HIMPUNAN

Undang², Peraturan², Penetapan² Pemerintah Republik Indonesia

1950

TERHIMPUN
OLEH
KOESNODIPRODJO

DITERBITKAN OLEH PENERBITAN „S. K. SENO"
Djalan Waringin 59 Djakarta

RALAT

Halaman 8: Perkataan „(PEMANGKU DJABATN SEMENTARA)" dibawah „PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA" hendaknja dibatja „(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)".

„ 12: Dalam angka IV ajat 1 pada penghabisan baris kedua dan permulaan baris ketiga perkataan „saluran-suluran" hendaknja dibatja „saluran-saluran".

„ 20: Dalam angka II ajat 5 baris kedua, perkataan2 „kewadjiban bagian urusan lain" hendaknja dibatja „kewadjiban (bagian) urusan lain."

„ 20: Dalam angka IV ajat 3 baris ketiga, perkataan „lingkungannju" hendaknja dibatja „lingkungannja".

„ 21: Dalam angka VI ajat 3 perkataan „pengawalan" hendaknja dibatja „pengawasan".

„ 32: Dalam ajat 9 pada ketiga kalimat jang penghabisan dimana terdapat perkataan „bahasa pengatur" dan „bahasa pengatus" hendaknja dibatja „bahasa pengantar".

„ 32: Dalam ajat 10 baris ketudjuh, perkataan2 „jang ditjita-tjtakan" hendaknja dibatja „jang ditjita-tjitakan".

„ 70: Dalam BAGIAN VII pada kalimat pokoknja, perkataan „mengemukakbn" hendaknja dibatja „mengemukakan."

„ 71: Dalam BAGIAN III pada kalimat pokoknja perkataan „Kot Besar" hendaknja dibatja „Kota Besar."

„ 89: Dalam angka III ajat 2, perkataan „pnjerahan" hendaknja dibatja „penjerahan".

„ 102: Dalam pasal 4 ajat (1) angka V, perkataan Kperasi" hendaknja dibatja „Koperasi".

„ 105: Dalam angka V ajat 1 baris kedua, perkataan „ditema" hendaknja dibatja „diterima".

„ 146: Dalam pasal 5 baris kedua, perkataan „Kota-kita" hendaknja dibatja „Kota-kota".

„ 146: Perkataan2 dalam pasal 6 bagian kalimat pertama hendaknja dibatja: Peraturan2 Kota2 tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang2 ini, dan belum diganti dengan peraturan Kota2 Ketjil tersebut dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1.

„ 193: Dalam angka I langsung dibawah „M e m u t u s k a n" baris pertama dan kedua, perkataan „Pengganti Peraturan Pemerintahan" hendaknja dibatja „pengganti Peraturan Pemerintah".

„ 193: Pasal 1 ajat (1) hendaknja dibatja „(1): Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Utara".

Halaman 214: Nama „Mr. Teku Mohammad Hasan" harap dibatja „Mr. Teuku Mohammad Hasan."

„ 362: Dalam pasal 3 ajat 1 baris ketiga, perkataan „Kuntor Pemungutan Suara" hendaknja dibatja „Kantor Pemungutan Suara."

„ 371: Pasal 15 ajat 3 baris kelima dan keenam, perkataan2 „tltapi" dan „ollh" hendaknja dibatja berturut-turut „tetapi" dan „oleh".

„ 386: Pasal 37 ajat 1 baris pertama perkataan2 „Setelah semua pemilihan" hendaknja dibatja „Setelah semua pemilih."

„ 414: Pasal 8 ajat 3 b, perkataan penghabisan „Doktosal" „hendaknja dibatja „Doktoral."

„ 415: Pasal 11 ajat 2 dan ajat 4, perkataan2 „trtentu" dan „Pendataran" hendaknja dibatja berturut-turut „tertentu" dan „Pendaftaran."

„ 417: Pasal 13 ajat 1b baris pertama/kedua perkataan „hurub" hendaknja dibatja „huruf."

„ 418: Pasal 14 huruf c baris pertama/kedua, perkataan „penjedikan" hendaknja dibatja „penjelidikan."

„ 422: Pasal 26 ajat 1 baris penghabisan, perkataan „Pendinikan" hendaknja dibatja „Pendidikan."

„ 289: Dalam ajat **„Menimbang"**, perkataan dalam baris kedua „Nn. 27" hendaknja dibatja „No. 27" dan perkataan dalam baris keempat „tahun 19b9" hendaknja dibatja „tahun 1949".

„ 298: Dalam pasal 8 ajat (6) baris pertama, perkataan „setingnat" hendaknja dibatja „setingkat" dan dalam ajat (8) baris ketiga perkataan „susunan pangakat" hendaknja dibatja „susunan pangkat".

„ 332: Dalam **Pendjelasan** baris ketiga diantara perkataan **„DAN"** dan **„DEWAN"** hendaknja disisipi perkataan **„SUSUNAN".**

„ 332: Dalam **„U m u m"** ajat 4b perkataan „initiatief-initaiatif" hendaknja dibatja „initiatief-initiatief".

„ 334: Dalam **„Pertama"** huruf b, perkataan ',,Parti' hendaknja dibatja „Partai".

„ 349: Dalam pasal 1 bagian kalimat pertama hendaknja dibatja „Undang2 No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa-Timur,".

Halaman 459: Pada kaki „Pernjataan Bersama", perkataan2

„REPUBLIK INDONESIA SERIKAT"
„PERDANA MENTERI"
„MOHAMMAD HATTA"

hendaknja dibatja:

„PERDANA MENTERI"
„REPUBLIK INDONESIA SERIKAT"
„MOHAMMAD HATTA"

Undang-Undang tahun 1950
No. 1 s/d 20.

UNDANG² 1950 No. 1

PERATURAN PEMERINTAH PUSAT. DJENIS. BENTUK. Peraturan tentang djenis dan bentuk peraturan jang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pembentukan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat perlu diatur;

Mengingat: pasal 5, 20, 21 dan 22 Undang-Undang Dasar, serta pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

a. Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 1 tertanggal 10 Oktober 1945,
b. Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT.

BAB I.

DJENIS.

Pasal 1.

Djenis Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat ialah:
a. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
b. Peraturan Pemerintah,
c. Peraturan Menteri.

Pasal 2.

Tingkat kekuatan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat ialah menurut urutannja pada pasal 1.

BAB II.

PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.

Pasal 3.

1. Rantjangan Undang-Undang dimadjukan oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakjat.
2. Djika rantjangan dimadjukan oleh Presiden maka rantjangan itu disertai surat pengantar jang ditanda tangani oleh Presiden atau atas perintahnja oleh Sekretaris Negara, sedang rantjangan Undang-Undang ditanda tangani oleh Menteri jang bertanggung djawab.

3. Surat pengantar dimaksudkan dalam ajat 2 jang ditanda tangani oleh Presiden bunjinja sebagai berikut:

   Presiden Republik Indonesia, bersama ini atas usul Menteri .... menjampaikan rantjangan Undang-Undang tanggal .... tentang .... (nama Undang-Undang) kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetudjuan.

   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

   ....

   (tanda tangan)

Pasal 4.

1. Dalam memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang selandjutnja Dewan Perwakilan Rakjat berhubungan langsung dengan Menteri jang bertanggung djawab.
2. Tata-tjara memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang diatur dalam peraturan Tata-Tertib Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 5.

Putusan Dewan Perwakilan Rakjat tentang rantjangan jang dimaksudkan dalam pasal 3, disampaikan kepada Presiden, disertai surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa rapat Dewan Perwakilan Rakjat pada tanggal ....

menjetudjui seluruhnja (dengan perubahan2)

tidak dapat menjetudjui

rantjangan Undang-Undang tanggal .... tentang .... (nama Undang-Undang).

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:
KETUA,

....

(tanda tangan)

Pasal 6.

1. Djika rantjangan Undang-Undang dimadjukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka rantjangan tersebut disampaikan kepada Presiden dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

   Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini menjampaikan rantjangan Undang-Undang tanggal .... tentang .... (nama Undang-Undang) untuk disahkan.

   DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:
   KETUA,

   ....

   (tanda tangan)

2. Guna memperbintjangkan rantjangan Undang-Undang seperti dimaksudkan dalam ajat 1, Menteri jang bertanggung djawab berhubungan langsung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 7.

Putusan Presiden tentang rantjangan Undang-Undang jang dimaksudkan dalam pasal 6 ajat 1 disampaikan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, bahwa dengan persetudjuan Menteri .... rantjangan Undang-Undang tanggal .... tentang .... (nama Undang-Undang)

seluruhnja/dengan perubahan-perubahan $\frac{\text{dapat disahkan}}{\text{tidak dapat disahkan}}$

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

....

(tanda tangan)

Pasal 8.

1. Setelah ada persetudjuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakjat tentang sesuatu rantjangan Undang-Undang, maka rantjangan itu mendjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang jang dimaksudkan dalam ajat 1 untuk berlaku, diundangkan dalam „Berita Negara", menurut peraturan dalam undang-undang ini.

Pasal 9.

1. Untuk mendapat persetudjuan atas suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Presiden menjampaikan Peraturan itu kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan surat pengantar jang berbunji sebagai berikut:

   Presiden Republik Indonesia bersama ini, dengan persetudjuan Menteri ...., menjampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. ...... tahun .... tentang .... kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk mendapat persetudjuan.

   PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

   ....

   (tanda tangan)

2. Djikalau Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden, disertai dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

   Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat menjetudjui Peraturan

1

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. .... tahun .... tentang ....

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:
KETUA,

....
(tanda tangan)

3. Djikalau Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan tidak dapat menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan surat pengantar jang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat tidak menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. .... tahun .... tentang ....

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:
KETUA,

....
(tanda tangan)

4. Djikalau Dewan Perwakilan Rakjat memutuskan dapat menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu dengan perubahan, maka keputusan ini disampaikan kepada Presiden disertai dengan surat pengantar, jang bunjinja sebagai berikut:

Dewan Perwakilan Rakjat dengan ini memberitahukan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat menjetudjui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. ...... tahun .... tentang ...., dengan perubahan seperti berikut:

....

....

(isi perubahan)

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT:
KETUA,

....
(tanda tangan)

5. Persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat terhadap suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diumumkan oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara atas perintah Presiden.
6. Segera setelah menerima putusan Dewan Perwakilan Rakjat jang dimaksudkan dalam ajat (3) atau ajat (4), Presiden memadjukan rantjangan Undang-Undang untuk mentjabut atau merobah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang jang bersangkutan.

Pasal 10.

Djikalau Presiden berhalangan, maka surat pengantar jang dimaksudkan dalam pasal 3 ajat 3, pasal 7 dan pasal 9 ajat 1, ditanda tangani oleh Sekretaris Negara atas perintah Presiden.

BAB III.

PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 11.

1. Undang-Undang diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan Undang-Undang itu).

Mengingat: (pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan/ atau jang mendjadi dasar pembentukan Undang-Undang itu).

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat:

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Undang-Undang)

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

....
(tanda tangan)

MENTERI ....

....
(tanda tangan Menteri jang bertanggung djawab)

Diundangkan pada tanggal ....

MENTERI KEHAKIMAN,

....
(tanda tangan)

1

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang itu).

Mengingat: (pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan/atau jang mendjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang itu).

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang).

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

....
(tanda tangan)

MENTERI ....

....
(tanda tangan Menteri jang bertanggung djawab)

Diundangkan pada tanggal ....
MENTERI KEHAKIMAN,

....
(tanda tangan)

Pasal 12.

Peraturan Pemerintah diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: (alasan-alasan pembentukan Peraturan Pemerintah itu).

Mengingat: (pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan/atau jang mendjadi dasar pembentukan Peraturan Pemerintah itu).

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

(nama serta isi Peraturan Pemerintah).

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI ....

....
(tanda tangan)

....
(tanda tangan Menteri jang bertanggung djawab)

Diundangkan pada tanggal ....
MENTERI KEHAKIMAN,

....
(tanda tangan)

Pasal 13.

Peraturan Menteri diundangkan dengan tjara jang ditetapkan oleh Menteri jang bertanggung djawab dan diundangkan dengan pormulir sebagai berikut:

MENTERI ....,

Menimbang ....
(alasan-alasan pembentukan Peraturan Menteri itu)

Mengingat ....
(pasal-pasal peraturan jang bersangkutan dan/atau jang mendjadi dasar pembentukan Peraturan Menteri itu)

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

.... (nama serta isi peraturan Menteri)

Ditetapkan di ....
pada tanggal ....
Menteri ....

....
(tanda tangan)

BAB IV.

BERLAKUNJA PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH PUSAT.

Pasal 14.

1. Semua Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat berlaku untuk seluruh daerah Negara Republik Indonesia, ketjuali djika dalam Peraturan-Peraturan itu ditetapkan lain.

1

2. Semua Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat mulai berlaku pada hari diundangkannja, ketjuali djika dalam Peraturan-Peraturan itu ditetapkan hari lain.

PASAL PENUTUP.

Pasal 15.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 1.

Sebelum Dewan Perwakilan Rakjat terbentuk, perkataan Dewan Perwakilan Rakjat dalam Undang-Undang ini, harus dibatja Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Pasal 2.

Sebelum ada peraturan tentang masa sidang Dewan Perwakilan Rakjat seperti jang dimaksudkan dalam pasal 20 ajat 2 dan pasal 21 ajat 2 dari Undang-Undang Dasar, maka sesuatu rantjangan Undang-Undang jang dimadjukan oleh Presiden atau oleh anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat dan tidak mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat atau pengesahan Presiden tidak boleh dimadjukan lagi dalam waktu 3 bulan sesudah hari penolakan rantjangan tadi.

Pasal 3.

Sebelum Berita Negara dapat diterbitkan dengan tertentu, tjara pengundangan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pusat dan tjara pengumuman dimaksudkan dalam pasal 9 ajat 5 dilakukan dengan menempelkan peraturan itu dipapan pengumuman dimuka Kantor Pusat Kementerien Kehakiman.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 2 Pebruari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Diundangkan pada tanggal 2 Pebruari 1950.

ACTING SEKRETARIS NEGARA,
SANTOSO.

UNDANG² 1950 No. 2

PROPINSI. DJAWA TIMUR. PEMBENTUKAN. Peraturan tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk daerah Propinsi Djawa-Timur jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X. dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Surabaja, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bodjonegoro dan membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;

II. Menetapkan pembentukan Propinsi Djawa-Timur dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA-TIMUR.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Surabaja, Madura, Besuki, Malang, Kediri, Madiun dan Bodjonegoro ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa-Timur.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa-Timur berkedukan dikota Surabaja.

(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Timur terdiri dari 75 orang anggauta.

(2) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa-Timur, ketjuali anggauta-Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI DJAWA-TIMUR.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa-Timur adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung2.
V. Urusan Pertanian dan Perikanan.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi.
VIII. Urusan Perburuhan dan Sosial.
IX. Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannja.
X. Urusan Penerangan.
XI. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XII. Urusan Kesehatan.
XIII. Urusan Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa-Timur ditambah.

Pasal 5.

(1) Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa-Timur, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Propinsi Djawa-Timur.

Pasal 6.

Peraturan-Peraturan Daerah Karesidenan sebelum diganti dengan Peraturan Daerah Propinsi berlaku terus sebagai Peraturan Daerah Propinsi; Peraturan-Peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa-Timur.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN.

UNDANG-UNDANG 1950 No. 2.

Lampiran A.

I. **Urusan Umum (Tata Usaha),** meliputi:

1. Pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. Persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. Pekerdjaan keuangan sendiri;
4. Urusan pegawai;
5. Arsip dan ekspedisi;
6. Penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja Kabupaten dan Kota Besar, untuk disjahkan;
7. Pengawasan keuangan Kabupaten dan Kota Besar.

II. **Urusan Pemerintahan Umum,** meliputi:

1. Pengawasan berdjalannja peraturan Daerah Propinsi;
2. Pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
3. Pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);

4. Urusan minoriteit dan bangsa asing (medebewind);
5. Pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **Urusan Agraria (Tanah),** meliputi:

1. Penerimaan penjerahan hak „eigendom" atas tanah „eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. Penjerahan tanah negara (beheersoverdracht) kepada djawatan-djawatan atau kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind);
3. Pemberian idzin membalik nama hak „eigendom" dan „opstal" atas tanah, djika salah satu pihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. Pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind).

IV. **Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung** meliputi:

1. Kekuasaan atas perairan umum ialah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-suluran air termasuk tanah-tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangunan-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi perairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahanan air, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi.
2. Kekuasaan atas pemakaian air dari perairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
3. Kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi (Lampiran B.);
4. Kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. Penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medewind.

V. **Urusan Pertanian dan Perikanan,** meliputi:

Pertanian.

1. Inspeksi, dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamisering masjarakat tani;
2. Penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. Penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;

4. Pimpinan pemberantasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. Pusat propaganda pertanian.

Perikanan.

1. Inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. Penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjat perikanan darat, membantu pekerdjaan kementerian (medebewind).

VI. **Urusan Kehewanan,** meliputi:

1. Inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pemberantasan dan pentjegahan penjakit menular, ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. Koordinasi pemberantasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. Pengawasan terhadap veterinaire hygiëne jang mengenai daging dan susu;
4. Pemeriksaan tiap-tiap waktu atas chewan pengangkutan;
5. Pengawasan terhadap penganiajaan chewan;
6. Pengawasan pemeliharaan babi;
7. Penjelenggaraan peraturan perdagangan chewan dalam negeri diluar daerah Propinsi dan koordineeren perdagangan chewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan peternakan didaerah dibawahnja, pemberantasan potongan gelap.

VII. **Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi,** meliputi bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. **Urusan Perburuhan dan Sosial,** meliputi:

1. Penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial (medebewind);
2. Segala sesuatu mengenai statistik pengangguran pada waktu jang tertentu dilaporkan kepada Kementerian tersebut (medebewind);
3. Urusan jang mengenai permintaan pekerdjaan, baik jang langsung diterima dari madjikan maupun jang diterima dengan perantaraan daerah-daerah dibawahnja, dengan menghubungkan madjikan itu dengan penganggur-penganggur dari daerah-daerah tersebut;
4. Sokongan pengangguran;
5. Pekerdjaan reliëf.

IX. **Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembabagiannja,** meliputi:

a. penetapan djumlah dan djenis bahan makanan jang harus dikumpulkan ditiap-tiap Kabupaten (Kota Besar);
b. mengadakan peraturan tentang tjara pengumpulan dan pembagian didaerah-daerah;
c. penetapan harga pembelian padi dan bahan-bahan makanan lain;
d. penetapan besarnja wang honorarium komisi untuk pengumpulan dan
e. penetapan persentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distrubusi untuk pengganti biaja (a hingga e medebewind).

X. **Urusan Penerangan,** meliputi:

1. Membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. Menjelenggarakan penerangan lokal.

XI. **Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,** meliputi:

1. Inspeksi, pengawasan terhadap sekolah-sekolah rakjat (medebewind);
2. Pendirian dan penjelenggaraan kursus-kursus pengetahuan umum jang bertingkat tertinggi (tingkatan C) di Kota-Kota besar, serta pendirian dan penjelenggaraan perpustakaan rakjat dikota-kota tersebut;
3. Memimpin, dan memadjukan kesenian daerah.

XII. **Urusan Kesehatan,** meliputi:

1. Pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. Pekerdjaan curatief, menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. Pekerdjaan preventief, urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. Memimpin, mengawasi dan mengkoordinir djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIII. **Urusan Perusahaan,** meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh propinsi menurut kebutuhan.

LAMPIRAN.

UNDANG-UNDANG 1950 No. 2.

Lampiran B.

DAFTAR djalan-djalan, jang diserahkan kepada Propinsi Djawa-Timur.

1. Surabaja-Gresik-Sedaju-Tuban ke Rembang sampai batas Propinsi Djawa-Tengah.
2. Gresik-Babat-Bodjonegoro ke Tjepu sampai batas Propinsi Djawa-Tengah.
3. Lamongan-Gedek (urutan nomor 24 ke Modjokerto).
4. Babat-Djombang.
5. Babat-Tuban.
6. Bodjonegoro-Djodjogan ke Rembang, sampai batas Propinsi Djawa-Tengah.
7. Bodjonegoro-Pakah (urutan No. 5 ke Tuban).
8. Padangan (urutan nomor 2) — Ngraho-Ngawi.
9. Batas Surakarta-Ngawi-Madiun-Kertosono.
10. Ngawi-Tjaruban (urutan No. 8) ke Ngandjuk.
11. Madiun-Patjitan ke Wonogiri sampai batas Surakarta.
12. Maospati-Magetan-Ngerong.
13. Ponorogo ke Wonogiri sampai batas Surakarta.
14. Ponorogo-Tulungagung.
15. Ngandjuk-Kediri-Ngantru-Blitar-Wlingi-Kepandjen-Malang.
16. Ngantru-Tulungagung-Blitar.
17. Kedemangan (urutan No. 16) - Binangun-Kesamben (urutan No. 15).
18. Kediri-Sambi dan urutan No. 15 (sebagian tidak dapat dilalui).
19. Kediri-Kertosono.
20. Kediri-Pare-Malang.
21. Pare-Padas dan urutan No. 22 ke Djombang.
22. Kandangan (urutan No. 20) - Djombang.
23. Kertosono-Djombang-Modjokerto.
24. Kertosono-Lengkong-Ploso-Modjokerto.
25. Surabaja-Sepandjang-Drijo-Modjokerto.
26. Surabaja-Waru-Krian-Modjokerto.
27. Sepandjang-Taman (urutan No. 26).
28. Krian-Modjosari-Belor.
29. Gemekan (urutan No. 23) - Pandan (urutan No. 28).
30. Modjokerto-Modjosari-Panggungan (urutan No 31).
31. Surabaja-Sidoardjo-Purwosari (urutan No. 34).
32. Gempol (urutan No. 31) - Pasuruan.
33. Kasri (urutan No. 31) - Tretes.
34. Pasuruan-Purwosari-Malang.
35. Malang-Turen-Sedaju (urutan No. 36).
36. Kepandjen (urutan No. 15) - Sedaju-Sumberbulus (akan sambung dengan Lumadjang).

37. Mlimbing (urutan No. 34) - Tumpang.
38. Purwodadi (urutan No. 34) - Nongkodjadjar.
39. Pasuruan-Tosari.
40. Pasuruan-Probolinggo-Lumadjang.
41. Lumadjang-Pasirian-Tjandipuro (akan sambung dengan Malang).
42. Bajeman (urutan No. 40) Patalan-Sukapura.
43. Probolinggo-Situbondo-Banjuwangi.
44. Grobogan (urutan No. 40) - Djatiroto-Djember-Bondowoso.
45. Lumadjang-Puger-Rambipudji (urutan No. 44).
46. Bondowoso-Situbondo.
47. Bondowoso-Wringin-Besuki.
48. Bondowoso-Tamansari-Lodjadjar-Pawisan.
49. Lodjadjar-Kedemangan.
50. Wonosari-Pateman.
51. Djurangsapi-Sumbergadjing.
52. Bondowoso-Maesan-Sukowono-Kalisat-Sempolan-Genteng-Banjuwangi.
53. Djember-Majang-Sempolan (urutan No. 52).
54. Ardjasa-Kalisat.
55. Kalisat-Majang (urutan No. 53).
56. Pondokdalam-Kentjong (urutan No. 45).
57. Tanggul (urutan No. 44) - Semboro.
58. Djalan-djalan didaerah Bedadung.
59. Ambulu-Mangli.
60. Ambula-Balunglor.
61. Genteng-Tjeluring-Rogodjampi (urutan No. 52).
62. Tjeluring-Kradenan-Gradjagan.
63. Bangkalan-Sampang-Tjamplong-Pamekasan-Sumenep-Kaliangat (hubungan dengan Selatan).
64. Bangkalan-Ketapang-Sumenep (hubungan dengan Utara).
65. Sampang-Gulbung-Ragung-Tordjun (urutan No. 63).
66. Sampang-Ketapang (urutan No. 64).
67. Sampang-Omben-Proppo-Pamekasan.
68. Pamekasan-Pakong-Waru-Sotabar (urutan No. 64).

UNDANG² 1950 No. 3

DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA. PEMBENTUKAN. Peraturan tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu lekas dibentuk Daerah Istimewa Jogjakarta, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Daerah jang meliputi daerah Kasultanan Jogjakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan mendjadi Daerah Istimewa Jogjakarta.

(2) Daerah Istimewa Jogjakarta adalah setingkat dengan Propinsi.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta berkedudukan di Kota Jogjakarta.

(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta terdiri dari 40 orang anggauta.

(2) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, ketjuali anggauta-Kepala Daerah dan anggauta-Wakil Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Jogjakarta adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan Umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung2.
V. Urusan Pertanian dan Perikanan.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri Perindustrian dan Koperasi.
VIII. Urusan Perburuhan dan Sosial.
IX. Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannja.
X. Urusan Penerangan.
XI. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XII. Urusan Kesehatan.
XIII. Urusan Perusahan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan peleksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan rumah tangga Daerah Istimewa dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Daerah Istimewa Jogjakarta ditambah.

(4) Urusan-urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-Undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik, baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuknja menurut Undang-Undang ini mendjadi milik Daerah Istimewa Jogjakarta, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang-piutang Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, mendjadi tanggungan Daerah Istimewa Jogjakarta.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, belum diganti dengan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta berlaku terus

sebagai peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Daerah Istimewa Jogjakarta menurut Undang-Undang ini.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG 1950 No. 3

Lampiran A.

I. **Urusan Umum (Tata Usaha)**, meliputi:
1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. Urusan pegawai;
5. Arsip dan ekspedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja Kebupaten dan Kota-Besar, untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan Kabupaten dan Kota Besar.

II. **Urusan Pemerintahan Umum**, meliputi:
1. pengawasan djalannja peraturan daerah Istimewa Jogjakarta;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah autonom dibawahnja;
3. perlaksanaan, penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja;

4. urusan minoriteit dan bangsa asing (medebewind);
5. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah-suatu kewadjiban bagian urusan lain.

III. **Urusan Agraria (tanah),** meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom" atas tanah „eigendom" kepada negeri (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah autonom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom" dan „opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind).

IV. **Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung²,** meliputi:

1. kekuasaan atas perairan umum ialah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan solokan-solokan air termasuk tanah-tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi perairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembangunan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari perairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannju jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. kekuasaan atau gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. **Urusan Pertanian dan Perikanan,** meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi, dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamisering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan teknik (medebewind);

3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pemberantasan hama, jang meluas lebih dari satu Kabupaten;
5. pusat propaganda pertanian.

Perikanan.

1. inspeksi ke daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjat perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind).

VI. **Urusan kehewanan,** meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pemberantasan dan pentjegahan penjakit menular, ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pemberantasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawanan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas chewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan chewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan chewan dalam negeri diluar daerah Istimewa Jogjakarta dan koordineeren perdagangan chewan seluruh daerah Istimewa Jogjakarta;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan peternakan di daerah dibawahnja, pemberantasan potongan gelap.

VII. **Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi** meliputi bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. **Urusan perburuhan dan Sosial,** meliputi:

Perburuhan.

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah dibawahnja jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan dan Soal (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistik pengangguran pada waktu jang tertentu dilaporkan kepada Kementerian tersebut (medebewind);
3. urusan jang mengenai permintaan pekerdjaan baik jang langsung diterima dari madjikan mau-

pun jang diterima dengan perantaraan daerah-daerah dibawahnja, dengan menghubungkan madjikan itu dengan penganggur-penganggur dari daerah-daerah tersebut;
4. sokongan pengangguran;
5. pekerdjaan reliëf.

IX. **Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannja,** meliputi:
1. penetapan djumlah dan djenis bahan makanan jang harus dikumpulkan ditiap-tiap Kabupaten (Kota Besar);
2. mengadakan peraturan tentang tjara pengumpulan dan pembagian didaerah-daerah;
3. menetapkan harga pembelian padi dan bahan-bahan makanan lain;
4. penetapan besarnja uang honorarium komisi untuk pengumpulan dan
5. penetapan persentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distributie untuk mengganti biaja (1 hingga 5 medebewind);

X. **Urusan Penerangan,** meliputi:
1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan local.

XI. **Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,** meliputi:
1. inspeksi, pengawasan terhadap sekolah-sekolah rendah (medebewind);
2. pendirian dan penjelenggaraan kursus-kursus pengetahuan umum jang bertingkat tertinggi (tingkatan C) di Kota-kota Besar serta pendirian dan penjelenggaraan perpustakaan Rakjat dikota-kota tersebut;
3. memimpin dan memadjukan kesenian daerah.

XII. **Urusan Kesehatan,** meliputi:
1. pendidikan tenaga techniek menengah/rendah.
2. pekerdjaan curatief, menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Istimewa Jogjakarta;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIII. **Urusan Perusahaan,** meliputi:
Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta menurut kebutuhan.

UNDANG[2] 1950 No. 4

PENGADJARAN. Peraturan tentang dasar[2] pendidikan dan pengadjaran di sekolah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah didalam Negara Republik Indonesia, agar pendidikan dan pengadjaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan tjita-tjita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat: akan pasal 20, 31, pasal II dan IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DISEKOLAH.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

1. Undang-Undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah.
2. Jang dimaksud dengan pendidikan dan pengadjaran disekolah ialah pendidikan dan pengadjaran jang diberikan bersama-sama kepada murid-murid jang berdjumlah sepuluh orang atau lebih.

Pasal 2.

1. Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat.
2. Pendidikan dan pengadjaran disekolah-sekolah agama dan pendidikan masjarakat masing-masing ditetapkan dalam Undang-Undang lain.

BAB II.
TENTANG TUDJUAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 3.

Tudjuan pendidikan dan pengadjaran ialah membentuk manusia susila jang tjakap dan warga negara jang demokratis serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan tanah air.

BAB III.

TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 4.

Pendidikan dan pengadjaran berdasar atas asas-asas jang termaktub dalam „Pantja Sila" Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudajaan kebangsaan Indonesia.

BAB IV.

TENTANG BAHASA.

Pasal 5.

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar disekolah-sekolah diseluruh Republik Indonesia.

2. Ditaman kanak-kanak dan tiga kelas jang terendah disekolah rendah bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB V.

TENTANG DJENIS PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DAN MAKSUDNJA.

Pasal 6.

1. Menurut djenisnja maka pendidikan dan pengadjaran dibagi atas:

   a. pendidikan dan pengadjaran taman kanak²,
   b. pendidikan dan pengadjaran rendah,
   c. pendidikan dan pengadjaran menengah,
   d. pendidikan dan pengadjaran tinggi.

2. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa diberikan dengan chusus untuk mereka jang membutuhkan.

Pasal 7.

1. Pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnja rochani dan djasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.

2. Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnja rochani dan djasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanja guna mengembangkan bakat dan kesukaannja masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.

3. Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masjarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan chusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau mempersiapkannja bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.

4. Pendidikan dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada peladjar untuk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dan jang dapat memelihara kemadjuan ilmu dan kemadjuan hidup kemasjarakatan.

5. Pendidikan dan pengadjaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengadjaran kepada orang-orang jang dalam keadaan kekurangan, baik djasmani maupun rochaninja, supaja mereka dapat memiliki kehidupan lahir bathin jang lajak.

Pasal 8.

Peraturan-peraturan chusus untuk tiap djenis pendidikan dan pengadjaran ditetapkan dalam Undang-Undang.

BAB VI.
TENTANG PENDIDIKAN DJASMANI.

Pasal 9.

Pendidikan djasmani jang menudju kepada keselarasan antara tumbuhnja badan dan perkembangan djiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia mendjadi bangsa jang sehat dan kuat lahir bathin, diberikan pada segala djenis sekolah.

BAB VII.
TENTANG KEWADJIBAN BELADJAR.

Pasal 10.

1. Semua anak-anak jang sudah berumur 6 tahun berhak dan jang sudah berumur 8 tahun diwadjibkan beladjar disekolah, sedikitnja 6 tahun lamanja.
2. Beladjar disekolah agama jang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewadjiban beladjar.
3. Kewadjiban beladjar itu diatur dalam Undang-Undang jang tersendiri.

BAB VIII.
TENTANG MENDIRIKAN DAN MENJELENGGARAKAN SEKOLAH-SEKOLAH.

Pasal 11.

1. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, disebut sekolah negeri.
2. Sekolah jang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan partikulir disebut sekolah partikulir.

Pasal 12.

1. Sekolah-sekolah negeri — selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah pulisi — didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, atau oleh Pemerintah Daerah, djika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Untuk mendirikan suatu sekolah negeri harus ada sekurang-kurangnja 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat mengadakan peraturan jang menjimpang dari ajat 2.

BAB IX.
TENTANG SEKOLAH PARTIKULIR.

Pasal 13.

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau kejakinan hidup, maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah partikulir.
2. Peraturan-peraturan jang chusus tentang sekolah-sekolah partikulir ditetapkan dalam Undang-Undang.

Pasal 14.

1. Sekolah-sekolah partikulir jang memenuhi sjarat-sjarat, dapat menerima subsidi dari Pemerintah untuk pembiajaannja.
2. Sjarat-sjarat tersebut dalam ajat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X.
TENTANG GURU-GURU.

Pasal 15.

Sjarat utama untuk mendjadi guru, selain idjazah dan sjarat-sjarat jang mengenai kesehatan djasmani dan rochani, ialah sifat-sifat jang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengadjaran seperti jang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang ini.

Pasal 16.

Didalam sekolah, guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau kejakinan hidup.

BAB XI.
TENTANG MURID-MURID.

Pasal 17.

Tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunjai hak jang sama untuk diterima mendjadi murid suatu sekolah, djika memenuhi sjarat-sjarat jang ditetapkan untuk pendidikan dan pengadjaran pada sekolah itu.

Pasal 18.

Peraturan-peraturan jang memuat sjarat-sjarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 19.

1. Murid-murid jang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membajar biaja sekolah, dapat menerima sokongan dari Peme-

rintah, menurut aturan-aturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

2. Untuk beberapa matjam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid, dengan perdjandjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat beladjar akan bekerdja dalam djawatan Pemerintah untuk waktu jang ditetapkan.

BAB XII.

TENTANG PENGADJARAN AGAMA DISEKOLAH SEKOLAH NEGERI.

Pasal 20.

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan peladjaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti peladjaran tersebut.

2. Tjara menjelenggarakan pengadjaran agama disekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

BAB XIII.

TENTANG PENDIDIKAN TJAMPURAN DAN PENDIDIKAN TERPISAH.

Pasal 21.

1. Sekolah-sekolah negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, ketjuali sekolah-sekolah kepandaian (keachlian) jang chusus untuk murid-murid laki-laki atau murid-murid perempuan.

2. Kalau keadaan menghendakinja diadakan pendidikan dan pengadjaran jang terpisah.

BAB XIV.

TENTANG UANG SEKOLAH DAN UANG ALAT-ALAT PELADJARAN.

Pasal 22.

Disekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat peladjaran.

Pasal 23.

Disemua sekolah negeri, ketjuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membajar uang sekolah jang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanja.

Pasal 24.

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membajar sedjumlah uang pengganti pemakaian alat-alat peladjaran.

Pasal 25.

Murid-murid jang ternjata pandai, tetapi tidak mampu membajar uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran, dapat dibebaskan dari pembajaran biaja itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

BAB XV.

TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH.

Pasal 26.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri hari-hari liburan sekolah, dengan mengingat kepentingan pendidikan, faktor musim, kepentingan agama dan hari-hari raja kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan untuk tiap djenis sekolah negeri djumlah sekurang-kurangnja dari pada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikulir dapat mengatur hari liburannja sendiri dengan mengingat jang termaktub dalam ajat 1 dan 2 pasal ini.

BAB XVI.

TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 27.

1. Pengawasan pendidikan dan pengadjaran berarti memberi pimpinan kepada para guru untuk mentjapai kesempurnaan didalam pekerdjaannja.
2. Untuk tiap-tiap djenis sekolah atau beberapa djenis sekolah jang menurut isi pendidikannja termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah, jang diserahi pengawasan pendidikan dan pengadjaran sebagai jang tersebut dalam ajat 1.
3. Susunan dan kewadjiban badan pemeriksa sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 28.

1. Hubungan antara sekolah dan orang-orang tua murid dipelihara sebaik-baiknja.

2. Untuk mewudjudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemelihara sekolah, terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.

3. Susunan dan kewadjiban Panitya Pembantu Pemelihara Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

BAB XVII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29.

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengadjaran jang ada, jang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sedjak undang-undang ini mulai berlaku.

Pasal 30.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Undang-undang ini deketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 2 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

S. MANGUNSARKORO.

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN UMUM.

1. Susunan Undang-Undang dan peraturan-peraturan jang mengenai pendidikan dan pengadjaran disekolah di Republik Indonesia akan sebagai berikut: dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ditetapkan lebih dahulu dalam suatu Undang-Undang. Dalam Undang-Undang itu dimuat pokok-pokok tentang dasar dan tudjuan pendidikan dan pengadjaran disekolah, djenis sekolah-sekolah, sikap Pemerintah terhadap sekolah partikulir, pengadjaran agama disekolah negeri, sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai guru, tundjangan kepada murid-murid, pemeriksaan sekolah-sekolah dan lain-lain sebagainja. Sesudah Undang-Undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ditetapkan akan dibuat Undang-Undang tersendiri untuk Sekolah Rendah, Sekolah Menengah, Sekolah Vak dan Sekolah Tinggi, sebagai „organieke wet". Lain-lain hal jang tidak begitu penting dapat ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

2. Penetapan Undang-Undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah ini penting sekali, karena pendidikan dan pengadjaran akan mempengaruhi dikemudian hari sifat-sifat rakjat umumnja, dan pemimpin-pemimpin jang akan timbul dari rakjat chususnja.

3. Bahwa dasar-dasar itu harus berlainan sama sekali dari dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran didjaman Belanda, tak usah diterangkan dengan pandjang lebar. Karena pengadjaran didjaman Belanda itu pada umumnja tidak berakar pada masjarakat Indonesia, rakjat kita tidak merasa, bahwa sekolah-sekolah itu kepunjaan mereka. Dengan konstruksi manapun djuga, tetap sekolah-sekolah itu mendjadi barang jang asing untuk rakjat Indonesia. Sifat jang kedua jang tampak sekali ialah, bahwa sekolah-sekolah itu hanja menerima sebagian ketjil dari rakjat Indonesia, dan terutama bagian atasan. Rakjat djelata umumnja tidak mendapat kesempatan menerima pendidikan dan pengadjaran disekolah.

4. Pendidikan dan pengadjaran di Republik Indonesia sebaliknja bersifat **nasional** dan **demokratis.** Tetapi tidak tjukup untuk mengatakan, bahwa pendidikan dan pengadjaran kita mengandung dua sifat itu. Masih ada bermatjam-matjam hal jang harus ditetapkan. Untuk penetapan hal-hal itu, jang principieel djuga, perlulah didengar suara masjarakat, supaja ada kepastian, bahwa Undang-Undang ini sungguh-sungguh suatu pendjelmaan dari hasrat keinginan masjarakat. Karena didalam masjarakat kita ada beberapa aliran tentang matjam-matjam hal itu, sesuai dengan masjarakat jang demokratis.

5. Berhubung dengan hal jang tersebut diatas pada tanggal 11 Nopember 1947, dengan surat Putusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan No. 154/Jogja, dibentuk suatu panitia, jang disebut „Badan Penasehat Pembentukan Undang-Undang jang menetapkan dasar-dasar bagi Pendidikan dan Pengadjaran", jang harus memberikan nasehat kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan pada pem-

buatan rentjana Undang-Undang tersebut tadi. Dalam considerans dikatakan, bahwa untuk pembentukan Undang-Undang jang dimaksud diatas itu, perlu sekali didengar lebih dahulu pendapat-pendapat dari mereka jang dapat mewakili suatu aliran dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran, dengan menghargai serta mengindahkan sepenuhnja hasil perundingan-perundingan didalam panitya Penjelidik Pengadjaran Republik Indonesia dan Badan Congres Pendidikan Indonesia.

6. Dua sifat terpenting dari pendidikan dan pengadjaran kita tersebut diatas tadi, jaitu nasional dan demokrasi, menghendaki pendjelasan lebih landjut.

7. Sering dikatakan, bahwa arti „pendidikan jang bersifat nasional" tidak djelas, sebab kebanjakan orang berpendapat, bahwa sifat nasional itupun harus nampak dalam **bentuknja.** Mereka jang berpendapat demikian itu menjangkal kemungkinan adanja pendidikan jang bersifat nasional, karena dalam bentuknja pada umumnja sekolah itu tidak dapat bersifat nasional, karena dalam bentuknja pada umumnja sekolah itu tidak dapat bersifat kebangsaan, bahkan harus menjesuaikan diri dengan susunan-susunan jang bersifat asing.

Akan tetapi jang kami maksudkan dengan „sifat nasional" itu mengenai isi dan djiwa pendidikan. Maka dari itu mungkin sekali agaknja pendidikan jang bersifat Perantjis, Inggeris, Arab, dll. sb., pendek kata jang bersifat kebangsaan. Sebagaimana masing-masing pendidikan nasional tersebut itu berdasar atas kebudajaannja nasional, begitu pula pendidikan nasional kita harus berdasarkan kebudajaan nasional Indonesia.

8. Keharusan untuk mendasarkan pendidikan kita atas kebudajaan kita sendiri, tidak berarti bahwa kita a priori menolak perkajaan kebudajaan kita itu oleh pengaruh kebudajaan asing. Sedjarah kebudajaan kita adalah mendjadi djaminan bahwa pendirian jang sempit itu tak akan terdjadi. Tetapi sebaliknja pendidikan jang bersifat nasional, dus bersandarkan kebudajaan sendiri itu, harus dengan keinsjafan bermaksud mendjadi perisai terhadap bahaja „cultural bondage", jang pernah dialami bangsa kita dalam zaman kolonial jang tak kita ingini kembali lagi itu.

9. Karena itu dalam pendidikan dan pengadjaran di Republik Indonesia diutamakan sifat nasional dalam arti bahwa pendidikan dan pengadjaran itu didasarkan atas kebudajaan kita sendiri. Dalam pendidikan jang demikian, pengadjaran sedjarah akan mendjadi pengadjaran jang penting sekali. Bermatjam-matjam peristiwa jang terdjadi dalam sedjarah kita harus ditindjau kembali, dengan mempeladjari sumber-sumber kita sendiri, sehingga dapat disusun kitab-kitab sedjarah Indonesia, jang bersifat lain dari pada djika dilihat dengan katja mata bangsa asing. Peristiwa-peristiwa jang dapat dibanggakan dan menundjukkan kedjajaan bangsa kita harus ditegaskan dengan sedjelasnja, sehingga menimbulkan rasa kepertjajaan atas diri sendiri pemuda-pemuda kita. Begitu pula pengadjaran kesenian

baik senni suara maupun seni tari dan sebagainja. Dan hal jang lebih penting lagi, jang menjatakan betul sifat nasional pendidikan dinegara kita ialah mendjadinja bahasa Indonesia bahasa pengatur disemua sekolah-sekolah. Bahasa ialah alat menjatakan buah fikiran itu, tetapi selain dari semua itu ialah alat jang terpenting untuk menebalkan rasa nasional suatu bangsa. Walaupun prinsip bahwa bahasa pengatur disekolah-sekolah ialah bahasa Indonesia, diberi kompromi pada dasar psychologie, dengan demikian, bahwa ditiga kelas jang terendah dari sekolah-sekolah rendah bahasa pengatus ialah bahasa daerah.

10. Sifat jang kedua dari pendidikan Republik Indonesia ialah sifat demokrasi. Kanak-kanak jang dididik disekolah-sekolah setjara demokratis akan kemudian mendjadi manusia jang demokratis pula. Pendidikan demokratis itu tidak sadja ternjata dalam pergaulan peladjar dan peladjar, peladjar dan pendidik, akan tetapi djuga dari tjara memberi pendidikan. Pendidikan jang ditjita-tjtakan bukan supaja kanak-kanak bertindak lahir, dan bathin setjara jang diperintahkan, setjara imperatif, tetapi atas kemauan sendiri, atas rasa kemerdekaan dan initiatief sendiri. Baru djika tjita-tjita ini tertjapai dapat dikatakan bahwa pendidikan kita ialah demokratis. Tetapi harus ditanam djuga keinsjafan pada anak-anak bahwa kemerdekaan itu bukanlah anarchie. Perasaan dimana batasnja kemerdekaan dan dari mana mulainja anarchie harus ditanam pada anak-anak.

11. Sebagai suatu akibat dari sifat demokrasi pendidikan kita ialah terdjadinja prinsip, bahwa kekurangan biaja pada seorang peladjar tidak boleh mendjadi halangan untuk meneruskan peladjarannja. Untuk peladjar-peladjar jang tidak mampu Pemerintah menjediakan aturan-aturan tundjangan setjara studiebeurs, dienstverband, tundjangan asrama dsb., sehingga peladjar-peladjar tersebut dapat tertolong. Aturan pembajaran uang sekolah disekolah-sekolah landjutan tidak bertentangan dengan prinsip tadi, karena mereka jang mendapat tundjangan, dibebaskan djuga dari pembajaran uang sekolah.

12. Dan selandjutnja ternjata djuga sifat demokrasi pada kedudukan sekolah-sekolah partikulir. Kemerdekaan mendirikan sekolah-sekolah partikulir leluasa sekali, dan tiap-tiap golongan penganut-penganut suatu aliran dapat mendirikan sekolah partikulir, sedang Pemerintah bersedia memberi sokongan.

13. Haruslah diakui, bahwa keadaan masjarakat kita pada dewasa ini masih dalam proces pertumbuhan dan masih selalu berubah dengan tjepatnja. Lebih dari tiga abad lamanja masjarakat kita ditekan oleh kekuasaan pendjadjahan, sehingga tidak dapat tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan semestinja. Baru tiga tahun dapatlah kita bergerak dengan leluasa dan merdeka. Karena itu tjorak masjarakat kita belum begitu tegas, masih mentjari djalan baru, masih akan berkembang. Undang-Undang jang disusun ini serupa dengan keadaan

masjarakat kita. Beberapa fatsal masih menunggu kesempurnaannja. Undang-Undang ini bermaksud meletakkan dasar-dasar baru bagi pendidikan dan pengadjaran jang sesuai dengan tjita-tjita kebangsaan. Kewadjiban Pemeritah ialah untuk memimpin dan memberi suatu pedoman jang tegas kearah mana masjarakat kita dalam lapangan pendidikan dan pengadjaran harus tumbuh, tepat seperti nama jang dipakai untuk Undang-Undang ini.

PENDJELASAN SEPASAL DEMI SEPASAL.

BAB I.
KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

ajat 1: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2: Pendidikan dan pengadjaran jang diberikan bersama-sama berarti pendidikan dan pengadjaran jang diberikan kepada murid-murid pada waktu jang sama dan disatu tempat, dengan tak melihat apakah pendidikan itu diberikan diluar atau didalam suatu ruangan, dan diwaktu siang, petang atau malam hari.

Pasal 2.

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB II.
TENTANG TUDJUAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 3.

Pasal ini memuat tudjuan umum dari semua djenis sekolah dan jang harus mendjadi pedoman semua pendidikan dan pengadjaran.

BAB III.
TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 4.

Dasar pendidikan dan pengadjaran harus sesuai dengan asas-asas negara sebagai jang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara kita, jaitu jang lazim disebut dengan nama „Pantja Sila", dan harus berdasar pula atas kebudajaan kebangsaan, supaja pendidikan dan pengadjaran itu dapat memenuhi tugasnja dengan sebaik-baiknja.

BAB IV.
TENTANG BAHASA.

Pasal 5.

ajat 1: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2: Didalam kelas-kelas itu bahasa daerah boleh dipergunakan sebagai bahasa pengántar, supaja pendidikan bagi anak-anak jang masih ketjil itu mendapat hasil jang sebaik-baiknja. Didalam daerah-daerah jang bahasanja tidak berapa djauh bedanja dari pada bahasa Indonesia, seperti umpamanja didaerah Minangkabau dan Djakarta, bahasa ini dipergunakan sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas jang terendah.
Dimana bahasa daerah dipergunakan sebagai bahasa pengantar dikelas I - III sekolah rendah, dikelas-kelas itu bahasa Indonesia diadjarkan sebagai „verplicht leervak", dan peladjaran-peladjaran diberikan demikian, sehingga pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar mulai kelas IV tidak menemui kesulitan lagi.

BAB V.
TENTANG DJENIS PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN DAN MAKSUDNJA.

Pasal 6.

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 7.

Pasal ini memuat tudjuan-tudjuan chusus tiap djenis pendidikan dan pengadjaran. Dengan dibagi-baginja pendidikan dan pengadjaran dalam beberapa djenis ini, tidaklah berarti, bahwa bagian-bagian itu berdiri sendiri-sendiri, jang satu terlepas dari pada jang lain. Semua djenis pendidikan itu merupakan satu kesatuan jang tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lainnja.

ajat 1: bukan maksudnja pendidikan dan pengadjaran taman kanak-kanak itu untuk umpamanja mempersiapkan kanak-kanak bagi pendidikan rendah, melainkan untuk memberikan tuntunan kepada tumbuhnja djasmani dan rochani kanak-kanak itu berdasarkan sjarat-sjarat psychologisch.

ajat 2: tudjuan pendidikan dan pengadjaran disekolah rendah dapat dibagi atas dua bagian, jaitu pertama menjiapkan anak-anak untuk dapat menerima pendidikan dan pengadjaran, kedua memberikan kepada mereka dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan. Pendidikan ini merupakan suatu pendidikan jang bulat, dan dapat dianggap sebagai suatu pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap manusia sebagai anggota masjarakat, dan sebagai warga negara.

ajat 3: diwaktu jang lampau antara pendidikan menengah vak dan umum diadakan perbedaan jang besar. Sekolah Menengah umum, jang mementingkan peladjaran-peladjaran theoretis, mempersiapkan peladjar-peladjar bagi perguruan tinggi, dan Sekolah Menengah vak mendidik tenaga-tenaga untuk bermatjam-matjam pekerdjaan kepandaian dan keachlian. Kemungkinan untuk terus kesekolah tinggi bagi mereka jang terachir ini tertutup sama sekali. Akibatnja ialah bahwa sebagian terbesar dari anak-anak kita memilih pendidikan menengah umum, dengan maksud supaja dapat meneruskan peladjarannja kesekolah tinggi. Sekolah-sekolah vak kurang mendapat perhatian, sehingga masjarakat kita sekarang kekurangan sekali tenaga-tenaga ahli jang tjakap, jang diperlukan guna pembangunan Negara. Sistim diatas kita tinggalkan. Jang kita utamakan sekarang ialah pendidikan orang-orang jang dapat bekerdja. Baik sekolah menengah umum maupun sekolah menengah vak keduaduanja bertudjuan mendidik tenaga-tenaga ahli jang dapat menunaikan kewadjibannja terhadap Negara. Dan dari kedua matjam pendidikan menengah itu dipilihlah orang-orang jang tertjakap untuk mengikuti peladjaran-peladjaran diperguruan tinggi.

ajat 4: mereka jang telah menerima pendidikan dan pengadjaran disekolah tinggi harus dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dalam semua lapangan hidup dan harus dapat pula memelihara serta memadjukan ilmu-ilmu pengetahuan.

ajat 5: orang-orang jang dalam keadaan kekurangan djasmani atau rochaninja ialah orang-orang jang buta, tuli, bisu, imbeciel, atau jang mempunjai tjatjat-tjatjat djasmani atau rochani lainnja. Dalam keadaan jang sedemikian itu sudah selajaknja bahwa untuk keadilan sosial, mereka itu dipelihara dan dididik demikian sehingga ada kesempatan dan kemungkinan bagi mereka untuk memiliki kehidupan lahir maupun bathin jang lajak sebagai manusia, sudah barang tentu jang masih mungkin ditjapai olehnja.

Pasal 8.

Undang-Undang chusus untuk tiap djenis pendidikan ini dapat dianggap sebagai „organieke wetten" dari Undang-Undang pokok ini.

BAB VI.

TENTANG PENDIDIKAN DJASMANI.

Pasal 9.

Untuk melaksanakan maksud dari pada Bab II pasal 3 tentang tudjuan pendidikan dan pengadjaran, maka pendidikan dan pengadjaran harus meliputi kesatuan rochani-djasmani.

Pertumbuhan djiwa dan raga harus mendapat tuntunan jang menudju kearah **keselarasan,** agar tidak timbul penjebelahan kearah intellectualisme atau kearah perkuatan badan sadja.

Perkataan keselarasan mendjadi pedoman pula untuk mendjaga agar pendidikan djasmani tidak mengasingkan diri dari pada pendidikan keseluruhan (totaalopvoeding).

Pendidikan djasmani merupakan usaha pula untuk membuat bangsa Indonesia **sehat** dan **kuat lahir-bathin.** Oleh karena itu pendidikan djasmani berkewadjiban djuga memadjukan dan memelihara kesehatan badan terutama dalam arti preventief tetapi djuga setjara correctief.

Pendidikan djasmani sebagai bagian dari pada tuntunan terhadap pertumbuhan rochani-djasmani dengan demikian tidak terbatas pada djam peladjaran jang diperuntukkan baginja sadja.

BAB VII.
TENTANG KEWADJIBAN BELADJAR.

Pasal 10.

ajat 1: sekolah ini sudah barang tentu sekolah rendah, jang pendidikannja dapat dianggap sebagai pendidikan minimum jang perlu bagi tiap-tiap warga negara. Menurut ilmu pengetahuan pendidikan sa'at anak-anak dapat mulai menerima pendidikan dan pengadjaran rendah tidak sama, dan dapat bergeser antara umur 5 tahun sampai 7 à 8 tahun; maka ditetapkan bahwa jang sudah berumur 6 tahun sudah berhak dan boleh diterima disekolah rendah, sedang batas maximum anak-anak diharuskan bersekolah ditetapkan 8 tahun. Dengan demikian maka jang diwadjibkan memenuhi kewadjiban beladjar ialah anak-anak jang berumur 8 tahun sampai 14 tahun.

ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 3: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB VIII.
TENTANG MENDIRIKAN DAN MENJELENGGARAKAN SEKOLAH-SEKOLAH.

Pasal 11.

ajat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2: 'tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 12.

Dalam principenja semua sekolah didirkan oleh Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, tetapi mengingat pembagian tenaga, terutama dalam waktu peralihan ini, sebaiknja sekolah-sekolah jang bersifat „dienstcursus" diurus oleh Kementerian atau Djawatan jang bersangkutan. Tentang sekolah-sekolah apa jang boleh didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dalam peraturan lain.

ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 3: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB IX.

TENTANG SEKOLAH PARTIKULIR.

Pasal 13.

ajat 1: disini diakui hal aliran-aliran untuk mendirikan sekolah-sekolah jang memberikan pendidikan dan pengadjaran jang sesuai dengan paham masing-masing.

ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 14.

ajat 1: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

ajat 2: tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB X.

TENTANG GURU-GURU.

Pasal 15.

Sifat-sifat jang dimaksud dalam pasal ini akan mendapat perhatian setjukupnja disekolah-sekolah pendidikan guru, supaja sekolah-sekolah itu menghasilkan guru-guru jang ditjita-tjitakan.

Pasal 16.

Diwaktu sekolah guru-guru tidak boleh mengeluarkan tjelaan-tjelaan, menghina, atau melakukan lain-lain perbuatan jang dapat menjinggung kehormatan suatu aliran agama atau kejakinan hidup. Dalam perkataan „kejakinan hidup" termasuk djuga kejakinan politik.

BAB XI.

TENTANG MURID-MURID.

Pasal 17.

Jang dimaksud dengan perkataan „murid" ialah murid-murid semua djenis sekolah jang tersebut dalam pasal 6 Undang-Undang ini, termasuk peladjar-peladjar sekolah menengah dan kepandaian, demikian djuga mahasiswa-mahasiswa sekolah tinggi.

Pasal 18.

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 19.

ajat 1: Kesempatan menerima tundjangan beladjar ini hanja diadakan bagi murid-murid jang orang tuanja tidak mampu. Sjarat-sjarat lainnja ialah, bahwa murid itu radjin dan berkelakuan baik.

ajat 2: Kesempatan menerima sokongan matjam ini (tundjangan ikatan dinas) diadakan buat semua murid,

mampu atau tidak mampu, asal sadja mau berdjandji akan bekerdja kelak dalam djawatan Pemerintah. Aturan ini diadakan mengingat keperluan Pemerintah akan tenaga-tenaga pegawai.

BAB XII.

TENTANG PENGADJARAN AGAMA DISEKOLAH-SEKOLAH NEGERI.

Pasal 20.

a. Apakah suatu djenis sekolah memberi peladjaran agama adalah bergantung pada umur dan ketjerdasan murid-muridnja.
b. Murid-murid jang sudah dewasa boleh menetapkan ikut dan tidaknja peladjaran agama.
c. Sipat pengadjaran agama dan djumlah djam peladjaran ditetapkan dalam Undang-Undang tentang djenis sekolahnja.
d. Peladjaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak.

BAB XIII.

TENTANG PENDIDIKAN TJAMPURAN DAN PENDIDIKAN TERPISAH.

Pasal 21.

ajat 1: Sekolah Kepandaian Puteri dan Sekolah Guru Kepandaian Puteri adalah sekolah-sekolah jang karena sifatnja melulu menerima murid-murid perempuan. Sebaliknja ada beberapa bagian dari pada Sekolah-sekolah Pertukangan dan Teknik jang meminta kekuatan djasmani, sehingga pada umumnja hanja dapat dipenuhi oleh murid-murid laki-laki.

ajat 2: djika didalam sesuatu daerah sebagian besar dari orang-orang tua murid, karena pahamnja tentang sesuatu agama, menghendaki pendidikan terpisah, maka didaerah itu dapat didirikan sekolah-sekolah atau dibentuk kelas-kelas melulu untuk gadis-gadis.

BAB XIV.

TENTANG UANG SEKOLAH DAN UANG ALAT-ALAT PELADJARAN.

Pasal 22.

Disekolah rendah tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat peladjaran, sesuai dengan principe kewadjiban beladjar; djuga disekolah-sekolah luar biasa tidak, sebagai kompensasi penderitaan mereka jang tjatjat itu.

Pasal 23.

Mengenai murid-murid jang sudah dewasa penetapan uang sekolah dapat ditentukan menurut penghasilan murid sendiri.

Pasal 24.

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 25.

Lihat pendjelasan pasal 19 ajat 1, dengan perbedaan, bahwa kelonggaran ini hanja mengenai pembebasan uang sekolah dan uang alat-alat peladjaran sadja.

BAB XV.
TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH.

Pasal 26.

ajat 1: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 2: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

BAB XVI.
TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN DAN PENGADJARAN.

Pasal 27.

ajat 1: Berbeda sekali dengan sifat pengawasan didalam djaman pendjadjahan, jang dahulu terutama ditudjukan kepada usaha untuk mentjari kesalahan-kesalahan, maka sifat pengawasan sekarang ini ialah untuk memberi pimpinan jang sebaik-baiknja.
ajat 2: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3: Badan pemeriksa ini mempunjai kewadjiban terhadap sekolah-sekolah negeri maupun sekolah-sekolah partikulir.

Pasal 28.

ajat 1: Didalam djaman Belanda ada badan pengawas sekolah jang disebut „Schoolcommissie". Dalam praktijknja badan tersebut sedikit sekali effectnja. Panitia Pembantu Pemelhara Sekolah dalam bentuk dan tudjuannja adalah berbeda benar dengan „Schoolcommissie" itu, dan diharapkan akan dapat mentjapai maksud jang ditjita-tjitakan.
ajat 2: Tidak memerlukan pendjelasan lagi.
ajat 3: Badan ini terdiri atas orang-orang tua murid-murid jang mempunjai perhatian terhadap soal-soal pendidikan dan pengadjaran. Maksudnja ialah supaja ada hubungan jang erat antara orang-orang tua murid-murid dan sekolah dan supaja orang-orang tua murid menaruh perhatian atas pendidikan anak-anaknja disekolah.

BAB XVII.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 29.

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

Pasal 30.

Tidak memerlukan pendjelasan lagi.

UNDANG² 1950 No. 5

VORSTENLANDSCH GRONDHUUR-REGLEMENT. Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang² 1948 No. 13 dan aturan² pelaksanaannja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan penambahan dalam Undang-undang tanggal 26-4-1948 No. 13 (tentang perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement) untuk menegaskan terhapusnja hak-hak jang timbul dari penetapan-penetapan Zelfbestuurders di Jogjakarta dan Surakarta berdasar atas pasal 5a Vorstenlandsch Grondhuurreglement (Staatsblad 1918 No. 20) dan perlu diadakan pula peraturan-peraturan berhubung dengan terhapusnja hak-hak itu;

Mengingat: pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X dan pasal 1 dan 2 Undang-Undang tanggal 26-4-1948 No. 13;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 13 TAHUN 1948 TENTANG PERUBAHAN VORSTENLANDSCH GRONDHUURREGLEMENT.

Pasal 1.

Pasal 1 dari Undang-Undang tanggal 26-4-1948 No. 13 (tentang perubahan Vorstenlandsch Grondhuurreglement) diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

„(1) Mulai tanggal 1 April 1948 ditjabut peraturan bab II pasal-pasal 5a, 6, 7 dan bab III pasal-pasal 8, 9, 10, 11 dan 12 „Vorstenlandsch Grondhuurreglement" Staatsblad 1918 No. 20, bersambung dengan Staatsblad 1928 No. 242 diubah dan ditambah jang terachir dengan Staatsblad 1934 No. 616.

(2) Mulai tanggal 1 April 1948 hak-hak para pengusaha pertanian (landbouwondernemers) jang timbul dari penetapan-penetapan Zelfbestuurders di Jogjakarta dan Surakarta jang berdasar atas pasal 5a Vorstenlandsch Grondhuurreglement (Staatsblad 1918 No. 20) dihapuskan".

Pasal 2.

Mulai tanggal 1-4-1948 Koninklijk Besluit tanggal 18-7 1916 No. 3 (Staatsblad 1918 No. 20), Ordonnantie tanggal 15-1-1918 (Staatsblad 1918 No. 23) dan Gouvernements Besluit tanggal 15-2-1918 No. 40 (Staatsblad 1918 No. 22) ditjabut.

Pasal 3.

Penetapan-penetapan Zelfbestuurders tersebut dalam pasal 1 dan pembebanan-pembebanan hypotheek atas hak-hak jang timbul dari penetapan-penetapan itu, (dalam Undang-Undang ini selandjutnja disebut hak conversie), jang masing-masing dibukukan dalam daftar-daftar umum menurut peraturan-peraturan termaksud dalam pasal 2 dan Undang-Undang Balik Nama (Overschijvings-ordonnantie, Staatsblad 1834 No. 27), dihapuskan (geroyeerd) pembukuannja menurut tjara jang ditentukan dalam pasal 4.

Pasal 4.

(1) Untuk melaksanakan penghapusan (roya) tersebut dalam pasal 3, para ketua Pengadilan-pengadilan Negeri di Jogjakarta dan Surakarta diwadjibkan, dengan mengindahkan waktu tersebut dalam pasal 6, memerintahkan penghapusan itu kepada masing2 paniteranja.

(2) Seterima perintah tersebut pada ajat 1, panitera dengan segera melakukan penghapusan itu dengan tjara berikut: dibagian bawah akte-akte dalam daftar-daftar umum jang memuat penetapan-penetapan Zelfbestuurders dan pembebanan-pembebanan hypotheek atas hak conversie, jang termaksud dalam pasal 3, oleh panitera diberi tjatatan jang diberi tanggal dan ditanda-tanganinja serta pula disahkan oleh Ketua berbunji:

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 5 tahun 1950 dihapuskan, terhitung mulai tanggal 1-4-1948.

.... tanggal ....

Panitera Pengadilan Negeri,

Disahkan:
Ketua Pengadilan Negeri tersebut,

(3) Pentjatatan penghapusan ini dikerdjakan dengan tjuma-tjuma.

Pasal 5.

Mulai tanggal 1-4-1948 grosse-grosse dari akte-akte jang memuat penetapan-penetapan Zelfbestuurders dan pembebanan hypotheek tidak mempunjai kekuatan lagi.

Pasal 6.

Penghapusan-penghapusan tersebut dalam pasal 3 dan 4 harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnja satu bulan terhitung mulai tanggal berlakunja Undang-Undang ini.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 17 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
Mr. SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 17 April 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

UNDANG² 1950 No. 6

PADJAK POTONG. Peraturan tentang tarip padjak potong untuk tahun 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa tarip padjak potong sebagaimana tersebut dalam ordonnansi padjak potong 1936 Stbl. 1936 No. 671 setelah diubah terachir dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1947, tidak sesuai lagi dengan harga pasar daging;

bahwa perlu diadakan peraturan jang setiap waktu memungkinkan perobahan padjak potong sesuai dengan perobahan harga daging;

Mengingat: Pasal 20 ajat 1, pasal 23 ajat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG TARIP PADJAK POTONG 1950.

Pasal 1.

1) Buat tahun 1950 Menteri Keuangan menetapkan padjak potong lembu, kerbau, kuda dan babi untuk perusahaan, dalam daerah dan masa jang ditundjuk olehnja, sedjumlah serendah-rendahnja harga pasar dari tiga kilogram dan setinggi-tingginja lima kilogram daging lembu.

2) Untuk pemotongan lembu, kerbau, kuda dan babi bukan untuk perusahaan, padjaknja ditetapkan oleh Menteri Keuangan sedjumlah menurut perimbangan angka2 jang dimuat dalam pasal 4 ordonnansi padjak potong 1936.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

6

Agar undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 24 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI KEUANGAN,

LOEKMAN HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 25 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Undang-Undang 1950 No. 6.

Keadaan ekonomi umumnja, dan harga daging chususnja, selama bulan2 jang terachir ini, tidak mengalami perobahan jang berarti.

Sebagai tjontoh diambilkan harga 1 kg. daging sapi dalam Kota Jogjakarta.

	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12	Bl. 1/1950
Permulaan bulan	f. 3,50	f. 3,50	f. 4,—	f. 4,—
Pertengahan bulan	f. 3,50	3,50	4,—	4,—

Mengingat hal tersebut diatas, maka setelah ditindjau kembali, tidaklah terdapat alasan2 untuk merobah pedoman tarip seperti termaksud dalam pasal 1 ajat 1 dan 2 dari Undang2 No. 3 tahun 1949 tentang tarip padjak potong tahun 1949.

Untuk sekedar pemandangan disertakan disini penerimaan dalam tahun 1949 semendjak keluarnja undang2 No. 3 tahun 1949 dan anggaran penerimaan dalam tahun 1950.

	Penerimaan (2 bulan)	Anggaran (1 tahun)
Kota Jogjakarta	R. 1.781.000,—	f. 108.000,—
Luar Kota	20.000,—	86.400,—

Penerimaan dan anggaran tersebut diatas mengenai luar Daerah Istimewa Jogjakarta, tidak dapat diberitahukan, oleh karena tidak adanja „keterangan2" mengenai hal ini.

UNDANG² 1950 No. 7

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH. PEMILIHAN ANGGAUTA. Peraturan tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dimaksudkan dalam Undang² 1948 No. 22.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu akan adanja dengan segera suatu peraturan tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sebagai jang dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 (Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah) Pasal 3 ajat (4);

Mengingat: Pasal 5, ajat 1, Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAN DAERAH-DAERAH DIDALAM LINGKUNGANNJA.

BAB I.

TENTANG DASAR UNTUK MENETAPKAN DJUMLAH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH BAGI TIAP-TIAP DAERAH.

Pasal 1.

Djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap daerah ditetapkan didalam Undang-Undang pembentukan daerah jang bersangkutan berdasar atas perhitungan djiwa penduduk warga negara Indonesia.

BAB II.

TENTANG LAMANJA WAKTU ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH MENDJABAT KEANGGAUTAAN DAN MENGISI LOWONGAN.

Pasal 2.

(1) Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dipilih selama lima tahun. Semua anggauta berhenti bersama-sama, akan tetapi dapat dipilih lagi.

(2) Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berhenti sebagai anggauta:

a. atas permintaannja sendiri;
b. karena tidak memenuhi lagi sjarat-sjarat seperti tersebut dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 (Undang-Undang pokok tentang Pemerintahan Daerah);
c. karena diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 (Undang-Undang pokok tentang Pemerintahan Daerah);
d. karena meninggal dunia.

(3) Anggauta jang menggantikan anggauta jang berhenti menurut pasal 2 ajat (2) berhenti sebagai anggauta pada saat anggauta jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatannja.
Seorang anggauta, jang berhenti dalam waktu tersebut dalam ajat 1, diganti oleh seorang lain untuk daerah pemilihannja.

BAB III.

TENTANG PEMILIH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI, KABUPATEN (KOTA-BESAR) DAN DESA (KOTA-KETJIL DAN SEBAGAINJA JANG SETINGKAT).

Pasal 3.

(1) Untuk pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Kabupaten (Kota-Besar), maka jang mendjadi pemilih umum ialah tiap-tiap warga negara Indonesia, jang:
a. bertempat tinggal didalam daerah pemilihan jang bersangkutan, sedikitnja 3 bulan jang terachir;
b. telah berumur 18 tahun;
c. tidak dipetjat dari hak memilih;
d. tidak terganggu ingatannja dan
e. tidak sedang kehilangan kemerdekaannja menurut hukum.

(2) Pemilih umum memilih pemilih jang akan memilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut dalam ajat (1) diatas.

(3) Jang dapat mendjadi pemilih ialah pemilih umum jang dapat membatja huruf Latin, huruf Arab atau huruf Daerah.

Pasal 4.

(1) Pemilihan pemilih dilakukan menurut dasar suara terbanjak diantara tjalon-tjalon jang memperoleh djumlah suara jang sedikit-dikitnja sama dengan angka jang diperoleh dengan djalan membagi djumlah suara pemilih umum dengan djumlah tjalon jang turut dalam pemilihan, dibulatkan keatas.
Djika djumlah pemilih belum tertjapai, maka pemilihan

diulangi diantara tjalon-tjalon jang belum terpilih menurut dasar suara terbanjak.
Djika dalam pemilihan jang dimaksudkan dalam kalimat ke 1 atau ke 2 ternjata, bahwa diantara tjalon-tjalon jang mendapat suara terbanjak, ada jang sama djumlah suaranja, sehingga djumlah tjalon-tjalon jang memenuhi sjarat-sjarat untuk terpilih melampaui djumlah jang diperlukan, maka diadakan undian diantara tjalon-tjalon jang sama djumlah suaranja itu.

(2) Masing-masing pemilih umum dan pemilih mengeluarkan satu suara.

Pasal 5.

Untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota-Ketjil) maka jang mendjadi pemilih ialah tiap-tiap warga negara Indonesia jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam Pasal 3, ajat (1).

Pasal 6.

Pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dilakukan menurut susunan perwakilan berimbang.

BAB IV.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI.

BAGIAN I.

Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan suara dan djumlah pemilih.

Pasal 7.

(1) Guna pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, maka daerah Propinsi merupakan satu daerah pemilihan.

(2) Tiap-tiap Ketjamatan, dan didalam Kota-Besar dan Kota-Ketjil djika tidak ada Ketjamatan, tiap-tiap daerah jang dengan Peraturan Pemerintah disamakan dengan Ketjamatan merupakan suatu daerah pemungutan suara.

Pasal 8.

(1) Tiap-tiap Desa dan didalam Kota-Besar dan Kota-Ketjil tiap-tiap kesatuan administrasi (desa, kampung, wek dan sebagainja) berhak memilih pemilih jang djumlahnja sama dengan angka jang diperoleh dengan djalan membagi djumlah djiwa penduduk warga negara Indonesia dari Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) itu dengan 250.
Djika sesudah pembagian itu terdapat suatu sisa jang besarnja 150 atau lebih, angka tadi ditambah dengan satu.

(2) Pemilih tidak perlu seorang penduduk dari Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) jang memilihnja, tetapi harus seorang penduduk dari Ketjamatan atau daerah

jang dipersamakan dengan Ketjamatan menurut pasal 7 ajat (2) jang meliputi Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) itu.

BAGIAN II.

Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan penjelenggara-penjelenggara pemilihan.

Pasal 9.

(1) Pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Propinsi jang mempunjai Kantor Pemilihan Pusat Propinsi di ibu kota Propinsi dan Kantor Pemungutan Suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara jang berkedudukan di tempat kedudukan Tjamat atau Kepala daerah didalam Kota Besar dan Ketjil tersebut dalam pasal 7 ajat (2).
Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mempunjai Tjabang Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap Kabupaten dan Kota Besar di Ibu Kota Kabupaten dan di Kota Besar.

(2) Presiden dapat memindahkan tempat kedudukan suatu Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi kelain tempat dari pada jang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 10.

(1) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi.

(2) Kantor ini mempunjai pengurus jang terdiri dari sekurang-kurangnja 5 anggauta dan 3 wakil anggauta jang diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.

(3) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatan.

(4) Kepala Daerah Propinsi, karena djabatannja mendjadi Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

(5) Presiden mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta tersebut dalam ajat (2).

Pasal 11.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi didalam daerah Kabupaten dan didalam daerah Kota Besarnja dibawah perintah Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

7

(2) Kantor pemungutan suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi didalam daerah pemungutan suaranja dibawah perintah Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja meliputi daerah Kantor Pemungutan Suara itu.

(3) Tjabang Kantor Pemilihan mempunjai Pengurus jang terdiri dari sekurang-kurangnja 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, jang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah Propinsi.

(4) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatannja.

(5) Kepala Daerah Kabupaten (Kota Besar), karena djabatannja mendjadi Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan daerahnja.

(6) Kepala Daerah Propinsi mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta tersebut dalam ajat (3).

(7) Kantor Pemungutan Suara mempunjai Pengurus jang terdiri dari sekurang-kurangnja 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, jang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah Propinsi.

(8) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatannja.

(9) Kepala Daerah Propinsi mengangkat seorang Ketua dan seorang wakil Ketua diantara anggauta tersebut dalam ajat (7).

(10) Dalam tiap-tiap Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja), karena djabatannja, membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewadjibannja.

Pasal 12.

Penjelenggara-penjelenggara pemilihan wadjib bantu membantu dalam melakukan kewadjibannja.

B A G I A N III.

Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia, daftar pemilih umum dan penetapan djumlah pemilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi untuk seluruh Propinsi.

Pasal 13.

(1) Pada waktu jang tertentu masing-masing Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) membuat daftar

penduduk warga negara Indonesia dari Desanja (desa, kampung, wek dan sebagainja) dan daftar penduduk jang berhak mendjadi pemilih umum.
Seseorang dapat dimasukkan dalam daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum hanja dari satu Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja).

(2) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) tersebut kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) tersebut dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.

Pasal 14.

(1) Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa daftar-daftar jang diterimanja dari Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) dan membetulkannja dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberitahukan oleh Ketua Pengurus. Kantor Pemungutan Suara kepada Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) jang bersangkutan, supaja Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) tersebut membetulkan daftar-daftar jang disimpan dalam kantornja.

(2) Dari daftar-daftar jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan, Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum untuk masing-masing Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) dalam daerah pemungutan suaranja, dengan ditetapkan djumlah pemilih untuk masing-masing Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) atas dasar tersebut dalam pasal 8 ajat (1). Penetapan djumlah pemilih itu diberi tahukan kepada masing-masing Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) jang bersangkutan.

(3) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.

Pasal 15.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar-daftar jang diterimanja dari Ketua-ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara dan membetulkannja dimana perlu. Pembetulan daftar-daftar itu diberi tahukan oleh Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan kepada Ketua

Pengurus Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan, supaja daftar-daftar jang disimpan dalam kantornja dan Kantor Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) jang bersangkutan dibetulkan pula.

(2) Dari daftar-daftar jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan membuat daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dari daerah Kabupatennja (Kota Besarnja).

(3) Sebuah daftar disampaikan oleh Ketua Pengurus Kantor tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi, jang daerahnja melingkungi daerah Kabupaten (Kota Besar) itu, dan sebuah lagi beserta daftar-daftar jang lain disimpan dalam kantornja.

Pasal 16.

Dari daftar-daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia jang diterima oleh Kantor Pemilihan Pusat Propinsi, Ketua Pengurus Kantor tersebut membuat daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemilihannja.

Pasal 17.

(1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar, jang disimpan dalam Kantor Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) atau dalam salah satu Kantor Pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanja keluar Kantor-kantor itu, dan dalam waktu jang tertentu dapat pula meminta kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan supaja isi sesuatu daftar dibetulkan.

(2) Djika permintaan itu dikabulkan, maka Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara jang mengabulkannja harus segera memberi tahukan pembetulan itu kepada Tjabang Kantor Pemilihan dan Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) jang djuga menjimpan daftar itu, supaja membetulkannja.

(3) Pengabulan permintaan tersebut dalam ajat (2), dalam waktu jang tertentu, dapat dibatalkan oleh Tjabang Kantor Pemilihan jang bersangkutan.

(4) Djika permintaan tersebut dalam ajat (1) ditolak atau pengabulan permintaan itu dibatalkan, maka penolakan atau pembatalan itu dalam waktu jang tertentu dapat diadukan kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja meliputi tempat kedudukan Kantor Pemungutan Suara jang menolak permintaan itu atau tempat kedudukan Tjabang Kantor Pemilihan jang membatalkan pengabulan itu.
Daftar-daftar itu diperbaiki menurut keputusan Pengadilan Negeri, jang harus diberikan dalam waktu jang tertentu.

(5) Perubahan dalam daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia diberi tahukan oleh Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

Pasal 18.

Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengumumkan djumlah penduduk menurut daftar-daftar jang diterimanja.

BAGIAN IV.

Tentang mengemukakan tjalon buat pemilih, daftar tjalon pemilih sementara dan daftar tjalon pemilih tetap.

Pasal 19.

(1) Seseorang dapat mendjadi tjalon buat pemilih untuk suatu Desa (desa, kampung, wek dsb.) kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnja 10 orang jang masuk dalam daftar pemilih umum dari Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu.

(2) Jang telah turut mengemukakan seorang tjalon tidak boleh lagi turut mengemukakan tjalon lain.

(3) Seseorang tidak boleh dikemukakan sebagai tjalon untuk lebih dari satu Desa (desa, kampung, wek dsb.).

(4) Jang dapat dikemukakan sebagai tjalon buat pemilih ialah orang jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 3 ajat (3) dan pasal 8 ajat (2).

Pasal 20.

(1) Tjara mengemukakan tjalon buat pemilih ialah dengan mengisi surat pormulir, jang dapat diperoleh dengan pertjuma pada tiap-tiap kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.).
Pormulir itu harus diisi sendiri oleh orang-orang jang mengemukakan tjalon dan oleh tjalon jang dikemukakan atau dengan bantuan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dari Desa (desa, kampung, wek dsb.) orang-orang itu dan harus dibubuhi tanda tangan atau tjap djari oleh semua orang jang mengemukakan tjalon itu dan oleh tjalon jang dikemukakan.

(2) Surat-surat pengemukaan tjalon buat pemilih harus disampaikan dalam waktu jang tertentu kepada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), tersebut dalam ajat (1).

(3) Djika tjalon jang dikemukakan itu dari lain Desa (desa, kampung, wek dsb.), maka surat pengemukaannja harus disertai surat Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dari Desa (desa, kampung, wek dsb.) tjalon itu jang me-

nerangkan, bahwa ia masuk daftar pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebagai tjalon untuk sesuatu Desa (desa, kampung, wek dsb.) lain.

Pasal 21.

(1) Surat pengemukaan tjalon jang tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 20 ditolak oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.).

(2) Surat pengemukaan tjalon ditolak djuga oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), djika jang mengemukakan tjalon itu kurang dari 10 orang pemilih umum jang masuk dalam daftar pemilih umum Desanja (desa, kampung, wek dsb.) atau djika jang dikemukakan sebagai tjalon itu seorang pemilih umum Desa (desa, kampung, wek dsb.) lain ternjata tidak ada surat keterangan termaksud dalam pasal 20 ajat (3), atau djika ternjata bahwa jang dikemukakan sebagai tjalon itu tidak dapat membatja huruf Latin, huruf Arab atau huruf Daerah.

(3) Djika ternjata bahwa seseorang turut mengemukakan lebih dari satu tjalon maka ia dikeluarkan oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dari semua surat pengemukaan tjalon.
Djika karena pengeluaran itu sesuatu surat pengemukaan tidak tjukup lagi 10 orang jang mengemukakannja, maka surat pengemukaan itu ditolak.

Pasal 22.

(1) Penolakan surat pengemukaan tjalon harus segera diberi tahukan oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang menolaknja, dengan disertai alasan-alasan, kepada orang jang mengemukakan, jang namanja tertulis paling atas dalam surat pengemukaan tjalon itu.

(2) Demikian pula, djika surat pengemukaan tjalon diterima, maka Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang menerimanja harus memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang tersebut dalam ajat (1).

Pasal 23.

(1) Seorang jang turut mengemukakan tjalon dapat mengadukan suatu penolakan kepada Kantor Pemungutan Suara jang daerahnja melingkungi Desa (desa, kampung, wek dsb.) orang jang mengemukakan tjalon itu.

(2) Kantor tersebut membatalkan penolakan jang dianggapnja tidak benar.

Pasal 24.

Setelah waktu untuk mengemukakan tjalon buat pemilih lampau maka Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) menjampaikan surat-surat pengemukaan tjalon jang diterimanja kepada Kantor Pemungutan Suara jang daerahnja melingkungi

Desanja (desa, kampung, wek dsb.), sesudah Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu mengambil turunan surat-surat itu untuk disimpan dalam Kantor Desanja (desa, kampung weknja dsb.).

Pasal 25.

(1) Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa surat-surat pengemukaan tjalon buat pemilih jang diterimanja dari Kepala-kepala desa (desa, kampung, wek dsb.).

(2) Djika menurut pendapat kantor tersebut suatu pengemukaan tjalon harus ditolak, maka Ketua Pengurus Kantor itu memberitahukan dengan segera penolakan tersebut, disertai dengan alasan-alasan kepada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang mengirimkannja, supaja Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) ini segera pula memberi tahukan penolakan itu dengan alasan-alasan kepada orang tersebut dalam pasal 22 ajat (1).

(3) Djika seseorang dikemukakan sebagai tjalon untuk lebih dari satu Desa (desa, kampung, wek dsb.), maka semua surat pengemukaannja ditolak.

(4) Dari surat-surat pengemukaan tjalon buat pemilih jang dianggap betul Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara membuat daftar tjalon pemilih sementara buat masing-masing Desa (desa, kampung, wek dsb.) dalam daerahnja.

(5) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.
Kepada Kepala-kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan disampaikan daftar tjalon pemilih sementara dalam Desanja (desanja, kampungnja, weknja dsb.) masing-masing.

Pasal 26.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan segera memeriksa daftar tjalon-tjalon pemilih sementara jang diterimanja dari Ketua-ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara.

(2) Djika menurut pendapat kantor tersebut suatu surat pengemukaan tjalon harus ditolak, maka penolakan itu dengan disertai alasan-alasan diberitahukan kepada Ketua Pengurus Pemungutan Suara jang mengirimkannja, supaja tjalon itu dikeluarkan dari daftar. Hal itu diberitahukan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara kepada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan dan oleh pendjabat tersebut kepada orang tersebut dalam pasal 22 ajat (1).

(3) Daftar-daftar jang dianggap betul telah dibetulkan disimpan oleh Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan dalam kantornja.

Pasal 27.

(1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar tjalon pemilih sementara, jang disimpan dalam Kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.) atau dalam salah satu Kantor Pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanja keluar dari kantor itu, dan dalam waktu jang tertentu dapat mengemukakan keberatan kepada salah satu Kantor Pemilihan jang menjimpan daftar itu.

(2) Suatu penolakan oleh Kantor Pemungutan Suara dapat diadjukan oleh seseorang jang turut mengemukakan tjalon buat pemilih kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang bersangkutan dalam waktu jang tertentu.

(3) Daftar-daftar tjalon pemilih sementara diperbaiki, menurut keputusan Kantor Pemilihan atas keberatan-keberatan termaksud dalam ajat (1) dan menurut keputusan atas pengaduan termaksud dalam ajat (2).

Pasal 28.

(1) Setelah waktu untuk memperbaiki daftar-daftar itu lampau, maka tiap-tiap Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara membuat daftar tjalon pemilih tetap buat masing-masing Desa (desa, kampung, wek dsb.) dalam daerahnja.

(2) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Ketua tersebut kepada Tjabang Kantor Pemilihan, jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu, dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.
Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara itu menjampaikan kepada Kepala-kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan daftar tjalon pemilih tetap dalam Desa (desa, kampung, wek dsb.) masing-masing.

(3) Dalam waktu jang tertentu para Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) harus mengumumkan daftar tjalon pemilih tetap itu dalam Desanja (desa, kampung, wek dsb.).

B A G I A N V.

Tentang pemilihan pemilih dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 29.

(1) Djika dalam suatu Desa (desa, kampung, wek dsb.) djumlah tjalon jang masuk dalam daftar tjalon-tjalon pemilih tetap sama dengan atau kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dikemukakan oleh Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu, maka dalam Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu tidak diadakan pemilihan pemilih dan semua tjalon itu dianggap telah dipilih mendjadi pemilih.

(2) Demikian pula tidak diadakan pemilihan pemiilh dalam suatu Desa (desa, kampung, wek dsb.) djika tidak ada

seorang tjalon pun masuk dalam daftar tjalon pemilih tetap untuk Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu.

Pasal 30.

(1) Pemilihan pemilih dilakukan dalam Desa (desa, kampung, wek dsb.) masing-masing, sedapat-dapatnja pada Kantor Desa, (desa, kampung, wek dsb.).
(2) Pemilihan ini dilakukan dan diselesaikan pada hari jang tertentu.
(3) Pada waktu jang tertentu sebelum diadakan pemilihan, masing-masing Kepala Desa, (desa, kampung, wek dsb.) harus mengumumkan hal itu dalam Desanja (desa, kampung, weknja dsb.).
(4) Pemilihan ini dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, seorang anggauta atau seorang wakil anggauta Pengurus Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan.
Djika djumlah pendjabat-pendjabat tersebut tidak mentjukupi, maka Kantor Pemungutan Suara menundjukkan seorang untuk memimpin pemilihan dalam suatu Desa (desa, kampung, wek dsb.).
(5) Kantor Pemungutan Suara menundjukkan seorang pembantu pemilihan untuk tiap-tiap Desa (desa, kampung. wek dsb.) dalam daerahnja.
Masing-masing Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) karena djabatannja mendjadi pembantu pemilihan.
(6) Seseorang jang masuk dalam daftar pemilih umum memberikan suaranja kepada hanja seorang tjalon.
(7) Pemilih umum tidak boleh diwakili oleh orang lain.
(8) Pemilihan harus dilakukan setjara rahasia, akan tetapi harus dengan tjara jang mudah dimengerti dan mudah didjalankan oleh para pemilih umum.
(9) Tjalon-tjalon harus hadlir pada waktu pemilihan.
Tjalon-tjalon jang tidak hadlir tidak boleh dipilih.

Pasal 31.

(1) Dengan tjara jang terbuka untuk umum pemimpin pemilihan bersama kedua pembantunja menetapkan hasil pemilihan menurut aturan dalam pasal 4 ajat 1.
(2) Pemimpin pemilihan membuat surat tjatatan dari pemilihan itu dan menjampaikan kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan dan sebuah turunannja disimpan dalam Kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.).

BAGIAN VI.

Tentang surat keterangan pemilih dan daftar pemilih.

Pasal 32.

(1) Pemilih harus mengisi surat keterangan pemilih jang memuat keterangan seperlunja tentang dirinja dengan dibubuhi tanda tangan atau tjap djarinja.

(2) Pemilih mengisi surat keterangan itu dihadapan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dari Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang memilihnja, dengan bantuan atau petundjuk Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu seperlunja, dan surat itu ditinggalkan pada Kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.) tersebut.

(3) Setelah waktu untuk mengisi surat keterangan lampau, maka kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) menjampaikan surat-surat keterangan pemilih kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) tersebut, setelah mengambil turunan surat-surat itu guna disimpan dalam Kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.).

Pasal 33.

(1) Kantor Pemungutan Suara segera memeriksa surat-surat Keterangan jang diterimanja dari Kepala-kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dan membetulkannja dimana perlu.
Pembetulan ini diberi tahukan kepada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan supaja turunan surat keterangan jang disimpan dalam kantornja dibetulkan pula.

(2) Dari surat-surat keterangan pemilih jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan, Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara membuat daftar pemilih daerah pemungutan suara.

(3) Dua buah daftar pemilih bersama surat-surat keterangan pemilih disampaikan oleh Ketua Pengurus Kantor tersebut kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam Kantornja.

Pasal 34.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan segera memeriksa surat-surat keterangan dan daftar-daftar pemilih jang diterimanja dan membetulkannja dimana perlu.

(2) Daftar-daftar jang dianggap betul atau jang telah dibetulkan dikumpulkan oleh Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan mendjadi dua buah berkas.

(3) Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan menjampaikan sebuah berkas beserta surat-surat keterangan pemilih kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi dan menjimpan lagi dalam kantornja.

Pasal 35.

(1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar dan surat-surat keterangan pemilih jang disimpan dalam salah satu Kantor Pemilihan, akan tetapi tidak membawanja keluar dari Kantor itu, dan

dalam waktu jang tertentu dapat mengemukakan keberatan-keberatan kepada salah satu Kantor Pemilihan jang ada menjimpan daftar-daftar atau surat-surat itu.

(2) Dalam waktu jang tertentu keputusan Kantor Pemilihan tentang keberatan-keberatan itu dapat diadukan oleh jang mengemukakannja kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja melingkungi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.

BAGIAN VII.

Tentang mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daftar tjalon sementara.

Pasal 36.

(1) Tjara mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi ialah dengan mengisi surat pormulir jang dapat diperoleh dengan pertjuma pada tiap-tiap kantor pemilihan.
Tjalon-tjalon dapat dikemukakan sebagai orang seorang, atau sebagai gerombolan dalam satu daftar.
Seorang tjalon tidak boleh dikemukakan dalam lebih dari satu surat pengemukaan tjalon.

(2) Surat pormulir itu harus dibubuhi tanda tangan atau tjap djari oleh semua pemilih jang mengemukakan tjalon atau tjalon itu.
Selandjutnja harus disertai keterangan seperlunja tentang diri tjalon atau tjalon-tjalon jang dikemukakan dan surat dari masing-masing tjalon itu jang menerangkan menerima pengemukaannja sebagai tjalon.
Tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus menjatakan pula menerima urutan tempat dalam daftar itu.

Pasal 37.

(1) Seseorang dapat mendjadi tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnja 10 orang pemilih jang masuk dalam daftar pemilih.
Untuk mengemukakan tjalon-tjalon sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang-kurangnja 5 orang pemilih buat masing-masing tjalon ditambah dengan 5 orang pemilih lagi.

(2) Jang telah turut mengemukakan seorang tjalon tidak boleh lagi turut mengemukakan tjalon lain.

(3) Jang dapat dikemukakan sebagai tjalon ialah orang jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 38.

(1) Surat pengemukaan tjalon disampaikan oleh salah seorang jang turut mengemukakan tjalon kepada Ketua Pengurus salah satu tjabang Kantor Pemilihan atau wakilnja.

(2) Surat pengemukaan tjalon ditolak oleh Ketua atau wakilnja tersebut, djika surat itu:

a. disampaikan tidak dalam waktu jang ditentukan.

b. disampaikan tidak dengan tjara tersebut dalam ajat (1).

c. tidak memenuhi sjarat-sjarat dalam pasal 37.

(3) Kalau surat pengemukaan tjalon diterima, Ketua atau wakilnja memberikan sehelai surat tanda penerimaan kepada orang jang menjampaikannja.

Pasal 39.

Surat-surat pengemukaan tjalon jang diterima disampaikan oleh Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi setelah dibuat turunan dari surat-surat itu guna disimpan dalam kantornja.

Pasal 40.

(1) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi memeriksa:

a. Apakah betul pemeriksaan Tjabang Kantor Pemilihan;

b. Apakah orang-orang jang mengemukakan tjalon memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 36 ajat (1) dan (2);

c. Apakah betul tanda tangan atau tjap djari orang-orang itu;

d. Apakah seorang tjalon tidak dikemukakan dalam lebih dari satu surat pengemukaan tjalon;

e. Apakah seorang tjalon memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

(2) Dalam rapat terbuka Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengemukakan hasil pemeriksaan itu dan berdasarkan hasil tersebut menetapkan sah atau tidaknja surat-surat pengemukaan tjalon itu.

(3) Djika ternjata bahwa seorang jang turut mengemukakan tjalon tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 36 ajat (1) atau djika ternjata bahwa tanda tangan atau tjap djarinja tidak betul, maka nama orang itu dikeluarkan dari surat pengemukaan tjalon itu.

(4) Djika ternjata bahwa seorang jang turut mengemukakan tjalon melanggar aturan dalam pasal 36 ajat (2) maka orang itu dikeluarkan dari semua surat-surat pengemukaan tjalon.

(5) Djika karena pengeluaran itu buat seorang tjalon tidak tjukup lagi 10 orang jang mengemukakannja, maka pengemukaannja ditolak. Penolakan terhadap pengemu-

kaan gerombolan dalam satu daftar diatur seperti berikut. Djika karena pengeluaran itu djumlah jang mengemukakan tidak mentjukupi lagi djumlah jang diperlukan untuk daftar itu, maka dikeluarkan sedjumlah tjalon, sehingga djumlah jang tinggal memenuhi sjarat tersebut dalam pasal 37 ajat (1) dengan ketentuan bahwa pengeluaran tjalon atau tjalon-tjalon itu dimulai dari bawah.

(6) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi menolak sesuatu pengemukaan tjalon jang seharusnja telah ditolak oleh Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan jang menerimanja. Demikian pula djika ternjata bahwa seorang tjalon sebagai tersebut dalam ajat (1) huruf e tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 4 Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.

(7) Semua orang jang hadlir dalam rapat terbuka tersebut boleh mengemukakan keberatan-keberatan tentang keputusan-keputusan itu.
Kantor Pemilihan Pusat Propinsi segera memberikan keputusan tentang keberatan-keberatan itu.

Pasal 41.

(1) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi memberitahukan disertai dengan alasan-alasan pengeluaran seseorang dari surat pengemukaan tjalon kepada orang itu dan penolakan surat pengemukaan tjalon diberitahukan kepada orang-orang jang mengemukakan tjalon atau tjalon-tjalon dengan perantaraan orang tersebut dalam pasal 38 ajat (3).

(2) Keputusan-keputusan Kantor Pemilihan Pusat Propinsi itu dapat diadukan oleh orang-orang tersebut dalam ajat (1) ke Pengadilan Negeri.

(3) Pengadilan Negeri tersebut segera memberi keputusan atas pengaduan-pengaduan tjalon itu dan memutuskan pula tentang sah atau tidaknja surat pengemukaan jang bersangkutan.

Pasal 42.

(1) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi memberitahukan disertai dengan alasan-alasan pengeluaran seseorang dari surat pengemukaan tjalon kepada orang itu dan penolakan surat pengemukaan tjalon diberitahukan kepada orang-orang jang mengemukakan tjalon atau tjalon-tjalon dengan perantaraan orang tersebut dalam pasal 38 ajat (3).

(2) Masing-masing warga negara Indonesia dapat melihat surat-surat daftar itu akan tetapi tidak boleh membawanja keluar dari Kantor tersebut.

(3) Masing-masing warga negara Indonesia dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas daftar tjalon sementara kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

(4) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi menjelidiki keberatan-keberatan itu dan mengubah atau menetapkan daftar tjalon sementara itu.

BAGIAN VIII.

Tentang pengumuman tjalon-tjalon sementara dan daftar tjalon tetap.

Pasal 43.

(1) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengumumkan isi daftar tjalon sementara tersebut dalam pasal 42 ajat (4) dalam madjallah Propinsi dan masing-masing warga negara Indonesia dapat meminta salinannja dengan membajar biajanja.

(2) Kepada tiap-tiap Tjabang Kantor Pemilihan oleh Kantor Pemilihan Pusat Propinsi diberikan daftar tjalon sementara itu supaja daftar itu diumumkan dalam daerahnja masing-masing.

(3) Sampai suatu tanggal jang tertentu masing-masing warga negara Indonesia dapat mengadukan keberatan-keberatan tentang daftar itu kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

(4) Dalam waktu jang tertentu keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan itu dan keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 42 ajat (4) dapat diadukan kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja melingkungi tempat kedudukan Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.
Pengadilan Negeri tersebut memberi keputusan dalam waktu jang tertentu.

Pasal 44.

(1) Setelah waktu tersebut dalam pasal 43 ajat (4) lampau, maka Kantor Pemilihan Pusat Propinsi membuat daftar tjalon tetap dari daftar tjalon sementara dan keputusan-keputusan atas keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 43 ajat (4).

(2) Isi daftar itu diumumkan oleh Ketua Pengurus Kantor tersebut dalam madjallah Propinsi dan masing-masing orang dapat salinannja dengan membajar biajanja.

(3) Kepada tiap-tiap Tjabang Kantor Pemilihan oleh Kantor Pemilihan Pusat Propinsi diberikan daftar tjalon tetap itu supaja diumumkan dalam daerahnja masing-masing.

BAGIAN IX.

Tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 45.

(1) Djika djumlah tjalon jang masuk dalam daftar tjalon tetap sama atau kurang dari pada djumlah anggauta jang

boleh dipilih, maka tidak diadakan pemilihan dan semua tjalon itu dianggap telah dipilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi.

(2) Demikianlah pula tidak diadakan pemilihan, djika tidak ada seorang tjalon pun masuk dalam daftar tjalon tetap.

Pasal 46.

(1) Pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dilangsungkan dalam tiap-tiap daerah pemungutan suara, sedapat-dapatnja dalam Kantor Pemungutan Suara, dibawah pimpinan Ketua Pengurus Kantor tersebut.

(2) Pemilih tidak boleh diwakili oleh orang lain, dan hanja dapat mengeluarkan suaranja dalam daerah pemungutan suara jang melingkungi Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) jang mengemukakannja sebagai pemilih.

(3) Pemilihan dilakukan setjara rahasia antara tjalon-tjalon jang masuk dalam daftar tjalon-tjalon, dengan mengisi surat pemilihan jang memuat nama tjalon-tjalon dan daftar-daftar tjalon tersebut.

(4) Pemilih memilih seorang antara tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang atau sebagai seorang tjalon dalam gerombolan dalam satu daftar.

(5) Djika seorang pemilih memilih lebih dari satu orang tjalon atau daftar tjalon maka surat-surat pemilih jang diisinja itu tidak berlaku.

Pasal 47.

(1) Setelah waktu untuk pemungutan suara lampau, maka dengan tjara terbuka untuk umum Kantor Pemungutan Suara menetapkan hasil pemungutan suara itu.

(2) Dari masing-masing tjalon pun djuga dari tiap-tiap daftar ditetapkan djumlah suara jang diperolehnja. Hasil penetapan itu diumumkan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara. Pemilih-pemilih jang hadlir dapat mengemukakan keberatan-keberatannja.

(3) Dari pemungutan suara ini segera dibuat surat tjatatan jang ditanda tangani oleh semua anggauta Pengurus Kantor Pemungutan Suara.
Dalam surat tjatatan itu dimuat keberatan-keberatan termaksud diatas.

(4) Surat tjatatan bersama-sama surat-surat pemilihan, baik jang berlaku maupun jang tidak berlaku atau jang tidak diisi, segera disampaikan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu.
Turunan surat tjatatan disimpan oleh Ketua tersebut dalam kantornja. Turunan inipun harus ditanda tangani oleh semua anggauta Pengurus Kantor Pemungutan Suara.

(5) Tjabang Kantor Pemilihan segera menjampaikan surat tjatatan bersama-sama surat-surat pemilihan, baik jang berlaku maupun jang tidak berlaku atau jang tidak diisi, kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

Pasal 48.

(1) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi segera menjelidiki keberatan-keberatan jang dimuat dalam surat tjatatan pemungutan suara sesuatu Kantor Pemungutan Suara dan memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu. Djika dianggap perlu maka surat-surat pemilihan sesuatu Kantor Pemungutan Suara dapat diperiksa.

(2) Kantor pemilihan Pusat Propinsi menetapkan:
   a. djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang maupun sebagai seorang tjalon dalam gerombolan dalam satu daftar;
   b. djumlah suara jang diperoleh tiap-tiap daftar;
   c. djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerahnja.

(3) Kemudian ditetapkan oleh Kantor tersebut pembagi-pemilihan jaitu bilangan jang diperoleh sebagai hasil-bagi dari pembagian djumlah suara jang dikeluarkan dengan djumlah anggauta jang boleh dipilih.

Pasal 49.

(1) Seorang tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang terpilih, djika ia memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi-pemilihan atau lebih.

(2) Sesuatu daftar memperoleh kursi sedjumlah bulat jang didapat djika djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan bilangan pembagi pemilihan.

(3) Sesuatu daftar hanja dapat memperoleh kursi paling banjak sedjumlah tjalon jang namanja tertjantum dalam daftar itu.

(4) Seorang tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang atau suatu daftar, jang tidak memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi pemilihan, tidak mendapat kursi dalam pembagian kursi pertama ini.

Pasal 50.

Djika dengan pembagian setjara tersebut dalam pasal 49 ajat (1) dan (2) belum semua kursi terbagi, maka dengan mengingat pasal 49 ajat (3) sisa kursi diserahkan sekursi demi sekursi kepada tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang atau kepada daftar jang memperoleh „rata-rata suara terbesar". Rata-rata suara terbesar itu ialah bilangan hasil-bagi suatu pembagian jang dilakukan setjara berikut:

   a. mengenai tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang, djumlah suara jang diperolehnja dibagi dengan satu.

b. mengenai suatu daftar gerombolan, djumlah suara jang diperoleh daftar itu dibagi dengan bilangan kursi jang telah diperolehnja ditambah dengan satu.

Djika dalam penjerahan sekursi demi sekursi itu beberapa tjalon dan/atau daftar menundjukkan rata-rata suara terbesar jang sama, maka antara tjalon-tjalon dan/atau daftar-daftar itu diadakan undian.

Pasal 51.

(1) Untuk menetapkan tjalon-tjalon mana jang harus menempati kursi-kursi jang diperoleh suatu daftar, maka jang terpilih ialah mereka jang memperoleh suara sekurang-kurangnja sedjumlah bilangan pembagi pemilihan daftar, jaitu hasil-bagi dari pembagian djumlah suara jang diperoleh oleh daftar itu dengan djumlah kursi jang diperolehnja.

(2) Djika dengan tjara tertera diatas belum semua kursi ditempati atau djika tidak seorang tjalon pun memperoleh suara sedjumlah bilangan pembagi pemilihan daftarnja, maka jang terpilih ialah tjalon atau tjalon-tjalon menurut urutan tempat mereka dalam daftar itu, dengan keterangan bahwa jang didahulukan ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sedikit-dikitnja seperdua dari bilangan pembagi pemilihan daftar itu.

Pasal 52.

(1) Penetapan hasil pemilihan dilakukan oleh Kantor Pemilihan Pusat Propinsi dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Tentang penetapan hasil pemilihan itu dibuat surat tjatatan jang ditanda tangani oleh semua anggauta Pengurus Kantor tersebut.

(3) Masing-masing warga negara Indonesia dapat memadjukan dalam waktu jang tertentu dari hari sidang itu keberatan-keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan itu kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

(4) Setelah Kantor Pemilihan Pusat Propinsi memeriksa keberatan-keberatan jang diterima dan membetulkannja dimana perlu, maka Ketua tersebut membuat daftar-tjalon-tjalon jang terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi.

(5) Isi daftar itu diumumkan oleh Kantor Pemilihan Pusat Propinsi dalam madjallah Propinsi.
Masing-masing orang dapat minta salinan daftar itu dengan membajar beajanja.

(6) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengatur dari tiap-tiap daftar dalam daftar baru, urutan tjalon-tjalon sedemikian rupa, sehingga tjalon-tjalon jang memperoleh djumlah suara jang diperlukan untuk terpilih ditempatkan paling atas dalam urutan daftar itu, kemudian ditempatkan menurut urutan daftar semula tjalon-tjalon jang memperoleh djumlah suara sedikit-dikitnja seperdua dari

djumlah suara termaksud, lalu ditempatkan tjalon-tjalon jang lain menurut urutan semula pula.

Pasal 53.

(1) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi segera memberi tahukan kepada masing-masing tjalon jang ditetapkan terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tentang penetapan itu.

(2) Dalam waktu jang tertentu sesudah menerima pemberian tahu itu orang-orang tersebut harus memberi tahukan kepada Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat apakah mereka menerima penetapan itu.

(3) Djika seseorang dalam waktu tersebut tidak menjatakan menerima penetapannja, maka ia dianggap tidak menerimanja.

Pasal 54.

(1) Djika seorang tjalon tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja maka Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengganti tjalon itu dengan tjalon lain.

(2) Penggantian itu dilakukan sebagai berikut:

a. seorang tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang, diganti dengan seorang tjalon jang memperoleh suara banjak diantara semua tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam daerah-pemilihan itu;

b. seorang tjalon jang dikemukakan dalam suatu gerombolan satu daftar diganti dengan seorang tjalon jang menurut urutan sebagai tersebut dalam pasal 52 ajat (6), tempatnja paling atas antara tjalon-tjalon jang belum terpilih dalam daftar itu. Djika penggantian setjara itu tidak mungkin dilakukan lagi, karena semua tjalon dalam daftar itu sudah terpilih, maka berlakulah tjara jang tersebut dalam huruf a.

(3) Djika dengan ketentuan dalam ajat-ajat diatas djumlah orang-orang jang ditetapkan mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi belum djuga mentjapai djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi jang ditetapkan untuk seluruh Propinsi, maka Presiden mentjukupi djumlah ini dengan pengangkatan.

Pasal 55.

(1) Aturan-aturan dalam pasal 53 dan 54 berlaku pula buat tjalon jang ditetapkan untuk mengganti dan djuga buat penggantian seorang anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi sebagai tersebut dalam pasal 2 ajat (3) kalimat ke 2.

(2) Tiap-tiap pergantian atau pengisian sesuatu lowongan diumumkan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi dalam madjallah Propinsi.

BAB V.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN.

BAGIAN I.

Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan suara dan djumlah pemilih.

Pasal 56.

(1) Guna pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, maka daerah Kabupaten merupakan satu daerah pemilihan.

(2) Tiap-tiap ketjamatan dan di dalam Kota Ketjil djika tidak ada ketjamatan, menurut pasal 7 ajat (2), merupakan suatu daerah pemungutan suara.

Pasal 57.

Tiap-tiap Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) dan didalam Kota Ketjil tiap-tiap desa (kampung, wek dan sebagainja) berhak memilih pemilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 8.

BAGIAN II.

Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan penjelenggara-penjelenggara pemilihan.

Pasal 58.

(1) Pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, jang mempunjai Kantor Pemilihan di ibu kota Kabupaten dan Kantor Pemungutan Suara untuk tiap-tiap daerah pemungutan suara jang berkedudukan ditempat kedudukan Tjamat atau Kepala Daerah didalam Kota Ketjil tersebut dalam pasal 56 ajat (2).

(2) Kepala Daerah Propinsi dapat memindahkan tempat kedudukan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten kelain tempat dari pada jang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 59.

(1) Kantor Pemilihan Kabupaten memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten.

(2) Kantor ini mempunjai Pengurus jang terdiri dari sekurangnja 5 anggauta dan 3 wakil jang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah Propinsi.

(3) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta

atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatan.

(4) Kepala Daerah Kabupaten, karena djabatannja mendjadi Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Kabupaten.

(5) Kepala Daerah Propinsi mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta-anggauta tersebut dalam ajat (2).

(6) Kantor Pemungutan Suara memimpin pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten didalam daerah pemungutan suaranja, dibawah perintah Kantor Pemilihan Kabupaten.

(7) Kantor Pemungutan Suara mempunjai Pengurus jang terdiri dari sekurang-kurangnja 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, jang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah Propinsi.

(8) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantinja itu semestinja meletakkan djabatan.

(9) Kepala Daerah Propinsi mengangkat seorang Ketua dan seorang wakil Ketua diantara anggauta-anggauta tersebut dalam ajat (7).

(10) Dalam tiap-tiap Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja) Kepala Desa (desa, kampung, wek dan sebagainja), karena djabatannja, membantu Kantor Pemungutan Suara melakukan kewadjibannja.

Pasal 60.

Pasal 12 diatas berlaku bagi penjelenggara-penjelenggara pemilihan Kabupaten.

BAGIAN III:

Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia, daftar pemilih umum dan penetapan djumlah pemilih.

Pasal 61.

Untuk pendaftaran warga negara Indonesia, pendaftaran pemilih umum dan penetapan djumlah pemilih untuk kepentingan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, maka berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 13, 14 dan 15 ajat (1) dan (2) dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 14 ajat (3) dan dalam pasal 15 ajat (1) dan (2) harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten" dan perkataan-perkataan „Kota Besar" dalam pasal 15 ajat (2) tidak terpakai.

Selandjutnja berlaku djuga pasal-pasal 17 dan 18 dengan ketentuan perkataan-perkataan „salah satu Kantor Pemilihan" dalam pasal 17 ajat (1) dan perkataan-perkataan „Tjabang

Kantor Pemilihan" dalam pasal 17 ajat (2), (3) dan (4) harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten" dan perkataan „Pusat Propinsi" dalam pasal 18 harus dibatja „Kabupaten".

BAGIAN IV.

Tentang mengemukakan tjalon buat pemilih, daftar tjalon pemilih sementara dan daftar tjalon pemilih tetap.

Pasal 62.

Untuk pengemukaan tjalon buat pemilih, pendaftaran tjalon pemilih sementara dan pendaftaran tjalon pemilih tetap, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 25 ajat (5), dalam pasal 26 ajat (1) dan (3), dalam pasal 27 ajat (2) dan dalam pasal 28 ajat (2) dan perkataan-perkataan „salah satu Kantor Pemilihan" dalam pasal 27 ajat (1), harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten"; perkataan-perkataan „jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu" dalam pasal 25 ajat (5) dan dalam pasal 28 ajat (2) tidak dipakai.

BAGIAN V.

Tentang pemilihan pemilih dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 63.

Untuk pemilihan pemilih dan penetapan hasil pemilihan, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 29, 30 dan 31.

BAGIAN VI.

Tentang surat keterangan pemilih dan daftar pemilih.

Pasal 64.

Untuk mengisi surat keterangan pemilih dan pendaftaran pemilih, maka berlakulah pasal-pasal 32, 33, 34 ajat (1) dan (2) dan pasal 35 dengan ketentuan perkataan „dua" dalam pasal 33 ajat (3) dan pasal 34 ajat (2) harus dibatja „sebuah", perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 33 ajat (3), dalam pasal 34 ajat (1) dan perkataan-perkataan „salah satu Kantor Pemilihan" dalam pasal 35 ajat (1), harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten"; „Perkataan-perkataan" jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu dalam pasal 33 ajat (3) tidak dipakai.

BAGIAN VII.

Tentang mengemukakbn tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan daftar tjalon-tjalon sementara.

Pasal 65.

Untuk pengemukaan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan pendaftaran tjalon sementara, maka berlakulah pasal-pasal 36, 37, 38, 40, 41 dan 42 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi" dalam pasal 36 ajat (1) dan dalam pasal 37 ajat (1) harus dibatja „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten"; perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan Pusat Propinsi" dalam pasal 40 ajat (1) dan (2) dalam pasal 41 ajat (1) dan (2) dan dalam pasal 42 ajat (1), (3) dan (4) harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten".

Selandjutnja ketentuan tersebut dalam pasal 40 ajat (1) huruf a, dan kalimat pertama dari ajat (6) tidak dipakai.

BAGIAN VIII.

Tentang pengumuman tjalon-tjalon sementara dan daftar tjalon tetap.

Pasal 66.

Untuk pengumuman tjalon-tjalon sementara, pendaftaran tjalon tetap dan pengumumannja, maka berlakulah pasal 43 ketjuali ajat (2) dan pasal 44 ketjuali ajat (3) dengan ketentuan perkataan-perkataan „Kantor Pemilihan Pusat Propinsi" dalam pasal 43 ajat (1), (3) dan (4) dan dalam pasal 44 ajat (1) harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten".

BAGIAN IX.

Tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 67.

Untuk pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan penetapan hasil pemilihan, maka berlakulah pasal-pasal 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 dan 55 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi" dalam pasal 45 ajat (1), dalam pasal 46 ajat (1), dalam pasal 53 ajat (1) dalam pasal 54 ajat (3) dan dalam pasal 55 ajat (1) harus dibatja „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten"; kalimat pertama dari pasal 47 ajat (4) harus dibatja: „Surat tjatatan bersama-sama surat pemilihan baik jang berlaku maupun jang tidak berlaku atau jang tidak diisi, segera disampaikan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara kepada Kantor Pemilihan Kabupaten"; pasal 47 ajat (5) tidak dipakai; perkataan-perkataan „Kantor Pemilihan Pusat Propinsi" dalam pasal 48 ajat (1) dan (2) dalam pasal

52 ajat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), dalam pasal 53 ajat (1) dan (2), dalam pasal 54 ajat (1) dan dalam pasal 55 ajat (2) harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten".

BAB VI.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KOTA BESAR.

BAGIAN I.

Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan suara dan djumlah pemilih.

Pasal 68.

(1) Guna pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar, maka daerah Kota Besar merupakan satu daerah pemilihan.

(2) Tiap-tiap Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan Ketjamatan menurut pasal 7 ajat (2), merupakan suatu daerah pemungutan suara.

Pasal 69.

Tiap-tiap Desa (desa, kampung, wek dsb.) berhak memilih pemilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 8.

BAGIAN II.

Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar dan penjelenggara-penjelenggara pemilihan.

Pasal 70.

Pembentukan, susunan pengurus dan kedudukan Kantor Pemilihan Kota Besar dan Kantor Pemungutan Suara, demikian pula tugas kewadjiban kantor-kantor tersebut dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 58, 59 dan 60 dengan ketentuan kedudukan Kantor Pemilihan Kota Besar didalam Kota Besar sendiri.

BAGIAN III.

Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia, daftar pemilih umum dan penetapan djumlah pemilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kot Besar untuk seluruh Kota Besar

Pasal 71.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 61 berlaku bagi pendaftaran warga negara Indonesia, pendaftaran pemilih umum dan

penetapan djumlah pemilih untuk kepentingan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar, dengan pengertian, bahwa perkataan „Kabupaten", harus dibatja „Kota Besar".

BAGIAN IV.

Tentang mengemukakan tjalon buat pemilih, daftar tjalon pemilih sementara dan daftar tjalon pemilih tetap.

Pasal 72.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 62 berlaku bagi tjalon buat pemilih, pendaftaran tjalon pemilih sementara dan pendaftaran tjalon pemilih tetap bagi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar, dengan pengertian, bahwa perkataan „Kabupaten" harus dibatja „Kota Besar".

BAGIAN V.

Tentang pemilihan pemilih dan penetapan pemilihan.

Pasal 73.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 63 berlaku bagi pemilihan pemilih dan penetapan pemilihan bagi kepentingan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar.

BAGIAN VI.

Tentang surat keterangan pemilih dan daftar pemilih.

Pasal 74.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 64 berlaku bagi mengisi surat keterangan pemilih dan pendaftaran pemilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar, dengan pengertian, bahwa perkataan „Kabupaten" harus dibatja „Kota Besar".

BAGIAN VII.

Tentang mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar dan daftar tjalon sementara.

Pasal 75.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 65 berlaku bagl pengemukaan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar dan pendaftaran tjalon sementara dengan pengertian, bahwa perkataan „Kabupaten" harus dibatja „Kota Besar".

BAGIAN VIII.

Tentang pengumuman tjalon-tjalon sementara dan daftar tjalon tetap.

Pasal 76.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 66 berlaku bagi pengumuman tjalon-tjalon sementara, pendaftaran tjalon tetap dan pengumumannja dengan pengertian, bahwa perkataan „Kabupaten", harus dibatja „Kota Besar".

BAGIAN IX.

Tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar dan penetapan hasil pemilihan.

Pasal 77.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal 67 berlaku bagi pemilihan dan penetapan hasil pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar, dengan pengertian, bahwa perkataan „Kabupaten" harus dibatja „Kota Besar".

BAB VII.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DESA (KOTA KETJIL).

BAGIAN I.

Tentang daerah pemilihan, daerah pemungutan suara dan djumlah pemilih.

Pasal 78.

Guna pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil), maka daerah Desa (Kota Ketjil) merupakan satu daerah pemilihan dan satu daerah pemungutan suara.

BAGIAN II.

Tentang Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) dan penjelenggara-penjelenggara pemilihan.

Pasal 79.

(1) Pemilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) dilakukan dengan pimpinan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil), jang berkedudukan didalam Desa (Kota Ketjil) itu sendiri.

(2) Kepala Daerah Kabupaten (Kota Besar) dapat memindahkan tempat kedudukan Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) kelain tempat dari pada jang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Pasal 80.

(1) Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) tersebut memimpin pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil).
(2) Kantor ini mempunjai pengurus jang terdiri dari sekurang-kurangnja 5 anggauta dan 3 wakil anggauta jang diangkat dan diperhentikan oleh Kepala Daerah Kabupaten (Kota Besar).
(3) Pengangkatan itu berlaku untuk 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja, meletakkan djabatan.
(4) Kepala Daerah Desa (Kota Ketjil) karena djabatannja mendjadi Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil).
(5) Kepala Daerah Kabupaten (Kota Besar) mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta tersebut dalam ajat (2).

BAGIAN III.

Tentang daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih.

Pasal 81.

Pada waktu jang tertentu Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) dengan bantuan Kepala desa, kampung, wek dsb. membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dari Desanja (Kota Ketjil) dan daftar pemilih tersebut dalam pasal 5.

Pasal 82.

(1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar, jang disimpan dalam Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) akan tetapi tidak boleh membawanja keluar kantor itu dan dalam waktu jang tertentu dapat pula meminta kepada kantor pemilihan tersebut, supaja isi daftar-daftar dibetulkan.
(2) Djika permintaan itu dikabulkan, maka Ketua Pengurus Kantor Pemilihan tersebut membetulkan daftar2 tersebut.
(3) Djika permintaan tersebut dalam ajat (1) ditolak, maka penolakan itu dalam waktu jang tertentu dapat diadukan kepada Pengadilan Negeri jang daerah Hukumnja meliputi tempat kedudukan Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) tersebut.

Daftar-daftar harus diperbaiki menurut keputusan Pengadilan Negeri, jang harus diberikan dalam waktu jang tertentu.

(4) Daftar-daftar jang diperbaiki itu diumumkan.

BAGIAN IV.

Tentang surat keterangan pemilih.

Pasal 83.

(1) Pemilihan harus mengisi surat keterangan pemilih, jang harus memuat keterangan seperlunja tentang dirinja dengan dibubuhi tanda-tanda tangan atau tjap-tjap djarinja.

(2) Pemilih mengisi surat keterangan itu dihadapan Ketua Pengurus Pemilihan Desa (Kota Ketjil) dengan bantuan Ketua Pengurus Kantor tersebut.

(3) Setelah waktu untuk mengisi surat keterangan lampau, maka oleh Ketua Pengurus Kantor Pemilihan tersebut dari daftar-daftar pemilih bersama-sama surat-surat keterangan pemilih dibuat sebuah berkas dan disimpan dalam kantornja.

Pasal 84.

(1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat surat-surat keterangan pemilih jang disimpan dalam Kantor Pemilihan, akan tetapi tidak boleh membawanja keluar dari Kantor itu dan dalam waktu jang tertentu dapat mengemukakan keberatan2 kepada Kantor Pemilihan tersebut.

(2) Dalam waktu jang tertentu keputusan Kantor Pemilihan tentang keberatan-keberatan itu dapat diadukan oleh jang mengemukakannja kepada Pengadilan Negeri jang daerah hukumnja melingkungi tempat kedudukan Kantor Pemilihan itu.

BAGIAN V.

Tentang mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) dan daftar tjalon sementara.

Pasal 85.

Sjarat-sjarat untuk mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) harus menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 36.

Pasal 86.

(1) Seseorang dapat mendjadi tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil), kalau dikemukakan oleh sekurang-kurangnja 50 orang pemilih jang masuk dalam daftar pemilih.
Untuk mengemukakan tjalon-tjalon sebagai gerombolan dalam satu daftar, maka diperlukan sekurang-kurangnja 25 orang pemilih buat masing-masing tjalon ditambah dengan 25 orang pemilih lagi.

(2) Jang telah turut mengemukakan seorang tjalon tidak boleh lagi turut mengemukakan tjalon lain.

(3) Jang dapat dikemukakan sebagai tjalon ialah orang jang memenuhi sjarat-sjarat tersebut dalam pasal 4 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 87.

Tjara menjampaikan surat pengemukaan tjalon oleh salah seorang jang turut mengemukakan tjalon kepada Ketua atau wakil Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) harus menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 38.

Pasal 88.

(1) Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) mendjalankan pemeriksaan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 ajat (1) ketjuali huruf a.

(2) Selandjutnja berlaku pasal 40 ajat (2), (3), (4), (5), (6) ketjuali kalimat pertama dan ajat (7) bagi Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil).

Pasal 89.

Tjara Kantor Pemilihan tersebut memberitahukan tentang pengeluaran seorang tjalon dari surat pengemukaan tjalon, menjusun daftar tjalon sementara dan menetapkan daftar tjalon sementara didjalankan menurut ketentuan2 dalam pasal 41 dan 42.

BAGIAN VI.

Tentang pengumuman tjalon-tjalon sementara dan daftar tjalon tetap.

Pasal 90.

Tjara pengumuman isi daftar tjalon sementara dan pendaftaran tjalon tetap oleh Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) didjalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 43 ajat (1), (3) dan (4) dan pasal 44 ajat (1) dan (2).

BAGIAN VII.

Tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) dan Penetapan hasil pemilihan.

Pasal 91.

(1) Djika djumlah tjalon jang masuk dalam daftar tjalon tetap sama atau kurang dari pada djumlah anggauta jang boleh dipilih dalam daerah Desa (Kota Ketjil) jang bersangkutan, maka dalam Desa (Kota Ketjil) itu tidak diadakan pemilihan dan semua tjalon itu dianggap telah dipilih djadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil).

(2) Demikian pula tidak diadakan pemilihan dalam suatu Desa (Kota Ketjil), djika tidak ada seorang tjalon pun dalam daftar tjalon tetap dari daerah pemilihan Desa (Kota Ketjil) itu.

Pasal 92.

(1) Pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) dilangsungkan sedapat-dapat dalam Kantor Pemilihan dibawah pimpinan Ketua Pengurus Kantor tersebut.

(2) Pemilih tidak boleh diwakili orang lain.

(3) Pemilihan harus dilakukan setjara rahasia, akan tetapi harus dengan tjara jang mudah dimengerti dan mudah didjalankan oleh para pemilih.

(4) Tjalon-tjalon, baik jang dikemukakan orang-seorang maupun dalam grombolan, harus hadlir pada waktu pemilihan.
Tjalon-tjalon jang tidak hadlir tidak boleh dipilih.

(5) Pemilih memilih seorang antara tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang atau sebagai seorang tjalon dalam gerombolan dalam satu daftar.

(6) Djika seorang pemilih memilih lebih dari satu orang tjalon, maka pemilihannja itu tidak berlaku.

Pasal 93.

Untuk menetapkan hasil pemungutan suara dan menetapkan tjalon-tjalon mana, baik dari jang orang seorang maupun jang dari daftar, jang terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil), maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 47, ketjuali ajat (5), dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" harus dibatja „Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil)", pasal 48, 49, 50, 51, 52, 53 dan 55 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Kantor Pemilihan Pusat Propinsi" harus dibatja „Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil)" dan perkataan-perkataan „De-

wan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi" harus dibatja „Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil)"; perkataan-perkataan „Madjallah Propinsi", harus dibatja „Madjallah Desa (Kota Ketjil), atau dengan tjara lain jang mudah diketahui oleh umum", perkataan „Presiden" dalam pasal 54 ajat (5), harus dibatja „Kepala Daerah Propinsi".

BAB VIII.

KETENTUAN² PENUTUP.

Pasal 94.

Barang siapa dengan sengadja mengatjaukan, menghalang-halangi atau mengganggu djalan pemilihan ini, dihukum dengan hukum pendjara setinggi-tingginja 3 tahun.

Perbuatan-perbuatan tersebut diatas dianggap sebagai kedjahatan.

Pasal 95.

Didaerah Desa (Kota Ketjil) jang telah dibentuk menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah kewadjiban-kewadjiban jang diserahkan kepada Kepala Desa (Kota Ketjil) menurut Undang-Undang ini diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah Desa (Kota Ketjil).

Pasal 97.

KETENTUAN² PERALIHAN.

(1) Djika dengan djalan pmilihan dari golongan-golongan turunan Tionghoa, Arab dan Belanda belum tjukup anggauta-anggauta dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka oleh Presiden bagi Propinsi, Kabupaten dan Kota Besar dan oleh Kepala Daerah Propinsi bagi Kota Ketjil dan Desa, dengan djalan pengangkatan dapat ditjukupi kekurangan itu masing-masing berdasar atas ketentuan, bahwa djumlah anggauta turunan Tionghoa, Arab dan Belanda tersebut didasarkan atas perhitungan djiwa penduduk warga negara Indonesia golongan turunan Tionghoa, Arab dan Belanda dan untuk masing-masing daerah dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan djumlah untuk dasar perhitungan itu.

(2) Djika berhubung dengan keadaan, dalam suatu bagian daerah Negara Indonesia pada waktunja tidak dapat dilaksanakan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka waktu pemilihan itu mungkin dilakukan, dengan segera harus diadakan dalam daerah tersebut pemilihan susulan jang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 98.

Untuk pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-daerah didalam lingkungannja buat pertama kali maka:

(1) pasal 13 dan pasal 14 ajat (1) tidak dilakukan.
(2) pasal 14 ajat (2) kalimat 1 harus dibatja:
„Pada waktu jang tertentu Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranja, diperintji untuk Desa-desa (desa kampung-kampung, wek-wek dsb.) dengan ditetapkan djumlah pemilih untuk masing-masing Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu.
(3) Dalam pasal 14 ajat (3) perkataan: „daftar-daftar", diganti dengan „daftar".
(4) Dalam pasal 17 ajat (3) perkataan-pekataan: „Kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.) atau dalam", dan bagian kalimat: „dan dalam waktu jang tertentu dapat pula meminta kepada Kantor Pemungutan Suara jang tertentu dapat pula meminta kepada daftar dibetulkan", dihapuskan.
(5) Pasal 17 ajat (2), (3), (4) dan (5) tidak dilakukan.
(6) Dalam pasal 19 ajat (1), perkataan-perkataan: „jang masuk dalam daftar", dihapuskan.
(7) Pasal 20 ajat (1) kalimat ke 2 harus dibatja:
„Pormulir itu harus diisi dihadapan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) oleh orang-orang jang mengemukakan tjalon dan oleh tjalon jang dikemukakan sendiri atau dengan bantuan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) tersebut dan harus dibubuhi tanda tangan atau tjap djari oleh semua orang jang mengemukakan tjalon itu dan oleh tjalon jang dikemukakan".
(8) Dalam pasal 20 ajat (3), perkataan-perkataan: „masuk daftar" diganti dengan „adalah".
(9) Dalam pasal 21 ajat (2), perkataan-perkataan: „jang masuk daftar pemilih umum" diganti dengan: „dari".
(10) Dalam pasal 30 ajat (6) perkataan-perkataan: „seseorang jang masuk dalam daftar" diganti dengan: „seorang".
(11) Pasal 30 ajat (7) ditambah dengan perkataan-perkataan: „dan hanja boleh turut memilih sesudah mendaftarkan namanja lebih dahulu pada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) selambat-lambatnja 1 hari sebelum diadakan pemilihan".
(12) Pasal 35 ajat (2) tidak dilakukan.
(13) Pasal 41 ajat (2) dan ajat (3) tidak dilakukan.
(14) Pasal 42 ajat (1) dibatja sebagai berikut:
„(1) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi membuat turunan dan menjusun daftar tjalon sementara dari surat-surat pengemukaan tjalon jang dianggap sah".

7
(15) Pasal 43 ajat (4) tidak dilakukan.
(16) Pasal 44 ajat (1) dibatja:
„Setelah waktu tersebut dalam pasal 43 ajat (3) lampau, maka Kantor Pemilihan Pusat Propinsi membaut daftar tjalon tetap dari daftar tjalon sementara dan keputusan-keputusannja atas keberatan-keberatan termaksud dalam pasal 43 ajat (3)".

Pasal 99.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 19 Djuni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 19 Djuni 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

UNDANG² 1950 No. 8

DAERAH PULIHAN. Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Peraturan Pengganti Undang² 1950 No. 1 dari hal berlakunja peraturan² jang menggabungkan pada R.I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Pulihan perlu diubah menurut keputusan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat tanggal 27 April 1950 No. 19/1950 U;

Mengingat: a. pasal 5, 20 dan 22 Undang-Undang Dasar, serta pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

b. pasal 9 ajat 6 Undang-Undang No. 1 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG No. 1 TAHUN 1950.

Pasal 1.

Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Pulihan diubah sehingga berbunji sebagai berikut:

Segala Peraturan dan Undang-Undang didaerah-daerah bagian dan daerah-daerah jang bukan daerah bagian jang digabungkan dengan Republik Indonesia tidak berlaku lagi, ketjuali jang tidak bertentangan dengan Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia, dengan ketentuan, bahwa Menteri jang bersangkutan berhak menetapkan, bahwa sesuatu Peraturan atau Undang-Undang, meskipun berlainan dengan Peraturan atau Undang-Undang Republik Indonesia, untuk sementara tetap berlaku guna kepentingan umum.

Pasal 2.

Undang-Undang ini dianggap mulai berlaku semendjak tanggal 13 Maret 1950.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 21 Djuni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.

Diundangkan pada tanggal 21 Djuni 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.

UNDANG² 1950 No. 9

PADJAK PENDAPATAN. Peraturan tentang penetapan tarip padjak pendapatan untuk tahun 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dalam masa peralihan berlaku dua matjam Undang2 mengenai padjak jang dipungut atas pendapatan, ialah Ordonnantie op de inkomstenbelasting 1932 dan Ordonnantie op de Overgangsbelasting 1944;

b. bahwa untuk tahun anggaran 1950 diperlukan penetapan tarip untuk padjak pendapatan;

c. bahwa dianggap perlu untuk menjamakan adanja tekanan padjak atas pendapatan diseluruh daerah Republik Indonesia;

Mengingat: pasal 20 ajat 1, pasal 23 ajat 2 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang2 Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X.

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapan peraturan seperti berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN TARIP PADJAK PENDAPATAN UNTUK TAHUN 1950.

Pasal 1.

1. Buat menentukan besarnja padjak pendapatan untuk tahun 1950 maka isi dari pasal 27 dan pasal 30 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 diganti dengan isi dari pasal 8 dan 8a dari Ordonnantie op de Overgangsbelasting 1944, seperti masing2 telah dirobuh dengan Undang-Undang tanggal 30 Desember 1948 (Stbl. 1948 No. 342) dan Ordonnantie tanggal 23 September 1949 (Stbl. 1949 No. 261). Selandjutnja maka dari Undang2 Padjak Pendapatan 1932:
2. pasal 29 tidak dilakukan;
3. pasal 22a dibatja, sesuai dengan penggantian tersebut dalam ajat 1;
   djumlah „*f* 900,—" dibatja „*f* 1.200,—";
4. pasal 11 huruf k: djumlah „*f* 900,—" dibatja „*f* 1.200,—";

9

5. pasal 30 ajat 2 huruf a: djumlah „*f* 1.200,—" dibatja „*f* 1.500,—";
djumlah „*f* 900,—" dibatja „*f* 1.200.—";

6. pasal 50 ajat 5 djumlah „*f* 1.200,—" dibatja „*f* 1.500,—".

Pasal 2.

Buat ketetapan padjak pendapatan untuk tahun 1950, maka perkataan „drie vierden" dalam pasal 73 ajat 1, pasal 73a ajat 1 dan pasal 75 ajat 1 dan 6 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 dibatja „vijf en tachtig ten honderd".

Pasal 3.

Buat tahun padjak 1949 maka ketetapan jang dimaksudkan dalam pasal 75 dari Ordonnantie op de Inkomstenbelasting 1932 menjimpang dari pada aturan jang telah ditetapkan, tidak dilakukan untuk wadjib padjak jang dalam tahun itu pendapatannja jang harus kena padjak buat 90% atau lebih terdiri atas upah jang harus kena padjak upah.

Pasal 4.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan disahkan kembali sampai tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 4 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

A S S A A T.

MENTERI KEUANGAN,

LOEKMAN HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN

1. Sedjak tahun 1942 sampai dengan tahun 1949 berlaku tarip menurut Stbl. 1942 No. 53 jang merupakan gabungan dari pokok padjak menurut tarip dalam Undang-Undang Padjak Pendapatan 1932 dan tambahan pokok padjak untuk Negara!
Selama itu, berlakunja ditetapkan tiap-tiap tahun untuk satu tahun dengan Undang-undang.

2. Dalam masa peralihan sekarang belum lagi dapat diselenggarakan sebuah Undang-Undang baru jang dapat mengganti baik Undang-Undang Padjak Pendapatan 1932 maupun Undang-Undang Padjak Peralihan 1944.

3. Walaupun demikian, patut kiranja mulai tahun ini djuga diusahakan agar terdapat tekanan padjak atas pendapatan jang tidak banjak bedanja diseluruh daerah Republik Indonesia.

4. Kenjataan, bahwa tarip dari Undang-Undang padjak peralihan 1944 seperti telah dirobah menurut Stbl. 1948 No. 342 lebih rendah dari tarip Undang2 padjak pendapatan 1932 Stbl. 1942 No. 53, mengingat keadaan perekonomian, merupakan satu alasan untuk mengutamakan tarip padjak peralihan lebih dari tarip padjak pendapatan. Walaupun demikian dapat diharapkan babhwa dengan sistim pemungutan padjak peralihan pemasukan uang padjak tidak akan turun, bahkan akan melebihi penerimaan dengan tjara pemungutan menurut padjak pendapatan. Melangsungkan tarip padjak pendapatan jang berlaku dalam tahun 1949 untuk tahun 1950 dan menjesuaikan tjara pemungutannja dengan tjara pemungutan padjak peralihan akan memperlukan waktu penglaksanaan jang banjak sekali dan oleh karenanja akan memperlambat pemasukan uang padjak. Mengingat akan hal2 ini maka diusulkan supaja untuk tahun 1950 tarip padjak pendapatan disesuaikan dengan tarip padjak peralihan.

5. Beberapa akibat jang penting dari penggantian tarip itu diselenggarakan dalam pasal 1 ajat 3 sampai dengan ajat 6.

6. Pengetjualian dalam melakukan pasal 75 buat tahun 1949, terhadap kaum buruh sudah sepantasnja, apabila diingat keadaan luar biasa jang dialami oleh mereka dalam tahun 1949.

UNDANG² 1950 No. 10

PROPINSI. DJAWA TENGAH. PEMBENTUKAN. Peraturan tentang pembentukan Propinsi Djawa Tengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Tengah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

1. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;

II. Menetapkan pembentukan Propinsi Djawa Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA TENGAH.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Propinsi Djawa Tengah berkedudukan di kota Semarang.

(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Tengah terdiri dari 72 orang anggauta.

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah

Propinsi Djawa Tengah, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Tengah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI DJAWA TENGAH.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Tengah adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan Umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian.
VIII. Urusan Perburuhan.
IX. Urusan Sosial.
X. Urusan Pembagian (distribusi).
XI. Urusan Penerangan.
XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. Urusan Kesehatan.
XIV. Urusan Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan, urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Tengah, ditambah.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa Tengah, jang selandjutnja

dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Tengah.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 4 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN

UNDANG-UNDANG 1950 No. 10.

I. **URUSAN UMUM (TATA USAHA),** meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja Kabupaten dan Kota Besar, untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan Kabupaten dan Kota Besar;

II. **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,** meliputi:

1. pengawasan berdjalannja Peraturan Daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan, termasuk kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
6. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH),** meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom" atas tanah „eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. pnjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom" dan „opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG-** meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, jalah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja

beserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;

2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI, meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat propaganda pertanian;

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjad perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. URUSAN KEHEWANAN, meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;

4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasan potongan gelap.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN,** meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. **URUSAN PERBURUHAN,** meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang penganggguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek penganggguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasan penggangguran (medebbewind);
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjat ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. **URUSAN SOSIAL,** meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja;

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI),** meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind);

XI. **URUSAN PENERANGAN,** meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal;

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidie kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. **URUSAN KESEHATAN,** meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief: urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. **URUSAN PERUSAHAAN,** meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

UNDANG² 1950 No. 11

PROPINSI. DJAWA BARAT. PEMBENTUKAN. Peraturan tentang pembentukan Propinsi Djawa Barat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah Propinsi Djawa Barat jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional **Pusat;**

M e m u t u s k a n :

I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan dan Tjirebon, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;

II. Menetapkan pembentukan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI DJAWA BARAT.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Daerah jang meliputi daerah Karesidenan Banten, Djakarta, Bogor, Priangan dan Tjirebon ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Barat.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan daerah Propinsi Djawa Barat berkedudukan di Kota Bandung.

(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat terdiri dari 60 orang anggauta.

11

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Barat, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Djawa Barat, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI DJAWA BARAT.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Djawa Barat adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan Umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan dan Perindustrian.
VIII. Urusan Perburuhan.
IX. Urusan Sosial.
X. Urusan Pembagian (Distribusi).
XI. Urusan Penerangan.
XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. Urusan Kesehatan.
XIV. Urusan Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Dengan Undang-Undang tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan Kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Djawa Barat, ditambah.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Djawa Barat jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Djawa Barat.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 4 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A.G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 11.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja. perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar.

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan, termasuk kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
6. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom" atas tanah „eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom" dan „opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind).

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, jalah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta

bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;

2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat propaganda pertanian;

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjat perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. **URUSAN KEHEWANAN,** meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;

7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasan potongan gelap.

VII. URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. URUSAN PERBURUHAN, meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind);
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjat ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. URUSAN SOSIAL, meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja.

X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind).

XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal.

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidie kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. **URUSAN KESEHATAN,** meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief: urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. **URUSAN PERUSAHAAN,** meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

UNDANG² 1950 No. 12

PEMERINTAHAN DAERAH. KABUPATEN. DJAWA TIMUR. Peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 2 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut Staatsblad tahun 1928 No. 296 s/d 299, 301 s/d 312, 314, 316, 317, 319 s/d 324, 326, 327 dan Stbl. 1949 No. 200 tentang pembentukan daerah-daerah otonoom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur.

II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Surabaja, 2. Mojdokerto, 3. Sidohardjo, 4. Djombang, 5. Bangkalan 6. Pamekasan, 7. Sumenep, 8. Panarukan, 9. Sampang, 10. Djember, 11. Bondowoso, 12. Banjuwangi, 13. Malang, 14. Pasuruan, 15. Probolinggo, 16. Lumadjang, 17. Kediri, 18. Tulungagung, 19. Blitar, 20. Ngandjuk, 21. Madiun, 22. Ponorogo, 23. Magetan, 24. Patjitan, 25. Ngawi, 26. Bodjonegoro, 27. Tuban dan 28. Lamongan,

ditetapkan mendjadi kabupaten:

1. Surabaja, 2. Modjokerto, 3. Sidohardjo, 4. Djombang, 5. Bangkalan, 6. Pamekasan, 7. Sumenep, 8. Panarukan, 9. Sampang,

10. Djember, 11 Bondowoso, 12. Banjuwangi, 13. Malang, 14. Pasuruan, 15. Probolinggo, 16. Lumadjang, 17. Kediri, 18. Tulungagung terdiri dari kawedanan-kawedanan Tulungagung, Ngunut, Tjampurdarat dan Kalangbret, 19. Trenggalek terdiri dari kawedanan-kawedanan Trenggalek, Kampak, Karangan, masing-masing dari kabupaten Tulungagung dan kawedanan Panggul dari kabupaten Patjitan, 20. Blitar 21. Ngandjuk, 22. Madiun, 23. Ponorogo, 24. Magetan, 25. Patjitan, dengan tjatatan, bahwa kawedanan Panggul dimasukkan kedalam kabupaten Trenggalek, 26. Ngawi, 27. Bodjonegoro, 28. Tuban dan 29. Lamongan.

Pasal 2.

(2) Pemerintahan daerah Kabupaten tersebut No. 3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,16,18,19,21,23,24,25,26,27,28 dan 29 dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota jang bersangkutan dan pemerintahan daerah tersebut No. 1,2,13,14,15,17,20 dan 22 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam kota Gresik, Modjokerto, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Blitar dan Madiun.

(2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten:

1.	Surabaja	terdiri	dari	35	orang
2.	Modjokerto	,,	,,	25	,,
3.	Sidohardjo	,,	,,	27	,,
4.	Djombang	,,	,,	32	,,
5.	Bangkalan	,,	,,	32	,,
6.	Pamekasan	,,	,,	20	,,
7.	Sumenep	,,	,,	35	,,
8.	Sampang	,,	,,	20	,,
9.	Panarukan	,,	,,	20	,,
10.	Djember	,,	,,	35	,,
11.	Bondowoso	,,	,,	23	,,
12.	Banjuwangi	,,	,,	30	,,
13.	Malang	,,	,,	35	,,
14.	Pasuruan	,,	,,	35	,,
15.	Probolinggo	,,	,,	34	,,
16.	Lumadjang	,,	,,	25	,,
17.	Kediri	,,	,,	35	,,
18.	Tulungagung	,,	,,	29	,,
19.	Trenggalek	,,	,,	20	,,
20.	Blitar	,,	,,	35	,,
21.	Ngandjuk	,,	,,	30	,,
22.	Madiun	,,	,,	25	,,
23.	Ponorogo	,,	,,	30	,,

24. Magetan	„	„	22	„
25. Patjitan	„	„	20	„
26. Ngawi	„	„	24	„
27. Bodjonegoro	„	„	34	„
28. Tuban	„	„	34	„
29. Lamongan	„	„	35	„

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah kabupaten tersebut dalam ajat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah kabupaten-kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. „ Pemerintahan umum.
III. „ Agraria.
IV. „ Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. „ Pertanian, Perikanan dan Kperasi.
VI. „ Kehewanan.
VII. „ Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
VIII. „ Perburuhan.
IX. „ Sosial.
X. „ Pembagian (Distribusi).
XI. „ Penerangan.
XII. „ Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. „ Kesehatan.
XIV. „ Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-undang dapat ditambah.

(4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-Undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-Undang ini mendjadi milik kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang pihutang kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, mendjadi tanggungannja kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 8 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA-USAHA) meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah2 otonom dibawahnja untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonom dibawahnja.

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan kabupaten;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom dibawahnja;
3. pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja;
4. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
5. menetapkan pemilihan kepala desa;
6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7. pemberian idzin keramaian;
8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte bawah tangan;
9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung djawab (medebewind);
11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang-mindering (medebewind);
14. menjatakan tutupan daerah disebabkan penjakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
17. penetapan, pengangkatan dan pemberhentian Pamong-desa;
18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);

19. penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);
20. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH)** meliputi:

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2. pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah dibawahnja atau oleh warga Negara Indonesia (medebewind);
3. pemberian idzin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG,** meliputi:

1. melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);
3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind).

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian:

1. mendjalankan pimpinan dan pengawasan kedaerah sebawahnja; melaksanakan rantjangan-rantjangan jang ditema dari Propinsi (medebewind);
2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi, polowidjo);
3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran-sajuran untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
4. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainja;
6. mengadakan kursus-kursus tani;
7. pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

Perikanan:

mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind).

menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi dalam daerahnja.

VI. **URUSAN KEHEWANAN,** meliputi:

1. mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propinsi (medebewind);
2. mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3. mendjalankan veterinaire hygiene;
4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
5. memadjukan penternakan dengan djalan:
   a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteleng hewan);
   b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
   c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
   d. pembanterasan potongan gelap.
6. mendjalankan usaha supaja kehewanan mempunjai arti ekonomis jang lain.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN** meliputi:

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian.

VIII. **URUSAN PERBURUHAN** meliputi:

1. menjelenggarakan pentjatatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind);
4. menjelenggarakan usaha-usaha lain dilapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
5. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewand).

IX. **URUSAN SOSIAL** meliputi:

A. **pembimbing dan penjuluh sosial.**

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);

2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dan lain-lain) (medebewind);

B. **perbaikan masjarakat.**

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakjat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind).

C. **Perbantuan.**

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI)** meliputi:

membantu propinsi mendjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. **URUSAN PENERANGAN** meliputi:

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal.

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakjat;

5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar;
6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. **URUSAN KESEHATAN** meliputi:

1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan polikliniek;
2. pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan dibawahnja;
4. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

XIV. **URUSAN PERUSAHAAN** meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.

UNDANG² 1950 No. 13

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN DJAWA TENGAH. Peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabuten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1) pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 10 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

I. Mentjabut Staatsblad tahun 1929 No. 228, 230 sampai dengan 242, 244, 245, 247 sampai dengan 251 dan 253 tentang pembentukan daerah-daerah otonoom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah, dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Semarang, 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatap, 16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar dan 28. Wonogiri, ditetapkan mendjadi kabupaten:
1. Semarang,. 2. Kendal, 3. Demak, 4. Grobogan, 5. Pekalongan, 6. Pemalang, 7. Tegal, 8. Brebes, 9. Pati, 10. Kudus, 11. Djepara, 12. Rembang, 13. Blora, 14. Banjumas, 15. Tjilatjap,

16. Purbolinggo, 17. Bandjarnegara, 18. Magelang, 19. Temanggung, 20. Wonosobo, 21. Purworedjo, 22. Kebumen, 23. Klaten, 24. Bojolali, 25. Sragen, 26. Sukohardjo, 27. Karanganjar dan 28. Wonogiri.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan daerah kabupaten tersebut No. 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota kabupaten jang bersangkutan dan Pemerintah Daerah tersebut No. 1, 5, 7, 14 dan 18 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam kota Semarang, Pekalongan, Tegal, Purwokerto dan Magelang;

(2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten:

1.	Semarang	terdiri	dari	35	orang.
2.	Kendal	„	„	27	„
3.	Demak	„	„	24	„
4.	Grobogan	„	„	31	„
5.	Pekalongan	„	„	35	„
6.	Pemalang	„	„	35	„
7.	Tegal	„	„	35	„
8.	Brebes	„	„	35	„
9.	Pati	„	„	33	„
10.	Kudus	„	„	20	„
11.	Djepara	„	„	21	„
12.	Rembang	„	„	20	„
13.	Blora	„	„	28	„
14.	Banjumas	„	„	35	„
15.	Tjilatjap	„	„	35	„
16.	Purbolinggo	„	„	26	„
17.	Bandjarnegara	„	„	25	„
18.	Magelang	„	„	35	„
19.	Temanggung	„	„	20	„
20.	Wonosobo	„	„	21	„
21.	Purworedjo	„	„	35	„
22.	Kebumen	„	„	35	„
23.	Klaten	„	„	34	„
24.	Bojolali	„	„	23	„
25.	Sragen	„	„	20	„
26.	Sukohardjo	„	„	20	„
27.	Karanganjar	„	„	20	„
28.	Wonogiri	„	„	35	„

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah kabupaten-kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala-Daerah, adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. „ Pemerintahan umum.
III. „ Agraria.
IV. „ Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. „ Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. „ Kehewanan.
VII. „ Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
VIII. „ Perburuhan.
IX. „ Sosial.
X. „ Pembagian (distribusi).
XI. „ Penerangan.
XII. „ Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. „ Kesehatan.
XIV. „ Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

(4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-Undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-Kabu-

paten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini mendjadi milik kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang pihutang Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, mendjadi tanggungannja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peratura-peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 8 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 13.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA-USAHA) meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonom dibawahnja untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonom dibawahnja.

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan kabupaten;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom dibawahnja;
3. pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja;
4. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
5. menetapkan pemilihan kepala desa;
6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7. pemberian idzin keramaian;
8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte dibawah tangan;
9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung-djawab (medebewind);
11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
14. menjatakan tutupan daerah disebabkan penjakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
17. penetapan, pengangkatan dan pemberhentian pamong desa;

18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
19. penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);
20. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH)** meliputi:

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2. pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah dibawahnja atau oleh warga Negara Indonesia (medebewind);
3. pemberian idzin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind).

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG,** meliputi:

1. melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);
3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind).

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian:

1. mendjalankan pimpinan dan pengawasan kedaerah sebawahnja; melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima dari Propinsi (medebewind);
2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi, polowidjo);
3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
4. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainja;
6. mengadakan kursus-kursus tani;
7. pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

Perikanan:

mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind).

Koperasi:
menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi dalam daerahnja.

VI. **URUSAN KEHEWANAN,** meliputi:

1. mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propisi (medebewind);
2. mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3. mendjalankan veterinaire hygiene;
4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
5. memadjukan penternakan dengan djalan:
   a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteleng hewan);
   b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
   c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
   d. pembanterasan potongan gelap.
6. mendjalankan usaha supaja kehewanan mempunjai arti ekonomis jang lain.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN,** meliputi:

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian.

VIII. **URUSAN PERBURUHAN** meliputi:

1. mejelenggarakan pentjatatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind)

4. menjelenggarakan usaha-usaha lain dilapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
5. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. **URUSAN SOSIAL** meliputi:

A. **Pembimbing dan Penjuluh sosial.**

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dan lain-lain) (medebewind);
5. statistiek dan dokumentasi (medebewind).

B. **Perbaikan Masjarakat.**

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakjat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind).

C. **Perbantuan.**

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan rawatan perumahan (medebewind);
3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI)** meliputi:

membantu propinsi mendjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. **URUSAN PENERANGAN meliputi:**

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal.

XI . URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakjat;
5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar kewadjiban beladjar;
6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. URUSAN KESEHATAN meliputi:

1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan polikliniek;
2. pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan dibawahnja;
4. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

XIV. URUSAN PERUSAHAAN meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.

UNDANG² 1950 No. 14

PEMERINTAHAN DAERAH. KABU-
TEN. DJAWA BARAT. Peraturan
tentang Pemerintahan Daerah Kabu-
paten dalam lingkungan Djawa Ba-
rat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah kabupaten jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1) pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X., Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 11 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut Staatsblad 1925 No. 379 s/d No. 396 tentang pembentukan daerah-daerah otonoom kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat;

II. Menetapkan pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten:

1. Tanggerang (Djakarta). 2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka,

ditetapkan mendjadi Kabupaten:

1. Tanggerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi,

10. Tjiandjur, 11 Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Kabupaten tersebut No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17 dan 19 dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota Kabupaten jang bersangkutan dan Pemerintahan Daerah tersebut No. 8, 9, 11 dan 16 dalam pasal 1 diatas berkedudukan berturut-turut dalam kota Bogor, Sukabumi, Bandung dan Tjirebon.

(2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Barat dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten:

1.	Tanggerang	terdiri	dari	28	orang
2.	Bekasi	„	„	35	„
3.	Krawang	„	„	20	„
4.	Purwakarta	„	„	20	„
5.	Banten	„	„	32	„
6.	Pandeglang	„	„	20	„
7.	Lebak	„	„	20	„
8.	Bogor	„	„	35	„
9.	Sukabumi	„	„	25	„
10.	Tjiandjur	„	„	33	„
11.	Bandung	„	„	35	„
12.	Sumedang	„	„	21	„
13.	Garut	„	„	35	„
14.	Tasikmalaja	„	„	35	„
15.	Tjiamis	„	„	35	„
16.	Tjirebon	„	„	35	„
17.	Kuningan	„	„	24	„
18.	Indramaju	„	„	32	„
19.	Madjalengka	„	„	28	„

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten tersebut dalam ajat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
VIII. Urusan Perburuhan.
IX. Urusan Sosial.
X. Urusan Pembagian (Distribusi).
XI. Urusan Penerangan.
XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. Urusan Kesehatan.
XIV. Urusan Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

(4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-Undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-Undang ini mendjadi milik Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang pihutang Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, mendjadi tanggungannja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, dan belum diganti dengan peraturan kabupaten-kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undan-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 8 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 14.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA-USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonoom dibawahnja untuk disahkan.
7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonoom dibawahnja.

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Kabupaten;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
3. pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja;
4. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
5. menetapkan pemilihan kepala desa;
6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7. pemberian idzin keramaian;
8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte bawah tangan;
9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung djawab (medebewind);
11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
14. menjatakan tutupan daerah disebabkan penjakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);

15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
17. penetapan, pengangkatan dan pemberhentian Pamong-desa;
18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
19. penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);
20. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH),** meliputi:

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara Warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2. pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah dibawahnja atau oleh Warga Negara Indonesia (medebewind);
3. pemberian idzin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG,** meliputi:

1. Melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten (medebewind);
3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten (medebewind);

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian:

1. mendjalankan pimpinan dan pengawasan kedaerah sebawahnja; melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima dari Propinsi (medebewind);
2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi, polowidjo);
3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran untuk

membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
4. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dsb.;
6. mengadakan kursus-kursus tani;
7. pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang;

Perikanan:

1. mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind);

Koperasi:

Menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi dalam daerahnja.

VI. **URUSAN KEHEWANAN, meliputi:**

1. mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propinsi (medebewind);
2. mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3. mendjalankan verterinaire hygiene;
4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
5. memadjukan penternakan dengan djalan:
   a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteling hewan);
   b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
   c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
   d. pembanterasan potongan gelap;
6. mendjalankan usaha supaja kehewanan mempunjai arti ekonomis jang lain.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN, meliputi:**

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian;

VIII. URUSAN PERBURUHAN, melputi:

1. menjelenggarakan pentjatatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind);
4. menjelenggarakan usaha-usaha lain dilapang kesedjahteraan kaum pengangguran dimana diperlukan (medebewind);
5. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. URUSAN SOSIAL, meliputi:

A. Pembimbing dan Penjuluh sosial.

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dll) (medebewind);
5. statistiek dan dokumentasi (medebewind);

B. Perbaikan Masjarakat:

1. penjelidikan bahan-bahan dalam penghidupan rakjat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind);

C. Perbantuan:

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);

6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:**

membantu Propinsi mendjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. **URUSAN PENERANGAN, meliputi:**

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal.

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:**

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakjat;
5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar;
6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. **URUSAN KESEHATAN, meliputi:**

1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan polikliniek;
2. pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan dibawahnja;
4. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

XIV. **URUSAN PERUSAHAAN, meliputi:**

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.

UNDANG² 1950 No. 15

PEMERINTAHAN DAERAH. KABUPATEN. JOGJAKARTA. Peraturan tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk Daerah-Daerah Kabupaten jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-Daerah jang meliputi Daerah Kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto. ditetapkan mendjadi Kabupaten:
1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto.

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota Bantul, Slemen, Wonosari, Sentolo dan Wates.

(2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten:

1. Bantul	terdiri	dari	21	orang.
2. Sleman	„	„	22	„
3. Gunung-kidul	„	„	22	„
4. Kulon Progo	„	„	20	„
5. Adikarto	„	„	20	„

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten tersebut dalam ajat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
VIII. Urusan Perburuhan.
IX. Urusan Sosial.
X. Urusan Pembagian (Distribusi).
XI. Urusan Penerangan.
XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. Urusan Kesehatan.
XIV. Urusan Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang di-

serahkan kepada kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

(4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-Undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-Undang ini mendjadi milik Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang-pihutang Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, mendjadi tanggungannja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Kabupaten-Kabupaten dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, dan belum diganti dengan peraturan Kabupaten-Kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 8 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 15.

I. **URUSAN UMUM (TATA-USAHA),** meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonoom dibawahnja untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonoom dibawahnja.

II. **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM,** meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan kabupaten;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
3. pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja;
4. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
5. menetapkan pemilihan kepala desa;
6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7. pemberian idzin keramaian;
8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte dibawah tangan;
9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggungdjawab (medebewind);
11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
14. menjatakan tutupan daerah disebabkan penjakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);

17. penetapan, pengangkatan dan pemberhentian (Pamong-desa);
18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
19. penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);
20. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH),** meliputi:

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewnid);
2. pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah dibawahnja atau oleh warga Negara Indonesia (medebewind);
3. pemberian idzin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG,** meliputi:

1. melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);
3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian:

1. mendjalankan pimpinan dan pengawasan kedaerah sebawahnja;
2. melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima dari Propinsi (medebewind);
3. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi, polowidjo);
4. mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
5. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
6. megadakan bibit, alat-alat pertanian, rebuk dsb.;

7. mengadakan kursus-kursus tani;
8. pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

Perikanan:

1. mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind);

Koperasi:

Menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi dalam daerahnja.

VI. **URUSAN KEHEWANAN,** meliputi:

1. mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propinsi (medebewind);
2. mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3. mendjalankan veterinaire hygiëne;
4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam kabupaten sendiri;
5. memadjukan penternakan dengan djalan:
   a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteling hewan);
   b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
   c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
   d. pembanterasan pemotongan gelap.
6. mendjalankan usaha supaja kehewanan mempunjai arti ekonomis jang lain.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN.**

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian;

VIII. **URUSAN PERBURUHAN,** melputi:

1. menjelenggarakan pentjatatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang

keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind);
4. menjelenggarakan usaha-usaha lain dilapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
5. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. **URUSAN SOSIAL,** meliputi:

A. **Pembimbing dan Penjuluh sosial.**

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dll. (medebewind);
5. statistiek dan dokumentasi (medebewind);

B. **Perbaikan Masjarakat:**

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakjat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind);

c. Perbantuan:

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir;

X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:

membantu Propinsi mendjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. URUSAN PENERANGAN, meliputi:

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal.

XII. URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakjat;
5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar;
6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. URUSAN KESEHATAN, meliputi:

1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan polikliniek;
2. pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan dibawahnja;
4. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

XIV. URUSAN PERUSAHAAN, meliputi:

Peruhahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh kabupaten menurut kebutuhan.

UNDANG² 1950 No. 16

PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BESAR. Peraturan tentang pembentukan Daerah Kota-Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk Daerah-Daerah Kota Besar jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang No. 2, 10, 11 dan 3 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut Undang-Undang (ordonnantie) Pembentukan Kota Surabaja (Stbl. 1928 No. 504), Kota Malang (Stbl. 1928 No. 501), Kota Madiun (Stbl. 1928 No. 499), Kota Kediri (Stbl. 1928 No. 498), Kota Semarang (Stbl. 1929 No. 390), Kota Pekalongan (Stpl. 1929 No. 392), Kota Bandung (Stbl. 1926 No. 369), Kota Bogor (Stbl. 1926 No. 368), Kota Tjirebon (Stbl. 1926 No. 370), Kota Jogjakarta (Undang-Undang No. 17 tahun 1947) dan Kota Surakarta (Undang-Undang No. 16 tahun 1947).

II. Menetapkan pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta dengan peraturan sebagai berikut.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-daerah jang meliputi kota-kota Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Tjirebon, Jogjakarta dan Surakarta, ditetapkan mendjadi Kota Besar:

Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Tjirebon, Jogjakarta dan Surakarta.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di Kota Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Tjirebon, Jogjakarta dan Surabaja.

(2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Kota Besar:

Surabaja	terdiri	dari	25	orang;
Malang	„	„	20	„ ;
Madiun	„	„	15	„ ;
Kediri	„	„	15	„ ;
Semarang	„	„	25	„ ;
Pekalongan	„	„	15	„ ;
Bandung	„	„	25	„ ;
Bogor	„	„	15	„ ;
Tjirebon	„	„	15	„
Jogjakarta	„	„	20	„ ;
Surakarta	„	„	21	„ ;

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar tersebut dalam pasal (1) pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KOTA BESAR TERSEBUT DALAM PASAL 1.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum
II. Urusan Pemerintahan Umum
III. Urusan Agraria
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung

V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
VI. Kehewanan
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
VIII. Perburuhan
IX. Sosial
X. Pembagian (Distribusi)
XI. Penerangan
XII. Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
XIII. Kesehatan.
XIV. Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kota Besar dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

(4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Kota-Kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-Undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-Undang ini, mendjadi milik Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
(2) Segala hutang-pihutang Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini mendjadi tanggungan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini dan belum diganti dengan peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sesudah dibentuk berlaku terus sebagai peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Kota-Kota Besar tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 16.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA-USAHA), meliputi:

1. Pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonoom dibawahnja untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan daerah-daerah otonoom dibawahnja.

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Kota Besar;
2. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
3. pelaksanaan penetapan atas perobahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja;
4. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
5. penetapan pilihan kepala desa;
6. pemeriksaan dan pemutusan pengaduan desa;
7. pemberian idzin keramaian;
8. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte bawah tangan;
9. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
10. penjumpahan pegawai Negeri jang bertanggung djawab (mdeebewind);
11. pengeluaran pas pergi hadji (medebewind);
12. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
13. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
14. menjatakan tutupan daerah disebabkan penjakit menular bagi orang dan hewan (medebewind);
15. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);

16. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
17. penetapan, pengangkatan dan pemberhentian Pamong-desa;
18. penetapan panitya pilihan kepala desa (medebewind);
19. penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);
20. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH),** meliputi:

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak persewaan tanah antara warga Negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2. pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah dibawahnja atau oleh warga negara Indonesia (medebewind);
3. pemberian idzin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG,** meliputi:

1. melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);
2. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Kota Besar (medebewind);
3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Kota Besar (medebewind).

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian:

1. mendjalankan pimpinan dan pengawasan kedaerah sebawahnja, melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima dari Propinsi (medebewind);
2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi polowidjo);
3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
4. mengadakan seteleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;

5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dsb.;
6. mengadakan kursus-kursus tani;
7. pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

Perikanan:

mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind);

Koperasi.

Menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi dalam daerahnja.

VI. **URUSAN KEHEWANAN,** meliputi:

1. mendjalankan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular menurut petundjuk Propinsi (medebewind);
2. mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular (medebewind);
3. mendjalankan veterinaire hygiëne;
4. mengurus perdagangan hewan dengan daerah-daerah lain dan koordinasi perdagangan dalam Kota Besar sendiri;
5. memadjukan penternakan dengan djalan:
   a. mengusahakan kemadjuan mutu, dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteleng hewan);
   b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;
   c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
   d. pembanterasan pemotongan gelap.
6. mendjalankan usaha supaja kehewanan mempunjai arti ekonomis jang lain.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN.**

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian;

VIII. URUSAN PERBURUHAN, melputi:

1. menjelenggarakan pentjatatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);
2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangkutan (medebewind);
4. menjelenggarakan usaha-usaha lain dilapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind);
5. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. URUSAN SOSIAL, meliputi:

A. **Pembimbing dan penjuluh sosial.**

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
2. pendiuikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dll.) (medebewind);
5. statistiek dan dokumentasi (medebewind);

B. **Perbaikan masjarakat:**

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakjat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind);

C. **Perbantuan:**

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;
2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3. Bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);

6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan kepada rakjat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI), meliputi:**

membantu Propinsi mendjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. **URUSAN PENERANGAN, meliputi:**

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal.

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN, meliputi:**

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus2 pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus2 pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan2 partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus2 pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus2 sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kursus2 vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakjat;
5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus2 pengantar ke kewadjiban beladjar;
6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. **URUSAN KESEHATAN, meliputi:**

1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah2 sakit dan poliklinik;
2. pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
3. mengawasi djawatan2 kesehatan dibawahnja;
4. menjelenggarakan pekerdjaan2 Kementerian Kesehatan dan Propinsi jang diserahkan.

XIV. **URUSAN PERUSAHAAN, meliputi:**

Perusahaan2 jang dapat diselenggarakan oleh Kota Besar menurut kebutuhan.

UNDANG² 1950 No. 17

PEMERINTAHAN DAERAH. KOTA KETJIL. DJAWA TIMUR/TENGAH/BARAT. Peraturan tentang pembentukan Daerah Kota Ketjil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk Daerah-Daerah Kota Ketjil jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri, dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat, termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 2, 10 dan 11 tahun 1950;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut Ordonansi Pembentukan kota: 1. Modjokerto (Stbl. 1928 No. 503), 2. Pasuruan (Stbl. 1928 No. 502), 3, Probolinggo (Stbl. 1928 No. 500), 4. Blitar (Stbl. 1928 No. 497), 5. Tegal (Stbl. 1929 No. 391), 6. Salatiga (Stbl. 1929 No. 393), 7. Magelang (Stbl. 1929 No. 394), dan 8. Sukabumi (Stbl. 1926 No. 371).

II. Menetapkan pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Daerah-Daerah jang meliputi daerah kota: 1. Modjokerto, 2. Pasuruan, 3. Probolinggo. 4. Blitar, 5. Tegal, 6. Salatiga, 7. Magelang dan 8. Sukabumi:

ditetapkan mendjadi Kota Ketjil: 1. Modjokerto, 2. Pasuruan, 3. Probolinggo, 4. Blitar, 5. Tegal, 6. Salatiga, 7. Magelang dan 8. Sukabumi.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Kota Ketjil tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di kota: Modjokerto, Pasuruan, Probolinggo, Blitar, Tegal, Salatiga, Magelang dan Sukabumi.
(2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Kabupaten jang bersangkutan dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Ketjil:

1. Modjokerto	terdiri	dari	10	orang
2. Pasuruan	„	„	10	„
3. Probolinggo	„	„	10	„
4. Blitar	„	„	10	„
5. Tegal	„	„	11	„
6. Salatiga	„	„	10	„
7. Magelang	„	„	13	„
8. Sukabumi	„	„	10	„

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Ketjil tersebut dalam ajat (1) pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Kota-kota Ketjil tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KOTA-KETJIL TERSEBUT DALAM PASAL 1.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum
II. „ Pemerintahan Umum
III. „ Agraria
IV. „ Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung
V. „ Pertanian, Perikanan dan Koperasi
VI. „ Kehewanan
VII. „ Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
VIII. „ Perburuhan
IX. „ Sosial
X. „ Pembagian (Distribusi)
XI. „ Penerangan
XII. „ Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. „ Kesehatan
XIV. „ Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kota Ketjil dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

(4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh kota-kota tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga pada pentjabutannja dengan Undang-Undang.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan kota-kita tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuknja menurut Undang-Undang ini, mendjadi milik Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1.

(2) Segala hutang-pihutang kota-kota tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, mendjadi tanggungannja Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi sesudum pembentukan menurut Undang-Undang ini, dan belum diganti dengan peraturan Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja Kota-kota Ketjil tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 17.

LAMPIRAN A:

I. **URUSAN UMUM (TATA-USAHA)** meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan lain sebagainja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi.

II. **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Kota;
2. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
3. pemberian idzin keramaian;
4. pengakuan dengan resmi (verlijden) akte-akte bawah tangan;
5. burgerlijke stand bagi beberapa golongan penduduk menurut peraturan-peraturan jang masih berlaku (medebewind);
6. pemberian idzin mengadakan penarikan uang derma;
7. pemberian idzin menghutangkan uang menurut peraturan tentang tukang mindering (medebewind);
8. mendjalankan surat paksa dan keputusan hakim (medebewind);
9. penarikan uang denda dan ongkos perkara (medebewind);
10. penetapan panitya anselah padjak penghasilan, kekajaan dan personil (medebewind);
11. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH)** meliputi:

1. pemeriksaan dan pengesahan kontrak persewaan tanah antara warga negara Indonesia dan bangsa asing (medebewind);
2. pemberian dizin menempati tanah mentah oleh bangsa asing (medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG** meliputi:

1. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Kota;
2. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Kota (medebewind);

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI** meliputi:

Pertanian.

1. melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima dari kabupaten (medebewind);
2. mengadakan persemaian bibit baru dan mengurus jang telah ada (padi, polowidjo);
3. mengadakan kebun buah-buahan dan sajuran untuk membikin dan menjiarkan bibit-bibit jang terpilih;
4. mengadakan steleng pertjontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
5. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dsb.;
6. mengadakan kursus-kursus tani;
7. pembanterasan hama, penjakit tanaman dan gangguan-gangguan binatang.

Perikanan.

mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendjualan ikan air tawar dan laut (medebewind);

Koperasi.

menggiatkan, memimpin dan membantu koperasi-koperasi dalam daerahnja.

VI. **URUSAN KEHEWANAN** meliputi:

1. mendjalankan pembanterasan penjakit hewan jang tidak menular;
2. mendjalankan veterinaire hygiëne;
3. memadjukan penternakan dengan djalan:
   a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan keluar daerah dan seteleng hewan);
   b. mengawinkan hewan pada waktu jang tetap;
   c. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
   d. pembanterasan pemotongan gelap.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN** meliputi:

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian.

VIII. **URUSAN PERBURUHAN** meliputi:

1. menjelenggarakan pentjatatan tenaga umumnja, pengangguran chususnja dan mengumpulkan bahan-bahan serta membuat tindjauan (analyse) tentang keadaan tenaga pada tiap-tiap waktu jang tertentu (medebewind);

2. menghubungkan pentjari pekerdjaan dengan pentjari tenaga (medebewind);
3. menjelenggarakan pemberian sokongan pengangguran (medebewind);
4. menjelenggarakan usaha-usaha dilapang kesedjahteraan kaum penganggur dimana diperlukan (medebewind).

IX. URUSAN SOSIAL:

A. PEMBIMBING DAN PENJULUH SOSIAL.

1. pendidikan dan penerangan sosial untuk rakjat (medebewind);
2. pendidikan untuk pengemis, pengembara dan pemalas (medebewind);
3. pendidikan untuk anak-anak terlantar dan anak-anak nakal (medebewind);
4. pendidikan untuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dll.) (medebewind);
5. statistiek dan dokumentasi (medebewind);

B. PERBAIKAN MASJARAKAT.

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakjat (medebewind);
2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);
3. pembanterasan dan pentjegahan kemaksiatan (medebewind).

C. PERBANTUAN.

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalasan.
2. perawatan jatim-piatu, anak-anak terlantar dan anak-anak nakal;
3. bantuan kepada orang-orang terlantar;
4. bantuan kepada anak-anak dan orang-orang bekas hukuman dan rawatan perumahan (medebewind);
5. bantuan kepada korban bentjana alam (medebewind);
6. bantuan kepada pengungsi (medebewind);
7. bantuan kepada rakjat korban pertempuran (medebewind);
8. bantuan kepada badan-badan amal partikelir.

X. URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI) meliputi:

membantu Kabupaten mendjalankan peraturan tentang distribusi.

XI. URUSAN PENERANGAN meliputi:

menjelenggarakan penerangan kepada rakjat, terutama jang bersifat lokal (medebewind).

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kurus-kursus pengetahuan umum tingkat A Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh partikelir;
3. mengandjurkan berdirinja, membantu dan mendirikan kurus-kursus vak jang sesuai dengan kebutuhan daerah;
4. mengusahakan perpustakaan rakjat;
5. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar kekewadjiban beladjar;
6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. **URUSAN KESEHATAN** meliputi:

1. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit dan poliklinik;
2. pekerdjaan preventief: consultasi-buro untuk baji dan orang hamil;
3. menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Kementerian Kesehatan dan daerah diatasnja jang diserahkan.

X V. **URUSAN PERUSAHAAN** meliputi:

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Kota Ketjil menurut kebutuhan.

PENDJELASAN

Rentjana pembentukan Kota-kota Ketjil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat.

I. UMUM.

1. Sebagaimana telah diketahui Kota Ketjil jang dibentuk menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948 masuk tingkatan desa. Ini tidak berarti sebagaimana telah diterangkan oleh Pemerintah, bahwa otonomi Kota Ketjil diturunkan.

2. Hak otonoom Kota Ketjil dengan pembentukan ini mendjadi bertambah kuat. Kedudukan Kota menurut sedjarahnja tidak akan mundur, tetapi mendjadi madju. Hak otonomi dan medebewind jang sudah ada padanja tetap dan ditambah sebagai ternjata pada lampiran A.

Penjelenggaraan Sekolah Rakjat jang sudah mendjadi kewadjiban Kota Ketjil tidak dipindahkan ke Kabupaten, tetapi tetap ada pada Kota Ketjil.

3. Adalah hadjat Pemerintah sebagaimana telah sering diutjapkan, bahwa titik berat otonomi itu terletak pada desa. Maka oleh karenanja diusahakan supaja hak otonomi dan medebewind desa lambat laun sedikitnja sedjadjar dengan hak Kota Ketjil.

4. Dibawah Kota Ketjil tidak terdapat lagi daerah otonoom. Desa-desa jang ada dalam Kota Ketjil hanja merupakan daerah administratie belaka.

5. Kota Ketjil ada didalam lingkungan daerah Kabupaten, djadi ada dibawah pengawasan Kabupaten. Ada jang mendjadi pengawasan langsung oleh Propinsi ialah umpamanja penjelenggaraan sekolah Rakjat, karena inspeksi ada di Propinsi.

II. DJUMLAH D.P.R.D. DAN DEWAN PEMERINTAH.

6. Djumlah anggauta D.P.R.D. Kota Ketjil didasarkan atas perhitungan tiap-tiap 5000 orang penduduk seorang anggauta tetapi dengan ketentuan minimum **10 dan maximum 15** orang. Bagi Kota Ketjil djumlah anggauta diantara 10 dan 15 orang itu adalah tjukup untuk sedapat-dapat memenuhi harapan-harapan golongan-golongan jang menghendaki perwakilan.

7. Djumlah penduduk bagai Kota Ketjil djuga mengambil hasil perhitungan tjatjah djiwa tahun 1930 ditambah 25%.

Selandjutnja dipersilahkan lihat pendjelasan tentang hal ini untuk kota Besar.

I. URUSAN RUMAH TANGGA.

8. Urusan rumah tangga Kota Ketjil hampir sama dengan urusan rumah tangga Kabupaten. Hanjalah bagi beberapa banjak djenis urusan akan lebih ketjil formaatnja dari pada jang ada di Kabupaten.

Tentang urusan pertanian mungkin dapat diserahkan kepada Kabupaten dan Kota Ketjil tidak perlu mengadakan urusan itu.

IV. ANGGARAN BELANDJA.

9. Lihat pendjelasan hal ini untuk pembentukan Kabupaten-kabupaten Djawa Timur.

V. PEGAWAI.

10. Lihat hal ini dalam pendjelasan pembentukan Kabupaten-kabupaten Djawa Timur. (Tidak mengenai djabatan Patih dan Wedana).

UNDANG² 1950 No. 18

PEMERINTAHAN DAERAH. PROPINSI DJAWA TIMUR. Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang2 1950 No. 2 dari hal pembentukan Propinsi Djawa Timur.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan beberapa perubahan dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur;

Mengingat: pasal 5 ajat (1) pasal 20 ajat (I), dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Merubah Undang-Undang No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa-Timur sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam pasal 3 diadakan ajat (2) baru, jang berbunji sebagai berikut:

„Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Timur, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

Ajat (2) lama mendjadi ajat (3) baru.

Pasal 2.

(1). Dalam pasal 4 ajat (1), sesudah perkataan „berikut", harus dibatja sebagai dibawah ini:

I. Urusan Umum.
II. „ Pemerintahan Umum.
III. „ Agraria.
IV. „ Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. „ Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. „ Kehewanan.
VII. „ Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Prindustrian.
VIII. „ Perburuhan.
IX. „ Sosial.
X. „ Pembagian (Distribusi).

XI. „ Penerangan.
XII. „ Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. „ Kesehatan.
XIV. „ Lalu lintas dan Angkutan Bermotor.
XV. „ Perusahaan.

(2). Dalam lampiran A termaksud dalam pasal 4 ajat (1) pada:

II. Urusan Pemerintahan Umum ditambah nomor 2 baru jang berbunji sebagai berikut:
„pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan, termasuk kepolisian (medebewind);
Nomor 2, 3 dan 4 lama mendjadi nomor 3, 4 dan 5 baru.
Nomor 5 baru berbunji sebagai berikut:
„Urusan kewarga negaraan (medebewind)".
Nomor 6 baru berbunji sebagai berikut:
„Urusan kehotelan dan tourisme".
Nomor 5 lama mendjadi nomor 7 baru.

V. „Urusan Pertanian dan Perikanan" diganti mendjadi:
„Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi".
Sesudah bagian Perikanan, ditambah bagian: „Koperasi", meliputi:
„Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja".

VII. „Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi", diganti dengan: „Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian".

VIII. Urusan Perburuhan dan Sosial dan selandjutnja diganti sebagai berikut:

„Urusan Perburuhan", meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind).
2. segala sesuatu mengenai Statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind).
3. menjelenggarakan penjerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind).
4. mengichtiarkan lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembrantasan pengangguran (medebewind).

5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewind).
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjat ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind).
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. baru: Urusan Sosial, meliputi:
pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja.

IX. lama: Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan pembagiannja, diganti dengan:

X. baru: Urusan pembagian (distribusi), meliputi:
1. mengadakan peraturan tentang tjara pembagian didaerah-daerah.
2. penetapan persentase kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind).

X. lama mendjadi XI baru.

XI. lama mendjadi XII baru, jang harus dibatja sebagai berikut:

XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XII. lama mendjadi XIII baru.

XIV. baru: URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR meliputi:

1. inspeksi lalu-lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat-alat (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;

XIV. lama mendjadi XV baru.

Pasal 3.

Dalam pasal 5 ajat (2) perkataan-perkataan „Propinsi Djawa Timur" diganti dengan „Pemerintah Pusat".

Pasal 4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN

UNDANG-UNDANG 1950 No. 18.

Rentjana Undang-undang ini bermaksud mengubah Undang-Undang No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa-Timur untuk disesuaikan isinja dengan Undang-Undang Pembentukan Propinsi Djawa Tegah dan Barat.

Perubahan-perubahan itu adalah sebagai berikut:

I. Berhubung dengan amandement dan andjuran dari Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

1. Tambahan ajat baru, ajat (2) dari Pasal 3, jang berbunji sebagai berikut:
   „Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Djawa Timur, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955".
   Tambahan ini untuk memenuhi Pasal 3 ajat (3) dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948.
2. Dalam Lampiran A termasud dalam pasal 4 ajat (1) pada II URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, ditambah penjerahan kewadjiban sebagai berikut:
   „pengawasan bedjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan, termasuk kepolisian, (medebewind).
   Maksud tambahan ini agar supaja pimpinan kepolisian jang sekarang ada ditangan Kepala Daerah, diserahkan kepada Dewan Pemerintah Daerah.
3. Perkataan-perkataan tersebut dalam No. 5 baru „minoriteit dan bangsa asing „diganti dengan" kewarga negaraan", dan tidak merubah tugas pekerdjaannja.
4. Dalam pasal 5 ajat (2) perkataan-perkataan „Propinsi Djawa Timur" diganti dengan „Pemerintah Pusat".
   Maksud perubahan ini ialah oleh karena Pemerintahan Karesidenan ini termasuk Pemerintahan Administratip belaka, tidak otonoom, maka sudah seharusnjalah hutang-pihutangnja ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

II. Berhubung dengan perubahan organisasi Pemerintahan Pusat, maka djawatan koperasi masuk kedalam urusan pertanian; Urusan perburuhan dan sosial dipetjah jdadi dua ialah urusan perburuhan dan urusan sosial; urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannja diganti dengan urusan pembagian (distribusi).

III. Berhubung dengan maksud Pemerintah untuk merobah penjerahan kewadjiban kepada daerah-daerah.
Dengan perubahan ini, maka:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, jang pada sekarang ini diserahkan kepada Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil, selandjutnja diserahkan kepada Propinsi.

Kabupaten dan Kota Besar akan menerima kewadjiban baru ialah mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengantar ke-kewadjiban beladjar, pemberantasan buta-huruf dan kursus-kursus pengetahuan umum tingkatan A.

2. inspeksi sekolah rendah jang dulu ada pada Propinsi akan ada pada Pusat.

3. Penambahan penjerahan dari Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan, jang merupakan XIV baru ialah: URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKATAN BERMOTOR.

UNDANG² 1950 No. 19

PEMERINTAHAN DAERAH. JOGJAKARTA. Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Undang² 1950 No. 3 dari hal pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan beberapa perubahan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-Undang No. 22 tahun 1948;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Merubah Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam pasal 3 diadakan ajat (2) baru, jang berbunji sebagai berikut:

„Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955".

Ajat (2) lama mendjadi ajat (3) baru.

Pasal 2.

(1) Dalam pasal 4 ajat (1), sesudah perkataan „berikut", harus dibatja sebagai dibawah ini:

I. Urusan Umum.
II. „ Pemerintahan Umum.
III. „ Agraria.
IV. „ Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. „ Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. „ Kehewanan.
VII. „ Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.

VIII.	„	Perburuhan.
IX.	„	Sosial.
X.	„	Pembagian (distribusi).
XI.	„	Penerangan.
XII.	„	Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII.	„	Kesehatan.
XIV.	„	Lalu lintas dan Angkutan Bermotor.
XV.	„	Perusahaan.

(2) Dalam lampiran A termaksud dalam pasal 4 ajat (1) pada:

II. **Urusan Pemerintahan Umum,** ditambah **nomor 2 baru** jang berbunji sebagai berikut:
„Pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan, termasuk kepolisian (medebewind)".
Nomor 2, 3 dan 4 lama mendjadi nomor 3, 4 dan 5 baru.
Nomor 5 baru berbunji sebagai berikut:
„Urusan kewarga negaraan (medebewind)".
Nomor 6 baru berbunji sebagai berikut:
„Urusan kehotelan dan tourisme".
Nomor 5 lama mendjadi nomor 7 baru.

V. **„Urusan Pertanian dan Perikanan"** diganti mendjadi:
„Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi".
Sesudah bagian Perikanan, ditambah bagian: **„Koperasi",** meliputi:
„Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja".

VII. **„Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian dan Koperasi".**
diganti dengan:
„Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian".

VIII. **Urusan Perburuhan dan Sosial dan selandjutnja** diganti sebagai berikut:

„Urusan Perburuhan", meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind).
2. Segala sesuatu mengenai Statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind).
3. menjelenggarakan penjerahan, pembagian dan

pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind).

4. mengichtiarkan lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind).
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewind).
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjat ketjakapan vak dari kaum penganggguran serta tenaga muda chususnja (medebewind).
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind).

IX. baru: **Urusan Sosial,** meliputi:
pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja.

IX. lama: **Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagiannja,** diganti dengan:

X. baru: **Urusan Pembagian (Distribusi),** meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang tjara pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan persentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind).

X. **lama mendjadi XI baru.**

XI. **lama mendjadi XII baru,** jang harus dibatja sebagai berikut:

XII. **Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;

6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke-kewadjiban beladjar.

XII. **lama mendjadi XIII baru.**

XIV. **baru: Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor, meliputi:**

1. inspeksi lalu-lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat-alat (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum.

XIV. **lama mendjadi XV baru.**

Pasal 3.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN:

Penjelesaian untuk rentjana ini dipersilahkan membatja rentjana pendjelasan rentjana Undang-Undang perubahan jang mengenai Undang-undang No. 2 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Timur, terketjuali jang mengenai pasal 5 ajat (2) dari Undang-Undang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, jang tidak berobah, karena Daerah Istimewa Jogjakarta adalah daerah jang termasuk otonoom, jang wadjib memikul tanggungan hutang-piutang.

UNDANG² 1950 No. 20

**NEGARA KESATUAN. PIAGAM PERSETUDJUAN R.I. DAN R.I.S.
Peraturan tentang pengesahan Piagam persetudjuan R.I. dan R.I.S.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa program Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 berbunji: „Meneruskan perdjuangan untuk mentjapai Negara kesatuan jang meliputi seluruh kepulauan Indonesia dan jang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945";

Menimbang: bahwa ternjata rakjat diseluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Negara kesatuan;

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Negara kesatuan itu di Djakarta pada tanggal 19 Mei 1950 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat jang dalam hal ini bertindak djuga dengan mandaat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur, telah tertjapai kata sepakat;

Mengingat: pasal 5 ajat 1, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Mengesahkan:

Piagam-Persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal Djakarta, 19 Mei 1950, juncto Pernjataan Bersama Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal Djakarta, 20 Djuli 1950 dengan lampirannja Rentjana Undang-Undang Dasar Republik Indonesia beserta Tindjauan Pemerintah Republik Indonesia atas usul-usul Panitya Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia.

Pasal 2.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam „Berita Negara".

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

PERDANA MENTERI,
A. HALIM.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² 1950 No. 1 s/d 6.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² 1950 No. 1

DAERAH PULIHAN. PERATURAN.
Peraturan jg. menetapkan peraturan²
mana jang berlaku untuk Daerah²
jang menggabungkan pada R.I.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berhubung dengan penggabungan daerah-daerah bagian dan daerah-daerah jang bukan daerah bagian dengan Republik Indonesia perlu lekas diadakan peraturan, supaja djangan sampai terdjadi kekatjauan didalam tata hukum di daerah-daerah itu;

b. bahwa sebagai asas hukum diseluruh daerah Republik Indonesia harus berlaku satu djenis Peraturan dan Undang-Undang, jaitu peraturan dan Undong-Undang Republik Indonesia.

c. bahwa didalam beberapa hal didaerah-daerah jang digabungkan dengan Republik Indonesia itu untuk kepentingan umum masih perlu terus berlaku Peraturan atau Undang-Undang jang ada;

Mengingat: pasal 22 ajat 1 Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN DAERAH PULIHAN.

Pasal 1.

Segala Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia berlaku didaerah-daerah bagian dan daerah-daerah jang bukan daerah bagian jang digabungkan dengan Republik Indonesia, ketjuali Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang jang menurut Menteri jang bersangkutan karena keadaan belum dapat didjalankan.

Pasal 2.

Segala Peraturan dan Undang-Undang didaerah-daerah bagian dan daerah-daerah jang bukan daerah bagian jang digabungkan dengan Republik Indonesia masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan-Peraturan dan Undang-

1
Undang Republik Indonesia, dengan ketentuan, bahwa Menteri jang bersangkutan berhak menetapkan, bahwa sesuatu Peraturan atau Undang-Undang, meskipun bertentangan dengan Peraturan atau Undang-Undang Republik Indonesia, untuk sementara tetap berlaku guna kepentingan umum.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 12 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

PERDANA MENTERI,

A. HALIM.

Diundangkan pada tanggal 13 Maret 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² 1950 No. 2

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT. DEWAN PEMERINTAH. Peraturan tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pemerintahan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnja di Djawa dan Madura berhubung dengan keputusan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat harus diganti dengan peraturan baru:

b. bahwa selama Undang-Undang Pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah didalam lingkungannja belum dapat didjalankan, dipandang masih perlu adanja Undang-Undang untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnja setjara sederhana dan mudah untuk segera dilaksanakan guna seluruh Daerah Republik Indonesia;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Mengingat pula: Undang-Undang No.1 tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 tersebut diatas;

M E M U T U S K A N :

I. Mentjabut Undang-Undang No. 1 tahun 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950;

II. Membubarkan semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada untuk diperbaharui menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini;

III. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara dan Dewan Pemerintahnja untuk seluruh daerah Republik Indonesia untuk mengurus dan mengatur rumah tangganja sebagai berikut:

BAB I.

TENTANG PENETAPAN DJUMLAH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH BAGI TIAP-TIAP DAERAH.

Pasal 1.

(1) Djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4, 5 dan 6 dari Peraturan ini, bagi tiap-tiap daerah ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini atas dasar perhitungan djumlah djiwa penduduk.
(2) Djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap daerah dalam lampiran Peraturan ini dapat ditambah dengan djumlah anggauta jang diperoleh menurut pasal 5 ajat (4) dan ajat (5).

BAB II.

TENTANG LAMANJA WAKTU ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH MENDJABAT KEDUDUKAN SEBAGAI ANGGAUTA DAN MENGISI LOWONGAN.

Pasal 2.

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih atau ditundjuk menurut ketentuan dalam pasal 1 dan anggauta jang menggantikannja mendjabat kedudukannja sebagai anggauta sampai pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dibentuk dengan Undang-Undang Pemilihan.

BAB III.

TENTANG PENJELENGGARAAN PENJUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 3.

Penjelenggaraan penjusunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Ketjil dan Daerah-Daerah jang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut untuk seluruh Daerah Republik Indonesia dilakukan oleh sebuah panitya jang terdiri dari sedikit-dikitnja 3 orang dan sebanjak-banjaknja 4 orang dimasing-masing daerah itu dan diketuai nleh Kepala Daerah jang bersangkutan.

BAB IV.

PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KETJIL DAN DAERAH-DAERAH LAIN JANG SETINGKATDENGAN DAERAH-DAERAH TERSEBUT.

Pasal 4.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah-Daerah lain jang setingkat

dengan Daerah-Daerah termaksud dalam pasal 3 disusun oleh suatu badan pemilih dimasing-masing daerah jang bersangkutan jang anggauta-anggauta pemilihnja ditundjuk oleh partij-partij politiek, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial jang ada ditiap-tiap Ketjamatan di Kabupaten jang bersangkutan atau ditiap-tiap daerah jang disamakan dengan Ketjamatan di Kota Besar dan Kota Ketjil jang bersangkutan.

(2) Partij-partij politiek, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial tersebut dalam ajat (1) pasal ini harus memenuhi sjarat-sjarat:

a. mempunjai pengurus besar,
b. tersebar disekurang-kurangnja 3 kabupaten dalam propinsi jang bersangkutan,
c. sudah berdiri pada tanggal 4 April 1950.

(3) Tiap-tiap partij politiek atau organisasi tersebut dalam ajat (1) dari pasal ini jang ada disuatu ketjamatan dalam kabupaten atau disuatu daerah jang disamakan dengan itu dalam Kota Besar dan Kota Ketjil, mendapat seorang pemilih.

(4) Seorang pemilih hanja dibolehkan memberikan suaranja kepada seorang anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

(1) Seseorang dinjatakan mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah-daerah lain jang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut djika ia dimadjukan oleh sedjumlah pemilih didalam Daerah itu jang djumlahnja sama dengan hasil bagi (kiesquotient) jang diperoleh dengan membagi djumlah pemilih dalam Daerah jang bersangkutan dengan djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1).

(2) Djika dengan djalan tersebut dalam ajat (1) dari pasal ini belum tertjapai djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1), maka kekurangan itu dipenuhi oleh anggauta jang dimadjukan oleh sedjumlah pemilih jang terbanjak walaupun kurang dari hasil-bagi (kiesquotient) tersebut dalam ajat (1) pasal ini, sehingga djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1) tertjapai.

(3) Djika dua tjalon anggauta atau lebih, masing-masing dimadjukan oleh pemilih-pemilih jang sama djumlahnja sehingga dengan djalan tersebut dalam ajat (2) pasal ini, djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1) akan dilebihi, maka antara kedua atau semua tjalon-tjalon itu diadakan undian.

(4) Partij politik jang ada di Ibu Kota Kabupaten, di Kota Besar atau Kota Ketjil di Ibu Kota Daerah-daerah lain jang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut jang dengan djalan tersebut dalam ajat (1), (2) dan (3) dari pasal ini, belum

mendapat wakil, berhak untuk menundjuk seorang wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan djika pemilih-pemilih jang didapatnja menurut pasal 4 ajat (3) tidak memberikan suaranja kepada tjalon diluar partijnja.

(5) Apabila dengan djalan tersebut dalam ajat (1), (2) dan (3) dari pasal ini golongan tani dan golongan buruh belum mendapat wakil, maka organisasi tani dan organisasi buruh jang mempunjai suara terbanjak dalam golongan masing-masing, berhak menundjuk seorang wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

BAB V.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAN DAERAH JANG SETINGKAT DENGAN DAERAH PROPINSI DAN TJARA MEMILIH ANGGAUTA-ANGGAUTANJA.

Pasal 6.

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah jang setingkat dengan Daerah Propinsi dipilih oleh anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan Kota Besar tersebut dalam pasal-pasal diatas jang ada didalam lingkungannja.

Pasal 7.

(1) Tiap-tiap 5 orang anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Kabupaten-kabupaten, Kota-kota Besar dan/atau Daerah-daerah lain jang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut dalam lingkungan daerah Propinsi atau Daerah lain jang setingkat dengan Propinsi dapat memadjukan sebanjak-banjaknja 3 orang tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi.

(2) Nama tjalon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawa sendiri oleh salah seorang jang memadjukan tjalon kepada Ketua Panitya Propinsi tersebut pada pasal 3.

(3) Sebagai tanda sudah menerima surat pengemukaan tjalon maka Ketua Panitya memberikan tanda penerimaan.

Pasal 8.

(1) Daerah Propinsi atau Daerah lain jang setingkat dengan Propinsi merupakan suatu Daerah Pemilihan.

(2) Perwakilan adalah perwakilan berimbang.

Pasal 9.

Tjalon-tjalon jang terpilih, ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi pemilih (kiesquotient).

Pasal 10.

(1) Tiap-tiap anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Daerah-daerah lain jang setingkat

dengan Daerah-daerah tersebut memberikan suaranja dengan tertulis dan dirahasiakan pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan jang diadakan untuk memilih tjalon tersebut.

(2) Surat-surat pemilihan tersebut dalam ajat (1) dimasukkan dalam satu kaleng jang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasnja kepada Panitya Propinsi atau Daerah jang setingkat dengan Propinsi tersebut pada pasal 3.

Pasal 11.

(1) Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 10 ajat (2) diterima semua, maka panitya Propinsi tersebut pada pasal 3 mengatur dan menetapkan hasil pemilihan.

(2) Hasil pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitya.

Pasal 12.

Untuk tiap-tiap Daerah Propinsi atau Daerah lain jang setingkat dengan Propinsi disediakan 3 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut bagi warga negara bukan aseli jang diangkat oleh Kepala daerah Propinsi.

Pasal 13.

Dengan mendahului berlakunja Undang-Undang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Tengah menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948, maka Daerah Karesidenan Surakarta dianggap masuk Daerah Propinsi Djawa Tengah.

BAB VI.

TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 14.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar suara terbanjak mutlak.

BAB VII.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 15.

(1) Kepala Daerah adalah anggauta Dewan Pemerintah Daerah dan mendjadi Ketuanja.

(2) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, ialah sebanjak-banjaknja 5 orang.

(3) Anggauta Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar suara terbanjak mutlak.

BAB VIII.

PENUTUP.

Pasal 16.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan, ketjuali pasal II, jang mulai berlaku pada saat terbentuknja Dewan-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah menurut Peraturan ini.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 29 Djuni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 30 Djuni 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A.G. PRINGGODIGDO.

DAFTAR DJUMLAH ANGGAUTA-ANGGAUTA D.P.R. PROPINSI DAN DAERAH-DAERAH DIDALAM LINGKUNGANNJA.

Propinsi:	Kabupaten2:		Kota2 Besar:		Kota2 Ketjil:	
Djawa-Timur 75 orang	1. Surabaja	35.	Surabaja	25.	Modjokerto	10.
	2. Modjokerto	25.	Malang	20.	Pasuruan	10.
	3. Sidohardjo	27			Probolinggo	10.
	4. Djombang	32.			Madiun	10.
	5. Bangkalan	32.			Kediri	12.
	6. Pamekasan	35.			Blitar	10.
	7. Sumenep	35.				
	8. Panarukan	20.				
	9. Sampang	20.				
	10. Djember	35.				
	11. Bondowoso	23.				
	12. Banjuwangi	30.				
	13. Malang	35.				
	14. Pasuruan	35.				
	15. Probolinggo	34.				
	16. Lumadjang	25.				
	17 Kediri	35.				
	18. Tulungagung	35				
	19. Blitar	35.				
	20. Ngandjuk	30.				
	21. Madiun	25.				
	22. Ponorogo	30.				
	23. Magetan	22.				
	24. Patjitan	22.				
	25. Ngawi	24.				
	26. Bodjonegoro	24.				
	27. Tuban	34.				
	28. Lamongan	35.				
Djawa-Tengah 72 orang	1. Semarang	35.	Semarang	25.	Pekalongan	15.
	2. Kendal	27.				
	3. Demak	24.	Surakarta	21.	Tegal	11.
	4. Grobogan	31.			Salatiga	10.
	5. Pekalongan	35.			Magelang	13.
	6. Pemalang	33.				
	7. Tegal	35.				
	8. Brebes	35.				
	9. Pati	33				
	10. Kudus	20.				
	11. Djepara	21.				
	12. Rembang	20				
	13. Blora	28.				
	14. Banjumas	35.				

Propinsi:	Kabupaten2:		Kota2 Besar:		Kota2 Ketjil:	
	15. Tjilatjap	35.				
	16. Purbolinggo	26.				
	17. Bandjarnegara	25				
	18. Magelang	35				
	19. Temanggung	20.				
	20. Wonosobo	21.				
	21. Purworedjo	35.				
	22. Kebumen	35.				
	23. Klaten	34.				
	24. Bojolali	23.				
	25. Sragen	20.				
	26. Sukohardjo	20.				
	27. Karanganjar	20.				
	28. Wonogiri	35.				
Djawa-Barat 60 orang	1. Tanggerang	28.	Bandung	20.	Bogor	15.
	2. Djatinegara	35			Tjirebon	14.
	3. Krawang Barat	20.			Sukabumi	10.
	4. Krawang Timur	20.				
	5. Banten	32.				
	6. Pandegelang	20.				
	7. Lebak	20.				
	8. Bogor	35.				
	9. Sukabumi	33.				
	10. Tjiandjur	33.				
	11. Bandung	35.				
	12. Sumedang	21.				
	13. Garut	35.				
	14. Tasikmalaja	35				
	15. Tjiamis	35.				
	16. Tjirebon	35.				
	17. Kuningan	24.				
	18. Indramaju	32.				
	19. Madjalengka	28.				

Daerah Istimewa Jogjakarta 40 orang.

Kabupaten2		Kota2 Besar	
1. Bantul	21.	Jogjakarta	20.
2. Sleman	22.		
3. Gunungkidul	22.		
4. Kulonprogo	20.		
5. Adikarto	20.		

——oOo——

I. PENDJELASAN.

1. Duduk didalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bukan sadja partij2 politiek, tetapi djuga organisasi2:

   a. buruh — c. pemuda — e. sosial
   b. tani — d. wanita

2. Untuk menentukan perkumpulan2 mana dan berapa wakil2 dari masing2 perkumpulan itu duduk dalam D.P.R.-D.P.R. Daerah diambil ukuran tersebarnja organisasi itu didalam masjarakat.
   Ukurannja ialah tersebarnja organisasi tersebut di Ketjamatan2 didalam suatu Kabupaten atau didaerah2 jang disamakan dengan Ketjamatan didalam Kota Besar atau Kota Ketjil.
3. Setiap organisasi tersebut dalam angka 2 jang ada di Ketjamatan atau daerah jang disamakan dengan itu, mendapat 1 suara (pemilih) untuk memadjukan anggauta2 D.P.R. Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 lain jang setingkat dengan Daerah2 tersebut.
4. Semua pemilih2 dari ketjamatan dalam satu Kabupaten atau dari daerah2 jang disamakan dengan Ketjamatan dalam Kota Besar atau Kota Ketjil merupakan suatu korps pemilih untuk memadjukan anggauta2 D.P.R. Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 lain jang setingkat dengan Daerah2 itu.
5. Seseorang dinjatakan mendjadi anggauta D.P.R. Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 lain jang setingkat dengan daerah2 itu, djika ia mendapat sedjumlah suara didalam Daerah itu masing2 jang djumlahnja sama dengan hasil-bagi (kiesquotient) jang diperoleh dengan membagi djumlah pemilih dalam daerah jang bersangkutan dengan djumlah anggauta jang ditentukan untuk masing2 Daerah dengan dasar perhitungan djumlah djiwa penduduk.
6. Djika belum semua kursi terisi. maka kekurangan itu dipenuhi oleh wakil2 dari partij2 atau organisasi2 jang mempunjai djumlah restan suara jang terbanjak termasuk dalamnja partij politiek jang belum mendapat kursi dengan tjara tersebut dalam angka 5.
7. Djika dengan tjara tersebut dalam angka 5 dan 6 ternjata sesuatu partij politiek jang ada paling sedikit di-Ibu Kota Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah2 jang setingkat dengan Daerah2 itu tidak mendapat suatu wakilpun djuga, maka partij tersebut diberi seorang wakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu.
8. Pembentukan Dewan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah2 jang setingkat dengan Daerah2 itu

setjara tersebut diatas berlaku untuk seluruh daerah Republik Indonesia.

Dengan adanja Peraturan ini, maka djumlah anggauta D.P.R. Daerah Kota Jogjakarta dan Kota Surakarta, jang masing2 dibentuk dengan Undang2 No. 17/1947 dan No. 16/1947, diubah mendjadi masing2 20 dan 21 orang.

9. Anggauta2 Dewan Propinsi dan daerah2 setingkat dengan Propinsi misalnja daerah Istimewa Jogjakarta, dipilih oleh anggauta2 Dewan Kabupaten dan Kota Besar jang baru menurut susunan perwakilan berimbang. Daerah Propinsi dan Daerah2 jang setingkat dengan Propinsi merupakan suatu daerah pemilihan.

10. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan anggauta2 Dewan Pemerintah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah2 jang setingkat dengan Dearah2 itu dipilih oleh dan dari anggauta-anggauta D.P.R. jang bersangkutan.

11. Peraturan2 ini diundangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah pengganti Undang2 karena dipandang perlu mentjabut Undang2 No. 1 th. 1945.

II.

12. Sebelum Peraturan jang baru ini diundangkan dan diumumkan hendaklah diadakan ditiap-tiap Ketjamatan dan Daerah-daerah jang setingkat dengan Ketjamatan pendaftaran oleh Tjamat dari pada partij2 politiek dan organisasi-organisasi jang ada di Ketjamatan tersebut pada tanggal 4 April 1950, dimulai sesudah tjamat menerima instruksi untuk pendaftaran itu dari Kementerian Dalam Negeri.

13. Djika sesudah habis waktu 10 hari, kemudian ada partij/organisasi jang memadjukan diri dalam pemilihan, maka Tjamat dapat menolak partij/organisasi tersebut. Partij/organisasi jang bersangkutan kemudian dibolehkan memadjukan keberatan kepada Panitya jang menjelenggarakan penjusunan D.P.R. Daerah dan segera memberi putusan atas pengaduan itu.

14. Lampiran tersebut dalam pasal 1 ajat (1) belum memuat semua daerah2, karena bahan2 jang diperlukan belum diterima. Kekurangannja akan dikirim kemudian.

Djikalau daerah2 telah dapat mempersiapkan untuk susunan D.P.R.D. sedang tambahan lampiran tersebut belum diterima, maka Kepala Daerah jang bersangkutan dapat menetapkan djumlah anggauta dengan berdasarkan perhitungan penduduk sebagai berikut:

a. **bagi Propinsi,** tiap-tiap 200.000 a 240.000 orang penduduk, seorang anggauta, dengan minimum 30, maximum 75;

b. **bagi Kabupaten,** tiap-tiap 20.000 orang penduduk, seorang anggauta. dengan minimum 20, maximum 35;

c. **bagi Kota Besar,** tiap-tiap 10.000 orang penduduk, seorang anggauta, dengan minimum 15, maximum 25;

d. **bagi Kota Ketjil,** tiap-tiap 5.000 orang penduduk, seorang anggauta, dengan minimum 10, maximum 15;

Jang masuk **Kota Ketjil,** ialah jang penduduknja sedjumlah 100.000 kebawah.

15. Untuk warga negara bukan aseli, menurut pasal 12, disediakan 3 kursi, jaitu diambilkan dari djumlah jang ditetapkan menurut perhitungan diatas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² 1950 No. 3

PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI. SUMATERA SELATAN. Peraturan tentang pembentukan Propinsi Sumatera Selatan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah Propinsi Sumatera Selatan jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 Undang-Undang No. 10 tahun 1948 dan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga Propinsi.

M e m u t u s k a n :

I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Palembang, Bengkulen, Lampung dan Bangka-Biliton, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;

II. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Selatan dengan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Palembang, Bengkulen, Lampung dan Bangka-Biliton ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Kota Palembang.

(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Selatan terdiri dari 40 orang anggauta.

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Selatan, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Selatan, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

B A B II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

I. Uruasn Umum.
II. „ Pemerintahan Umum.
III. „ Agraria.
IV. „ Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. „ Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. „ Kehewanan.
VII. „ Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
VIII. „ Perburuhan.
IX. „ Sosial.
X. „ Pembagian (Distribusi).
XI. „ Penerangan.
XII. „ Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. „ Kesehatan.
XIV. „ Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor.
XV. „ Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan Kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Selatan, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Sumatera Selatan jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Sumatera Selatan.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRONGGODIGDO.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 1950 No. 3.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA USAHA) meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar;

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk Kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga negaraan (medebewind);
6. urusan kehotelan dan tourisme;
7. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH) meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom" atas tanah „eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-Djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom" dan „opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG** meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, jalah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan diisi atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-Gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI** meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat propanganda pertanian;

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjat perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. **URUSAN KEHEWANAN** meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembantrasan dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);

2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiëne jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar Daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasan pemotongan gelap.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN** meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. **URUSAN PERBURUHAN** meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilaporkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind);
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjad ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. **URUSAN SOSIAL** meliputi:

Pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja.

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI)** meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind);

XI. **URUSAN PENERANGAN** meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja peneragan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal;

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidie kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. **URUSAN KESEHATAN** meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief: urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. **URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR** meliputi:

1. inspeksi lalu lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat-alat (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum.

XV. **URUSAN PERUSAHAAN** meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² 1950 No. 4

PEMERINTAHAN DAERAH. PROPINSI. SUMATRA TENGAH. Peraturan tentang pembentukan Propinsi Sumatra Tengah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah Propinsi Sumatera Tengah jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang No. 10 tahun 1948 dan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga Propinsi.

Memutuskan:

I. Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Sumatera Barat, Riau dan Djambi, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Karesidenan-Karesidenan tersebut;

II. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Tengah dengan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA TENGAH.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Sumatera Barat, Riauw dan Djambi ditetapkan mendjadi Propinsi Sumatera Tengah.

Pasal 2.

(1) Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Tengah berkedudukan dikota Bukit Tinggi.

(2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan ke lain tempat.

Pasal 3.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Tengah terdiri dari 40 orang anggauta.

(2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sumatera Tengah, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA TENGAH.

Pasal 4.

(1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah bagi Propinsi Sumatera Tengah adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan Umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
VIII. Urusan Perburuhan.
IX. Urusan Sosial.
X. Urusan Pembagian (Distribusi).
XI. Urusan Penerangan.
XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. Urusan Kesehatan.
XIV. Urusan Lalu lintas dan Angkutan Bermotor.
XV. Urusan Perusahaan.

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3) Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Tengah, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

Pasal 5.

(1) Segala milik berupa tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari Pemerintahan Daerah Karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas mendjadi milik Propinsi Sumatera Tengah, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Sumatera Tengah.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG² 1950 No. 4.

LAMPIRAN A.

I. **URUSAN UMUM (TATA USAHA)**, meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk disahkan;
7. pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar.

II. **URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan, termasuk kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonoom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga negaraan (medebewind);
6. urusan kehotelan dan tourisme.
7. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. **URUSAN AGRARIA (TANAH)**, meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom" atas tanah „eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-Djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom" dan „opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind);

IV. **URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG,** meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, ialah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan Daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemeritah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangun-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 sampai 4 diatas (ada jang termasuk medebewind).

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian.

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. pusat propaganda pertanian.

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjad perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind).

Koperasi.

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. **URUSAN KEHEWANAN,** meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular, ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiëne jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasan pemotongan gelap.

VII. **URUSAN KERADJINAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN,** meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. **URUSAN PERBURUHAN,** meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind);
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (medebewid);
6. mejelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjad ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. **URUSAN SOSIAL,** meliputi:

Pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja.

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI),** meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerah;
2. penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind).

XI. **URUSAN PENERANGAN,** meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. mejelenggarakan penerangan lokal.

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar kewadjiban beladjar.

XIII. **URUSAN KESEHATAN,** meliputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah rendah;
2. pekerdjaan curatief: menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief: urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. **URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR,** meliputi:

1. inspeksi lalu lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;

4. persediaan alat-alat (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum.

XV. **URUSAN PERUSAHAAN,** meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² 1950 No. 5

PEMERINTAHAN DAERAH. PROPINSI SUMATERA TIMUR. Peraturan tentang pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba waktunja untuk membentuk Daerah Propinsi Sumatera Utara jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagai termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat: pasal 5 ajat (1), pasal 22 ajat (1) dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X Undang-undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang No. 10 tahun 1948 dan Persetudjuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 20 Djuli 1950 tentang pembagian Sumatera mendjadi tiga Propinsi.

Memutuskan:

I. Mentjabut Peraturan Wakil Perdana Menteri pangganti Peraturan Pemerintahan No. 8/Des./W.K.P.M. tahun 1949 tentang pembagian Sumatera Utara mendjadi dua Propinsi;

II. Mengesahkan penghapusan Pemerintahan Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli, serta pembubaran Dewan PerwakilanRakjat Karesidenan-Karesidenan tersebut;

III. Menetapkan pembentukan Propinsi Sumatera Utara dengan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROPINSI SUMATERA UTARA.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1). Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Atjeh, Sumatera Timur dan Tapanuli ditetapkan mendjadi Sumatera Utara.

Pasal 2.

(1). Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Utara berkedudukan dikota Medan.

(2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3.

(1). Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 40 orang anggauta.

(2). Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi Sumatera Utara, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang Pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.

(3). Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah 5 orang.

BAB II.

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA PROPINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 4.

(1). Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah bagi Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.
II. Urusan Pemerintahan Umum.
III. Urusan Agraria.
IV. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
VI. Urusan Kehewanan.
VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
VIII. Urusan Perburuhan.
XI. Urusan Sosial.
X. Urusan Pembagian (Distribusi).
XI. Urusan Penerangan.
XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
XIII. Urusan Kesehatan.
XIV. Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Bermotor.
XV. Urusan Perusahaan.

(2). Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (Lampiran A) dan peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.

(3). Tiap-tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan jang masuk rumah tangga Propinsi dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi Sumatera Utara, dengan Undang-Undang dapat ditambah.

Pasal 5.

(1), Segala milik berupa barang tetap maupun tidak tetap dan perusahaan-perusahaan dari pemerintahan daerah karesidenan jang dihapuskan tersebut diatas medjadi milik Propinsi Sumatera Utara, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.
(2). Segala hutang-pihutang Pemerintahan Karesidenan tersebut mendjadi tanggungan Pemerintah Pusat.

Pasal 6.

Peraturan-peraturan Daerah Karesidenan, sebelum diganti dengan peraturan Daerah Propinsi, berlaku terus sebagai peraturan Daerah Propinsi; peraturan-peraturan itu tidak berlaku lagi sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinja Propinsi Sumatera Utara.

B A B III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG 1950 No. 5.

LAMPIRAN A.

I. URUSAN UMUM (TATA-USAHA), meliputi:

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja;
3. pekerdjaan keuangan sendiri;
4. urusan pegawai;
5. arsip dan expedisi;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja kabupaten dan kota besar, untuk disahkan;
7. 'pengawasan keuangan kabupaten dan kota besar

II. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, meliputi:

1. pengawasan berdjalannja peraturan Daerah Propinsi;
2. pengawasan berdjalannja peraturan-peraturan jang mengenai keamanan termasuk kepolisian (medebewind);
3. pimpinan dan pengawasan pekerdjaan danerah-daerah otonoom dibawahnja;
4. pelaksanaan penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnja (medebewind);
5. urusan kewarga-negaraan (medebewind);
6. urusan kehotelan dan tourisme;
7. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah satu kewadjiban (bagian) urusan lain.

III. URUSAN AGRARIA (TANAH), meliputi:

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom" atau tanah „eigendom" kepada Negara (medebewind);
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada Djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonoom (medebewind);
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom" dan „opstal" atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanja masuk golongan bangsa asing (medebewind);
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang agraria (sebagian ada jang medebewind);

IV. URUSAN PENGAIRAN, DJALAN-DJALAN DAN GEDUNG-GEDUNG, meliputi:

1. kekuasaan atas pengairan umum, jalah sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan saluran-saluran air termasuk tanah bantarannja, tepi-tepi dan tanggulnja beserta

bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada diatas atau ditepi pengairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembuangan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;

2. kekuasaan atas pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan Daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemeritah kepada Propinsi;
3. kekuasaan atas djalan-djalan termasuk tanah-tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja, jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
4. kekuasaan atas Gedung-Gedung Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. **URUSAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KOPERASI,** meliputi:

Pertanian:

1. inspeksi dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan menambah dinamiseering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan technis (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun pusat penjelidikan buah-buahan, sajuran, obat-obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pembanterasan hama, jang meluas lebih dari satu kabupaten;
5. Pusat propaganda pertanian;

Perikanan:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan-bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradjat perikanan darat, membantu pekerdjaan Kementerian (medebewind);

Koperasi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahan.

VI. **URUSAN KEHEWANAN** meliputi:

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja, mengerdjakan pembanterasan dan pentjegahan penjakit menular; ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);

2. koordinasi pembanterasan penjakit jang tidak menular didaerah-daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas hewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiajaan hewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan hewan dalam Negeri diluar daerah Propinsi dan koordinasi perdagangan hewan seluruh Propinsi;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan penternakan didaerah dibawahnja, pembanterasan potongan gelap.

VII. **URUSAN KERADJINAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERINDUSTRIAN** meliputi:

Bagian-bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahannja.

VIII. **URUSAN PERBURUHAN** meliputi:

1. penerimaan keterangan-keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah otonoom dibawahnja, jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistiek pengangguran pada waktu jang tertentu dilapurkan kepada Kementreian Perburuhan (medebewind);
3. menjelenggarakan pengerahan, pembagian dan pemindahan tenaga dimana diperlukan, mengenai daerahnja masing-masing (medebewind);
4. mengichtiarkan lapang-lapang pekerdjaan baru sebagai usaha pembanterasan pengangguran (medebewind);
5. menjelenggarakan penerangan tentang pemilihan vak dan lapang pekerdjaan (merebewind);
6. menjelenggarakan latihan kerdja untuk mempertinggi deradjat ketjakapan vak dari kaum penganggur serta tenaga muda chususnja (medebewind);
7. pengawasan pekerdjaan daerah otonoom dibawahnja tentang urusan perburuhan (medebewind);

IX. **URUSAN SOSIAL** meliputi:

pimpinan dan pengawasan didaerah-daerah dalam lingkungannja;

X. **URUSAN PEMBAGIAN (DISTRIBUSI)** meliputi:

1. mengadakan peraturan tentang pembagian didaerah-daerahnja;

2. penetapan presentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distribusi untuk pengganti beaja 1 dan 2 (medebewind);

XI. **URUSAN PENERANGAN** meliputi:

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum;
2. menjelenggarakan penerangan lokal;

XII. **URUSAN PENDIDIKAN, PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN** meliputi:

1. mendirikan dan menjelenggarakan sekolah-sekolah rendah, ketjuali sekolah-sekolah Rakjat latihan dan memberi subsidi kepada sekolah rendah jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
2. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum tingkat B dan C Negeri dan memberi subsidi kepada kursus-kursus sematjam itu jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;
3. mengusahakan perpustakaan rakjat;
4. penghubung antara Pemerintah dan gerakan-gerakan pemuda;
5. memimpin dan memadjukan kesenian daerah;
6. mendirikan kursus-kursus pendidikan pengadjar guna kursus-kursus pengantar ke kewadjiban beladjar.

XIII. **URUSAN KESEHATAN** melitputi:

1. pendidikan tenaga technis menengah/rendah;
2. pekerdjaan curatief, menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir;
3. pekerdjaan preventief: urusan transmigrasi dalam daerah Propinsi;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnja.

XIV. **URUSAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BERMOTOR** meliputi:

1. inspeksi lalu-lintas;
2. pemeriksaan kendaraan (keuringsdienst);
3. bengkel-bengkel Pemerintah jang diserahkan kepada Propinsi;
4. persediaan alat-alat (magazijn);
5. penjelenggaraan angkutan untuk dinas;
6. penjelenggaraan angkutan untuk umum;

XV. **URUSAN PERUSAHAAN** meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Propinsi menurut kebutuhan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang² 1950 No. 6

PADJAK. DAERAH PULIHAN. Peraturan tentang padjak dalam Daerah Pulihan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa oleh Negara-Negara-bagian, jang menggabungkan diri pada Republik Indonesia, mengenai padjak² jang diserahkan dengan „pre-federale overdrachtsbesluiten financiën" kepada negara-negara-bagian itu, beberapa peraturan-peraturan hukum jang dibuat oleh Pemerintah pre-federal, pada waktu penggabungannja dengan Republik Indonesia belum disahkan oleh negara-negara-bagian tersebut;
bahwa padjak-padjak tersebut umumnja serupa dan seberat dengan padjak2 didaerah Renville;
bahwa dipandang perlu, mengingat ketentuan-hukum, peraturan-peraturan hukum pre-federal mengenai padjak-padjak diserahkan jang belum disahkan itu dinjatakan berlaku bagi daerah-daerah tersebut;

Mengingat:
1. Pasal 20 ajat 1, pasal 22, pasal 23 ajat 2 dan IV aturan peralihan Undang-Undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X;
2. Keputusan Sidang Dewan Menteri pada tanggal 10 Agustus 1950.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PADJAK DAERAH PULIHAN.

Pasal 1.

Semua peraturan-peraturan hukum pre-federal mengenai padjak-padjak jang diserahkan, jang belum disahkan oleh bekas negara-negara-bagian jang tergabung pada Republik Indonesia, adalah berlaku bagi daerah-daerah bekas negara-negara-bagian termaksud.

Pasal 2.

Pernjataan tentang berlakunja peraturan-peraturan itu disahkan kembali terhadap masing-masing peraturan-peraturan itu sampai saat mulai berlakunja seperti telah ditentukan dalam peraturan-peraturan itu sendiri.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 15 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI KEUANGAN,
LOEKMAN HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Daerah-daerah jang menggabungkan diri pada Republik Indonesia terdiri dari dua golongan:

a. daerah-daerah jang dari Pemerintah Pre-federal telah mendapat kekuasaan mengurus padjaknja sendiri (Pasundan dll.).

b. Daerah-daerah jang oleh Pemerintah Pre-federal belum atau tidak mendapat kuasa mengurus sendiri padjaknja (Djawa Tengah).

Daerah tergolong dalam a sebetulnja telah dapat mengadakan perundangan padjak sendiri. Akan tetapi sebagai kebiasaan daerah-daerah tersebut mentjari persesuaian dengan perundangan Pemerintah Pre-federal. Oleh karena itu maka semua perobahan Undang-Undang padjak, jang telah diadakan oleh Pemerintah Pre-federal didjalankan pula oleh Djawatan Padjak Daerah, dengan kepertjajaan, bahwa perobahan-perobahan tersebut akan diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah/Negara, dengan dihapuskannja Daerah²/Negara², maka terdjadi bahwa beberapa peraturan padjak di Daerah-Daerah tersebut didjalankan dengan tidak berdasar Undang-Undang.

Daerah tergolong dalam b langsung mendjalankan perundengan pre-federaal.

Disamping ini Republik Indonesia mempunjai perundangan sendiri.

Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini maka rentjana Undang-Undang ini diadjukan. Dengan diterimanja Undang-Undang ini maka **untuk tahun 1950** didaerah R.I. masih berlaku dua matjam perundangan, akan tetapi ini dianggap perlu, kalau penerimaan uang Negara tidak mau terganggu.

Peraturan Pemerintah 1950
No. 1 s/d 41.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 1

PEGAWAI. UANG TUNGGU. Peraturan tentang penetapan tanggal mulai berlakunja Peraturan Uang Tunggu termaksud dalam Peraturan Pemerintah 1949 No. 10.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang perlu didjalankannja peraturan uang-tunggu;

Mendengar: putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 24 Desember 1949;

Mengingat: pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1949;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan, bahwa Peraturan Uang-Tunggu termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1949 mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 6 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

ACTING PERDANA MENTERI,
SUSANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan pada tanggal 6 Djanuari 1950.

SEKRETARIS NEGARA,
A. G. PRINGGODIGDO

Peraturan Pemerintah 1950 No. 2

PEGAWAI. GADJI. Hal menaikkan Gadji Pegawai Negeri R.I. dengan 75%.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: a. kedudukan Negara Republik Indonesia dalam hubungan Negara Republik Indonesia Serikat jang telah dibentuk;
b. djauhnja perbedaan antara gadji pegawai Negeri Republik Indonesia dan gadji pegawai jang digadji menurut peraturan B.A.G.;

Menimbang: bahwa dengan tergabungnja kedua golongan pegawai termaksud diatas dalam hubungan R.I.S,. maka sambil menunggu adanja peraturan umum untuk kedua golongan pegawai itu perlu diadakan peraturan untuk sementara waktu jang mengatur soal pemberian tambahan gadji serta mengubah peraturan tentang tundjangan kemahalan jang berlaku;

Mengingat: a. putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 5 dan 24 Desember 1949 dan putusan rapat Menteri-Menteri pada tanggal 3 Djanuari 1950;
b. surat putusan Menteri Perburuhan dan Sosial No. 1.K/1949 tentang pembajaran tundjangan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia;
c. pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948;

Memutuskan:

Dengan membatalkan pasal 5 dari putusan Menteri Perburuhan dan Sosial No. 1.K/1949, menetapkan peraturan tentang pemberian tambahan gadji dan tundjangan kemahalan untuk sementara waktu kepada pegawai Negeri Republik Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Kepada Pegawai Negeri Republik Indonesia (termasuk pegawai Pemerintah Otonoom) di Djawa tiap-tiap bulan diberi tambahan gadji sebesar 75% dari gadji jang diterima terachir.
2. Jang dimaksud dengan gadji, ialah gadji pokok bulanan menurut P.G.P. 1948, termasuk gadji tambahan peralihan.
3. Kekurangan perhitungan bagi pegawai Negeri jang gadjihnja belum disesuaikan pada P.G.P. 1948 dibajar kemudian setelah penjesuaian itu dapat diselesaikan.

4. Tambahan tersebut dalam ajat 1 diatas berlaku djuga terhadap gadji dari djabatan-djabatan tersebut dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1949, djumlah uang kehormatan Ketua/Wakil Ketua dan anggauta Dewan Pertimbangan Agung, dan djumlah penghasilan anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Pasal 2.

Kepada pegawai Negeri tiap-tiap bulan diberi tundjangan kemahalan sebagai berikut:
Untuk ƒ 200.— jang pertama dari gadji baru 20% dan untuk sisanja 4%.

Pasal 3.

Dalam mendjalankan pasal 1 ajat 1 dari peraturan ini maka petjahan rupiah kurang dari pada setengah rupiah dibulatkan mendjadi setengah rupiah, sedang petjahan rupiah lebih dari pada setengah rupiah, dibulatkan mendjadi satu rupiah.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 10 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

ACTING PERDANA MENTERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1950.

SEKRETARIS NEGARA,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 3

PEGAWAI. UANG PEMULIHAN. Peraturan tentang pemberian uang pemulihan kepada pegawai Republik Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu diadakan peraturan jang mengatur soal pemberian uang pemulihan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia jang tetap setia kepada Pemerintah Republik Indonesia;

Mengingat: putusan Dewan Menteri mengenai soal ini dalam sidangnja pada tanggal 5 dan 24 Desember 1949 dan putusan rapat Menteri-Menteri pada tanggal 3 Djanuari 1950;

Mengingat pula: pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan tentang pemberian uang pemulihan kepada pegawai Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksudkan dengan:

a. „Pegawai Negeri Republik Indonesia" ialah mereka jang diangkat oleh jang berwadjib (termasuk Pemerintah Daerah Otonom) dengan surat putusan untuk memangku suatu djabatan Pemerintah jang diberi gadji menurut peraturan gadji jang berlaku dan jang memberatkan anggaran belandja Negara (Pemerintah Otonoom);

b. „Penghasilan djabatan" ialah gadji pokok, gadji tambahan peralihan, gadji perlop, gadji non-aktip, uang tunggu dan lain-lain penghasilan jang menurut sifatnja dapat dipersamakan dengan salah satu penghasilan jang tersebut diatas ini;

c. „Instansi pihak lain" ialah instansi jang dengan resmi termasuk dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah Belanda atau instansi lainnja jang baik langsung maupun tidak langsung ada hubungannja dengan Pemerintah Belanda;

d. „Keadaan luar biasa" ialah keadaan sebagai akibat dari penjerangan/pendudukan Belanda, baik jang langsung maupun jang tidak langsung;

e. „Uang pemulihan" ialah djumlah uang jang dibajarkan kepada jang berhak menurut peraturan ini;
f. „Tetap setia pada Pemerintah Republik Indonesia" ialah sedjak diangkat sesudah tanggal 17 Agustus 1945 hingga tanggal 1 Djanuari 1950 tidak pernah mendaftarkan untuk mendapat pekerdjaan atau bekerdja pada ataupun menerima (persekot) gadji jang pada umumnja disebut sokongan dari instansi pihak lain;
g. „Masa kerdja" ialah waktu dalam dinas sipil atau militer dari Pemerintah Republik Indonesia, sekurang-kurangnja 6 bulan dengan tidak terputus-putus.

Pasal 2.

Peraturan ini berlaku djuga terhadap pendjabat-pendjabat tersebut dalam Peraturan Presiden No. 2 tahun 1949 (dengan mengetjualikan Presiden, Wakil Presiden dan Perdana Menteri), Anggauta Dewan Pertimbangan Agung/Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat/Badan Executip Perwakilan Rakjat Daerah.

II. PEMBERIAN UANG PEMULIHAN.

Pasal 3.

Kepada pegawai Negeri Republik Indonesia jang tetap setia pada Pemerintahnja diberi uang pemulihan.

Pasal 4.

1. Djumlah uang pemulihan ditetapkan atas dasar lamanja masa kerdja.
2. Untuk tiap-tiap 6 bulan masa kerdja, diberikan uang pemulihan sebanjak SATU KALI PENGHASILAN djabatan bulanan jang diterima atau jang seharusnja diterima oleh jang bersangkutan pada tanggal 30 Djuni 1949.
3. Pemberian uang pemulihan dilakukan dengan surat putusan oleh Menteri atau Pembesar tertinggi dari Kantor/Djawatan jang tidak termasuk dalam suatu Kementerian, masing-masing untuk pegawai dalam lingkungan kekuasaannja.

Pasal 5.

Djika pegawai Negeri Republik Indonesia memangku lebih dari pada satu djabatan Pemerintah jang masing-masing ada penghasilannja, maka uang pemulihan ditetapkan menurut penghasilan djabatan jang paling tinggi.

Pasal 6.

Pegawai Negeri Republik Indonesia jang terpisah dari pada djawatannja berhubung dengan keadaan luar biasa, tidak datang pada djawatannja untuk dipekerdjakan kembali dalam waktu tiga bulan setelah terbuka kesempatan baginja untuk

menggabungkan diri, maka ia tidak berhak mendapat uang pemulihan, ketjuali djika ia dapat memadjukan alasan-alasan jang sjah jang dapat diterima oleh Pembesar jang berwadjib.

III. PEMBAJARAN UANG PEMULIHAN.

Pasal 7.

1. Uang pemulihan termaksud dalam pasal-pasal diatas, jang seperempat, sekurang-kurangnja satu bulan penghasilan djabatan, akan dibajar berupa uang, sedang sisanja mendjadi pindjaman Negara. Untuk keperluan itu Pemerintah memberikan surat pindjaman Negara.
2. Surat pindjaman termaksud diatas ini jang diberikan atas nama jang berhak tidak boleh diperdagangkan dengan tidak ada izin Menteri Keuangan, sedang pembajarannja dilakukan berangsur-angsur menurut peraturan jang ditentukan oleh Menteri tersebut.
3. Soal-soal mengenai pindjaman Negara termaksud pada ajat 1 diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8.

Uang pemulihan jang diberikan berdasarkan atas keterangan jang tidak benar akan dipungut kembali.

IV. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 9.

Hal-hal jang tidak diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dengan persetudjuan Menteri Keuangan.

Pasal 10.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

ACTING PERDANA MENTERI,
SUSANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 11 Djanuari 1950.

SEKRETARIS NEGARA,
A.G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 4

TUNDJANGAN. DJANDA dan ANAK PEGAWAI NEGERI. Peraturan tentang pemberian tundjangan kepada djanda dan anak pegawai Negri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai pemberian tundjangan kepada djanda dan anak-anak pegawai negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja sebelum peraturan Pemerintah tentang pensiun djanda No. 35 tahun 1949 berlaku;

Menimbang: bahwa perlu segera mengadakan Peraturan sebagai tersebut diatas;

Mendengar: keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 24 Desember 1949;

Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala Peraturan jang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan peraturan untuk memberi tundjangan kepada djanda dan anak-anak pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Pegawai Negeri jang dimaksud dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri menurut Peraturan pensiun jang berlaku.
(2) Djanda jang dimaksud dalam peraturan ini ialah pegawai jang dikawin dengan sjah dan pada waktu pegawai meninggal dunia masih mendjadi isterinja.
(3) Anak jang dimaksud dalam peraturan ini ialah anak pegawai dari perkawinan jang sjah.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan gadji dalam peraturan ini ialah gadji menurut Peraturan gadji Pegawai Negeri, termasuk djuga gadji peralihan, jang berlaku pada dan sesudahnja tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 3.

(1) Kepada djanda pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja sebelum peraturan pensiun djanda No. 35 tahun 1949 berlaku, diberi tundjangan tiap-tiap bulan 20% dari gadji tertinggi sebulan jang pernah diterima oleh pegawai tersebut.
(2) Besarnja tundjangan tersebut dalam ajat (1) diatas sebulannja tidak boleh lebih dari *f* 150.— dan sedikitnja *f* 25.—.
(3) Djumlah tundjangan dibajar dengan perhitungan rupiah bulat; petjahan rupiah dibulatkan mendjadi satu rupiah penuh.

Pasal 4.

Apabila djumlah djanda tersebut dalam pasal 3 ajat (1) itu lebih dari seorang, maka uang tundjangan tersebut dalam pasal 3 ajat (2) diberikan kepada djanda-djanda itu dengan pembagian jang sama besarnja.

Pasal 5.

Kepada anak-anak pegawai Negeri jang meninggal dunia sebagai tersebut dalam pasal 3 ajat (1) diberi tundjangan tiap-tiap bulannja sebagai berikut:

a. djika ibunja djuga menerima tundjangan: tiap-tiap anak *f* 10.—, tetapi untuk semua anak tidak boleh lebih dari *f* 100.—.
b. djika ibunja meninggal dunia atau tidak menerima tundjangan: tiap-tiap anak *f* 15.—.

Pasal 6.

(1) Djika djanda tersebut dalam pasal 3 ajat (1) kawin lagi atau meninggal dunia, maka uang tundjangan tidak dibajarkan lagi mulai pada bulan sesudah bulan perkawinan itu terdjadi atau sesudah djanda itu meninggal dunia.
(2) Djika salah seorang djanda tersebut dalam pasal 4 kawin lagi atau meninggal dunia, maka uang tundjangan tidak dibajarkan lagi mulai pada bulan sesudah bulan perkawinan itu terdjadi atau sesudah djanda itu meninggal dunia dan uang tundjangan baginja itu dibagikan sama besarnja sebagai tambahan tundjangan kepada djanda jang masih ada.
(3) Djika djanda tersebut dalam pasal 3 ajat (1) dan pasal 4, bekerdja pada Pemerintah dan karenanja menerima gadji dari Kas Negeri (overheid), maka uang tundjangan itu ditjabut djika gadjinja lebih atau sama besarnja dengan uang tundjangan.

Djika besar gadjinja kurang dari uang tundjangan, maka djanda itu akan diberi tundjangan sebesar perbedaan besarnja tundjangan dan gadji jang diterimanja.
(4) Djika djanda itu berhenti dari pekerdjaannja dan tidak menerima gadji lagi, maka tundjangan tersebut dalam pasal 3 (1) dan pasal 4, dibajar lagi mulai bulan berikutnja bulan dari gadji jang dibajar terachir.

Pasal 7.

Tundjangan anak berachir apabila anak jang bersangkutan mentjapai umur 21 tahun, telah kawin atau menerima gadji dari Kas Negeri (overheid) sebesar *f* 75,— sebulan.

Pasal 8.

(1) Permintaan tundjangan tersebut dalam pasal 3 ajat (1) diadjukan kepada Kementerian Keuangan.
(2) Uang tundjangan dibajar mulai bulan berikutnja bulan pegawai jang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9.

Djikalau Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 tentang pemberian pensiun kepada djanda pegawai Negeri, sesudah tanggal 1 Djanuari 1950, karena sesuatu hal, bukan kesalahan pegawai jang bersangkutan belum dapat didjalankan, sehingga djandanja belum ditundjuk sebagai jang berhak menerima pensiun dan anak-anaknja belum didaftarkan, maka peraturan ini berlaku djuga bagi djanda dan anak-anak tersebut ialah apabila pegawai Negeri jang bersangkutan meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan kewadjibannja.

Pasal 10.

Peraturan ini berlaku djuga terhadap djanda Presiden dan Menteri Negara Republik Indonesia jang meninggal dunia didalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja.

Pasal 11.

Apabila djanda tersebut dalam pasal 3 dan pasal 4 telah menerima uang kurnia (onyukin), maka uang tersebut diperhitungkan dengan djumlah uang tundjangan termaksud dalam peraturan ini, dengan ketentuan, bahwa jang berkepentingan paling sedikit menerima tudjuh puluh lima persen dari tundjangan sebulannja jang mestinja diterima.

Pasal 12.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

ACTING PERDANA MENTERI,
SUSANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 11 Djanuari 1950.
SEKRETARIS NEGARA,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

PERATURAN PEMERINTAH 1950 No. 4.

Pemerintah telah menetapkan peraturan pensiun buat pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949) jang berlaku mulai 17 Agustus 1945 dan peraturan pensiun djanda dan anak-anaknja (Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949) jang berlaku mulai 1 Djanuari 1950. Peraturan pensiun djanda ini tidak dapat ditetapkan berlaku mulai 17 Agustus 1945 karena menundjuk isteri jang berhak menerima pensiun oleh pegawai jang bersangkutan tidak bisa terdjadi dengan djalan mundur (terugwerkend). Kemungkinan ada bahwa isteri jang bersangkutan tetap ditjerai sebelum ditundjuk berhubung dengan adanja peraturan pensiun djanda itu.

Oleh karena Pemerintah merasa wadjib memberi bantuan djuga kepada djanda dan anak-anak pegawai jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan kewadjibannja sebelum peraturan pensiun mulai berlaku (1 Djanuari 1950) maka dengan peraturan ini kewadjiban Pemerintah itu dipenuhi.

Principe peraturan ini telah dimupakati oleh Sidang Dewan Menteri pada tanggal 24 Desember 1959.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Ajat (1) sudah djelas.

Ajat (2) djanda jang dimaksud disini bisa lebih dari seorang (lihat pasal 4).

Ajat (3) Anak-anak jang dimaksud disini ialah anak-anak dari lebih dari seorang isteri.

Pasal 2.

Sudah djelas.

Pasal 3.

Ajat (1) dan ajat (2). Besarnja tundjangan sama dengan pensiun djanda menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 tentang pemberian pensiun djanda. Demikian djuga tentang maximum dan minimum djumlah tundjangan.

Pasal 4.

Oleh karena kemungkinan ada bahwa pegawai jang beragama Islam mempunjai isteri lebih dari seorang, maka perlulah adanja pasal 4 itu. Pembagian tundjangan sama besarnja, tidak memperhatikan ada atau tidaknja anak, oleh karena anak dapat tundjangan sendiri (lihat pasal 5).

Pasal 5.

Tundjangan anak à *f* 10.— bagi anak jang ibunja menerima tundjangan, dan maximum djumlah tundjangan *f* 100.— adalah kurang dari rata-ratanja tundjangan menurut peratur-

an pensiun djanda. Tetapi djika di-ingat bahwa pegawai jang bersangkutan menurut peraturan ini tidak membajar' iuran apa-apa, maka djumlah tundjangan tadi adalah patut. Demikian djuga djumlah tundjangan anak jang ibunja meninggal dunia atau tidak menerima pensiun (tundjangan), adalah patut (redelijk) djuga.

Pasal 6.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 tentang pensiun djanda, maka djanda jang kawin masih berhak menerima pensiun terus (pasal 14), oleh karena pensiun itu telah mendjadi hak. Tetapi tundjangan menurut peraturan ini bukanlah hak jang tidak boleh ditjabut kembali, maka oleh karena itu diadakan ketentuan djika djanda jang bersangkutan kawin lagi, maka tundjangannja ditjabut kembali. Tundjangan ini tidak akan dibajarkan lagi djika djanda itu bertjerai, oleh karena djanda itu telah mempunjai status lain dari pada sebelum kawin.

Djuga tundjangan tidak akan dibajarkan djika djanda itu karena bekerdja pada Negeri (overheid) menerima gadji jang sedikitnja sama dengan tundjangan.

Tetapi djika gadjinja kurang dari tundjangan, akan diberi tundjangan sebesar perbedaan gadji dan tundjangan jang telah diterima sebulan.

Djika djanda itu berhenti dari pekerdjaannja, tundjangan dibajarkan kembali penuh, oleh karena status djanda tetap sama seperti sebelum bekerdja.

Pasal 7.

Konkordan dengan ketentuan dalam peraturan pensiun djanda (No. 35 tahun 1949).

Pasal 8.

Sudah djelas.

Pasal 9.

Oleh karena boleh djadi administrasi tidak lekas dapat dibereskan untuk kepentingan pensiun djanda sehingga penundjukan isteri berhak menerima pensiun dan pendaftaran anak-anak jang berhak menerima tundjangan belum dapat dengan segera terdjadi dan pegawai jang bersangkutan lalu meninggal dunia, maka patutlah djanda dan anak-anak pegawai itu menerima tundjangan.

Pasal 10.

Oleh karena peraturan pensiun djanda Presiden dan Menteri Negara belum ada, maka untuk kepentingan itu, jang tak boleh dipertangguhkan lebih lama lagi, peraturan ini didjalankan djuga bagi djanda Presiden dan Menteri Negara.

Pasal 11 dan 12

Sudah djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 5

SENAT. WAKIL REPUBLIK INDONESIA. Penundjukan Mr. Sumanang dan Mr. Teuku Mohamad Hasan mendjadi anggauta Senat sebagai wakil Republik Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. Setelah mempertimbangkan dua daftar jang disampaikan oleh Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dengan suratnja tanggal 2 Djanuari 1950 No. 1057/K.N.P. jang masing-masing memuat tiga tjalon untuk dua kursi dalam Senat Republik Indonesia Serikat;

b. Mengingat pasal 81 ajat 1 dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

M e m u t u s k a n :

Menundjuk:

1. Mr. SUMANANG
2. Mr. TEKU MOHAMAD HASAN

sebagai anggauta, wakil Republik Indonesia didalam Senat Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 11 Djanuari 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

ACTING PERDANA MENTERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan di Jogjakarta pada tanggal
11 Djanuari 1950.

SEKRETARIS NEGARA,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 6

KEMENTERIAN PERTANIAN. KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN. Peraturan tentang masuknja djawatan² jang dulu masuk lingkungan Kementerian Kemakmuran kedalam Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dengan dileburnja Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Persediaan Makanan Rakjat mendjadi Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan/Perindusterian;

Mengingat:
1. bahwa untuk melantjarkan pekerdjaan masing-masing Kementerian perlu didudukkan dengan segera semua Djawatan-djawatan dalam lingkungan masing-masing Kementerian;
2. putusan-putusan sidang Kabinet pada tanggal 31 Djanuari 1950 dan seterusnja mengenai lapangan pekerdjaan masing-masing Kementerian Republik Indonesia;
3. pula putusan Menteri Kemakmuran tanggal 5 Agustus 1948 No. 5284/Kab, dan putusan Menteri Persediaan Makanan Rakjat tanggal 21 October 1948 No. 16/I/Mtn;

M e m u t u s k a n :

A. Menempatkan dalam lingkungan Kementerian Pertanian:
1. Djawatan Pertanian Rakjat.
2. „ Perikanan.
3. „ Kehutanan.
4. „ Kehewanan.
5. „ Perkebunan.
6. „ Koperasi dan
7. Bank Rakjat Indonesia

dan bagian-bagian Hukum/Agraria, Faculteit/Akademi Pendidikan dan Gerakan Tani;

B. Menempatkan dalam lingkungan Kementerian Perdagangan/Perindusterian:
1. Djawatan Perdagangan.
2. „ Perindusterian/Keradjinan.
3. „ Pertambangan, dan
4. „ Distribusi.

C. 1. Menghapuskan Djawatan Penjelidikan Pertanian dengan ketentuan, bahwa pegawai-pegawai serta pekerdjaannja dan alat-alatnja dimasukkan dalam Djawatan Pertanian Rakjat;

2. Menghapuskan Kantor Pengumpulan, Penjimpanan dan Pembagian (P.P.P.), Kantor Urusan Barang-barang Republik Indonesia (K.U.B.R.I.), dan Djawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (P.P.B.M.), dengan ketentuan, bahwa tiga Kantor ini beserta pegawai-pegawai dan alat-alatnja akan disusun mendjadi Djawatan Distribusi dengan suatu instruksi jang akan menjusul dari Menteri Perdagangan/Perindusterian;

3. Meniadakan Kantor Perangkaan Penjelidikan Umum Republik Indonesia (Kappuri), dan Djawatan Tera, dengan ketentuan, bahwa kedua Kantor-kantor ini beserta pegawai-pegawai dan atau pekerdjaannja diserahkan kepada Kantor-kantor R.I.S. jang bersangkutan, akan tetapi sebelum terlaksana, Djawatan Tera dimasukkan ke Kementerian Perdagangan/Perindusterian serta Kantor Perangkaan Penjelidikan Umum dimasukkan ke Kementerian Pertanian;

4. Meniadakan Kantor Pengawasan Milik Bangsa Asing (P.M.B.A.), dengan ketentuan, bahwa pegawai-pegawai beserta pekerdjaannja dan alat-alatnja diserahkan kepada Kementerian Kehakiman R.I.S. urusan Rechtsherstel, dengan ketentuan sebelum terlaksana akan dimasukkan ke Kementerian Perdagangan/Perindusterian;

D. Mempersatukan semua pegawai dan alat-alat dari Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Persediaan Makanan Rakjat dan membagikannja antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan/Perindusterian menurut kebutuhan masing-masing;

Putusan ini mulai berlaku pada tanggal diumumkannja.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 16 Pebruari 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI PERDAGANGAN/
PRINDUSTRIAN,
Mr. TANDIONO MANU.

MENTERI PERTANIAN,
SADJARWO.

Diundangkan pada tanggal 21 Pebruari 1950.
MENTERI KEHAKIMAN:
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 7

PEMERINTAHAN. KOMISARIAT PEMERINTAH PUSAT. SUMATRA. Peraturan tentang penghapusan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatra.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera karena tugas kewadjibannja jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1948 jo. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1948 sudah selesai, perlu dihapuskan;

Mengingat:
a. Pasal 5 ajat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia,
b. Undang-undang No. 10 tahun 1948, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1948,
c. Undang-undang No. 1 tahun 1950;

Memutuskan:

a. Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1948 dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1948;
b. Menetapkan Peraturan tentang penghapusan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera sebagai berikut:

Pasal 1.

Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera beserta Sekretariatnja dihapuskan.

Pasal 2.

(1) Kekuasaan jang diberikan kepada Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan didjalankan oleh masing-masing Kementerian/Djawatan jang bersangkutan.

(2) Peraturan-peraturan dan putusan-putusan dari Komisariat Pusat masih berlaku selama belum diganti dengan Peraturan atau Putusan dari Pemerintah Pusat/Daerah jang sah.

Pasal 3.

(1) Pegawai-pegawai jang bekerdja pada Komisariat Pemerintah Pusat dikembalikan kepada Kementerian-kementerian/Djawatan masing-masing.

(2) Peralatan (inventaris) Komisariat Pemerintah Pusat diserahkan mendjadi milik untuk memperlengkapi Kantor Gubernur Sumatera-Tengah.

7

(3) Segala harta benda lainnja dan hutang-piutang jang sah dari Komisariat Pemerintah Pusat dioper oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO

PENDJELASAN.

PERATURAN PEMERINTAH 1950 No. 7.

1. Pendjelasan Umum.

Dalam considerans telah disebut bahwa Peraturan Pemerintah ini perlu diadakan untuk menghapuskan Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera jang kewadjibannja telah selesai. Dengan demikian maka penjelenggaraan selandjutnja dari Undang-Undang No. 10 tahun 1948 diatur langsung oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia.

2. Pendjelasan pasal demi pasal

Pasal 1:	sudah djelas.
Pasal 2 ajat (1):	sudah djelas.
Pasal 2 ajat (2):	diharapkan supaja Pemerintah Pusat atau Propinsi-propinsi mengesahkan/mengganti /mengubah peraturan-peraturan/putusan-putusan jang telah ditetapkan oleh Komisariat Pemerintah Pusat tsb. sesuai dengan competentie masing-masing dan keadaan-keadaan jang berubah.
Pasal 3 ajat (1):	sudah djelas.
Pasal 3 ajat (2):	hal ini ditetapkan untuk praktis-nja.
Pasal 3 ajat (3):	sudah djelas.
Pasal 4:	sudah djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 8

KEMENTERIAN². LAPANG PEKERDJAAN. Peraturan tentang lapang pekerdjaan Kementeriaan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa: a. sedjak terbentuknja kabinet baru dan penjerahan kedaulatan Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat, perlu menetapkan lagi lapang pekerdjaan Kementerian-kementerian;

b. peraturan-peraturan Pemerintah jang mengatur lapang pekerdjaan kementerian masing-masing, bersama-sama dengan susunan, pimpinan dan tugas kewadjiban kementerian itu dianggap kurang tepat;

c. perlu menentukan lapang pekerdjaan dari semua kementerian dalam satu Peraturan Pemerintah;

Mengingat: putusan-putusan Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 31 Djanuari 1950, tanggal 3 Pebruari 1950 dan tanggal 6 Pebruari 1950;

Mengingat pula: akan surat-surat Keputusan Pemangku Sementara Djabatan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 16 tahun 1950.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN JANG MENGATUR LAPANG PEKERDJAAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN.

Pasal 1.

Lapang pekerdjaan Kementerian Dalam Negeri adalah:

a. urusan Pamong Pradja;

b. organisasi ketata-negaraan termasuk pula urusan daerah-daerah swapradja sepandjang tidak diserahkan kepada Kementerian lain;

c. urusan desa dan urusan Daerah Pemerintahan jang sederadjat dengan itu;
d. urusan agraria;
e. urusan Peranakan dan Bangsa asing.

Pasal 2.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Perdagangan dan Perindustrian** adalah:

a. Melaksanakan politik ekonomi berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar.
b. Memberi pimpinan dalam lapangan perdagangan dan perindustrian jang teratur untuk sebanjak mungkin memenuhi kebutuhan bahan-bahan hidup jang terpokok.
c. Membimbing nasional initiatief/interesse kearah pembentukan kekajaan rakjat antara lain dengan usaha credit dan bankwezen.
d. Memberi penerangan dan tuntunan kepada para pedagang tentang perdagangan dalam/luar Negeri.
e. Turut serta memadjukan gerakan koperasi dengan setjara aktif dalam pembentukan dan pemeliharaannja.
f. Merentjanakan dan mendjalankan pembagian bahan-bahan hidup jang terpokok.
g. Memperdjoangkan dasar-dasar jang telah diletakkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam penetapan politik export, import dan harga.
h. Mengatur, mengawasi dan menjelenggarakan pertambangan.
i. Mengawasi dan menjelenggarakan kursus-kursus perdagangan, koperasi, industri dan technologi.

Pasal 3.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Pertanian** adalah:

a. 1. memperbaiki, memadjukan dan mempertinggi Pertanian dan Perekonomian Rakjat Tani.
   2. Turut aktif berusaha dalam penjelenggaraan Transmigrasi.
b. Memperbanjak/mempertinggi mutu ternak dan menghindarkan dari segala penjakit Hewan.
c. 1. Mempeladjari, memperbaiki dan mempertinggi deradjat perikanan Darat dan Laut.
   2. Memberi penerangan, bimbingan dan bantuan kepada Masjarakat Perikanan.
d. 1. Mengatur, mengawasi dan menjelenggarakan Perkebunan.
   2. Menjelenggarakan terlaksananja Peraturan-peraturan pada lapang perkebunan.
e. Menguasai, mengatur dan mempergunakan Hutan untuk kepentingan hydrologi, klimatologi dan orologi, serta memenuhi kebutuhan masjarakat tentang hasil hutan.

f. Memberi pendidikan, penerangan dan pimpinan, serta mengusahakan terselenggaranja koperasi-koperasi Rakjat.

g. 1. Menjelenggarakan pindjaman ketjil, pertengahan serta besar kepada Rakjat untuk kepentingan Pertanian, Perdagangan dan Keradjinan/Industri ketjil.

2. Menerima tabungan dan mendjalankan usaha bank pada umumnja.

h. 1. Memberi bimbingan dan bantuan kepada Gerakan Tani.

2. Mempertinggi ketjerdasan serta mendinamisir Rakjat Tani.

i. Pada segala lapangan itu diadakan Pendidikan-pendidikan Kader.

Pasal 4.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Penerangan** adalah:

a. memberi penerangan kepada segenap lapisan rakjat tentang politik jang didjalankan oleh Pemerintah (Kabinet), serta memberi penerangan tentang peraturan-peraturan jang dikeluarkan dan tindakan-tindakan jang dilakukan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah;

b. memberi penerangan tentang segala sesuatu tentang Negara dan Pemerintah R.I.S., terutama dalam hubungannja dengan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;

c. memberi penerangan dan memperdalam pengertian tentang ideologie Negara (Pantja Sila); serta memelihara dan menjuburkan roch perdjuangan rakjat untuk melaksanakan tjita-tjita tersebut;

d. memperdalam kesadaran politik dan ketjerdasan membanding (critische zin) dari rakjat sebagaimana jang harus ada pada tiap-tiap warga negara jang mendjundjung tinggi dasar demokrasi;

e. memperkenalkan keluar Negara Republik Indonesia serta tjita-tjita **persatuan bangsa seluruh Indonesia.**

Pasal 5.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan** adalah:

a. 1. menentukan tjorak, matjam serta isi pendidikan dan pengadjaran kepada warga negara baik didalam, maupun diluar sekolah, ketjuali hal-hal, jang mengenai agama;

2. mendjalankan, memimpin, menjokong serta mengamat-amati semua matjam pendidikan dan pengadjaran tersebut dalam a;

b. menjelenggarakan statistik mengenai pendidikan dan pengadjaran;
c. mengusahakan penjelenggaraan penerbitan kitab-kitab peladjaran dan persediaan alat-alat peladjaran;
d. menjelidiki menurut sjarat-sjarat ilmu pengetahuan soal-soal pendidikan;
e. mengikuti serta membantu perkembangan gerakan pemuda dalam arti paedagogis-psychologis dan sosial constructief;
f. menjelidiki, memelihara, memimpin dan mengembangkan segala mata kebudajaan di Indonesia;
g. menjelenggarakan perhubungan internasional dalam lingkungan pendidikan dan kebudajaan;
h. menjelenggarakan perpustakaan Rakjat;
i. menjelenggarakan pengawasan pendidikan dan pengadjaran jang dilakukan dikalangan bangsa Asing.

Pasal 6.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Agama** adalah:

a. melaksanakan azas „Ketuhanan Jang Maha Esa" dengan sebaik-baiknja;
b. mendjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunjai kemerdekaan untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja;
i. membimbing, menjokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran Agama jang sehat;
d. menjelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama disekolah-sekolah Negeri;
e. memimpin, menjokong, serta mengamat-amati pendidikan dan pengadjaran dimadrasah-madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain;
f. mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama;
g. menjelenggarakan segala sesuatu jang bersangkut-paut dengan peladjaran rochani kepada anggauta-anggauta tentara, asrama-asrama, rumah-rumah pendjara dan tempat-tempat lain jang dipandang perlu;
h. mengatur, mengerdjakan, dan mengamat-amati segala hal jang bersangkutan dengan pentjatatan pernikahan rudjuk dan talak orang Islam;
i. memberikan bantuan materieel untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (mesdjid-mesdjid, geredja-geredja dll.);
j. menjelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu jang bersangkut-paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi;

k. menjelidiki, menentukan, mendaftar dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf;
l. mempertinggi ketjerdasan umum dalam hidup bermasjarakat dan hidup beragama.

Pasal 7.

Lapang pekerdjaan Kementerian Kehakiman adalah:

a. penjelenggaraan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lainnja jang mengenai tata-hukum penjelidikan terhadap hal itu;
b. urusan notaris;
c. urusan pengakuan sebagai badan hukum dan persetudjuan anggaran dasar persekutuan sero;
d. pengumpulan bahan-bahan statistik kedjahatan dan pelanggaran;
e. urusan kependjaraan, urusan pendidikan-paksa dan reklasering;
f. urusan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakjat;
g. penjelenggaraan pengadilan dan kedjaksaan.

Pasal 8.

Lapang pekerdjaan Kementerian Keuangan adalah:

a. melakukan pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran Negara serta penagihan pihutang Negara, lagipun pengawasan terhadap penerimaan dan pengeluaran untuk rekening pihak ketiga;
b. mengusahakan tertjapainja tata-usaha keuangan Negara jang sempurna serta mentjegah pemakaian uang Negara jang bersifat boros;
c. menjusun rentjana anggaran Negara;
d. menjusun perhitungan anggaran Negara;
e. melakukan pengawasan terhadap Kantor-kantor Perbendaharaan Negara dan Kas-kas Negeri serta mengurus penambahan uang kas;
f. melakukan pengawasan terhadap tata-usaha perbendaharaan ditiap-tiap Kementerian;
g. menjelenggarakan statistik keuangan Negara;
h. mengawasi pekerdjaan bank-bank;
i. mengurus pindjaman Negara;
j. mengatur pemberian tundjangan pensiun atau onderstan kepada bekas pegawai Negeri serta djanda dan piatunja;
k. pemungutan padjak;
l. mengatur urusan lelang;
m. mengurus penggantian ongkos perdjalanan dinas;
n. menjelenggarakan pertjetakan Negara;

Pasal 9.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Perburuhan adalah:**

a. menjelenggarakan politik perburuhan,
b. menjelenggarakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan perburuhan,
c. mengatur perlindungan perburuhan, antara lain:
   1. menjelenggarakan pengawasan perburuhan,
   2. menjelenggarakan pengawasan keselamatan kerdja,
   3. mengusahakan penjelesaian perselisihan antara madjikan dan buruh,
   4. menjelenggarakan/membantu berdirinja/tumbuhnja fonds-fonds djaminan sosial untuk buruh,
d. menjelenggarakan pemberantasan pengangguran antara lain:
   1. menjelenggarakan, mengatur dan mengusahakan lapangan pekerdjaan baru, diluar lingkungan lapang pekerdjaan kementerian lain,
   2. mengatur penempatan tenaga-kerdja,
e. Membantu gerakan-gerakan buruh dan mempertinggi deradjat dan ketjerdasan buruh,
f. Menjelenggarakan penjelidikan, mengadakan statistik dan dokumentasi dilapang perburuhan.

Pasal 10.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Sosial** adalah:

a. Menjelenggarakan politik sosial, sehingga terdjamin penghidupan warga ngara, jang lajak bagi kemanusiaan,
b. Menjelenggarakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan sosial,
c. Memadjukan dan membimbing perkembangan perasaan kesosialan dalam masjarakat dan hal-hal jang bersifat sosial:
   1. menjelenggarakan tuntunan dalam usaha kesosialan;
   2. menjelenggarakan penjuluh tentang kesosialan.
d. menjelenggarakan penjelidikan dan mengadakan statistik dan dokumentasi dalam lapang kesosialan;
e. turut serta dalam menjelenggarakan „ketenteraman masjarakat";
f. menjelenggarakan pekerdjaan kemasjarakatan dengan usaha-usaha:
   1. pentjegahan dan pemberantasan penjakit-penjakit masjarakat;
   2. perawatan dan pendidikan fakir miskin, orang-orang/anak-anak terlantar, orang-orang/anak-anak tjatjad, dan orang-orang/anak-anak bekas hukuman dan golongan-golongan dalam masjarakat jang karena keadaan menderita kesengsaraan;

3. pemberian pertolongan pada korban pertempuran dan korban bentjana alam;
4. pemberian bantuan untuk menjuburkan badan-badan dan lembaga-lembaga amal;
5. pemberian idzin untuk mengadakan undian amal.

a sampai dengan f, terketjuali hal-hal jang termasuk lapang pekerdjaan kementerian lain.

Pasal 11.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Kesehatan** adalah:

a. Kementerian Kesehatan berkewadjiban melakukan pengawasan Negara terhadap urusan Kesehatan seluruhnja.
Termasuk dalam hal ini:

1. penjelidikan tentang keadaan Kesehatan Rakjat;
2. memberi petundjuk tentang tjara-tjara memperbaiki kesehatan Rakjat dan memberi bantuan dalam penjelenggaraan tjara-tjara tersebut;
3. menjelenggarakan sendiri dengan langsung pemberantasan dan penjegahan penjakit menular dan penjakit rakjat;
4. memberi bantuan dan dimana perlu menjelenggarakan pemeliharaan orang sakit, assineering, persediaan air minum, pembuangan sampah dan perbaikan perumahan rakjat;
5. menjelenggarakan, membantu dan mengawasi pendidikan kesehatan;
6. menjelenggarakan lembaga-lembaga dan organisasi ilmu pengetahuan dilapangan kesehatan;
7. menjelenggarakan statistik jang berkenaan dengan kewadjiban-kewadjiban tersebut diatas.

b. Mendjalankan dan mengawasi berlakunja peraturan-peraturan mengenai kepentingan Kesehatan Rakjat.

Pasal 12.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan** adalah:

I. **Pekerdjaan Umum.**

a. mengurus hal-hal jang mengenai perairan umum;
b. mengurus djalan-djalan didarat, terketjuali djalan kreta api;
c. mengatur dan mengawasi lalu-lintas didjalan-djalan tersebut diatas;
d. mengurus gedung-gedung Negeri;
e. mengurus perumahan rakjat;

f. mengurus perbaikan dan perluasan kota-kota dan desa-desa (town dan countyplanning);
g. mengurus tempat-tempat pendaratan kapal udara sipil didarat didanau dan disungai;
h. mengurus hal-hal jang mengenai pelabuhan;
i. mengurus hal-hal jang mengenai listrik dan gas;
j. mengurus hal-hal jang mengenai pelajaran;
k. mengurus pembikinan dan perbaikan kapal-kapal;
l. mengurus hal-hal jang mengenai penjelidikan keadaan alam, bahan-bahan bangunan dan konstruksi-konstruksi bangunan istimewa;
m. mengurus beberapa perusahaan bahan-bahan bangunan;
n. mengawasi Djawatan-djawatan Pekerdjaan Umum dari daerah-daerah otonoom.

II. **Perhubungan.**

a. Sosal-soal umum mengenai perhubungan;
b. membikin dan mendjalankan perhubungan kereta api negara;
c. pengawasan atas perhubungan kereta-api;
d. menjelenggarakan perhubungan bermotor atas djalan raja;
e. pengawasan dan penjelenggaraan penerbangan umum (sipil);
f. mengatur dan mengawasi hal-hal jang mengenai kehotelan dan tourisme.

Pasal 13.

Lapang pekerdjaan **Kementerian Pembangunan Masjarakat** adalah:

a. menjelenggarakan politik pembangunan jaitu sesuai dengan semangat dan makna daripada pasal 33 Undang-Undang Dasar;
b. menjelenggarakan tempat-tempat pemusatan pendidikan-kerdja untuk kader masjarakat disegala lapangan;
c. menjelenggarakan tempat-tempat pemusatan latihan-kerdja untuk menolong korban rasionalisasi tentara dan lasjkar;
d. menjelenggarakan transmigrasi;
e. membantu dan menjokong petani dan tukang ketjil dan lain-lain golongan rakjat jang mendjadi korban perdjoangan, jaitu jang tidak masuk urusan kementerian lain, supaja dapat tersusun dan teratur kembali peri-kehidupannja, sedapat-dapatnja setjara koperatif bersesuaian dengan makna jang tersimpul dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar;

f. memberi bantuan kepada rakjat didalam usahanja mendirikan lagi rumahnja jang rusak oleh karena revolusi, dengan tudjuan untuk memperbaiki perumahan rakjat;

g. lain-lain jang tidak masuk dalam pekerdjaan salah satu kementerian jang tertentu.

Pasal 14.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Djanuari 1950.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

PERDANA MENTERI,
A. HALIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 9

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT. PEMILIHAN ANGGAUTA. Peraturan tentang penjelenggaraan Undang² 1948 No 27, dari hal Dewan Perwakilan Rakjat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan aturan-aturan untuk menjelenggarakan Undang-Undang Nn. 27 tahun 1948, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 19b9;

Mengingat: pasal 5 ajat 2 Undang-Undang Dasar, dan pasal 63 ajat 2 Undang-Undang No. 27 tahun 1948;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENJELENGGARAKAN UNDANG-UNDANG No. 27 TAHUN 1948.

BAB I.

TENTANG DAERAH PEMILIHAN, DAERAH PEMUNGUTAN SUARA DAN KELURAHAN.

Pasal 1.

Dalam menjelenggarakan Undang-Undang No. 27 tahun 1948, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1949 dan peraturan-peraturan, jang dikeluarkan berdasar atas Undang-undang tersebut, maka:

a. Daerah dari Daerah Istimewa Jogjakarta mendjadi satu Daerah Pemilihan; Kantor Pemilihan buat daerah ini bertempat kedudukan di kota Jogjakarta, dan diketuai oleh Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta;

b. Daerah Karesidenan Surakarta mendjadi satu Daerah Pemilihan; Kantor Pemilihan buat daerah ini bertempat kedudukan di kota Surakarta, dan diketuai oleh Residen Surakarta.

Pasal 2.

(1) Djika dalam sesuatu daerah pemilihan terdapat daerah, jang tidak terbagi dalam ketjamatan, maka Gubernur atau Kepala Daerah, jang mendjadi ketua Kantor Pemilihan dari Daerah Pemilihan itu, membagi daerah tersebut dalam daerah-daerah pemungutan suara.

(2) Djika sesuatu daerah pemungutan suara tidak terbagi dalam kelurahan-kelurahan, maka Gubernur atau Kepala

Daerah, jang mendjadi ketua Kantor Pemilihan dari Daerah Pemilihan, jang melingkungi daerah pemungutan suara itu, membagi daerah pemungutan suara tersebut dalam daerah-daerah, jang, dalam menjelenggarakan Undang-Undang dan peraturan2 tersebut dalam pasal 1, diperlakukan sebagai kelurahan, dengan menundjuk seorang buat masing-masing kelurahan itu jang melakukan kewadjiban Lurah, serta menetapkan tempat kedudukan Lurah tersebut.

BAB II.

TENTANG SUSUNAN KANTOR PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 3.

(1) Kantor Pemungutan Suara mempunjai sedikit-dikitnja 5 anggauta dan 3 wakil anggauta, jang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atau Kepala Daerah jang mendjabat ketua Kantor Pemilihan dari daerah pemilihan, jang melingkungi daerah Kantor Pemungutan Suara itu.

(2) Pengangkatan itu berlaku buat 5 tahun.
Jang diangkat untuk menggantikan seorang anggauta atau seorang wakil anggauta jang dalam waktu tersebut berhenti, meletakkan djabatannja pada waktu pendjabat jang digantikannja itu semestinja meletakkan djabatannja.

(3) Kepala ketjamatan, karena djabatannja mendjadi ketua Kantor Pemungutan Suara daerahnja.
Dalam daerah pemungutan suara jang bukan ketjamatan, maka Gubernur atau Kepala Daerah jang membentuk daerah pemungutan suara itu, mengangkat seorang sebagai ketua Kantor Pemungutan Suara dengan menundjukkan tempat kedudukan Kantor tersebut.

(4) Gubernur atau Kepala daerah tersebut dalam ajat 1 mengangkat seorang wakil ketua diantara anggauta-anggauta tersebut dalam ajat 1.

BAB III.

TENTANG PENJELENGGARAAN PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

§ 1.

TENTANG DAFTAR DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA, PENETAPAN DJUMLAH PEMILIH DAN PENETAPAN DJUMLAH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT UNTUK SELURUH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN MASING-MASING DAERAH PEMILIHAN.

Pasal 4.

(1) Pada sesuatu waktu jang akan ditentukan kemudian, masing-masing ketua Kantor Pemungutan Suara membuat

daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia, jang pada waktu tersebut bertempat kediaman pokok dalam daerah pemungutan suaranja, diperintji dalam golongan-golongan Indonesia asli, turunan Tionghoa, turunan Belanda, turunan Arab dan turunan bangsa lain.
Dalam daftar ini, jang dibuat rangkap dua, harus dinjatakan djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam masing-masing kelurahan, jang termasuk lingkungan daerah pemungutan suara tersebut dengan ditetapkan djumlah pemilihan jang boleh dipilih dalam masing-masing kelurahan itu.

(2) Ketua Kantor Pemungutan Suara segera mengirimkan sebuah dari daftar itu kepada Kantor Pemilihan jang bersangkutan, sehingga selambat-lambatnja tudjuhbelas hari sesudah waktu tersebut dalam ajat 1 Kantor Pemilihan tadi telah dapat menerima daftar itu. Selandjutnja ketua Kantor Pemungutan Suara harus segera memberitahukan kepada masing-masing Lurah djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahannja sedemikian, sehingga selambat-lambatnja sepuluh hari setelah hari waktu tersebut dalam ajat 1 pemberi-tahuan itu telah sampai pada masing-masing Lurah itu.
Segera setelah menerima pemberi-tahuan tentang djumlah pemilihan itu, Lurah mengumumkannja dalam keluarahannja.

(3) Djika dengan djalan kawat atau tilpon isi daftar atau pemberi-tahuan diatas dapat disampaikan kepada Kantor Pemilihan atau kepada Lurah, maka Kantor Pemungutan Suara mempergunakan salah satu djalan itu, dengan pengertian, bahwa djalan kawat didahulukan dan tidak perlu mengirimkan daftar lagi.
Ketua Kantor Pemilihan atau Lurah jang menerima pemberi-tahuan tersebut diatas dengan djalan tilpun. harus menegaskan sedapat-dapat dengan tilpun pula, tetapi sesudah sambungan tilpun pertama tadi diputus, kepada ketua Kantor Pemungutan Suara, jang menjampaikan pemberi-tahuan itu, apakah pemberi-tahuan jang diterimanja betul.

(4) Pemberi-tahuan dengan kawat atau tilpun tersebut diatas berlaku sebagai daftar.

Pasal 5.

(1) Selambat-lambatnja limabelas hari sesudah ketua Kantor Pemilihan menerima daftar-daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dari semua Kantor Pemungutan Suara, ketua Kantor Pemilihan harus sudah membuat, rangkap dua **daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerahnja,** dan harus mengusahakan, supaja dalam waktu itu djuga sebuah dari daftar itu diterima oleh Kantor Pemilihan Pusat dari ketua Kantor Pemilihan tersebut.

Daftar tersebut harus diperintji dalam golongan-golongan tersebut dalam pasal 4 ajat 1.

(2) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ajat 3 dan 4 dengan perubahan seperlunja, berlaku buat pengiriman itu.

(3) Dengan setjepat-tjepatnja ketua Kantor Pemilihan mengusahakan supaja semua kantor pemilihan dan semua Lurah dalam daerah pemilihannja mengumumkan dikantornja masing-masing djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, jang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu menurut perhitungan jang didasarkan atas daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia dalam daerah pemilihan tersebut.

Pasal 6.

(1) Segera setelah daftar-daftar djumlah penduduk warga negara Indonesia atau pemberi-tahuan tentang isinja diterima dari semua Kantor Pemilihan, maka Kantor Pemilihan Pusat dalam rapat terbuka untuk umum menetapkan djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat untuk seluruh negara dan untuk masing-masing daerah pemilihan.

Tjara penetapan djumlah anggauta tersebut diatas harus dapat diikuti oleh semua orang jang hadlir dalam rapat itu.

(2) Dalam rapat itu masing-masing warga negara dapat mengemukakan keberatan atas penetapan tersebut, dan Kantor Pemilihan Pusat seketika memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu.

(3) Ketua Kantor Pemilihan Pusat segera mengumumkan hasil penetapan-penetapan tersebut dalam madjallah Pemerintah, dan memberitahukannja kepada masing-masing ketua Kantor Pemilihan untuk diumumkan setjepat-tjepatnja dalam daerah pemilihannja dengan perantaraan semua kantor pemilihan dan semua Lurah.

§ 2.

TENTANG PENGEMUKAAN DJAGO BUAT PEMILIH DAN DAFTAR DJAGO PEMILIH.

Pasal 7.

(1) Djago buat pemilih dapat dikemukakan antara djam 8 dan djam 16 pada tiap-tiap hari selama empat hari berturut-turut mulai dari hari ketika Lurah menerima pemberi-tahuan dari ketua Kantor Pemungutan Suara tentang djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahannja.

Djika, pada hari penghabisan untuk mengemukakan djago itu, orang-orang jang telah datang pada Lurah hendak mengumpulkan djago itu belum semua dapat dilajani oleh Lurah, maka orang-orang itu dan djago-djago, jang hendak dikemukakan oleh mereka, ditjatat oleh Lurah.

Dengan bidjaksana Lurah menentukan, pada waktu mana orang-orang itu harus datang kembali untuk mengemukakan djago buat pemilih, sehingga pengemukaan djago dapat selesai dalam tempo dua hari berikutnja.

(2) Djika djago jang dikemukakan itu penduduk dari lain kelurahan jang termasuk daerah pemungutan suara, jang melingkungi kelurahan, dimana ia dikemukakan sebagai djago buat pemilih, maka surat pengemukaannja harus disertai surat Lurah dari kelurahan djago itu, jang menerangkan, bahwa ia adalah pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebagai djago untuk kelurahan lain. Lurah dari kelurahan djago itu membuat daftar, dimana ia mentjatat nama dan umur dari orang-orang dari kelurahannja jang dikemukakan sebagai djago buat pemilih untuk lain kelurahan, dan dikelurahan mana mereka dikemukakan sebagai djago.

(3) Surat pengemukaan djago buat pemilih harus memuat nama kelurahan, nama daerah pemungutan suara, nama daerah pemilihan, tanggal pengemukaannja, nama lengkap, termasuk djuga, bila ada, nama-nama sebutan lainnja, umur, tempat tinggal, tanda tangan atau tjap djempol kanan dari djago dan dari semua orang jang mengemukakan djago itu dan harus menjatakan, dalam huruf apa djago itu dapat membatja, dalam huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.

Nama daerah pemilihan ialah nama propinsi atau daerah jang Gubernurnja atau Kepala daerahnja mendjadi ketua Kantor Pemilihan buat propinsi atau daerah tersebut; nama daerah pemungutan suara ialah nama ketjamatan jang mendjadi daerah pemungutan suara itu, atau djika bukan ketjamatan jang mendjadi daerah pemungutan suara, nama tempat kedudukan Kantor Pemungutan Suara; djika sesuatu kelurahan atau sesuatu daerah pemungutan suara, jang tidak terbagi dalam kelurahan-kelurahan, dibagi dalam daerah-daerah, jang, dalam menjelenggarakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 1, diperlakukan sebagai kelurahan, maka dengan nama kelurahan dimaksud nama tempat kedudukan orang jang melakukan kewadjiban Lurah.

Djika tjap djempol kanan tidak dapat diberikan, maka diambil tjap djari lain dengan disebutkan djari mana.

Selandjutnja surat pengemukaan djago, baik jang dianggap sah maupun jang ditolak, harus ditanda tangani oleh Lurah jang bersangkutan dan dibubuhi tjap kantor kelurahannja.

(4) Djika Lurah menolak sesuatu surat pengemukaan djago, maka ia seketika memberi tjatatan pada surat itu, bahwa surat tersebut ditolak disertai alasan-lasan penolakannja. Setelah tjatatan penolakan dan alasan-alasannja tersebut

ditanda tangani oleh Lurah dan dibubuhi tjap kantor kelurahannja, maka surat pengemukaan itu segera dikembalikan kepada orang jang mengemukakan jang namanja tertulis paling atas dalam surat pengemukaan djago itu.

Pasal 8.

(1) Selambat-lambatnja dua hari setelah waktu untuk mengemukakan djago buat pemilih lampau, Lurah harus sudah mengambil turunan surat-surat pengemukaan djago jang dianggap sah olehnja untuk disimpan dalam kelurahannja, dan segera mengirimkan surat-surat pengemukaan djago itu kepada Kantor Pemungutan Suara jang daerahnja melingkungi kelurahannja sedemikian rupa, sehingga sembilan hari setelah waktu untuk mengemukakan djago buat pemilih lampau, kantor tersebut telah menerima surat-surat itu dari Lurah.

(2) Masing-masing Lurah membuat daftar dari djago-djago jang surat pengemukaannja dianggap sah olehnja, dan mengumumkan daftar itu dalam kelurahannja selambat-lambatnja lima hari sesudah waktu untuk mengemukakan djago lampau.

Daftar tersebut memuat nama lengkap, umur dan tempat tinggal masing-masing djago dan menjatakan, dalam huruf apa djago-djago itu dapat membatja, dalam huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.

(3) Pada pengumuman itu harus diberitahukan, bahwa daftar itu **adalah daftar djago pemilih sementara,** dan harus diumumkan pula, bahwa mulai hari itu pemilih umum jang hendak turut memilih pemilih boleh mendaftarkan namanja pada Lurah.

Pasal 9.

(1) Seorang, jang turut mengemukakan djago buat pemilih, dapat mengadukan penolakan pengemukaan itu oleh Lurah kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi kelurahan orang jang mengemukakan djago itu, dalam waktu sepuluh hari setelah waktu untuk mengemukakan djago buat pemilih lampau.

Orang jang mengadukan penolakan tersebut harus datang sendiri dengan membawa surat pengemukaan djago jang ditolak, dan harus dapat mengemukakan bukti-bukti seperlunja.

(2) Selambat-lambatnja lima hari kemudian dari pada itu Kantor Pemungutan Suara memberi keputusan atas pengaduan tersebut.

Djika Kantor Pemungutan Suara menganggap penolakan oleh Lurah tidak benar, maka surat pengemukaan djago jang disahkan ditahan oleh Kantor tersebut; kepada

orang jang pengaduannja dibenarkan, oleh ketua Kantor Pemungutan Suara jang membenarkan itu, segera diberi sehelai surat **tanda pengesahan surat pengemukaan djago buat pemilih,** jang harus memuat isi ringkas dari keputusan tadi.

(3) Ketua Kantor Pemungutan Suara, jang mengesahkan surat pengemukaan djago, segera membuat turunan surat pengemukaan djago itu dan mengirimkannja kepada Lurah, jang menolak surat pengemukaan djago itu, untuk dikumpulkan pada turunan surat-surat pengemukaan djago jang lain.

Pasal 10.

(1) Selambat-lambatnja tudjuh hari sesudah kesempatan mengadukan penolakan oleh Lurah kepada Kantor Pemungutan Suara lampau, ketua kantor tersebut sudah membuat **daftar djago pemilih** dalam rangkap dua buat masing-masing kelurahan dalam daerahnja, dan pada hari itu djuga mengumumkannja dalam daerahnja. Daftar tersebut memuat nama lengkap, termasuk djuga, djika ada, nama-nama sebutan lainnja, umur dan tempat tinggal masing-masing djago, dan menjatakan dalam huruf apa djago-djago itu dapat membatja, huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.

(2) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar-daftar djago pemilih tersebut dan dapat mengemukakan keberatan-keberatan mulai hari daftar-daftar itu selesai selama dua hari kemudian.

Keberatan-keberatan terhadap sesuatu hal mengenai daftar-daftar itu, jang sudah lebih dahulu dapat dikemukakan, tidak dapat dikemukakan lagi.

(3) Kantor Pemungutan Suara seketika memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu.

Pasal 11.

(1) Setelah daftar-daftar djago pemilih diperbaiki menurut keputusan atas keberatan tersebut diatas, maka selambat-lambatnja satu hari setelah kesempatan mengemukakan keberatan-keberatan tersebut dalam pasal 10 ajat 2 lampau ketua Kantor Pemungutan Suara mengirimkan kepada Lurah masing-masing sebuah daftar djago pemilih jang mengenai kelurahannja.

(2) Bersama dengan pengiriman daftar tersebut diatas oleh ketua Kantor Pemungutan Suara harus diberi tahukan kepada masing-masing Lurah hari pemilihan pemilih dalam kelurahannja.

Penetapan hari pemilihan ini harus diatur sedemikian rupa, sehingga kelurahan jang kiranja akan menerima

daftar tersebut paling lambat, djuga akan mengadakan pemilihan paling achir.

(3) Ketentuan-ketentuan dalam pasal 4 ajat 3 dan 4 dengan perubahan seperlunja berlaku buat pengiriman daftar-daftar ini, dengan pengertian, bahwa ketua Kantor Pemungutan Suara hanja boleh mempergunakan tjara pemberitahuan tersebut dalam ketentuan-ketentuan itu, djika menurut pendapat kantor tersebut pengiriman daftar mungkin akan menghambat pemilihan.

(4) Masing-masing Lurah segera mengumumkan daftar djago jang diterimanja dan penetapan hari pemilihan pemilih dalam kelurahannja serta mengumumkan pula, bahwa pemilih umum, jang hendak turut memilih pemilih, harus mendaftarkan namanja selambat-lambatnja satu hari sebelum hari pemilihan itu.

Bersamaan dengan pengumuman-pengumuman tersebut, masing-masing Lurah memberi tahu kepada semua djago buat pemilih untuk kelurahannja, jang namanja tertjantum dalam daftar djago tersebut, supaja djago-djago itu pada hari pemilihan sebelum djam 8 datang ditempat pemilihan.

§ 3.

TENTANG PENDAFTARAN PEMILIH UMUM, PEMILIHAN PEMILIH DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN PEMILIH.

Pasal 12.

(1) Seseorang jang mendaftarkan diri pada Lurah untuk turut memilih pemilih, oleh Lurah tersebut diperiksa, apakah ia memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi pemilih umum dalam kelurahan itu.

Barang siapa oleh Lurah dianggap tidak memenuhi sjarat-sjarat tersebut, harus dapat mengemukakan bukti-bukti seperlunja, bahwa ia berhak mendjadi pemilih umum dalam kelurahan itu.

(2) Djika orang itu oleh Lurah dianggap memenuhi sjarat-sjarat tersebut, maka kepadanja diberi sehelai **surat tanda pemilih umum,** jang memuat nama dan umur orang tersebut, dan jang ditanda tangani oleh Lurah serta dibubuhi tjap kantor kelurahannja.

Kemudian dalam sebuah **daftar pemilih umum,** Lurah mentjatat nama dan umur pemilih-pemilih umum jang telah mendapat surat tanda pemilih umum tersebut.

(3) Lurah memperingatkan pada orang itu, supaja surat tanda pemilih umum itu disimpan dengan baik dan dibawanja pada hari pemilihan pemilih.

Pasal 13.

(1) Sepuluh hari setelah daftar-daftar djago pemilih dikirimkan oleh Kantor Pemungutan Suara kepada Lurah masing-masing, maka tiap-tiap Kantor Pemungutan

Suara harus melaksanakan pemilihan pemilih dalam daerah pemungutan suaranja dan harus sudah selesai dalam tempo sepuluh hari.

(2) Lurah harus mengusahakan supaja pada hari pemilihan pemilih ditempat rapat pemilihan tersedia bumbung-bumbung (ruas-ruas bambu) jang agak sama rupa dan besarnja, sebanjak djumlah djago jang masuk dalam daftar djago pemilih buat kelurahan itu.

Apabila Lurah, berhubung dengan keadaan didaerahnja, tidak mungkin menjediakan bumbung-bumbung tersebut, maka ia harus menjediakan alat-alat lain sebagai pengganti bumbung-bumbung, dengan pengertian, bahwa bentuk alat-alat itu harus sedemikian rupa, sehingga sukar untuk mengeluarkan surat suara jang telah dimasukkan kedalamnja tetapi mudah alat-alat itu dibuka oleh pimpinan pemilihan. Ketentuan-ketentuan mengenai bumbung-bumbug berlaku djuga buat alat-alat tersebut.

(3) Pada tiap-tiap bumbung harus ditempelkan dengan lengket sehelai kertas jang ditulisi nama dari seorang djago pemilih dengan huruf Latin dan huruf Arab atau huruf daerah sehingga masing-masing djago namanja tertulis pada satu bumbung dengan tiada nama djago lain.

(4) Pada bumbung itu harus diadakan tjelah jang tjukup pandjang untuk memasukkan sehelai surat suara, jang lebarnja kurang lebih 4 centimeter, akan tetapi harus sedemikian rupa, sehingga sukar untuk mengeluarkan kertas itu dari bumbung.

Pasal 14.

(1) Pada hari pemilihan, sebelum pemilihan dimulai, pemimpin pemilihan dengan bantuan dua orang pembantu pemilihan tersebut dalam pasal 31 ajat 5 Undang-Undang No. 27 tahun 1948 menempatkan bumbung-bumbung tersebut diatas dalam suatu bilik pemilihan, jang sedapat-dapat hanja berisi alat-alat guna pemilihan itu.

(2) Bumbung-bumbung itu harus dilekatkan pada suatu tempat sedemikian, sehingga sukar diambilnja, dan pada tempat itu dengan terang untuk masing-masing bumbung dilekatkan pula sebuah benda jang satu sama lain mudah dapat diperbeda-bedakan.

(3) Tjara menempatkan bumbung harus sedemikian, sehingga orang jang masuk dalam bilik pemilihan lantas dapat melihat bumbung-bumbung itu dan dengan mudah dapat membedakannja satu sama lain.

(4) Sebelum pemilihan dimulai, harus tersedia pula surat-surat suara, jang djumlahnja sama dengan djumlah pemilih umum, jang telah didaftarkan dalam daftar pemilih umum tersebut diatas. Surat suara tersebut ditanda

tangani oleh pemimpin pemilihan dan Lurah, dan sebelah belakangnja dibubuhi tjap kantor kelurahan.

Pasal 15.

(1) Pada hari pemilihan djago-djago harus datang pada tempat pemilihan selambat-lambatnja djam 8.

Djago jang datangnja terlambat, dianggap tidak hadlir pada waktu pemilihan.

(2) Pemimpin pemilihan atau seorang pembantu atas perintahnja, menundjukkan kepada djago-djago jang datang tempat duduknja, jang sudah disediakan buat masing-masing djago ditempat rapat pemilihan, jang dapat terang dilihat oleh orang-orang jang datang ditempat rapat pemilihan itu.

Dimuka tempat duduk masing-masing djago dipasang dengan terang sebuah benda jang serupa dengan benda, jang dilekatkan pada tempat bumbung jang diberi nama djago itu.

(3) Pada djam 8 pemimpin pemilihan atau seorang pembantu atas perintahnja, mengeluarkan bumbung-bumbung jang ditulis nama djago jang tidak hadlir beserta benda-benda pada bumbung-bumbung itu dari bilik pemilihan.

Pasal 16.

(1) Setelah persiapan-persiapan tersebut dalam pasal 15 selesai maka pemilihan pemilih segera dimulai.

Djago-djago tidak boleh meninggalkan tempat rapat pemilihan sebelum pemilihan selesai.

(2) Pemimpin pemilihan menerangkan dengan singkat dan djelas kepada pemilih-pemilih umum jang hadlir tentang tjara memberikan suara. Dengan penerangan itu pemimpin pemilihan tidak boleh mempengaruhi pemberian suara.

Seberapa perlu penerangan tersebut diulangi.

(3) Kedua pembantu pemilihan duduk disamping pintu untuk masuk kedalam bilik pemilihan; Lurah membawa daftar pemilih umum.

(4) Dengan tjara bergiliran tiap-tiap pemilih umum jang hendak memilih harus datang pada kedua pembantu pemilihan itu untuk menjerahkan surat tanda pemilih-umumnja kepada pembantu-pembantu tersebut. Seorang dari pembantu-pembantu itu dengan dipersaksikan oleh pembantu lainnja dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh semua hadlirin, membatja nama jang tertjantum dalam surat tanda pemilih umum tadi.

Apabila ternjata, bahwa orang jang menjerahkan surat tanda pemilih umum tadi, bukan jang namanja tertjantum dalam surat itu, maka orang itu tidak diperkenankan memberi suara, dan pemimpin pemilihan memerintahkan orang itu untuk segera meninggalkan tempat rapat pemilihan.

Djika orang itu ternjata sama dengan jang namanja tertjantum dalam surat tanda pemilih umum tersebut, maka kepada orang itu oleh pemimpin pemilihan diberikan sehelai surat suara.

Dalam daftar pemilih umum diberi tanda, bahwa pemilih umum itu telah mendapat surat suara.

(5) Tiap-tiap pemilih umum, jang telah mendapat surat suara, dipersilahkan masuk dalam bilik pemilihan dengan diberi tjukup waktu untuk memasukkan surat suara itu dalam bumbung djago jang hendak dipilihnja.

Dengan memasukkan surat suara dalam bumbung maka pemilih umum memberikan suaranja kepada djago jang namanja tertulis pada bumbung itu.

(6) Setelah memasukkan surat suara dalam bumbung, maka pemilih umum harus segera keluar dari bilik pemilihan melalui pintu masuk tadi.

Pemimpin pemilihan harus mengusahakan, supaja orang tidak dapat masuk atau keluar bilik pemilihan dari djalan lain.

(7) Djika, menurut pendapat pemimpin pemilihan atau salah seorang pembantu pemilihan, seorang pemilih umum terlalu lama berdiam dibilik pemilihan, maka segera pemimpin pemilihan atau salah seorang pembantu pemilihan menjelidiki sebabnja, dan mengeluarkan orang itu dari bilik pemilihan.

(8) Ketjuali dalam keadaan tersebut dalam ajat 7, selama dilakukan pemilihan tiada seorangpun diperbolehkan masuk kedalam bilik pemilihan lain dari pada pemilih umum untuk memberikan suara.

Pasal 17.

(1) Pemimpin pemilihan harus berdaja upaja, supaja pemilihan pemilih dan penetapan hasilnja dapat selesai dalam satu hari.

(2) Pemilih umum jang datang liwat djam 14 tidak diperkenankan turut memilih lagi.

(3) Djika, berhubung dengan besarnja djumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri, dapat diduga, bahwa pemilihan tidak dapat selesai dalam satu hari kalau hanja dilakukan dalam satu bilik pemilihan, maka pemilihan harus dilakukan dalam dua bilik, tetapi djalan pemilihan harus mudah dapat diawasi oleh pemimpin pemilihan dan dapat disaksikan oleh semua hadlirin.

Dalam hal ini maka Lurah harus mengusahakan, supaja dari bumbung-bumbung buat pemilihan, masing-masing ada serakit.

Pemimpin pemilihan harus mengatur kedua bilik pemilihan itu sedemikian, sehingga bumbung-bumbung dan benda jang dilekatkan pada tempat masing-masing bumbung jang ada dalam satu bilik pemilihan, serupa dengan

bumbung dan benda termaksud, jang ada didalam bilik pemilihan jang lain.

Ketentuan-ketentuan tentang pemilihan diatas berlaku djuga dalam hal adanja dua bilik pemilihan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Lurah duduk disamping pintu suatu bilik pemilihan dan pembantu pemilihan jang lainnja duduk disamping pintu bilik pemilihan jang lainnja.

Pemimpin pemilihan menundjukkan, dalam bilik mana pemilih umum boleh memberikan suaranja.

Pasal 18.

(1) Pemimpin pemilihan harus mendjaga, supaja segala-galanja berdjalan dengan tertib, dan djika perlu harus mengingatkan orang-orang pada hukuman jang terantjam dalam pasal 62 Undang-Undang No. 27 tahun 1948.

Pemimpin pemilihan harus senantiasa mendjaga dan mengambil tindakan seperlunja, supaja pada hari pemilihan ditempat rapat pemilihan atau didekat tempat itu djangan diadakan propaganda atau agitasi dengan tjara apapun dan oleh siapapun djuga, jang dapat mempengaruhi pemberian suara oleh para pemilih umum, jang hendak turut memilih pemilih.

Apabila pemimpin pemilihan, berhubung dengan djumlah pemilih umum perempuan jang mendaftarkan diri, menganggap perlu guna mendjaga ketertiban, maka tempat duduk pemilih umum perempuan dipisah dari tempat duduk pemilih umum laki-laki.

(2) Djika pemimpin pemilihan tidak dapat mengatasi pengrusuhan tata tertib, maka pemimpin tersebut segera memberhentikan pemilihan.

(3) Dalam keadaan tersebut diatas maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menjegel bumbung-bumbung djago dan memasukkan surat-surat suara, jang sudah terlandjur dibubuhi tanda tangan pemimpin pemilihan dan Lurah tetapi belum terpakai, dalam suatu sampul itu harus ditutup dan disegel dan diluar sampul harus ditulis tanda tangan pemimpin pemilihan dan kedua pembantu pemilihan.
Pemilihan dilandjutkan esok harinja djam 8.

Dari segala-galanja oleh pemimpin pemilihan harus dibuat tjatatan jang ditanda tangani olehnja dan oleh kedua pembantu pemilihan.

Pasal 19.

(1) Segera setelah semua pemilihan umum jang datang mendapat giliran untuk memberikan suaranja, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan dengan tjara terbuka untuk umum menetapkan djumlah suara jang diperoleh masing-masing djago.

(2) Dengan tjara terang, untuk keperluan mana tiga orang pemilih umum jang ditundjuk oleh pemimpin pemilihan

dipersilahkan masuk kedalam bilik pemilihan, maka semua bumbung djago dikeluarkan dari bilik pemilihan dan ditempatkan ditempat rapat pemilihan sedemikian, sehingga terang kelihatan oleh hadlirin.

(3) Bumbung-bumbung djago satu demi satu dihitung isinja. Guna itu bumbung-bumbung tersebut harus dibelah oleh Lurah, tetapi sebelum isi suatu bumbung ditetapkan djumlah surat suaranja, bumbung lain tidak boleh dibelah dulu.

(4) Segera setelah suatu bumbung dibelah, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan dengan dipersaksikan oleh tiga orang pemilih umum jang tersebut dalam ajat 2, menetapkan djumlah surat suara jang terdapat dalam bumbung itu.

Setelah pemimpin pemilihan dan kedua pembantu pemilihan masing-masing mentjatat djumlah itu pada nama djago jang namanja djuga tertulis pada bumbung jang ditetapkan djumlah surat suaranja itu, maka pemimpin pemilihan mengumumkan djumlah itu pada hadlirin.

(5) Djika pemilihan dilakukan dalam dua bilik pemilihan, maka segala pekerdjaan tersebut dalam pasal ini dilakukan terhadap kedua-dua bilik tadi dan bumbung-bumbung didalamnja dengan pengertian, bahwa pemindahan bumbung-bumbung dari kedua bilik pemilihan ketempat rapat pemilihan dilakukan sekaligus, sedang isi tiap-tiap dua bumbung jang mengenai seorang djago harus dihitung sekaligus pula.

Pasal 20.

(1) Djika ternjata dalam melakukan pemilihan ada pengatjauan, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan, apakah pengatjauan itu menjebabkan hasil pemilihan tidak benar.

(2) Djika ditetapkan, bahwa hasil pemilihan tidak benar, maka itu hari djuga Lurah harus memberitahukannja kepada djago-djago jang datang pada pemilihan dan mengumumkan, bahwa keesokan harinja atau selambat-lambatnja dua hari kemudian dimulai djam 8 diadakan pemilihan pemilih lagi.

Dengan dipersaksikan oleh tiga orang pemilih umum jang tersebut dalam pasal 19 ajat 2, maka sisa surat suara jang belum terpakai dihitung dan diumumkan djumlahnja, kemudian semua bumbung, jang belum dibelah, dibelah pula oleh seorang pembantu pemilihan, dan semua surat suara, baik jang telah maupun jang belum terpakai dibinasakan oleh pembantu lainnja.

(3) Ketentuan-ketentuan tentang pemilihan pemilih, antara lain pemberian surat tanda pemilih umum jang baru kepada pemilih umum jang telah memberikan suaranja tadi dan penetapan hasilnja, berlaku buat pemilihan ini.

Pasal 21.

(1) Djika tidak ada pengatjauan dalam melakukan pemilihan atau djika ditetapkan, bahwa meskipun ada pengatjauan, hasil pemilihan masih benar, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan hasil pemilihan.

(2) Setelah suara jang diperoleh oleh masing-masing djago ditetapkan, maka pemimpin pemilihan menetapkan dan mengumumkan djumlah suara jang dikeluarkan oleh semua pemilih umum jang turut memilih.

(3) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan membagi djumlah suara tersebut diatas dengan djumlah djago jang turut dalam pemilihan dan mengumumkan angka hasil pembagian ini.

(4) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan menetapkan, siapa diantara djago-djago jang turut dalam pemilihan memperoleh djumlah suara jang sedikit-dikitnja sama dengan angka hasil pembagian tersebut diatas, dan nama djago-djago itu.

(5) Djika djumlah djago-djago jang memperoleh djumlah suara itu sama dengan atau kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahan itu, maka semua djago itu terpilih mendjadi pemilih.

(6) Djika djumlah djago jang memperoleh djumlah suara tersebut diatas lebih daripada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahan itu, maka dengan tjara terang pemimpin bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan, siapa diantara djago-djago itu memperoleh suara terbanjak, sehingga dengan tjara demikian djumlah pemilih jang diperlukan buat kelurahan itu tertjapai.
Dengan memperhatikan ketentuan dalam ajat 7, djago-djago ini terpilih mendjadi pemilih.
Pemimpin pemilihan mengumumkan nama-nama djago-itu.

(7) Djika diantara djago-djago jang memperoleh djumlah suara tersebut ada dua orang atau lebih memperoleh djumlah suara jang sama, dan oleh karena itu tidak dapat ditentukan siapa diantara orang-orang itu terpilih, maka dengan tjara terang pemimpin pemilihan segera mengadakan undian diantara djago-djago tersebut, untuk menetapkan siapa diantara mereka terpilih mendjadi pemilih.

Pasal 22.

(1) Djika djumlah djago, jang memperoleh suara sedikit-dikitnja sama dengan angka hasil pembagian tersebut dalam pasal 21 ajat 3, kurang daripada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh kelurahan itu, maka diantara

djago-djago jang datang jang belum terpilih, esok harinja diadakan pemilihan ulangan.

Pemimpin pemilihan harus segera memberitahukannja kepada djago-djago tersebut, dan Lurah harus segera mengumumkannja dalam kelurahannja.

(2) Aturan-aturan tentang pemilihan dan penghitungan djumlah suara jang diperoleh oleh masing-masing djago berlaku buat pemilihan ulangan ini.

(3) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan, siapa diantara djago-djago memperoleh suara terbanjak sampai djumlah pemilih jang masih diperlukan buat kelurahan itu.
Djago-djago ini terpilih mendjadi pemilih.
Pemimpin pemilihan mengumumkan nama-nama djago-djago itu.

(4) Djika diantara djago-djago jang memperoleh suara terbanjak ada dua orang atau lebih jang sama djumlah suaranja, sedangkan tidak semua djago ini dapat mendjadi pemilih karena melampaui djumlah pemilih jang masih diperlukan, maka dengan tjara terang pemimpin pemilihan segera mengadakan undian diantara djago-djago tersebut, untuk menetapkan siapa diantara mereka terpilih mendjadi pemilih.

Pasal 23.

(1) Segera sesudah pemilihan pemilih dan penetapan hasilnja selesai, pemimpin pemilihan membuat **surat tjatatan dari pemilihan pemilih** itu dan turunannja, jang masing-masing ditanda tangani olehnja dan oleh kedua pembantu pemilihan, dan dibubuhi tjap kantor kelurahan jang bersangkutan.
Surat tjatatan pemilihan pemilih tersebut memuat:
a. nama kelurahan, nama daerah pemungutan suara dan nama daerah pemilihan;
b. hari pemilihan pemilih;
c. nama pemimpin pemilihan, nama Lurah dan nama pembantu pemilihan jang lainnja;
d. djumlah dan nama djago-djago jang masuk dalam daftar djago pemilih;
e. djumlah dan nama djago-djago jang datang pada pemilihan dengan djumlah suara jang diperoleh masing-masing pada pemilihan pertama;
f. djumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri;
g. djumlah suara jang dikeluarkan oleh pemilih umum;
h. angka hasil pembagian djumlah suara tersebut dengan djumlah djago jang turut dalam pemilihan;
i. nama djago-djago jang terpilih pada pemilihan pertama;

j. djikalau diadakan undian, nama djago-djago jang turut dalam undian itu dan siapa diantara mereka jang terpilih;

k. djika diadakan pemilihan ulangan, diterangkan sebab-sebab diadakannja nama djago-djago jang turut dalam pemilihan ulangan, suara jang diperoleh masing-masing pada pemilihan ulangan ini dan siapa diantara mereka terpilih.

(2) Setelah surat tjatatan dari pemilihan itu selesai, maka pemimpin pemilihan segera mengirimkannja kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan, sedang turunan dari surat tjatatan tersebut diserahkan pada Lurah jang bersangkutan untuk disimpan.

§ 4.

TENTANG SURAT KETERANGAN PEMILIH DAN DAFTAR PEMILIH.

Pasal 24.

(1) Segera setelah pemilihan pemilih selesai, maka pemilih harus mengisi **surat keterangan pemilih** dihadapan Lurah dengan bantuan atau petundjuk Lurah itu seperlunja.

Surat keterangan pemilih itu memuat hal-hal tersebut dalam pasal 7 ajat 3 jang mengenai pemilih itu, dan harus dibubuhi tanda tangan Lurah dan tjap kantor kelurahannja serta tanggal mengisinja.

(2) Surat-surat keterangan pemilih boleh dibentuk sedemikian, sehingga surat-surat itu merupakan suatu daftar keterangan pemilih.

(3) Kepada pemilih jang telah mengisi surat keterangan pemilih, oleh Lurah diberikan sehelai **surat tanda pemilih,** jang ditanda tangani Lurah, dibubuhi tjap Kantor kelurahannja dan memuat hal-hal seperti jang dimuat dalam surat keterangan pemilih, hanja tidak perlu memuat tentang umur, tempat tinggal pemilih dan djuga tidak perlu dinjatakan dalam huruf apa pemilih dapat membatja.

(4) Segera sesudah para pemilih mengisi surat atau daftar keterangan pemilih, maka Lurah harus mengambil turunan surat-surat atau daftar keterangan pemilih dan harus segera pula mengirimkan surat-surat atau daftar keterangan pemilih itu kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah Lurah tersebut.

Pasal 25.

(1) Dua hari setelah Kantor Pemungutan Suara menerima surat-surat atau daftar keterangan pemilih, maka kantor itu harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat-surat keterangan pemilih dengan pembetulan dimana perlu, dan ketua kantor tersebut harus sudah membuat **daftar**

pemilih daerah pemungutan suara dalam rangkap dua, diperintji dalam kelurahan-kelurahan dan menurut urutan abdjad, jang memuat hal-hal tentang pemilih termaksud dalam pasal 24 ajat 1 kalimat ke-2.

Segera daftar pemilih ini diumumkan oleh ketua Kantor Pemungutan Suara.

(2) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat surat-surat keterangan pemilih dan daftar pemilih mulai hari daftar pemilih selesai dan dapat mengemukakan keberatan-keberatan selama tiga hari sesudah daftar pemilih tersebut dibuat.

Keberatan tentang suatu hal jang lebih dahulu sudah ada kesempatan untuk mengemukakannja, tidak boleh dikemukakan.

(3) Kantor Pemungutan Suara seketika memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu.

(4) Djika sesuatu keberatan dianggap betul oleh Kantor Pemungutan Suara, maka ketua kantor tersebut memperbaiki surat atau daftar keterangan dan daftar pemilih.

(5) Satu hari setelah kesempatan memadjukan keberatan-keberatan tersebut dalam ajat 2 lampau, ketua Kantor Pemungutan Suara harus mengirimkan sebuah daftar pemilih bersama surat-surat atau daftar-daftar keterangan pemilih kepada Kantor Pemilihan, jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suaranja, dan harus memberitahukan pembetulan surat keterangan pemilih kepada Lurah jang mengirimkannja.

Sebuah daftar pemilih daerah pemungutan suara disimpan dalam Kantor Pemungutan Suara.

§ 5.

TENTANG MENGEMUKAKAN DJAGO BUAT ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.

Pasal 26.

(1) Seorang jang akan dikemukakan sebagai djago untuk lain daerah pemilihan dari pada daerah pemilihannja sendiri harus mengusahakan supaja Kantor Pemilihan daerah pemilihannja sudah menerima surat pemberitahuan tentang hal itu selambat-lambatnja sepuluh hari setelah waktu untuk pemilihan pemilih lampau.

Surat pemberitahuan itu harus disertai surat keterangan dari Ketua Kantor Pemungutan Suara dari daerah pemungutan suara tempat kediaman pokok orang tersebut, jang ditanda tangani oleh ketua itu dan dibubuhi tjap kantornja, jang menjatakan:

a. kewarga-negaraan dan golongan orang itu, ja'ni golongan Indonesia asli, turunan Tionghoa, turunan Belanda, turunan Arab atau turunan bangsa lain;
b. umur dan alamat orang itu;

c. bahwa orang itu tjakap menulis dan membatja bahasa Indonesia dengan huruf Latin;
d. bahwa orang itu tidak terganggu ingatannja.

(2) Selambat-lambatnja dua hari sesudah menerima surat pemberitahuan tersebut diatas, ketua Kantor Pemilihan memberi tahukan hal orang jang hendak dikemukakan sebagai djago untuk lain daerah pemilihan itu kepada Kantor Pemilihan Pusat, djika orang itu oleh Kantor Pemilihan dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, dan kepada orang itu, disertai keterangan, apa ia dianggap memenuhi sjarat-sjarat ataupun tidak.

(3) Djika orang itu kemudian ternjata dikemukakan sebagai djago kepada sesuatu atau beberapa Kantor Pemilihan, maka ketua Kantor tersebut selekas mungkin memberi tahukan hal itu kepada Kantor Pemilihan Pusat disertai dengan tjatatan tentang nama, umur, alamat, kewarganegaraan dan golongan orang itu dan tanggal berapa surat pengemukaannja sebagai djago disampaikan pada ketua Kantor Pemilihan diatas.

Ketua Kantor Pemilihan Pusat, dengan seberapa perlu, mempergunakan ketentuan tersebut dalam pasal 44 ajat 6 Undang-Undang No. 27 tahun 1948, segera memberi tahukan kepada Kantor Pemilihan jang bersangkutan, apa orang itu boleh dikemukakan sebagai djago.

Pasal 27.

(1) Ketua Kantor Pemilihan harus mengusahakan, supaja pada Kantor Pemilihannja, tigapuluh hari setelah Kantor Pemungutan Suara membuat daftar djumlah penduduk warga negara, dan sembilan hari kemudian dari pada itu pada tiap-tiap Kantor Pemungutan Suara tersedia pormulir-pormulir untuk mengemukakan djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga kesempatan untuk mengemukakan djago tersebut lampau.

Pormulir tersebut memuat nama daerah pemilihan dan memuat ruangan-ruangan untuk:

a. nomor, nama, alamat, golongan dan tanda tangan djago-djago;
b. nomor, nama, alamat, dan tanda tangan atau tjap djari pemilih-pemilih jang mengemukakan.
Apabila beberapa djago dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar gerombolan djago, maka daftar tersebut harus memuat pula ruangan untuk nama dari partai, organisasi atau badan, jang mengemukakan djago-djago itu.

(2) Surat pengemukaan djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat harus disampaikan oleh salah seorang jang turut mengemukakan djago kepada ketua Kantor Pemi-

lihan atau wakilnja mulai hari waktu pemilih mengisi surat keterangan pemilih selama dua puluh delapan hari berikutnja.

Pengisian surat tersebut ialah sebagai berikut:

a. djago-djago jang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus diberi nomor dan ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki urutannja oleh orang-orang jang mengemukakan;
b. nama djago atau orang jang mengemukakan harus dinjatakan dengan lengkap; djika djago adalah seorang wanita jang berkawin atau djanda maka dipakai nama suaminja jang paling achir dengan dibubuhi perkataan „Njonjah" dimukanja dan namanja sendiri dibelakangnja;
c. alamat harus dinjatakan dengan terang dan menjebutkan kelurahan, daerah pemungutan suara dan daerah pemilihan tempat kediaman pokok djago;
d. golongan menjatakan golongan Indonesia asli, turunan Tionghoa, turunan Arab, turunan Belanda atau turunan bangsa lain;
e. djari pemilih jang diambil tjapnja harus sama dengan djari jang diambil tjapnja untuk surat keterangan pemilih.

(3) Keterangan seperlunja tentang diri djago atau djago-djago jang dikemukakan jang harus disertakan pada surat pengemukaan djago ialah surat keterangan dari ketua Kantor Pemungutan Suara dari daerah pemungutan suara tempat kediaman pokok djago atau djago-djago tersebut termaksud dalam pasal 26 ajat 1 kalimat ke-2.

Pernjataan djago, bahwa ia menerima pengemukaannja sebagai djago dan menerima tempat urutan dalam daftar, dapat ditulis dalam surat pengemukaan djago jang ditanda tangani oleh ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja.

(4) Surat pengemukaan djago, jang disampaikan tidak dalam waktu jang ditentukan dalam ajat 2, atau jang tidak disampaikan oleh seorang jang turut mengemukakan, seketika ditolak oleh ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja.

Pasal 28.

(1) Kantor Pemilihan harus segera memeriksa surat-surat pengemukaan djago dan tudjuh hari setelah kesempatan mengemukakan djago buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat lampau, hasil pemeriksaan itu harus sudah diumumkan dalam rapat terbuka dan pada rapat terbuka itu harus ditetapkan sah atau tidaknja surat-surat pengemukaan djago itu.

Keberatan-keberatan jang dikemukakan dalam rapat terbuka itu oleh seorang jang hadlir, diputus oleh Kantor Pemilihan dalam rapat itu djuga.

(2) Keesokan harinja ketua Kantor Pemilihan harus memberitahukan, disertai dengan alasan-alasan, pengeluaran

seorang dari surat pengemukaan djago kepada orang itu, dan penolakan surat pengemukaan djago kepada orang-orang jang mengemukakan djago atau djago-djago dengan perantaraan orang jang menjampaikan surat pengemukaan djago itu kepada ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja.

Pasal 29.

(1) Lima hari setelah rapat tersebut dalam pasal 28 diadakan ketua Kantor Pemilihan harus sudah menjusun **daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat sementara** dari surat-surat pengemukaan djago jang sah, dan sudah mengumumkannja seperlunja dalam daerahnja.

Guna penjusunan itu maka daftar-daftar gerombolan djago oleh Kantor Pemilihan dengan tjara undian diberi nomor.

(2) Daftar djago sementara tersebut memuat nama daerah pemilihan, dan memuat, terang terpisah satu sama lain, daftar-daftar gerombolan djago dengan nomor masing-masing dan menurut urutan nomor-nomor itu.

Dalam daftar gerombolan djago harus dimuat nama partai, organisasi atau badan jang mengemukakannja, djika nama itu dimuat dalam daftar pengemukaan gerombolan djago-djago jang bersangkutan, dan harus dimuat pula, terang terpisah satu sama lain, nama lengkap dari djago-djago menurut urutan dalam surat pengemukaan gerombolan djago itu dengan disebutkan tempat kediaman djago masing-masing.

Djika ada djago jang dikemukakan sebagai orang seorang maka nama dan tempat kediaman djago itu harus ditulis dalam ruangan tersendiri.

(3) Nama dan tempat kediaman djago harus ditulis dengan huruf Latin dan sedapat-dapat djuga dengan huruf Arab dan huruf daerah jang masih lazim dipakai dalam daerah pemilihan itu.

Pasal 30.

(1) Masing-masing warga negara Indonesia dapat minta melihat daftar djago sementara dan surat-surat pengemukaan djago pada Kantor Pemilihan dan dapat mengemukakan keberatan-keberatan atas daftar itu lima hari berturut-turut mulai hari kantor tersebut selesai membuat daftar tersebut.

Keberatan-keberatan, jang lebih dahulu telah dapat dikemukakan, tidak dapat dikemukakan lagi.

(2) Dua hari setelah waktu untuk mengemukakan keberatan-keberatan diatas lampau, ketua Kantor Pemilihan harus sudah membuat **daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap** untuk daerah Pemilihannja serupa dengan

daftar djago sementara, dan harus mengirimkan daftar itu kepada masing-masing Kantor Pemungutan Suara dan kelurahan dalam daerahnja guna diumumkan.

Daftar itu harus dikirim djuga kepada Kantor Pemilihan Pusat, dan diumumkan dalam sedikit-dikitnja 1 surat kabar harian jang diterbitkan dalam daerah pemilihan itu.

§ 6.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

Pasal 31.

(1) Guna pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat maka, setelah Kantor Pemilihan menerima daftar-daftar pemilih dan surat-surat keterangan pemilih dari semua Kantor Pemungutan Suara didaerahnja dan setelah daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap selesai Kantor Pemilihan mengisi sedjumlah surat-surat pemilihan dengan nama-nama dan daftar-daftar gerombolan djago anggauta Dewan tersebut, djika perlu djuga dengan huruf Arab atau huruf daerah. Djumlah surat-surat pemilihan itu adalah sama dengan djumlah semua pemilih dalam daerah pemilihan kantor itu ditambah dengan seperlimanja. Ketua Kantor Pemilihan selekas-lekasnja mengirimkan kepada masing-masing ketua Kantor Pemungutan Suara itu surat-surat pemilihan, jang telah diisi, sebanjak djumlah pemilih dalam masing-masing daerah pemungutan suara ditambah dengan satu perlima dari djumlah itu.

Surat-surat pemilihan itu harus dimasukkan dalam satu sampul jang ditutup dan disegel, dan diluar sampul harus ditulis alamat, sedang dibelakangnja ditulis keterangan jang ditanda tangani oleh ketua Kantor Pemilihan jang menjatakan, bahwa sampul itu berisi surat-surat pemilihan dengan disebutkan djumlahnja.

Selandjutnja sampul itu harus dibubuhi tjap Kantor Pemilihan.

(2) Surat pemilihan tersebut isinja adalah seperti isi daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap dengan ketentuan, bahwa dimuka nama masing-masing djago harus disediakan ruangan ketjil tetapi terang, guna ruangan pemberian suara kelak pada hari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.

Selandjutnja disebelah belakang harus ditulis „Surat pemilihan" dan nama daerah pemilihan serta harus dibubuhi tjap Kantor Pemilihan atau suatu tanda jang hanja dikenal oleh Kantor Pemilihan itu.

Pasal 32.

(1) Ketua Kantor Pemungutan Suara, jang menerima sampul berisi surat-surat pemilihan, minta dua orang anggauta

mempersaksikan, dalam keadaan bagaimana sampul itu diterimanja, dalam keadaan baik, kurang baik atau rusak.

Hal keadaan ini oleh ketua ditulis diluar sampul jang ditanda tangani olehnja dan oleh dua orang anggauta tersebut.

(2) Djika sampul tersebut tidak dinjatakan rusak, maka dengan tidak dibuka sampul itu disimpan oleh ketua, kalau pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat akan dilangsungkan hanja pada satu tempat.

Kalau pemilihan tersebut akan dilangsungkan pada beberapa tempat serentak, maka dengan dipersaksikan oleh dua orang anggauta tadi, ketua membuka sampul dan menghitung isinja, lalu membaginja menurut keperluan masing-masing tempat pemilihan.

Setelah itu masing-masing bagian dimasukkan dalam sampul jang ditutup dan disegel serta dibubuhi tjap kantor, dan diluar masing-masing sampul ditulis nama tempat pemilihan serta djumlah surat pemilihan. Keterangan ini ditanda tangani oleh ketua dan dua orang anggauta itu.

(3) Djika sampul tersebut dinjatakan rusak sehingga dichawatirkan bahwa isinja tidak betul lagi, maka dengan dipersaksikan oleh dua orang anggauta tersebut ketua membuka sampul itu untuk melihat apakah isi sampul masih betul.

Djika isi sampul oleh ketua dan kedua anggauta tersebut dianggap betul, maka surat-surat pemilihan dengan sampulnja oleh ketua dimasukkan dalam sampul baru jang ditutup dan disegel serta dibubuhi tjap kantor, dan diluar sampul itu ditulis keterangan jang ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta tersebut, jang menjatakan bahwa sampul dari Kantor Pemilihan dibuka karena rusak.

Kalau pemilihan dilakukan pada beberapa tempat serentak, maka ketua dan dua orang anggauta itu bertindak menurut ketentuan dalam ajat 2 kalimat ke 2.

Djika isi sampul oleh ketua dan dua orang anggauta tersebut dianggap tidak betul lagi maka dengan segera ketua memberitahukan hal itu kepada ketua Kantor Pemilihan jang mengirimkannja, supaja ketua Kantor Pemilihan ini segera pula mengirimkan surat-surat pemilihan lagi.

Aturan-aturan diatas berlaku djuga buat pengiriman surat-surat pemilihan ini.

Pasal 33.

(1) Tigapuluh hari setelah Kantor Pemilihan membuat daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap, pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dilangsungkan dalam suatu rapat pemilihan jang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kantor Pemungutan Suara dengan diketuai oleh Ketua kantor tersebut atau wakilnja, atau djika

rapat pemilihan diadakan pada beberapa tempat serentak, diketuai oleh seorang anggauta jang ditundjuk oleh Ketua Kantor itu.

(2) Segera setelah Kantor Pemungutan Suara menerima daftar djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tetap dari Ketua Kantor Pemilihan, maka Kantor Pemungutan Suara harus menentukan apakah rapat pemilihan akan diadakan pada satu tempat atau pada beberapa tempat serentak dan menentukan tempat-tempat itu serta kelurahan-kelurahan jang masuk lingkungan masing-masing tempat itu.

Pemilih-pemilih harus memilih pada tempat jang melingkungi kelurahannja.

Hal-hal tersebut diatas dan tanggal pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat oleh Ketua Kantor Pemungutan Suara segera diberitahukan kepada Lurah-lurah jang bersangkutan supaja Lurah-lurah itu mengumumkan dalam daerahnja.

(3) Djikalau rapat pemilihan diadakan pada satu tempat, maka semua anggauta Kantor Pemungutan Suara harus hadlir, ketjuali kalau ada halangan jang tidak memungkinkannja atau jang mendjadi tjukup alasan untuk tidak hadlir.

Djikalau rapat pemilihan diadakan pada beberapa tempat serentak, maka Ketua menentukan rapat-rapat jang harus dihadliri oleh masing-masing anggauta dan wakil anggauta, dan siapa jang akan memimpin pemilihan dimasing-masing tempat itu. Dalam pada itu Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat petikan-petikan dari daftar pemilih buat daerahnja masing-masing seberapa mengenai pemilih-pemilih, jang akan memilih pada masing-masing tempat tersebut; petikan itu diserahkan pada pemimpin pemilihan buat tempat jang bersangkutan.

(4) Pemilih-pemilih harus membawa surat tanda pemilih tersebut dalam pasal 24 ajat 3.

(5) Djika rapat pemilihan tidak dapat diadakan dalam halaman Kantor Pemungutan Suara, maka ditempat tersebut harus ditulis sebuah pengumuman jang menundjukkan tempat rapat.

Pasal 34.

(1) Ruangan rapat pemilihan dibagi dalam empat bagian, jaitu: bagian untuk tempat pimpinan rapat, bagian untuk tempat pemilih, bagian untuk tempat pemberian suara dan bagian untuk tempat umum.

Apabila pimpinan rapat, berhubung dengan djumlah pemilih perempuan, menganggap perlu guna mendjaga ketertiban, maka tempat duduk pemilih perempuan dipisah dari tempat duduk pemilih laki-laki.

(2) Ditempat pimpinan rapat duduk para anggauta Kantor Pemungutan Suara dimuka medja pimpinan rapat.

Diatas medja pimpinan rapat harus ada sebuah Undang-Undang tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggauta-anggautanja, sebuah Peraturan Pemerintah ini dan sebuah daftar pemilih dalam daerah pemungutan suara, atau, seberapa perlu, petikan dari daftar itu.
Selandjutnja diatas medja itu atau didekatnja harus ditempatkan sebuah kotak suara jang dapat dikuntji dan jang tjukup besar untuk memuat surat pemilihan sebanjak djumlah pemilih dalam daerah pemungutan suara.

Pada kotak itu harus diadakan tjelah jang tjukup besar untuk memasukkan sehelai surat pemilihan, akan tetapi sukar untuk mengeluarkannja.

Medja pimpinan rapat harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga para pemilih dan umum dapat melihat dengan terang perbuatan-perbuatan jang dilakukan oleh pimpinan rapat.

(3) Didekat pimpinan rapat ditempatkan sebuah papan tulis atau lebih, jang ditulisi daftar-daftar gerombolan djago dan nama djago-djago seperti jang dimuat dalam surat pemilihan.

Dibelakang nama masing-masing djago harus disediakan ruangan untuk menghitung suara jang diperolehnja.

Tjara menempatkan papan tulis dan tjara menulis daftar-daftar dan nama djago-djago harus sedemikian, sehingga tulisan-tulisan itu dapat dibatja dari tempat pemilih dan tempat umum.

(4) Tempat pemberian suara dibagi dengan dinding dalam beberapa ruangan-ruangan ketjil sedemikian sehingga orang jang ada dalam salah suatu ruangan ketjil itu tidak dapat melihat orang jang ada diruangan ketjil lain, sedang tjahaja tjukup terang, untuk dapat membatja didalamnja; pintu masuknja harus dapat dilihat dari tempat pimpinan rapat, tempat pemilih dan tempat umum.

Dalam tiap-tiap ruangan tersebut diatas ditempatkan sebuah medja dengan sebuah pena dan tinta untuk mengisi surat pemilihan.

(5) Persiapan ruangan rapat pemilihan dilakukan atas petundjuk ketua Kantor Pemungutan Suara.

Pasal 35.

(1) Pada djam 9 Ketua pimpinan rapat pemilihan membuka rapat pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, dan memberi keterangan singkat tentang tjara pemilihan; keterangan ini diulangi menurut keperluan selama rapat pemilihan berlangsung.

(2) Ketua tersebut membuka kotak suara dan setelah rapat menjaksikan bahwa kotak itu kosong, maka ketua menguntjinja dengan sebuah anak kuntji jang lalu disimpan olehnja.

(3) Kemudian ketua memperlihatkan kepada rapat sampul berisi surat-surat pemilihan jang diterimanja dari Ketua Kantor Pemilihan.

Setelah rapat menjaksikan bahwa sampul masih tertutup maka Ketua membuka sampul itu dan bersama-sama para anggauta Kantor Pemungutan Suara menghitung surat-surat pemilihan jang dikeluarkan dari sampul itu dan mengumumkan djumlahnja.

Sesudah surat-surat pemilihan dihitung dan diumumkan djumlahnja, maka oleh Ketua pimpinan rapat disebelah belakang tiap-tiap surat pemilihan ditulis, atau ditjap dengan terang, nama daerah pemungutan suaranja.

Pasal 36.

(1) Setelah perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 35 selesai, maka Ketua mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suaranja.

(2) Seseorang jang hendak memilih harus menjerahkan surat tanda pemilihnja kepada Ketua dan harus menanda tangani atau memberi tjap djarinja pada suatu daftar hadlir.

Dengan suara keras, Ketua atau seorang pembantu atas perintahnja membatja nama jang tertulis dalam surat tanda pemilih tadi, dan menjebutkan kelurahan dari pemilih ini.

Djari jang diambil tjapnja harus sama dengan djari jang diambil tjapnja buat surat tanda pemilih tersebut.

(3) Djika tanda tangan atau tjap djari jang diberikan pada daftar hadlir dan tanda tangan atau tjap djari pada surat tanda pemilih oleh pimpinan rapat dianggap berlainan, maka orang itu dianggap bukan pemilih dan tidak diperkenankan memberikan suaranja.

Djika pimpinan rapat tidak dapat menentukan, maka kedua tanda tangan atau tjap djari dianggap bersamaan, terketjuali apabila orang itu oleh hadlirin dianggap bukan orang jang namanja tertjantum dalam surat tanda pemilih tadi.

(4) Djika tanda tangan atau tjap djari jang diberikan pada daftar hadlir dan tanda tangan atau tjap djari pada surat tanda pemilih jang diserahkan, oleh pimpinan rapat dinjatakan sama, maka Ketua memberikan kepada pemilih jang menjerahkan surat tanda pemilihnja itu sehelai surat pemilihan dalam keadaan dilipat, sehingga nama-nama djago dalam surat pemilihan tidak dapat kelihatan, setelah dihalaman jang memuat nama daerah pemungutan suara dibubuhi tjap Kantor Pemungutan Suara olehnja.

Surat pemilihan tidak boleh diberikan lebih dahulu dan dengan tjara lain dari pada tjara tersebut diatas.

Pasal 37.

(1) Dengan membawa surat pemilihan jang diterimanja, pemilih menudju kesalah satu medja ditempat pemberian suara untuk mengisi surat pemilihan dan ditempat itu ia memberikan suaranja kepada djago jang dipilihnja.

Tjara pemberian suara itu ialah menghitamkan dengan tinta satu lingkaran ketjil dalam ruangan ketjil, jang ada tepat dimuka nama djago jang dipilihnja.

(2) Surat pemilihan dilipat lagi oleh pemilih seperti semula dan dengan membawa surat pemilihannja ia menudju kemedja pimpinan rapat.

(3) Setelah Ketua menjaksikan bahwa surat pemilihan, jang telah diisi oleh pemilih, memuat tjap Kantor Pemilihan dan tjap Kantor Pemungutan Suara dari daerahnja, maka dengan tidak memegang surat pemilihan tersebut Ketua mempersilahkan pemilih untuk memasukkan surat pemilihannja kedalam kotak suara. Pemilih, jang telah memilih, dipersilahkan menunggu dibagian untuk tempat umum dengan pengertian, bahwa pemilih leluasa meninggalkan ruangan rapat pemilihan.

(4) Pemilih jang mengisi surat pemilihan dengan keliru, dapat satu kali minta surat pemilihan baru, setelah menjerahkan surat pemilihan jang diisi dengan keliru itu kepada Ketua.

Djika ternjata bahwa, oleh karena salah suatu tjatjat anggauta badan atau karena nama-nama djago tidak ditulis dengan huruf jang dapat dibatjanja, pemilih tidak dapat mengisi surat pemilihannja sendiri, maka ia dapat dibantu oleh seorang anggauta Kantor Pemungutan Suara.

(5) Pada djam 14 tiada orang diperkenankan masuk kedalam ruangan rapat pemilihan lagi.

Hanja pemilih-pemilih jang sudah berada didalam ruangan rapat pemilihan diperkenankan melakukan pemilihan.

(6) Dari pemilih-pemilih jang telah memberikan suaranja, oleh salah seorang anggauta Kantor Pemungutan Suara dibuat sebuah tjatatan, dengan membubuhi parapnja pada daftar pemilih daerah pemungutan suara dibelakang nama tiap-tiap pemilih jang telah memilih.

Pasal 38.

(1) Ketua rapat pemilihan harus mendjaga, supaja segala-galanja berdjalan dengan tertib, dan djika perlu harus mengingatkan orang-orang pada hukuman jang tertjantum dalam pasal 62 Undang-Undang No. 27 tahun 1948.

Ketua harus senantiasa mendjaga dan mengambil tindakan seperlunja, supaja pada hari pemilihan diruangan rapat pemilihan atau didekat tempat itu djangan diadakan propaganda atau agitasi dengan tjara apapun

dan oleh siapapun djuga, jang dapat mempengaruhi pemberian suara oleh para pemilih jang hendak turut memilih anggauta Dewan Perwakilan Rakjat.

(2) Djika ketua tidak dapat mengatasi pengrusuhan tata-tertib, maka ketua tersebut segera memberhentikan pemilihan.

(3) Dalam keadaan tersebut maka ketua dimuka rapat menutup tjelah kotak suara dan menjegelnja.

Surat-surat pemilihan jang belum terpakai atau jang dikembalikan, surat-surat tanda pemilih jang telah diserahkan, daftar pemilih dan anak kuntji kotak suara masing-masing dimasukkan dalam sampul jang disegel dan diluar masing-masing sampul ditulis tanda tangan Ketua, Wakil Ketua dan anggauta jang tertua jang hadlir pada rapat itu.

Djika Wakil Ketua tidak hadlir maka seorang anggauta tertua jang hadlir, memberikan tanda tangannja.

Kotak pemilihan dan sampul-sampul lalu disimpan dalam kantor. Dari segala-galanja oleh ketua harus dibuat tjatatan, jang ditanda tangani olehnja dan oleh semua anggauta Kantor Pemungutan Suara jang hadlir.

Pemilihan dimulai lagi keesokan harinja djam 9.

Setelah Ketua memperlihatkan kotak dan sampul-sampul jang disegel, maka ia membuka kotak dan sampul-sampul itu.

(4) Apabila pemilihan tidak dapat selesai dalam tempo satu hari, maka pemilihan dilandjutkan keesokan harinja.

(5) Ketentuan-ketentuan tentang pemilihan tersebut terdahulu berlaku buat pemilihan landjutan diatas.

Pasal 39.

(1) Setelah semua pemilih jang datang sebelum djam 14 memberikan suaranja, maka orang-orang diperbolehkan masuk kedalam ruangan rapat pemilihan lagi dan pimpinan rapat mulai dengan penetapan hasil pemilihan.

(2) Djumlah pemilih jang datang memilih, djumlah surat pemilihan jang tidak dipakai dan djumlah surat pemilihan jang dikembalikan masing-masing ditetapkan dan diumumkan.

(3) Setelah itu maka surat-surat pemilihan jang tidak dipakai dan jang dikembalikan, dan surat-surat tanda pemilih jang diserahkan masing-masing dimasukkan dalam sampul jang kemudian ditutup dan disegel, dan diluar masing-masing sampul ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja, jang ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta pimpinan rapat pemilihan jang tertua.

Dalam hal ini Wakil Ketua Kantor Pemungutan Suara dianggap sebagai anggauta jang tertua.

Pasal 40.

(1) Segara setelah perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 39 dilakukan maka Ketua mengotjok kotak suara, lalu membukanja.

(2) Surat-surat pemilihan dikeluarkannja dari kotak suara dan dihitung serta diumumkan djumlahnja.

Ketua memperlihatkan kepada hadlirin, bahwa kotak suara telah kosong, lalu menguntjinja.

(3) Setelah itu maka Ketua membuka surat pemilihan satu demi satu dan tiap-tiap kali mengumumkan nama djago dan seberapa djago itu masuk dalam sesuatu daftar gerombolan djago-djago, nomor daftarnja, jang memperoleh suara.

Surat pemilihan jang telah dibuka dan dibatja itu dibubuhi parap oleh ketua, lalu diperlihatkan kepada para anggauta pimpinan rapat.

(4) Surat pemilihan tidak berlaku, kalau:

a. tiada lingkaran dalam ruangan suara dihitamkan;
b. lebih dari satu lingkaran dalam ruangan suara dihitamkan;
c. tjara memilih djago tidak menurut aturan dalam pasal 37 ajat 1 kalimat ke 2;
d. didalamnja ditulis nama pemilih atau tjatatan lain;
e. tidak memuat tjap Kantor Pemilihan dan tjap Kantor Pemungutan Suara.

Segera setelah surat-surat pemilihan dibuka, pimpinan rapat menetapkan tentang berlaku tidaknja surat itu.

Kalau pimpinan rapat menetapkan suatu surat pemilihan tidak berlaku maka dengan diberi alasan-alasan Ketua mengumumkannja.

Djika seseorang jang hadlir memintanja maka surat pemilihan jang dianggap tidak berlaku itu, diperlihatkan.

(5) Ketua dan anggauta pimpinan rapat jang tertua mentjatat tiap-tiap suara jang dikeluarkan.

Anggauta pimpinan rapat lain atas tundjukkan Ketua mentjatat dipapan tulis tiap-tiap suara jang diperoleh oleh seorang djago pada tempatnja.

Pasal 41.

(1) Setelah semua surat pemilihan dibuka dan ditjatat suara jang dikeluarkan, maka anggauta jang mentjatat suara-suara jang dikeluarkan dipapan tulis dengan di-ikuti oleh anggauta-anggauta pimpinan rapat lainnja menetapkan dipapan tulis djumlah suara jang diperoleh masing-masing djago dan masing-masing daftar gerombolan djago, lalu mengumumkan djumlah-djumlah itu.

(2) Ketua dan anggauta jang tertua mentjotjokkan penghitungan djumlah-djumlah tersebut diatas dengan tjatatannja, dan djika penghitungan sudah tjotjok, mentjatat djumlah-djumlah itu.

(3) Keberatan-keberatan jang oleh hadlirin dikemukakan pada rapat itu, segera diputus oleh pimpinan rapat.

Pasal 42.

(1) Segera setelah penghitungan djumlah-djumlah tersebut dalam pasal 41 selesai, maka Ketua membuat **surat-surat tjatatan dari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat** itu dan turunannja, jang masing-masing ditanda tangani oleh semua anggauta dan wakil anggauta Kantor Pemungutan Suara jang hadlir, dan dibubuhi tjap Kantor Pemungutan Suara.

(2) Surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat tersebut memuat:

a. nama daerah pemilihan, nama daerah pemungutan suara dan, djika pemilihan dalam daerah pemungutan suara diadakan pada beberapa tempat serentak, nama tempat rapat pemilihan dan kelurahan-kelurahan jang masuk dalam lingkungannja;
b. hari pemilihan;
c. nama anggauta-anggauta pimpinan rapat pemilihan dengan disebutkan ketuanja;
d. djumlah pemilih jang boleh memilih pada rapat pemilihan itu;
e. djumlah surat pemilihan jang diterima untuk rapat pemilihan;
f. djumlah surat pemilihan jang dikembalikan;
g. djumlah surat pemilihan jang tidak berlaku;
h. djumlah pemilih jang datang memilih;
i. djumlah suara sah jang dikeluarkan;
j. djumlah suara jang diperoleh masing-masing daftar gerombolan djago dengan disebutkan djumlah suara jang diperoleh masing-masing djago dalam daftar-daftar itu;
k. djumlah suara jang diperoleh masing-masing djago jang dikemukakan sebagai orang seorang;
l. keberatan-keberatan jang dikemukakan pada rapat pemilihan oleh pemilih-pemilih, beserta keputusan atas keberatan-keberatan itu.

(3) Surat-surat pemilihan jang berlaku, surat-surat pemilihan jang tidak berlaku dan surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat setelah diambil turunan dari surat tjatatan ini, masing-masing oleh Ketua dimasukkan dalam sampul, jang masing-masing berisi satu djenis diatas.

Kemudian oleh Ketua sampul-sampul itu ditutup dan disegel.

Diluar masing-masing sampul ditulis nama daerah pemungutan suara tempat pemilihan, keterangan tentang isinja, dan pada sampul jang berisi surat-surat pemilihan, disebutkan djumlahnja dan djenisnja.

Keterangan tersebut diatas ditanda tangani oleh ketua dan dua orang anggauta pimpinan rapat pemilihan jang tertua.

Pasal 43.

Apabila pemilihan dilakukan dibeberapa tempat serentak dalam sesuatu daerah pemungutan suara, maka dalam perkataan- perkataan „Ketua", „Wakil Ketua" atau „anggauta" pada pasal 35 sampai pasal 42 termasuk pendjabat-pendjabat, jang ditempat-tempat tersebut dalam pemilihan ini melakukan kewadjiban-kewadjiban Ketua, Wakil Ketua dan anggauta tersebut.

Pasal 44.

Sampul-sampul tersebut dalam pasal 42 ajat 3 dan pasal 39 ajat 3 dikumpulkan pada Kantor Pemungutan Suara dan selambat-lambatnja satu hari setelah sampul-sampul tersebut diatas terkumpul, maka Ketua Kantor tersebut mengirimkannja kepada Kantor Pemilihan jang bersangkutan, setelah membubuhi masing-masing sampul itu dengan tjap kantornja.

Pasal 45.

(1) Ketua Kantor Pemilihan atau wakilnja jang menerima sampul-sampul tersebut diatas itu minta dua orang anggauta mempersaksikan dalam keadaan bagaimana sampul itu diterimanja, dalam keadaan baik, kurang baik ataukah rusak.

Hal keadaan ini oleh Ketua ditulis diluar sampul-sampul jang ditanda tangani olehnja dan oleh dua orang anggauta tersebut.

(2) Kalau suatu sampul dinjatakan rusak sehingga dichawatirkan bahwa isinja tidak betul lagi sehingga pelapuran tentang hasil pemilihan pada daerah-pemungutan suara jang bersangkutan tidak betul lagi, maka selambat-lambatnja satu hari sesudah sampul itu diterima, Ketua Kantor Pemilihan mengadakan rapat anggauta untuk menetapkan apakah isi sampul itu masih betul.

Djika oleh rapat tersebut isi sampul jang dinjatakan rusak itu dianggap masih betul, maka isi itu dimasukkan dalam sampul baru jang kemudian ditutup dan disegel oleh ketua serta dibubuhi tjap Kantor Pemilihannja dan diluar sampul itu ditulis keterangan tentang isi sampul tadi, jang ditanda tangani olah Ketua dan dua orang anggauta jang tertua jang hadlir pada rapat itu.

Djika oleh rapat tersebut diatas isi sampul jang dinjatakan rusak tadi dianggap tidak betul lagi, maka dengan segera Ketua Kantor Pemilihan memberitahukan hal itu kepada Ketua Kantor Pemungutan Suara jang mengirimkannja.

(3) Ketua Kantor Pemungutan Suara jang menerima pemberitahuan tersebut, segera memberitahukan hal-hal

tentang isi sampul itu, dan djika isi sampul itu surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, segera mengirimkan kepada Ketua Kantor Pemilihan turunan dari turunan surat tjatatan tersebut, jang ditanda tangani oleh ketua dan dua orang anggauta tertua dari Kantor Pemungutan Suara itu.

Pasal 46.

(1) Setelah sampul-sampul jang diterima dari semua Kantor Pemungutan Suara atau isinja dianggap betul, maka Kantor Pemilihan segera mengumumkan setjukupnja, bahwa keesokan harinja Kantor Pemilihan akan mengadakan rapat terbuka untuk umum, dimana akan ditetapkan hasil pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat didaerah pemilihannja.

(2) Dalam rapat tersebut didekat tempat pimpinan rapat dipasang sebuah papan tulis atau lebih, jang ditulisi daftar-daftar gerombolan djago dan nama djago-djago seperti jang dimuat dalam surat pemilihan, tulisan mana harus dapat dibatja dari tempat hadlirin.

Dibelakang nama masing-masing djago disediakan ruangan untuk menghitung suara jang diperolehnja.

(3) Medja pimpinan rapat harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga hadlirin dapat melihat dengan terang perbuatan-perbuatan jang dilakukan oleh pimpinan rapat.

Pasal 47.

(1) Setelah sampul-sampul diperlihatkan bahwa semuanja masih tertutup, Ketua pimpinan rapat membuka sampul-sampul jang berisi surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, satu demi satu.

(2) Tiap kali satu sampul tersebut diatas dibuka maka Ketua membatja isinja dengan pelahan-pelahan dan terang.

(3) Seorang anggauta atas tundjukan Ketua mentjatat dipapan tulis djumlah suara jang diperoleh tiap-tiap daftar gerombolan djago dan jang diperoleh masing-masing daerah pemungutan suara.

Dua orang anggauta jang tertua membuat tjatatan djumlah-djumlah suara-suara tersebut diatas.

(4) Djika berhubung dengan suatu keberatan jang dimuat dalam suatu surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, pimpinan rapat menganggap perlu, maka Ketua membuka sampul jang berisi surat-surat jang bersangkutan.

Pimpinan rapat memberi keputusan atas keberatan itu.

Pasal 48.

Setelah djumlah-djumlah suara jang ditulis dipapan tulis oleh anggauta-anggauta pimpinan rapat dinjatakan tjotjok dengan tjatatan kedua anggauta tersebut dalam pasal 47 ajat 3 maka

Ketua dengan tjara terang, dan diikuti oleh semua anggauta pimpinan rapat, menetapkan hasil pemilihan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 53 ajat 2 dan 3, pasal 54, pasal 55 dan pasal 56 dari Undang-Undang No. 27 tahun 1948.

Pasal 49.

Surat tjatatan penetapan hasil pemilihan, jang sedapat-dapatnja dalam rapat itu djuga harus segera dibuat setelah hasil pemilihan itu ditetapkan, harus memuat:

a. nama daerah pemilihan;
b. nama-nama daerah-daerah pemungutan suara jang termasuk lingkungan daerah pemilihan itu;
c. hari penetapan hasil pemilihan;
d. nama-nama anggauta-anggauta dan wakil-wakil anggauta jang hadlir pada rapat penetapan hasil pemilihan, dengan disebutkan ketua pimpinan rapat;
e. djumlah suara jang dikeluarkan dalam masing-masing daerah pemungutan suara;
f. djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerah pemilihan;
g. djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu;
h. angka pembagi pemilihan untuk daerah pemilihan itu;
i. djumlah suara jang diperoleh masing-masing daftar dalam masing-masing daerah pemungutan suara dan didaerah pemilihan;
j. djumlah suara jang diperoleh masing-masing djago dalam masing-masing daerah pemungutan suara dan didaerah pemilihan;
k. djumlah kursi jang diperoleh masing-masing daftar dalam pembagian kursi pertama;
l. nama-nama djago jang terpilih dalam penetapan pertama;
m. daftar-daftar jang memperoleh tambahan kursi dan nama djago jang dikemukakan sebagai orang seorang jang terpilih pada pembagian sisa kursi pertama, dan selandjutnja;
n. nama-nama djago dari masing-masing daftar jang menempati kursi-kursi jang diperoleh daftar itu.

Pasal 50.

(1) Pekerdjaan, jang menurut pasal 58 ajat 4 dari Undnng-Undang No. 27 tahun 1948 dilakukan oleh Kantor Pemilihan Pusat, harus dilakukan djuga oleh Kantor Pemilihan.

(2) Ketua Kantor Pemilihan harus berusaha supaja selambat-lambatnja empatpuluh empat hari setelah pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dikantor-kantor Pemungutan Suara selesai, sudah ada ketentuan apakah djago-djago jang terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat menerima penetapannja.

(3) Djika seorang djago tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja maka dalam rapat Kantor Pemilihan jang terbuka untuk umum ditetapkan penggantinja menurut ketentuan dalam pasal 60 ajat 2 Undang-Undang No. 27 tahun 1948. Rapat tersebut harus diumumkan setjukupnja sehari sebelum diadakannja.

Dalam rapat tersebut diatas, demikian djuga dalam rapat tersebut dalam pasal 46, masing-masing warga negara dapat memadjukan keberatan-keberatan terhadap penetapan-penetapan jang diambil dalam rapat-rapat tadi.

(4) Tentang penggantian diatas ini atau djika dalam daerah pemilihannja tiada djago lagi untuk menggantikan, ketua Kantor Pemilihan segera memberitahukan kepada Kantor Pemilihan Pusat.

Pasal 51.

(1) Setelah Kantor Pemilihan Pusat menerima surat-surat tjatatan penetapan hasil pemilihan dan pemberitahuan tentang penggantian anggauta tersebut dalam pasal 50 dari tiap-tiap Kantor Pemilihan, maka Kantor tersebut segera membuat **daftar djago-djago anggauta Dewan Perwakilan Rakjat jang terpilih** dan mengumumkannja dalam madjallah Pemerintah dan dengan tjara lain, serta mengirimkannja kepada semua Kantor Pemilihan dan Kantor Pemungutan Suara.

(2) Selandjutnja Ketua Kantor Pemilihan Pusat mengusahakan, supaja selekas-lekasnja untuk kursi-kursi, jang masih terlowong buat daerah-daerah pemilihan jang bersangkutan ditetapkan siapa diantara djago-djago jang masih belum terpilih akan menempatinja.

Penetapan penempatan kursi seperti tersebut diatas harus dapat diikuti dengan terang oleh umum dalam rapat terbuka, jang diumumkannja sehari sebelumnja.

(3) Demikian pula Ketua Kantor Pemilihan Pusat harus berusaha, supaja pengangkatan oleh Presiden, seperti tersebut dalam pasal 60 ajat 5 dan seberapa perlu, pasal 64 Undang-Undang No. 27 tahun 1948 selekas-lekasnja terlaksana.

Pengangkatan tersebut hanja dapat dilakukan dengan persetudjuan orang jang diangkat.

(4) Penetapan kursi-kursi dan pengangkatan tersebut dalam ajat 2 dan 3 harus diumumkan dengan tjara tersebut dalam ajat 1.

BAB IV.

PERATURAN-PERATURAN PENUTUP.

Pasal 52.

Sewaktu-waktu dalam suatu bagian daerah Negara Republik Indonesia, dimana belum dapat dilaksanakan pemilihan ang-

gauta Dewan Perwakilan Rakjat, pemilihan itu dapat dilaksanakan, maka tjara menjelenggarakan pemilihan susulan dalam bagian daerah tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 53.

Peraturan-peraturan mengenai penetapan waktu penjelenggaraan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 54.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 13 Maret 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. Pringgodigdo.

Diundangkan pada tanggal 14 Maret 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. Pringgodigdo.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 10

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH. Peraturan mengenai pembentukan D.P.R. Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dewasa ini, berhubung dengan rupa-rupa hal, susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah dalam lingkungannja di Djawa dan Madura kurang menggambarkan adanja aliran-aliran dalam masjarakat dan oleh karenanja perlu diperbaharui;

Menimbang pula: bahwa selama Undang-Undang Pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah didalam lingkungannja belum dapat didjalankan, dipandang perlu adanja Peraturan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara dan Dewan Pemerintahnja;

Mengingat: pasal 5 ajat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan pasal 46 ajat (3) Aturan Peralihan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Memutuskan:

I. Membubarkan semua Dewan-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah di Djawa dan Madura jang lama untuk diperbaharui;

II. Menetapkan „PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA DAN DEWAN PEMERINTAHNJA DI DJAWA DAN MADURA" sebagai berikut:

BAB I.

TENTANG PENETAPAN DJUMLAH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH BAGI TIAP-TIAP DAERAH.

Pasal 1.

Djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap daerah ditetapkan dalam lampiran peraturan ini (Lampiran I) berdasar atas perhitungan djiwa penduduk.

BAB II.

TENTANG LAMANJA WAKTU ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH MENDJABAT KEANGGAUTAAN DAN MENGISI LOWONGAN.

Pasal 2.

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah mendjabat keanggautaannja sehingga pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dibentuk dengan djalan pemilihan menurut Undang-Undang.

BAB III.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KETJIL DAN PENUNDJUKAN ANGGAUTA-ANGGAUTANJA.

Pasal 3.

Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil di Djawa dan Madura diselenggarakan oleh para Kepala Daerah Propinsi (Gubernur), didaerah Istimewa Jogjakarta dan didaerah Karesidenan Surakarta oleh Kepala Daerah jang bersangkutan, dibantu oleh para Kepala Daerah dibawahnja.

Pasal 4.

Dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil, Perwakilan dibagi sebagai berikut:

I. Tiap-tiap partai politik dapat seorang wakil.

II. a. Tiap-tiap tjabang vakcentrale dapat seorang wakil.
    b. Djikalau tidak ada tjabang-vakcentrale, maka perhimpunan-perhimpunan buruh dipandang sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.
    c. Djikalau ada tjabang vakcentrale dan beberapa sarekat buruh, maka jang mendapat seorang wakil hanja tjabang vakcentrale (lihat a).

III. a. Tiap-tiap tjabang organisasi tani mendapat seorang wakil. Organisasi tani setempat (plaatselijk) tidak mendapat wakil.
    b. Djikalau tidak ada tjabang organisasi tani, maka adanja organisasi-organisasi tani setempat dipandang sebagai satu golongan tani dan mendapat seorang wakil.
    c. Djikalau ada tjabang organisasi tani dan beberapa organisasi tani setempat, maka jang mendapat seorang wakil hanja tjabang organisasi tani (lihat a).

IV. Perhimpunan-perhimpunan wanita dipandang sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.

V. Perhimpunan-perhimpunan pemuda dianggap sebagai satu golongan dan mendapat seorang wakil.

Pasal 5.

(1) Djikalau dengan tjara pembagian tersebut dalam pasal 4 masih ada kelebihan kursi, maka dari kelebihan kursi itu sebanjak-banjaknja tiga diberikan kepada perhimpunan-perhimpunan jang dipandang penting.

(2) Perhimpunan-perhimpunan mana jang dipandang penting ditetapkan oleh wakil-wakil dari perhimpunan-perhimpunan dari 5 golongan tersebut dalam pasal 4. Masing-masing mempunjai hak satu suara dan penetapan berdasarkan suara jang terbanjak mutlak.

Pasal 6.

Djikalau wakil-wakil tersebut dalam pasal 5 ajat (2) tidak dapat mengambil putusan, maka Residen jang bersangkutan jang menetapkan.

Pasal 7.

(1) Djikalau dengan pembagian kedua kali pasal 5 masih ada djuga kelebihan kursi, maka kelebihan itu diberikan kepada partai-partai politik tersebut dalam pasal 4.

(2) Pembagian kursi jang ketiga kalinja ini dilaksanakan oleh wakil-wakil partai-partai politik tersebut dalam pasal 4 dengan mengingat apa jang telah ditentukan dalam pasal 6.

Pasal 8.

(1) Djikalau djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar, atau Kota Ketjil kurang dari djumlah adanja partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan dari 5 golongan tersebut dalam pasal 4, maka pembagian kursi diserahkan kepada partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan itu.

(2) Untuk mengambil putusan masing-masing partai atau perhimpunan berhak satu suara dan putusan berdasarkan suara jang terbanjak mutlak.

BAB IV.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAN TJARA MEMILIH ANGGAUTA-ANGGAUTANJA.

Pasal 9.

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dipilih oleh anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah-Daerah Kabupaten dan Kota Besar jang ada didalam lingkungan Daerah Propinsi jang bersangkutan.

Pasal 10.

Pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dipimpin oleh sebuah panitia terdiri dari sedikit-dikitnja 3 sebanjak-banjaknja 4 orang, jang dibentuk dan diketuai oleh Gubernur.

Pasal 11.

(1) Tiap-tiap 5 orang anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dari Kabupaten2 dan/atau Kota2 Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi dapat memadjukan sebanjak-banjaknja 3 orang tjalon.
(2) Nama tjalon-tjalon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawa sendiri oleh salah seorang jang memadjukan tjalon kepada Ketua Panitia tersebut pada pasal 10.
(3) Sebagai tanda sudah menerima surat pengemukaan tjalon, maka Ketua Panitia memberikan tanda penerimaan.

Pasal 12.

(1) Daerah Propinsi merupakan satu daerah Pemilihan.
(2) Perwakilan adalah Perwakilan berimbang.

Pasal 13.

Tjalon-tjalon jang terpilih, ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sebanjak bilangan pembagi-pemilih (kiesquotiënt).

Pasal 14.

(1) Tiap-tiap anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan Kota Besar memberikan suaranja dengan tertulis dan dirahasiakan pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan jang diadakan untuk pemilihan tersebut.
(2) Surat-surat pemilihan tersebut dalam ajat (1) dimasukkan dalam satu kaleng jang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasnja kepada Panitia tersebut pada pasal 10.

Pasal 15.

(1) Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 14 ajat (2) diterima semua, maka Panitia tersebut pada pasal 10 mengatur dan menetapkan hasil pemilihan.
(2) Hasil Pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitia.

Pasal 16.

Untuk tiap-tiap daerah Propinsi disediakan 3 kursi dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi bagi Warga Negara bukan aseli jang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

BAB V.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA DAN KOTA BESAR JOGJAKARTA.

Pasal 17.

Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar

Jogjakarta diselenggarakan setjara menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten Kota Besar dan Kota Ketjil tersebut pada pasal 3 sampai dengan pasal 8.

BAB VI.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KARESIDENAN SURAKARTA DAN KABUPATEN-KABUPATEN/KOTA BESAR DALAM LINGKUNGANNJA.

Pasal 18.

(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan Surakarta diselenggarakan setjara menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tersebut pada pasal 9 sampai dengan pasal 16.

(2) Susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Karesidenan Surakarta dan susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kota Besar Surakarta diselenggarakan setjara menjusun Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil, tersebut pada pasal 3 sampai dengan pasal 8.

BAB VII.

TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 19.

Ketua dan wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

BAB VIII.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 20.

(1) Kepala Daerah mendjabat Ketua dan anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

(2) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, ialah sebanjak-banjaknja 5 orang.

(3) Anggauta Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

BAB IX.

P E N U T U P.

Pasal 21.

Dewan-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan lama jang dibubarkan, tidak disusun lagi, ketjuali Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan Surakarta termaksud pada pasal 15 ajat (1).

Pasal 22.

Para Gubernur, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dan Residen Surakarta dapat mengadakan aturan-aturan tambahan untuk lebih menjempurnakan terlaksananja pembaharuan Dewan-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara tersebut diatas, dengan ketentuan, bahwa aturan-aturan tadi tidak bertentangan dengan isi pokok Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 23.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 2 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 4 April 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

DAFTAR DJUMLAH ANGGAUTA² D.P.R. PROPINSI DAN DAERAH² DIDALAM LINGKUNGANNJA DI DJAWA DAN MADURA.

Propinsi:	Kabupaten2:		Kota2 Besar:		Kota2 Ketjil:	
Djawa Timur 75 orang	1. Surabaja	35.	Surabaja	25.	Modjokerto	10.
	2. Modjokerto	25.	Malang	20.	Pasuruan	10.
	3. Sidohardjo	27.			Probolinggo	10.
	4. Djombang	32.			Madiun	10.
	5. Bangkalan	32.			Kediri	12.
	6. Pamekasan	35.			Blitar	10.
	7. Sumenep	35.				
	8. Penarukan	20.				
	9. Djember	35.				
	10. Bondowoso	23.				
	11. Banjuwangi	30.				
	12. Malang	35.				
	13. Pasuruan	35.				
	14. Probolinggo	34.				
	15. Lumadjang	25.				
	16. Kediri	35.				
	17. Tulungagung	35.				
	18. Blitar	35.				
	19. Ngandjuk	30.				
	20. Madiun	25.				
	21. Ponorogo	30.				
	22. Magetan	22.				
	23. Patjitan	22.				
	24. Ngawi	24.				
	25. Bodjonegoro	34.				
	26. Tuban	34.				
	27. Lamongan	35.				

Propinsi:	Kabupaten2:		Kota2 Besar:	Kota2 Ketjil:	
Djawa Tengah 60 orang.	1. Semarang	35.	Semarang 25.	Pekalongan	15.
	2. Kendal	27.		Tegal	11.
	3. Demak	24.		Solotigo	10.
	4. Grobogan	31.		Magelang	13.
	5. Pekalongan	35.			
	6. Pemalang	33.			
	7. Tegal	35.			
	8. Brebes	35.			
	9. Pati	33.			
	10. Kudus	20.			
	11. Djepara	21.			
	12. Rembang	20.			
	13. Blora	28.			
	14. Banjumas	35.			
	15. Tjilatjap	35.			
	16. Purbolinggo	26.			
	17. Bandjar-negara	25.			
	18. Magelang	35.			
	19. Temanggung	20.			
	20. Wonosobo	21.			
	21. Purworedjo	35.			
	22. Kebumen	35.			
Djawa Barat 60 orang.	1. Tanggerang	28.	Bandung 20.	Bogor	15.
	2. Djatinegara	35.		Tjirebon	14.
	3. Krawang	35.		Sukabumi	10.
	4. Banten	32.			
	5. Pandegelang	20.			
	6. Lebak	20.			
	7. Bogor	35.			
	8. Sukabumi	25.			
	9. Tjiandjur	33.			
	10. Bandung	35.			
	11. Sumedang	21.			
	12. Garut	35.			
	13. Tasikmalaja	35.			
	14. Tjiamis	35.			
	15. Tjirebon	35.			
	16. Kuningan	24.			
	17. Indramaju	32.			
	18. Madjalengka	28.			

Propinsi:	Kabupaten2:		Kota2 Besar:	Kota2 Ketjil:
Daerah Istimewa Jogjakarta 40 orang.	1. Bantul	21.	Jogjakarta 20	—
	2. Sleman	22.		
	3. Gunungkidul	22.		
	4. Kulonprogo	20.		
	5. Adikarto	20.		
Karesidenan Surakarta 40 orang.	1. Sukohardjo	20.	Surakarta 21.	—
	2. Sragen	20.		
	3. Klaten	29.		
	4. Bojolali	20.		
	5. Karanganjar	20.		
	6. Wonogiri	29.		

Jogjakarta, 2 April 1950.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 11

PEGAWAI. GADJI. Peraturan tentang menaikkan gadjih pegawai dengan 50% dan pemberian tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1950 tentang penetapan gadji dan upah pegawai Republik Indonesia Serikat jang bukan bangsa Belanda;

Menimbang: perlu menindjau kembali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1948, Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1950 dan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan „PERATURAN TENTANG PENETAPAN GADJI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA" sebagai berikut:

Pasal 1.

Angka-angka gadji tersebut dalam P.G.P. 1948, Peraturan Presiden No. 2 tahun 1949, djumlah uang kehormatan Ketua/Wakil Ketua dan anggauta Dewan Pertimbangan Agung, djumlah penghasilan anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dinaikkan dengan lima puluh persen mulai tanggal 1 Maret 1950.

Pasal 2.

Angka gadji/uang kehormatan/penghasilan termaksud dalam pasal 1 sebagaimana telah dinaikkan menurut pasal itu, terhitung mulai tanggal 1 Maret 1950 ditambah dengan tundjangan keluarga dan dengan tundjangan kemahalan menurut tabel dibawah ini:

Tundjangan keluarga untuk:	Persentasi buat tiap anggauta keluarga dari gadji baru:	Paling rendah buat 1 anggauta keluarga:	Paling tinggi buat 1 anggauta keluarga:
D j a w a	7%	*f* 14,—	*f* 35,—
S u m a t e r a	9%	*f* 16,—	*f* 40,—

Tundjangan keluarga ini diberikan kepada anggauta keluarga menurut pasal 17 P.G.P. 1948 seperti telah diubah menurut Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1949, dengan ketentuan bahwa anggauta keluarga lebih dari sepuluh tidak diberikan tundjangan keluarga.

Tundjangan kemahalan untuk:	Persentasi buat *f* 200,— pertama dari gadji baru:	Untuk sisanja:
Djawa:	40%	8%
Sumatera:	50%	10%

Pasal 3.

Penglaksanaan perobahan gadji/uang kehormatan/penghasilan termaksud dalam pasal 1 diatur menurut pedoman berikut dan dibajarkan disamping gadji/uang kehormatan/penghasilan dalam bulan Maret 1950 tambahan 70%, bulan April 1950 tambahan 65%, bulan Mei 1950 tambahan 60%, bulan Djuni 1950 tambahan 55%, bulan Djuli dan seterusnja tambahan 50%.

Pasal 4.

Ketentuan-ketentuan mengenai tundjangan kemahalan/keluarga tidak berlaku bagi anggauta Dewan Pertimbangan Agung, sedang anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat tidak diberikan tundjangan keluarga menurut peraturan ini.

Pasal 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 5 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,
ABDUL HALIM.

Diundangkan pada tanggal 6 April 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Dengan keluarnja Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 2 tahun 1950 jang menentukan dalam pasal 6, bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan itu mendjadi pedoman bagi peraturan-peraturan gadji Negara-negara bagian, maka Republik Indonesia terpaksa menindjau kembali Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 1950, jang pada asasnja memberi tambahan gadji pokok 75%.

Sesuai penjesuaian gadji-gadji B.A.G. pada peraturan baru, maka penurunan tambahan gadji untuk Republik Indonesia dari 75% ke 50 % diatur pula setjara berangsur-angsur.

Pasal 1: tjukup djelas.

Pasal 2: dengan peraturan ini tidak lagi diadakan perbedaan tundjangan untuk anak bersekolah atau tidak.

Pasal 3: Peraturan penurunan tambahan gadji pokok didjalankan berangsur-angsur, sehingga tambahan gadji pokok dengan 50% bulat berlaku pada tanggal 1 Djuli 1950.

Pasal 4: tjukup djelas.

Pasal 5: tjukup djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 12

BURUH. UNDANG2 KERDJA. Peraturan tentang mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah 1948 No. 7.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa aturan mengenai hari tanggal 1 Mei sudah dapat didjalankan djuga didaerah-daerah diluar Djawa dan Madura;

Mengingat: Undang-Undang Kerdja tahun 1948 pasal 15 ajat (2) dan pasal 21, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1948 pasal 2 ajat (1) dan (4), serta Undang-Undang Dasar pasal 5 ajat (2);

Memutuskan:

Menetapkan „PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 7 TAHUN 1948".

Pasal 1.

(1). Pasal 2 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1948 diganti demikian:
„Dengan mentjabut maklumat Kementerian Sosial No. 17 tanggal 25 April 1946, aturan tersebut dalam Undang-Undang Kerdja tahun 1948 pasal 15 ajat (2) berlaku buat seluruh daerah Republik Indonesia".

(2). Pasal 2 ajat (4) Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1948 ditjabut.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam „Berita Negara".

Ditetapkan di Djokjakarta,
pada tanggal 21 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PERBURUHAN,
MAAS.

Diundangkan pada tanggal 22 April 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 13

BURUH. WAKTU KERDJA. Peraturan tentang penetapan lamanja waktu kerdja bagi buruh.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa aturan waktu kerdja tersebut dalam Undang-Undang Kerdja tahun 1948 telah dapat didjalankan;

Mengingat: pasal 10 (1), (2), (3), pasal 11, 12 dan 21 Undang-Undang Kerdja tahun 1948 serta pasal 5 ajat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan jang telah diadakan oleh Pemerintah tentang waktu kerdja terhadap pegawainja sendiri, menetapkan peraturan sebagai berikut:

„PERATURAN WAKTU KERDJA DAN WAKTU ISTIRAHAT".

Pasal 1.

(1) Aturan-aturan waktu kerdja tersebut didalam Undang-Undang Kerdja tahun 1948 pasal 10 ajat (1) kalimat pertama, ajat (2) dan (3) pasal 11 dan 12 ajat (1) kalimat pertama berlaku mulai tanggal 1 Mei 1950.

(2) Menjimpang dari jang tersebut didalam pasal 1 ajat 3 Undang-Undang Kerdja tahun 1948, ketentuan termaksud didalam ajat 1 pasal ini tidak berlaku buat buruh ditempat pekerdjaan, jang tidak bersifat perusahaan.

Pasal 2.

Dengan idjin dari Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan atau pegawai jang ditundjuk olehnja bagi perusahaan jang penting untuk pembangunan Negara, madjikan dapat mengadakan aturan waktu kerdja jang menjimpang dari pasal 10 ajat (1) kalimat pertama ajat (2) dan (3) Undang-Undang Kerdja tahun 1948.

Pasal 3.

Sebelum Peraturan Pemerintah termaksud pasal 12 ajat (2) Undang-Undang Kerdja tahun 1948 ditetapkan, didalam hal-hal termaksud pada pasal 12 ajat (1) kalimat pertama Undang-Undang tersebut diperlukan idjin dari Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan, atau Pegawai jang ditundjuk olehnja.

Pasal 4.

Didalam idjin tersebut pada pasal 2 dan 3 peraturan ini, Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan atau pegawai jang ditundjuk olehnja, menetapkan sjarat-sjarat jang dipandang perlu.

Pasal 5.

Menteri jang diserahi urusan Perburuhan menetapkan aturan-aturan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2, 3 dan 4 Peraturan ini.

Pasal 6.

Aturan-aturan tersebut dalam Undang-Undang Kerdja tahun 1948 pasal 1, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1950 terhadap soal-soal tersebut dalam Peraturan.

KETENTUAN PERALIHAN.

Selama belum mempunjai idjin tersebut dalam pasal 2, 3 dan 4 dari Peraturan ini, dalam waktu tiga bulan, dihitung mulai tanggal 1 Mei 1950, madjikan dapat meneruskan aturan waktu kerdja jang telah ada didalam perusahaannja pada tanggal tadi dan jang menjimpang dari pada ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan ini, akan tetapi ia diwadjibkan memberi upah lembur, sedikit-dikitnja satu setengah kali upah biasa, buat tiap-tiap waktu kerdja jang lebih dari tudjuh djam sehari atau ampat puluh djam seminggu.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 21 April 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PERBURUHAN,
Dr. MAAS.

Diundangkan pada tanggal 22 April 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Undang-Undang Kerdja telah ditetapkan pada tanggal 20 April 1948, akan tetapi berhubung dengan beberapa hal, maka masih ada banjak aturan-aturan jang belum didjalankan. Hal ini disebabkan oleh kedjadian-kedjadian sebagai akibat dari pada persengketaan Indonesia—Belanda. Bukan sadja keadaan perekonomian tidak dapat stabiel, akan tetapi beberapa rentjana Peraturan Pemerintah jang telah disiapkan tidak dapat diketemukan kembali sesudah fihak Belanda meninggalkan Jogjakarta.

Setelah bekerdja kembali beberapa bulan maka Kementerian Perburuhan dapat menjiapkan lagi beberapa Peraturan Pemerintah. Dalam pada itu oleh Pemerintah dipandang sebagai sangat urgent peraturan-peraturan jang mengenai waktu kerdja.

Pendirian bahwa besar sedikitnja produksi hanja tergantung kepada lama/pendeknja waktu kerdja sudah lama ditinggalkan oleh dunia pengetahuan.

Bahkan sebaliknja, dari beberapa penjelidikan sudah ditentukan bahwa lebih lama waktunja bekerdja lebih kurang prestatienja buruh dalam waktu-waktu jang terachir itu. Berhubung dengan itu kelaziman waktu kerdja 14, 12, 10 djam sehari lambat laun ditinggalkan dan diganti dengan 8 djam sehari. Waktu kerdja 8 djam inipun sudah mulai berubah lagi dan menurut penjelidikan pula telah dinjatakan bahwa djam seharilah jang harus dipakai sebagai batas waktu kerdja sehari. Menurut Statistiek jang telah diadakan dibeberapa Negara-Barat ternjata bahwa prestatie buruh mulai pada djam ke 7 sudah mulai merosot. Lebih-lebih karena iklim di Negara Indonesia maka batas waktu kerdja tadi perlu dipegang teguh.

Pemerintah ingin mulai dengan peraturan ini. Dalam pada itu dari fihak Sarekat Buruh perlu dimintakan bantuannja bahwa aturan ini tidak boleh mengurangi productiviteit dari tenaga buruh jang bersangkutan.

Memang sesudahnja perang dunia ke II buat seluruh dunia deradjat prestatie dari buruh turun sampai ± 80% dan hal ini buat Indonesia lebih kurang lagi karena kekurangan makan dan sebagainja.

Meskipun begitu Pemerintah tetap akan mendjalankan peraturan baru ini dengan kejakinan bahwa djustru dengan pembatasan waktu kerdja prestatie vermogen dari pada buruh dapat dinaikkan sampai normaal.

Disamping itu Pemerintah mengetahui bahwa aturan ini adalah perobahan jang hebat, maka guna memberi kesempatan kepada pengusaha-pengusaha untuk menjesuaikan keadaan dalam perusahaannja dengan aturan baru ini maka Pemerintah mengadakan aturan peralihan jang memungkinkan untuk sementara adanja waktu kerdja jang agak lebih lama dari pada 7 djam sehari dan 40 djam seminggu itu.

Seperti tersebut didalam dictum peraturan-peraturan ini tidak berlaku buat pegawai negeri karena buat mereka dikeluarkan aturan tersendiri jang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 1. Dalam ajat ke (2) dari pasal 1 ini ditetapkan bahwa „peraturan djam bekerdja" ini sementara hanja berlaku buat Buruh jang bekerdja diperusahaan sadja. Jang dimaksudkan dengan perusahaan, chusus didalam melaksanakan Peraturan ini, ialah „organisasi dari alat-alat produksi untuk menghasilkan barang-barang atau djasa (diensten) guna memuaskan kebutuhan masjarakat. Dengan penegasan demikian maka perluasan arti „perusahaan" seperti jang dimaksud dalam Undang-Undang Kerdja tahun 1948 pasal 1 ajat 3 sementara tidak diadakan. Tjontoh dari pada perusahaan dalam pengertian Peraturan ini ialah pabrik besi, bengkel, kebun-kebun teh, gula (untuk menghasilkan barang-barang), kantor notaris, kantor bank, rumah sakit, (untuk menghasilkan djasa-djasa) dan seterusnja.

Pasal 2. Aturan tersebut dalam pasal ini diadakan setjara aturan peralihan.

Karena sifat peralihan ini maka sebagai salah suatu sjarat jang terpenting (sjarat-sjarat) selalu akan ditetapkan waktu jang terbatas untuk mengadakan aturan waktu kerdja jang menjimpang itu. Kemungkinan memberi idzin antara lain ditudjukan kepada perusahaan musim seperti pabrik gula, pabrik atji, pabrik beras dan sebaginja pada chususnja dan disamping itu kepada perusahaan-perusahaan jang penting bagi pembangunan Negara pada umumnja.

Pasal 3. Pemerintah belum mempunjai tjukup bahan-bahan untuk mengadakan Peraturan Pemerintah jang memuat seluruh sjarat-sjarat untuk mendjaga kesehatan dan keselamatan buruh buat seluruh matjam perusahaan. Karena itu hal ini sementara diserahkan kepada Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan. Dalam pada itu kekuasaan memberikan idzin untuk mengadakan aturan waktu kerdja jang lebih lama dari 7 djam sehari dan 40 djam seminggu. Oleh Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan dapat diserahkan kepada Kepala-kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan Daerah untuk mempertjepat pekerdjaan karena terlebih dahulu sudah dipastikan akan banjak djumlahnja pengusaha jang akan meminta idzin. Untuk mendjaga dasar jang sama maka oleh Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan akan disampaikan instruksi-instruksi jang perlu.

Pasal 4. Didalam idzin tersebut dalam pasal 2 dan 3 Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan atau Pegawai jang ditundjuk olehnja dapat menetapkan sjarat-sjarat mitsalnja lamanja waktu kerdja maximaal lamanja waktu berlakunja idzin, banjaknja upah lembur jang harus diberikan, waktu mengaso jang harus diberikan, dan seterusnja.

Pasal 5. Aturan-aturan jang ditetapkan oleh Menteri jang diserahi urusan perburuhan itu mitsalnja mengenai tjaranja minta idzin, memberi idzin, formulir-formulir jang harus digunakan, aturan waktu kerdja tertulis jang harus digantungkan ditiap-tiap perusahaan dsb. Aturan-aturan tadi dikeluarkan bersamaan dengan dikeluarkannja Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6. Tjukup terang.

Ketentuan Peralihan. Aturan ini diadakan untuk memberi kesempatan kepada madjikan guna menjesuaikan keadaan didalam perusahaan dengan Peraturan baru ini. Meskipun begitu dasar dari pada Peraturan ini tidak ditinggalkan, dan pula supaja ada penegasan aturan apa jang berlaku dalam waktu peralihan itu.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 14

PEGAWAI. PEMBERHENTIAN SEMENTARA. Peraturan tentang pemberhentian untuk sementara waktu.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang peraturan pemberhentian untuk sementara waktu;

Menimbang: perlu mengadakan peraturan untuk mengatur kedudukan dan penghasilan pegawai Negeri jang diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

Mendengar: Keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 5 April 1950;

Mengingat: Pasal 4 Undang-undang Dasar;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI PEKERDJAAN SAMBIL MENUNGGU KETENTUAN DENGAN HORMAT ATAU TIDAK DENGAN HORMAT.

Pasal 1.

Peraturan ini berlaku untuk sekalian pegawai Negeri, baik tetap, maupun tidak tetap.

Pasal 2.

Djika dianggap perlu, maka untuk kepentingan Djawatan/dan/atau Negara, pegawai Negeri dapat dilarang bekerdja oleh Kepala jang berwadjib, hal mana harus segera diberitahukan kepada Pembesar jang berhak mengangkat atau memberhentikannja.

Pasal 3.

(1) Sambil menunggu hasil pemeriksaan dan/atau putusan tentang tindakan-tindakan jang akan diambil, maka pegawai Negeri termaksud dalam pasal 2 oleh Pembesar jang berwadjib dapat diberhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaannja sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(2) Pegawai Negeri dapat diperhentikan untuk sementara waktu:
   a. djikalau ia disangka melakukan sesuatu kesalahan atau pelanggaran, sehingga dapat dianggap sungguh-sungguh kurang baik, djika ia masih tetap mendjalankan pekerdjaannja;
   b. djikalau sudah njata, bahwa ia melakukan kesalahan atau pelanggaran, akan tetapi belum dapat ditentukan dengan pasti tentang berat ringannja kesalahan atau pelanggaran itu.

(3) Pegawai Negeri dapat diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat, apabila ada bukti-bukti jang tjukup, bahwa ia melakukan kesalahan atau pelanggaran jang menjebabkan ia pasti tidak akan dapat dipertahankan dalam pekerdjaannja, akan tetapi belum ada kepastian, apakah ia harus diperhentikan dari pekerdjaan atau djabatan Negeri dengan hormat atau tidak dengan hormat.

(4) Tindakan termaksud pada ajat (1) pasal ini berlaku mulai pegawai tersebut dilarang bekerdja menurut pasal 2.

Pasal 4.

(1) Kepada Pegawai Negeri jang diperhentikan menurut pasal 3 diberikan bagian gadji sebesar 50% dari gadji pokok jang terachir, akan tetapi paling rendah R. 30,— dan paling tinggi R. 300,— sebulan.

(2) Bagian gadji itu diberikan pada bulan berikutnja bulan, waktu pegawai Negeri diperhentikan menurut pasal 3.

(3) Bagian gadji dihitung bulat, petjahan rupiah dibulatkan mendjadi satu rupiah.

Pasal 5.

Pegawai Negeri jang menerima bagian gadji menurut pasal 4 mendapat tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku, dihitung atas dasar bagian gadji jang diterimanja.

Pasal 6.

Hal-hal jang menjebabkan pegawai Negeri diperhentikan menurut pasal 3 harus diselidiki dan diperiksa selekas mungkin untuk dapat menetapkan tindakan tertentu terhadap jang bersangkutan, ketjuali apabila soalnja itu mendjadi urusan Pengadilan Negeri; dalam hal sedemikian maka tindakan jang akan diambil itu dapat disesuaikan dengan putusan Pengadilan Negeri.

Pasal 7.

Djika dikemudian hari terdapat, bahwa pegawai Negeri jang diperhentikan untuk sementara waktu itu:
a. ternjata tidak salah, maka ia harus segera dipekerdjakan kembali dalam pekerdjaannja semula. Dalam hal ini ia

berhak mendapat gadji penuh serta penghasilan-penghasilan lain jang berhubungan dengan djabatannja, dikurangi dengan djumlah bagian gadji serta penghasilan-penghasilan lain jang telah diterimanja selama pemberhentian untuk sementara waktu;

b. ternjata salah, maka harus ditentukan tindakan apa jang diambil terhadapnja; mengenai bagian gadji jang telah dibajarkan tidak akan dipungut kembali.

Pasal 8.

Bagi pegawai Negeri jang diperhentikan menurut pasal 3 ajat 3 maka, setelah pemeriksaan selesai, harus diputuskan apakah ia diperhentikan dari pekerdjaan/djabatan Negeri disertai sebutan „dengan hormat" atau „tidak dengan hormat".

Pasal 9.

Pemberhentian dari pekerdjaan atau djabatan Negeri sesudah pemberhentian menurut pasal 3 berlaku mulai hari diputuskan.

Pasal 10.

(1) Jang berhak memperhentikan menurut pasal 3 ialah Pembesar jang berhak mengangkat.

(2) Bagian gadji menurut pasal 4 diberikan dan pemberiannja ditjabut oleh Pembesar jang berhak mengangkat, akan tetapi paling rendah oleh Kepala Djawatan (Pusat).

Pasal 11.

Peraturan ini berlaku djuga terhadap pegawai Negeri, jang sebelum tanggal mulai berlakunja peraturan ini diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat karena alasan-alasan tersebut pada pasal 3.

Pasal 12.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI
ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN
A.G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.
TENTANG
PERATURAN TENTANG PEMBERHENTIAN UNTUK SEMENTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN DARI PEKERDJAAN SAMBIL MENUNGGU KETENTUAN DENGAN HORMAT ATAU TIDAK DENGAN HORMAT.

1. Dalam djaman jang lampau peraturan tentang „schorsing" dan „ontslag uit de betrekking onder nader te bepalen qualificatie" diatur dalam beberapa Bijblad. Tindakan sekors tidak boleh bersifat hukuman djabatan (administratieve straf) dan pegawai Negeri tidak boleh diperhentikan untuk sementara waktu, djikalau tidak ada kejakinan, bahwa, apabila tindakan sekors itu tiada diambilnja, hal itu akan merugikan djawatan sungguh-sungguh. Selandjutnja diatur hal pemberian onderstand selama pegawai „disekors" atau „diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan 'hormat". Djumlah onderstand ini (30% dari gadji pokok) bagi mereka jang diperhentikan untuk sementara waktu diberikan dengan sendirinja, akan tetapi bagi mereka jang „diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat", onderstand itu hanja dapat diberikan, kalau mereka dipandang kurang mampu untuk mentjukupi kebutuhan hidup.

Ditentukan pula, bahwa pemberhentian untuk sementara waktu adalah suatu tindakan tata tertib, untuk memudahkan pengusutan perkara didalam mana pegawai Negeri tersangkut. Djikalau dikemudian hari ternjata, bahwa pegawai jang bersangkutan tidak bersalah dan dibebaskan sama sekali dari tuntutan-tuntutan jang menjebabkan ia diperhentikan untuk sementara waktu itu, maka untuk masa pemberhentian ia berhak mendapat gadji penuh, dikurangi dengan tundjangan jang telah diterimanja.

Pemberian gadji jang demikian itu tidak dilakukan, apabila pegawai ternjata salah, atau tidak ada bukti tjukup bahwa ia salah akan tetapi sebaliknja pun tidak ada kenjataan bahwa ia bebas sama sekali dari tuduhan-tuduhan jang menjebabkan ia diperhentikan untuk sementara waktu.

2. Dalam djaman Djepang, peraturan-peraturan diatas tidak diindahkan lagi dan diganti dengan „Peraturan tentang kedudukan pegawai Negeri di Djawa" (Maklumat Gunseikan No. 8 tanggal 11 Pebruari 1944). Dalam pasal-pasal 7, 8, 9 dan 10 dari peraturan Djepang tersebut ditentukan, bahwa pegawai Negeri jang melakukan perbuatan jang dikenai hukuman djabatan atau jang ditangkap oleh karena kedjahatan, dapat diperhentikan untuk sementara waktu, sampai pada ia dipetjat dari djabatannja atau sampai pada waktunja ia dipekerdjakan kembali.

Selama pemberhentian untuk sementara waktu ini, kepadanja diberikan separoh dari gadji djabatannja. Djikalau

dikemudian hari ternjata, bahwa ia tidak salah dan dipekerdjakan kembali dalam pekerdjaan semula, maka kekurangan gadji selama pemberhentian untuk sementara waktu, tidak dibajarkan.

3. Adapun asas dari peraturan Republik Indonesia, jalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri tidak boleh diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat djika tidak ada kejakinan bahwa djika tindakan itu tidak diambil, hal itu sungguh-sungguh akan merugikan Negara atau djawatan jang bersangkutan;

2. Pegawai Negeri tidak boleh diperhentikan untuk sementara waktu sebagai hukuman djabatan;

3. Selama perkaranja pegawai Negeri jang diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat belum diputus, kepadanja diberikan bagian gadji;

4. Apabila dikemudian hari ternjata, bahwa ia tidak salah ia harus dipekerdjakan kembali dalam pekerdjaannja semula dengan hak gadji penuh selama masa pemberhentian untuk sementara waktu itu dikurangi dengan djumlah bagian gadji, jang telah diterimanja.

Kepada pegawai Negeri jang diperhentikan untuk sementara waktu atau diperhentikan dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat, diberikan bagian gadji sebesar 50% dari gadji-pokok, akan tetapi paling rendah R. 30,— dan paling tinggi R. 300,— sebulan. Minimum R. 30,— ini terpaksa diadakan untuk mengadakan perbedaan antara gadji pegawai Negeri terrendah (R. 45,—) dan gadji jang harus diterimanja sesudah pemberhentian untuk sementara waktu menurut peraturan baru ini.

Selandjutnja ditentukan, bahwa putusan pemberhentian sehabis pegawai Negeri diperhentikan untuk sementara waktu atau sehabis pemberhentian dari pekerdjaan sambil menunggu ketentuan dengan hormat atau tidak dengan hormat, tidak boleh berlaku mundur, pemberhentian jang demikian itu baru berlaku pada waktu perkaranja selesai diperiksa dan diputus.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 15

PEGAWAI. DJABATAN DILUAR LINGKUNGAN DJABATAN JANG DIPANGKU. Peratuan tentang kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri jang mengenai kedudukan pegawai Negeri selama mendjalankan kewadjiban Negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja;

Menimbang: bahwa perlu menetapkan peraturan tentang kedudukan pegawai tersebut diatas;

Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri pada rapatnja tanggal 5 April 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Memutuskan:

I. Membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini.

II. Menetapkan „PERATURAN TENTANG KEDUDUKAN PEGAWAI NEGERI SELAMA MENDJALANKAN KEWADJIBAN NEGARA DILUAR LINGKUNGAN DJABATAN JANG DIPANGKUNJA" sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan ini berlaku bagi pegawai Negeri baik tetap maupun tidak tetap.

Pasal 2.

(1) Apabila pegawai Negeri karena mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara tidak dapat memenuhi kewadjibannja dengan semestinja, maka pegawai itu dapat diberhentikan dari pekerdjaannja selama mendjalankan kewadjiban Negara itu.

(2) Dianggap mendjalankan kewadjiban Negara apabila pegawai diangkat mendjadi:
   a. Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Muda dari Republik Indonesia Serikat atau dari Negara Bagian.
   b. Kepala sesuatu Bagian dari Negara Bagian jang sifat djabatannja sebagai sifat djabatan tersebut dalam huruf a diatas.

c. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Serikat dan Dewan Perwakilan Rakjat Negara Bagian dan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.
d. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta Senat Republik Indonesia Serikat.
e. Anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

(3) Apabila pegawai itu berhenti dari pekerdjaan tersebut dalam ajat (2) maka ia diangkat kembali pada pangkatnja semula atau pada pangkat baru karena naik pangkat dengan tidak memperhatikan adanja formasi.

Pasal 3.

(1) Pegawai jang diberhentikan menurut pasal 2 ajat (1) tetap mempunjai hak-hak menurut peraturan jang berlaku untuk pegawai Negeri, terketjuali jang mengenai gadji.
(2) Dalam masa selama berhenti karena mendjalankan kewadjiban Negara pegawai dapat dinaikkan pangkat menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 4.

(1) Dalam masa selama berhenti itu pegawai tidak berhak menerima gadjinja apabila ia selama mendjalankan sesuatu kewadjiban Negara tersebut dalam pasal 2 ajat (2) menerima penghasilan bulanan berupa gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu, dengan tjatatan, bahwa apabila djumlah gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan itu sebulannja kurang dari djumlah gadjinja sebagai pegawai, maka ia mendapat tambahan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan sebesar bedanja gadji pegawai dan gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu.
(2) a. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sebelum atau pada pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sesudah pertengahan bulan, maka ia hanja menerima gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu untuk bulan itu bulat satu bulan;
b. Djika pegawai mendjalankan kewadjiban Negara mulai sesudah pertengahan bulan atau berhenti mendjalankan kewadjiban Negara sebelum atau pada pertengahan bulan, maka ia untuk bulan itu hanja menerima gadjinja sebagai pegawai bulat satu bulan.
(3) Perbedaan gadji termaksud dalam ajat (1) diatas ialah perbedaan antara gadji kotor.

Pasal 5.

(1) Apabila pegawai telah membajar ijuran untuk pensiunnja dan untuk djanda anaknja, maka ia selama mendjalankan kewadjiban Negara itu harus terus membajar ijuran itu

berdasarkan pokok gadjinja sebagai pegawai dan pembajaran-pembajaran lain menurut peraturan jang berlaku.

(2) Masa selama mendjalankan kewadjiban Negara masuk mendjadi dasar perhitungan pensiun pegawai jang bersangkutan.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,

ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

——ooOoo——

PENDJELASAN.

1. UMUM.

Hingga saat ini belum diadakan peraturan jang mengenai kedudukan pegawai jang mendjadi Menteri Negara, anggauta Dewan Perwakilan Rakjat dll. sebagainja, sehingga karena ketidakadaan peraturan itu timbul rupa-rupa hal jang dapat merugikan Negara atau pegawai jang bersangkutan.

Dengan peraturan ini dimaksudkan agar supaja pegawai jang bersangkutan tidak akan mengalami kerugian oleh karena hak-haknja sebagai pegawai tidak terdjamin. Sebaliknja Pemerintah hendaknja djuga tidak akan mengalami sesuatu hal jang dapat memberi kesan bahwa Pemerintah tidak memperhatikan kepentingan pegawai jang bersangkutan atau memberi hak-hak jang lebih kepada pegawai itu, jang dipandang oleh umum tidak atau kurang adil terhadap pegawai lainnja.

Peraturan ini diperuntukkan bagi pegawai tetap dan tidak tetap, oleh karena kedua golongan itu berhak mendapat djaminan jang sama sesuai dengan kedudukannja masing-masing.

Pasal demi pasal.

Pasal 1.

Sudah djelas.

Pasal 2.

ajat (2) huruf b. Pada Negara-negara Bagian jang ketjil-ketjil sesebutan Perdana Menteri atau Menteri itu tidak ada; dipakainja umpama Kepala departemen.
ajat (2) huruf c. Sekalipun diadakan ketentuan ini, tetapi belumlah tentu djika djabatan Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah itu harus full time job.

Pasal 3.

ajat (2) Sekalipun menurut ajat (1) Pasal ini hak-hak pegawai didjamin, tetapi perlu djuga tentang kenaikan pangkat itu diadakan ketentuan sendiri, agar supaja tidak timbul salah faham, bahwa pegawai selama non aktip itu tidak dapat dinaikkan pangkatnja. Pernjataan ketjakapan (beoordeling) tentang kenaikan pangkat itu ialah pernjataan pada masa sebelum pegawai itu mendjalankan kewadjiban Negara (non aktip).

Pasal 4.

ajat (1) Ketentuan ini mendjaga djangan hendaknja pegawai mundur dalam penghasilannja jang tetap. Wang duduk tidak termasuk untuk perhitungan pembajaran perbedaan ini.
ajat (2) a dan b. Ketentuan ini memudahkan administrisi untuk pembajaran penghasilan jang bersangkutan.
ajat (3) Dipandang gadji kotor djuga, apabila gadji, wang kehormatan atau wang tundjangan untuk djabatan baru itu tidak ditambah dengan tundjangan kemahalan dll. sebagainja.

Pasal 5 dan 6.

Sudah djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 16

PEGAWAI. DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN. Peraturan tentang daftar pernjataan ketjakapan untuk pegawai negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang daftar pernjataan ketjakapan untuk pegawai Negeri;

Menimbang: bahwa, untuk mendjamin kedudukan pegawai Negeri, maka perlu bagi mereka itu diadakan daftar pernjataan ketjakapan;

Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 5 April 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1948;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan „PERATURAN TENTANG DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI" sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Tiap-tiap tahun sekali bagi pegawai oleh Menteri atau Kepala dari Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji jang tertentu bagi pegawai jang berkepentingan.
2. Penetapan pernjataan ketjakapan oleh pembesar-pembesar tersebut dalam ajat 1 diatas dapat diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinannja dan serendah-rendahnja pendjabat itu adalah pendjabat jang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku.
3. Penetapan sebagai termaksud dalam ajat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan jang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanja.
4. Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan oleh pembesar tersebut dalam ajat 1 selambat-lambatnja pada tanggal 31 Desember tiap tahunnja.

Pasal 2.

Pendjabat-pendjabat tersebut dalam ajat 1 pasal 1 menetapkan golongan pegawai mana diketjualikan dalam penetapan pernjataan ketjakapan.

Pasal 3.

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh jang menjatakan.

Pasal 4.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kejakinan dari jang menjatakan.

Pasal 5.

Pernjataan ketjakapan tentang pekerdjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut:

1. istimewa,
2. amat baik,
3. baik,
4. lebih dari tjukup,
5. tjukup,
6. belum tjukup,
7. tidak tjukup,
8. tidak baik.

sedang pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jang tertentu adalah:

1. ja,
2. belum,
3. tidak.

dan untuk kenaikan pangkat

1. ja,
2. dengan pertjobaan,
3. belum,
4. tidak.

Pasal 6.

1. Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan-alasan jang lengkap.

2. Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah:

mengenai pekerdjaan: 1. belum tjukup,
2. tidak tjukup,
3. tidak baik;

mengenai kenaikan gadji jang tertentu:
1. belum,
2. tidak;

mengenai kenaikan pangkat:
1. dengan pertjobaan,
2. belum,
3. tidak;

terketjuali mereka jang kurang pengalaman karena kurang masa kerdjanja.

Selandjutnja sesuatu pernjataan, sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas, berarti tidak memuaskan, djika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

Pasal 7.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 1 atau 2.

Pasal 8.

1. Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan tersebut dalam pasal 7, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditanda tangani untuk „mengetahui" dengan diisi hari bulannja.

2. Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang tidak memuaskan, daftar pernjataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan „keberatan". Djika jang dinjatakan melalaikan ini, maka ia dianggap tidak berkeberatan terhadap pernjataan jang tidak memuaskan itu.

3. Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak djuga menjatakan keberatannja, kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuaskan daripada pernjataan dalam tahun jang lalu.

4. Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditanda tangani dengan perkataan „keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ajat (2) pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 1 atau 2.

Pasal 9.

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan, selama waktu untuk memadjukan keberatan belum lampau atau belum ada putusan dari jang berkewadjiban memutuskan, hanja dianggap sementara merugikan jang dinjatakan.

Pasal 10.

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 8 ajat 1 dan ajat 4 tidak dipergunakan maka hak untuk memadjukan keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketjuali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

Pasal 11.

1. Oleh pendjabat jang berkewadjiban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan jang diadjukan dibentuk sebuah Panitya untuk menentukan sikap tertentu.

2. Apabila jang berkewadjiban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-keberatan jang diadjukan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

Pasal 12.

1. Panitya tersebut dalam pasal 11 ajat 1 terdiri dari:
   a. seorang anggauta ditundjuk oleh jang dinjatakan dari

salah seorang pegawai Negeri dari Kementeriannja/ Djawatan atau Kantornja;

b. seorang anggauta lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari jang dinjatakan dan ditundjuk oleh jang menjatakan;

c. seorang anggauta merangkap ketua ditundjuk oleh anggauta-anggauta sub a dan b.

2. Para anggauta dari Panitya harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnja, dari pada jang dinjatakan.

3. Ketua Panitya dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitya itu.

Pasal 13.

1. Panitya berhak memeriksa segala surat-surat jang diperlukannja.

2. Panitya berhak pula meminta keterangan dengan lesan atau tulisan kepada siapapun jang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana jang dinjatakan bekerdja.

3. Panitya berkewadjiban selekas mungkin memberi pendapatnja kepada Pembesar jang berkewadjiban mengambil putusan.

4. Para anggauta dan penulis dari Panitya wadjib mengerahasiakan pendapatnja.

Pasal 14.

Putusan tertulis terhadap keberatan jang diadjukan oleh jang dinjatakan diterangkan dalam surat putusan dari jang berkewadjiban mengambil putusan dengan memperhatikan pendapat Panitya paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

Pasal 15.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,
ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A.G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Guna mendjamin kedudukan pegawai Negeri perlu diadakan daftar pernjataan ketjakapan jang tertentu. Lebih-lebih, djika diingat, baik kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji jang tertentu didasarkan atas ketjakapan pegawai jang bersangkutan.

Agar pernjataan ketjakapan dapat merupakan pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh, maka pegawai jang dinjatakan ketjakapannja diberi kesempatan/hak untuk menuntut keadilan dengan djalan mengadjukan surat keberatan kepada jang berwadjib, apabila menurut pendapatnja pernjataan jang diberikan itu tidak merupakan pertimbangan sebagai mestinja.

Pendjelasan.

Pasal 1.

(1) tjukup djelas.
(2) tjukup djelas.
(3) jang dimaksud dengan „setjara hierarchie", ialah, bahwa tiap2 pemimpin (chef) pegawai jang bertingkat-tingkat sehingga pembesar jang berhak menetapkan pernjataan ketjakapan itu memberi pandangan terhadap pegawai jang bersangkutan.

Pasal 2.

Mengingat kedudukan pegawai, ada segolongan pegawai jang tidak memerlukan peraturan ini, umpama pegawai jang memegang putjuk pimpinan, umpama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dll. pula sebaliknja pegawai jang terbawah seperti pesuruh dll. tidak memerlukan djuga peraturan ini.

Pasal 3.

tjukup terang.

Pasal 4.

Pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh ialah pertimbangan jang merdeka dan objectief.

Pasal 5.

Pada asasnja jang terpenting harus dinjatakan ialah ketjakapan seorang pegawai dalam mendjalankan pekerdjaannja, ketjakapan untuk dapat menerima kenaikan gadji jang tertentu dan ketjakapan untuk kenaikan pangkat.

Selain daripada itu maka pernjataan ketjakapan dapat ditambah dengan kebutuhan Kementerian/Djawatan/Kantor. Misalnja: buat pegawai P.P. dari tiga asas ketjakapan diatas membutuhkan tambahan ketjakapan untuk bergaul dengan masjarakat dsb.

Pasal 6.

tjukup djelas.

Pasal 7.

tjukup djelas.

Pasal 8.

(1) tjukup djelas.
(2) tjukup djelas.
(3) tjukup djelas.
(4) tjukup djelas.

Pasal 9.

tjukup djelas.

Pasal 10.

tjukup djelas.

Pasal 11.

(1) tjukup djelas.

(2) jang dimaksudkan dengan tindakan jang perlu untuk kepentingan jang dinjatakan ialah jang dinjatakan harus dapat penuh kelonggaran untuk dapat membuktikan ketjakapannja dalam menunaikan kewadjibannja.

Pasal 12.

(1) a. djika dalam Kementerian/Kantor/Djawatan ada Serikat Sekerdja maka pegawai jang ditundjuk harus seorang anggauta Serikat Sekerdja.

b. sudah djelas.

c. sudah djelas.

(2) sudah djelas.

(3) sudah djelas.

Pasal 13.

(1) tjukup djelas.

(2) tjukup djelas.

(3) tjukup djelas.

Pasal 14.

sudah djelas.

Pasal 15.

sudah djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 17

PEGAWAI. DAFTAR SUSUNAN PANGKAT (RANGLIJST). Peraturan tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan peraturan tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pegawai Negeri;

Menimbang: bahwa perlu segera mengadakan peraturan sebagai dimaksudkan diatas;

Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 5 April 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 3/1949.

Memutuskan:

Menetapkan: „PERATURAN TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI" sebagai berikut:

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap dan jang tidak tetap.

Pasal 2.

Daftar susunan pangkat diadakan untuk semua pegawai Negeri dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 3.

Dalam daftar susunan pangkat termasuk pegawai Negeri jang bekerdja dalam djabatan jang sama dalam satu Kementerian/Djawatan/Kantor dan/atau bagiannja dan dalam Djawatan/Kantor dan bagiannja termasuk Pemerintah Agung, baik untuk seluruh, maupun untuk daerah.

Pasal 4.

Tiap-taip pembesar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku menetapkan dan mentjatat perobahan-perobahan dalam daftar susunan pangkat menurut tjontoh-tjontoh jang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 5.

(1) Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai-pegawai jang berkepentingan;

(2) Tiap-tiap putusan tentang penempatan dalam daftar susunan pangkat oleh pembesar jang berwadjib diberitahukan kepada pegawai jang berkepentingan dan djika pegawai itu dalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas pegawai-pegawai lain, maka pemberitahuan itu disampaikan djuga kepada mereka jang tempatnja dibawahnja.

Pasal 6.

(1) Pegawai Negeri ditempatkan dalam daftar susunan pangkat untuk djabatannja sesudah ia diangkat dalam pangkat itu.

(2) Ajat 1 diatas tidak berlaku untuk pegawai jang buat kepentingan djawatan diserahi mewakili djabatan untuk sementara waktu berhubung dengan akan ditetapkannja pendjabat jang pasti.

Pasal 7.

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didjalankan menurut pasal-pasal 8 dan 9 peraturan ini.

(1) Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saat pengangkatan;

(2) Djika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam djabatan jang sama pada hari bulan jang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomer dari surat-surat putusan jang bersangkutan;

(3) Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam djabatan jang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam surat putusan tersebut;

(4) Djika dua orang pegawai atau lebih mulai hari jang sama atau dengan satu surat putusan dinaikkan pangkatnja dalam djabatan jang sama, maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat jang lama;

(5) Apabila kepentingan djawatan memerlukan penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat djuga disandarkan atas alasan lain seperti hasil penempuhan udjian djabatan, satu sama lain dengan persetudjuan kepala Kantor Urusan Pegawai.

(6) Dalam hal kenaikan pangkat jang setingkat lebih tinggi dengan susunan pangkat sendiri jang berkepentingan ditempatkan dibawah sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu, ketjuali jang ditentukan dalam ajat 7 dibawah;

(7) Pegawai jang pada saat ia memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan jang lebih tinggi tidak dapat bersedia dengan segera untuk diangkatnja karena kepentingan Negara atau berhalangan karena istirahat, dilampaui oleh temannja jang dalam daftar susunan pangkat berada dibawah-

nja, bilamana ia dikemudian hari diangkat, dalam daftar susunan pangkat dalam djabatan jang lebih tinggi itu diberi tempat diatas temannja tersebut;

(8) Pegawai jang ditempatkan kembali dalam djabatannja semula karena tidak tjakap, diberi tempat semula dalam susunan pangkat.

Pasal 8.

(1) Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saät pengangkatan;
(2) Djika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam djabatan jang sama pada hari bulan jang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomor dari surat-surat putusan jang bersangkutan;
(3) Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam djabatan jang sama, maka mereka berturut-turut ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam putusan tsb.;
(4) Djika dua orang pegawai atau lebih mulai hari jang sama atau dengan satu surat putusan dinaikkan pangkatnja dalam djabatan jang sama, maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat jang lama;
(5) Apabila kepentingan djawatan memerlukan penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat djuga disandarkan atas alasan lain seperti hasil penempuhan udjian djabatan, satu sama lain dengan persetudjuan kepala Kantor Urusan Pegawai;
(6) Dalam hal kenaikan pangkat jang setingnat lebih tinggi dengan susunan pangkat sendiri jang berkepentingan ditempatkan dibawah sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu, ketjuali jang ditentukan dalam ajat 7 dibawah;
(7) Pegawai jang pada saat ia memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat dalam djabatan jang lebih tinggi tidak dapat bersedia dengan segera untuk diangkatnja karena kepentingan Negara atau berhalangan karena istirahat, dilampaui oleh temannja jang dalam daftar susunan pangkat berada dibawahnja, bilamana ia dikemudian hari diangkat, dalam daftar susunan pangkat dalam djabatan jang lebih tinggi itu diberi tempat diatas temannja tsb.;
(8) Pegawai jang ditempatkan kembali dalam djabatannja semula karena tidak tjakap, diberi tempat semula dalam susunan pangakat.

Pasal 9.

(1) Penundjukan tempat dalam daftar susunan pangkat dilakukan oleh pembesar jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku.

(2) Terhadap penundjukan ini, baik pegawai jang berkepentingan, maupun pegawai lainnja kalau merasa dirugikan, dapat minta pengadilan kepada pembesar jang lebih atas.

(3) Djika pembesar jang berwadjib itu Menteri atau Pembesar jang tertinggi, maka permintaan pengadilan diadjukan kepada berturut-turut Dewan Menteri dan Kepala K.U.P.

Pasal 10.

Djika Pegawai Negeri diperhentikan dari pekerdjaan atau djabatan Negeri maka ia dihapuskan dari daftar susunan pangkat jang bersangkutan, ketjuali dalam hal-hal sebagai berikut:

1. pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerdjaan menurut aturan jang berlaku;
2. pemberhentian dengan hormat dengan diberi uang tunggu, ketjuali karena tidak tjakap, menurut aturan jang berlaku.
3. istirahat dalam dan luar Negeri diluar tanggungan Negara menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 11.

(1) Kenaikan pangkat pegawai jang termuat dalam daftar susunan pangkat untuk djabatan jang setingkat lebih tinggi, apabila pangkat ini bukan djabatan pilihan, didasarkan atas pertimbangan, bahwa apabila memenuhi sjarat ketjakapan, pegawai jang dalam daftar susunan pangkat mempunjai tempat lebih tinggi didahulukan dari pada temannja jang tempatnja dibawahnja;

(2) Kenaikan pangkat untuk djabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai jang paling tjakap didahulukan.

Pasal 12.

Djabatan-djabatan jang termasuk djabatan pilihan tsb. ajat 1, dan 2 pasal 11, ditetapkan oleh Kementerian atau Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung dengan persetudjuan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai-pegawai jang mempunjai aturan chusus tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Pasal 14.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tg. 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,
ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 4 Mei 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Disamping Peraturan Pemerintah No. 16/1950 tentang daftar pernjataan ketjakapan untuk pegawai Negeri perlu diadakan peraturan tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negeri.

Pokok dari peraturan ini ialah, bahwa kenaikan pangkat, djika pegawai jang bersangkutan itu memenuhi sjarat-sjarat ketjakapan didasarkan atas tempatnja dalam daftar susunan pangkat, ketjuali djika kenaikan pangkat itu mengenai djabatan pilihan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Sudah djelas.

Pasal 2.

Sudah djelas.

Pasal 3.

Jang dimasukkan dalam daftar susunan pangkat ialah pendjabat-pendjabat jang sama dari seluruh Negara atau daerah. Menteri jang bersangkutan menentukan, apakah daftar susunan pangkat itu dibuat untuk pendjabat-pendjabat jang sama dari seluruh Negara atau daerah.

Umpama: Daftar susunan pangkat para Wedana, tidak ditentukan untuk para Wedana seluruh Negara, akan tetapi untuk satu propinsi.

Pasal 4.

Sudah djelas.

Pasal 5.

(1) Pegawai jang berkepentingan berhak melihat daftar susunan pangkat.

(2) Tjukup djelas.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Sudah djelas.

Pasal 8.

(1)
(2)
(3)
(4) } Sudah djelas.

(5) Ketentuan ini merupakan penghargaan terhadap udjian djabatan.

(6)
(7)
(8) } Tjukup djelas.

Pasal 9, 10 dan 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12, 13 dan 14.

Sudah djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 18

PEGAWAI. HUKUMAN DJABATAN.
Peraturan tentang hukuman djabatan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri Republik Indonesia tentang Hukuman Djabatan;
Menimbang: perlu mengadakan peraturan tentang hukuman djabatan terhadap pegawai Negeri;
Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 5 April 1950;
Mengingat: pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

M e m u t u s k a n :

I. Membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan Peraturan ini;
II. Menetapkan „PERATURAN TENTANG HUKUMAN DJABATAN" sebagai berikut:

Pasal 1.

Dalam peraturan ini:
a. jang disebut pegawai ialah mereka jang diangkat oleh jang berwadjib dan menerima gadji dari anggaran Negara untuk belandja pegawai;
b. jang berhak menghukum ialah pendjabat jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai jang bersangkutan menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 2.

1. Pegawai jang melalaikan kewadjiban selama atau diluar djam bekerdja dapat didjatuhi hukuman djabatan.
2. Melalaikan kewadjiban, meliputi baik melanggar sesuatu aturan djabatan maupun melakukan sesuatu hal jang seharusnja tidak boleh diperbuat atau mengabaikan sesuatu hal jang seharusnja dilakukan oleh pegawai jang baik-baik dalam keadaan sedemikian.

Pasal 3.

1. Hukuman jang dapat didjatuhkan kepada pegawai, adalah sebagai berikut:
a. tegoran tertulis;
b. pernjataan tidak puas dengan surat ketetapan;
c. dipindahkan kelain tempat;
d. menunda kenaikan gadji selama tidak lebih dari satu tahun;
e. menurunkan gadjinja sebesar satu kali kenaikan gadji jang telah ditentukan selama tidak lebih dari satu tahun;

f. menurunkan tingkatan djabatannja ketingkatan jang terdekat selama tidak lebih dari satu tahun;
g. dilepas dari pekerdjaannja;
h. dilepas dari djabatan Negeri.

2. Djika didjatuhkan hukuman tersebut pada ajat 1 huruf f Pembesar jang berwadjib harus mengatur supaja pangkat semula dikembalikan sesudah waktu jang ditentukan itu lampau, sekalipun tidak ada tempat terbuka dalam pangkat itu.

Pasal 4.

Sebelum hukuman didjatuhkan maka pegawai jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan tertulis dalam waktu 14 hari.

Pasal 5.

1. Hukuman jang didjatuhkan diberitahukan dengan tertulis kepada pegawai jang bersangkutan dengan menjebutkan alasan-alasannja.
2. Terhadap tiap-tiap hukuman jang didjatuhkan, pegawai jang bersangkutan dapat menjatakan perlawanan dengan tertulis dalam waktu 14 hari seterimanja pemberitahuan tersebut diatas kepada pembesar jang berhak membentuk panitya, jang akan memeriksa perlawanan terhadap hukuman jang didjatuhkan. Panitya tersebut terdiri dari sebanjak-banjaknja empat orang anggauta dan seorang ketua jang dipilih dari lingkungan djawatan sendiri oleh anggauta-anggauta itu.

Pembentukan Panitya itu segera dilaksanakan pada tiap kali surat perlawanan diterimanja oleh:
a. Presiden Republik Indonesia, djikalau pegawai jang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Presiden tersebut, dan
b. Menteri jang bersangkutan atau oleh pembesar jang diserahi untuk itu masing-masing dalam lingkungan pekerdjaannja, djikalau pegawai jang dihukum itu diangkat atau diberhentikan oleh Menteri tersebut atau oleh pendjabat jang diserahi untuk pengangkatan atau pemberhentian pegawai.

Pembesar jang diserahi membentuk panitya itu serendahrendahnja Gubernur kepala Daerah, Kepala Kantor atau Djawatan dibawah langsung oleh Perdana Menteri dan Kepala Djawatan Kementerian-Kementerian.

Dari anggauta-anggautanja sebanjak-banjaknja dua orang ditundjuk dari dan oleh serikat sekerdja pada djawatan pegawai jang dihukum, dua orang anggauta lainnja mewakili djawatan ditundjuk oleh jang berhak mendjatuhi hukuman.

3. Djika pada sesuatu djawatan tidak ada serikat sekerdja atau djika pegawai jang dihukum tidak mendjadi anggauta serikat sekerdja, maka pegawai tersebut boleh menundjuk kawan-sekerdja lain sebagai anggauta Panitya itu.

4. Perlawanan tersebut diatas oleh pegawai jang bersangkutan diberitahukannja djuga dengan tertulis kepada jang mendjatuhkan hukuman.

5. Apa jang ditentukan dalam ajat 2 tidak berlaku:

a. djika hukuman jang dimaksudkan itu adalah hukuman jang tersebut dalam pasal 3 ajat 1 huruf a.
b. djika pegawai jang bersangkutan oleh hakim telah dihukum karena hal-hal sedemikian djuga, dan keputusan hakim itu sudah mendapat kekuatan pasti.
c. djika pegawai jang bersangkutan melarikan diri.

6. Ketjuali dalam hal termaksud pada pasal 5 ajat 2 dan 5, maka pegawai jang dihukum harus tunduk pada putusan dari jang berhak memberi hukuman.

Pasal 6.

1. Panitya termaksud dalam pasal 5 ajat 2 memilih salah seorang anggautanja sebagai penulis dan menetapkan sendiri tempat dan tjaranja memeriksa perkara.

2. Pemeriksaan perkara tidak terbuka untuk umum.

Pasal 7.

1. Untuk kepentingan pemeriksaan Panitya berhak mendatangkan pegawai jang dihukum, pendjabat jang menghukum atau wakil jang ditundjuk olehnja dan orang-orang lain untuk memberikan keterangan atau meminta keterangan tertulis pada mereka itu.

2. Setiap orang wadjib memenuhi permintaan Panitya tersebut dalam ajat 1 diatas.

3. Panitya berhak memeriksa segala surat-surat jang berhubungan dengan perkara jang diselidikinja. Terhadap surat-surat rahasia harus lebih dahulu didapat idzin dari jang bertanggung djawab atas surat-surat rahasia itu.

4. Anggauta-anggauta Panitya wadjib merahasiakan segala sesuatu jang dapat diketahuinja, baik dari pemeriksaan surat-surat maupun dari keterangan orang-orang jang didengarnja, demikian djuga pendapat masing-masing anggauta.

Pasal 8.

1. Atas hasil pemeriksaan jang didjalankan, Panitya menetapkan putusannja dengan disertai keterangan lengkap, jang diberitahukan dengan tertulis kepada jang menghukum dan jang dihukum.

2. Putusan Panitya itu berupa: membatalkan, menetapkan, mengurangi, menambah atau mengganti hukuman jang didjatuhkan itu.

Pasal 9.

1. Dalam waktu 14 hari sesudah diterimanja putusan panitya termaksud dalam pasal 5 ajat 2, oleh pegawai jang dihukum

atau pendjabat jang menghukum dapat dimintakan pemeriksaan ulangan kepada Ketua Pengadilan Tinggi jang mempunjai daerah dimana pegawai jang dihukum bertempat tinggal. Pembesar tersebut segera membentuk sebuah panitya terdiri dari seorang hakim Pengadilan Tinggi jang ditundjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi itu sebagai anggauta merangkap Ketua, dan sebagai anggauta-anggauta lainnja seorang wakil dari Pusat gabungan serikat sekerdja jang bersangkutan dan Kepala Kantor Urusan Pegawai atau orang lain jang ditundjuk olehnja.

2. Djika serikat sekerdja termaksud dalam Pasal 5 ajat 4 tidak masuk sesuatu gabungan serikat sekerdja, maka serikat sekerdja tersebut boleh menundjuk seorang wakil dari pengurus Pusatnja. Djika pegawai jang dihukum itu tidak mendjadi anggauta serikat sekerdja, maka ia boleh menundjuk kawan sekerdja lain sebagai anggauta panitya.

3. Panitya termaksud dalam pasal 9 memilih salah seorang anggauta lain sebagai penulis atau mengangkat seorang penulis dari salah seorang pegawai Pengadilan Tinggi dengan persetudjuan Ketua Pengadilan Tinggi itu.

4. Ketentuan-ketentuan dalam pasal 6 tentang tempat dan tjara pemeriksaan perkara dan pasal 7 ajat 2 dan pasal 8 berlaku djuga terhadap Panitya ini.

5. Baik pendjabat jang menghukum, maupun pegawai jang dihukum harus tunduk pada putusan Panitya itu.

Pasal 10.

Peraturan ini tidak berlaku terhadap polisi Negara.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Mei 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 3 M e i 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

A S S A A T.

WAKIL PERDANA MENTERI,

ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 6 Mei 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Walaupun oleh Pemerintah dapat diharapkan dari pegawai Negeri, bahwa mereka itu pada umumnja akan insjaf akan kewadjiban mereka itu, tetapi tidak djarang terdapat djuga hal-hal jang menundjukkan kelalaian pegawai terhadap kewadjibannja. Kelalaian itu sedapat-dapat harus ditjegah akan terdjadinja, agar supaja tata-tertib dalam lingkungan kepegawaian tidak terganggu, jang dapat merugikan kepentingan Negara. Usaha kearah itu ialah didjalankan oleh Pemerintah dengan mengadakan sebuah peraturan tentang pemberian hukuman kepada pegawai jang melalaikan kewadjibannja.

Tjara pemberian hukuman itu diatur agar supaja hukuman jang didjatuhkan itu sedapat-dapat berdasar pada keadilan dan hukuman itu dapat berarti pendidikan bagi pegawai jang bersangkutan.

Ketjuali bagi polisi Negara, bagi siapa diadakan peraturan chusus hukuman djabatan, maka peraturan ini berlaku bagi semua pegawai, karena menurut pendapat Pemerintah kelalaian itu mungkin tidak sadja terdapat pada pegawai rendah, tetapi djuga pada pegawai tinggi jang memegang pimpinan jang penting.

Bagi pegawai polisi diadakan peraturan sendiri (tuchtreglement) oleh karena kepolisian mempunjai sifat tidak djauh dari kemilitairan.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1. Sudah djelas.

Pasal 2 ajat 1.

Kewadjiban pegawai itu tidak hanja selama djam bekerdja, tetapi djuga diluar djam bekerdja. Umpama seorang pegawai diserahi memegang uang Negeri; maka pegawai itu wadjiblah mendjaga keselamatan uang itu tidak sadja selama djam bekerdja, tetapi djuga diluar djam bekerdja.

Ajat 2.

Tiap-tiap pegawai dipandang telah mengerti tentang kedudukannja dalam pergaulan hidup sehari-hari. Perbuatan-perbuatan jang dapat merugikan Negara atau mengurangkan kehormatan kedudukannja harus tidak dilakukan oleh pegawai.

Tidaklah sepatutnja djika pegawai tinggal diam diri djika melihat umpamanja sesuatu perbuatan jang dapat merugikan djabatannja.

Pasal 3 ajat 1.

Diadakan tingkatan-tingkatan hukuman berhubung dengan besar-ketjilnja sifat kelalaian.

Ajat 2. Sudah djelas.

Pasal 4. Sudah djelas.

Pasal 5 ajat 1.

Djika pembelaan pegawai tersebut dalam pasal 4 oleh pembesar jang berhak menghukum, tidak diterima baik, maka hukuman didjatuhkan, tetapi belum pasti, menunggu procedure menurut ajat 2 dan 3 pasal ini dan pasal 8, mungkin djuga menurut pasal 9.

Ajat 2.

Susunan panitya diatur begitu rupa, sehingga kedua pihak mendapat wakilnja dan oleh karena itu panitya dapat memberi kepertjajaan kepada jang bersangkutan.

Ajat 3. Sudah djelas.

Ajat 4. Sudah djelas.

Ajat 5.

Oleh karena hukuman amat ringan, maka terhadap hukuman itu tidak diberi hak membela oleh pegawai.

Ajat 6. Sudah djelas.

Pasal 6 ajat 1.

Agar supaja menentukan tempat dan tjara pemeriksaan itu bisa praktis menurut keadaan, maka pemberian instruksi untuk kepentingan itu tidak perlu.

Ajat 2.

Oleh karena dalam pemeriksaan itu mungkin timbul hal-hal jang mengenai pegawai jang bersangkutan jang tidak patut diketahui oleh umum atau untuk kepentingan djawatan jang bersangkutan, maka adalah sebaiknja pemeriksaan itu tidak terbuka untuk umum.

Pasal 7 ajat 1, 2 dan 3, sudah djelas.

Ajat 4.

Ketentuan ini perlu, agar supaja sifat pemeriksaan jang tidak terbuka untuk umum itu tidak mendjadi kurang.

Pasal 8. Sudah djelas.

Untuk mendjaga agar supaja hukuman itu didjalankan dengan adil, maka kesempatan diberikan untuk mendapat ulangan pemeriksaan kepada kedua fihak.
Tentang susunan panitya lihat pendjelasan pasal 5 ajat 2 dan 3.

Pasal 10.

Lihat pendjelasan bagian umum diatas.

——ooOoo——

Peraturan Pemerintah 1950 No. 19

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Peraturan tentang pentjabutan Peraturan Pemerin'ah 1949 No.16 dari hal susunan dan lapang pekerdjaan Kementerian Perhubungan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat:
1. Undang-Undang Dasar sementara R.I.S. fatsal 51, huruf Q dari lampirannja;
2. Putusan Menteri Pekerdjaan Umum dan Perhubungan tertanggal 6 Maart 1950 No. S 19/2/12, tentang penetapan susunan Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan;
3. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1949 tentang lapang kerdja, susunan dan pimpinan dan tugas kewadjiban Kemeterian Perhubungan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1950;
5. Notulen Sidang Kabinet Republik Indonesia tanggal 6 Februari 1950 jang disjahkan tanggal 1 Maart 1950;

Menimbang:
a. perlunja mentjabut keputusan Presiden No. 1/SD, tertanggal 27 October 1945;
b. perlunja mentjabut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1949;

M e m u t u s k a n :

a). Mentjabut keputusan Presiden No. 1/SD tertanggal 27 October 1945.
b). Mentjabut peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1949.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maart 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 23 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

MENTERI PEKERDJAAN UMUM
DAN PERHUBUNGAN,
M. SITOMPOEL.

Diundangkan pada tanggal 23 Mei 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Berhubung dengan putusan Persiden Republik Indonesia No. 16 tahun 1950, dimana Kementerian Pekerdjaan Umum dan Kementerian Perhubungan dahulu sudah disatukan mendjadi satu Kementerian jaitu Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan, maka:

a). Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1949 tentang susunan, lapang kerdja dan tugas kewadjiban Kementerian Perhubungan dulu;

b). Putusan Presiden No. 1/SD tanggal 27 Oktober 1945, dimana dinjatakan bahwa Djawatan Listrik adalah Djawatan Pemerintah dan dimasukkan di Kementerian Pekerdjaan Umum, tidak bisa didjalankan lagi.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 20

PEGAWAI. MOBIL. Peraturan tentang pembelian mobil untuk mendjalankan kewadjiban.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: „Reisvoorschriften en Overtochtsbepalingen voor Landsdienaren" dimana termuat „Automobielregeling dan Verleening van voorschotten" etc. tahun 1923.

Mengingat: 1. bahwa pemakaian mobil-mobil dinas pada saat ini mendjadi beban sepenuhnja dari Pemerintah jang tidak sedikit artinja bagi pengeluaran Negara, padahal Pemerintah memerlukan penghematan dalam pengeluaran dan pemakaian;

2. bahwa perawatan atas mobil-mobil dinas kurang mendapat perhatian jang mana berarti pemborosan terhadap kekajaan Negara;

3. bahwa sukar diadakan penjelidikan antara pemakaian mobil tersebut untuk dinas dan pemakaian untuk keperluan privé;

4. bahwa pemakaian mobil-mobil dinas saat ini, tidak mengurangi pengeluaran untuk perdjalanan dinas, bahkan menambahi dengan pengeluaran-pengeluaran jang diadakan utuk perawatan dan pemeliharaan mobil.

Menimbang: a. perlu mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tjara-tjara pemakaian mobil dengan tudjuan penghematan atas pengeluaran Negara;

b. perlu memberi kesempatan kepada pegawai-pegawai Negeri jang tertentu untuk mempergunakan mobil-mobil kepunjaan sendiri untuk keperluan dinas dengan bantuan pindjaman uang dari Pemerintah;

c. bahwa Automobielregeling jang terachir ditetapkan dengan Gouvernementsbesluit tanggal 21 April 1931 No. 16 tidak bisa lagi dipakai untuk masa sekarang ini.

M e m u t u s k a n :

Pertama: Mentjabut „Automobielregeling" terachir Staatsblad tahun 1931 No. 16.

Kedua: Menetapkan „PERATURAN TENTANG MOBIL UNTUK PEGAWAI NEGERI" (disingkatkan mendjadi „PERATURAN-MOBIL)" sebagai berikut:

Pasal 1.

Kepada Pegawai-pegawai Negeri jang pekerdjaannja menghendaki berkeliling daerah jang tertentu atau daerah jang

luasnja tidak tertentu, menurut pertimbangan Kantor Urusan Perdjalanan Dinas sesudah mendapat persetudjuan dari Kementerian/Djawatan atau Kepala Daerah jang bersangkutan, dengan tudjuan agar tugas kewadjiban dapat diselesaikan sebaiknja, dapat diberi pindjaman untuk membeli mobil untuk sendiri dengan peraturan-peraturan dimuat dalam pasal-pasal berikut.

Pasal 2.

(1) Pegawai-pegawai Negeri jang termasuk dalam pasal I diatas, dapat mempergunakan mobil kepunjaan sendiri untuk keperluan keliling dengan ketentuan-ketentuan akan mendapat hak-hak atas tundjangan setiap bulan menurut ketetapan dibawah ini:

A. Pegawai-pegawai Negeri jang mempunjai daerah keliling jang tertentu dan jang mempergunakan mobil kepunjaan sendiri untuk keperluan keliling daerahnja, dapat diberi:
   1. Tundjangan — Mobil tetap dan
   2. Hak untuk memperhitungkan biaja perdjalanan dinas dengan maximum jang akan ditentukan kemudian oleh Kementerian Keuangan, Kantor Urusan Perdjalanan Dinas.

B. Pegawai-pegawai Negeri jang mempunjai tugas kewadjiban selalu berkeliling, diberi hak untuk memperhitungkan biaja perdjalanan dinas menurut ketentuan-ketentuan jang akan ditetapkan kemudian oleh Kementerian Keuangan, Kantor Urusan Perdjalanan Dinas.

(2). Pegawai-pegawai Negeri jang dimaksud dalam pasal 1. diatas wadjib mengidzinkan untuk menumpang pada mobilnja pegawai-pegawai dibawahannja jang bersama megadakan tugas kewadjiban, dengan tidak mengadakan pemungutan beja-beja pengangkutan.

(3). Djika jang menumpang tersebut pegawai-pegawai Negeri jang tergolong djuga pada Pegawai-pegawai Negeri jang berhak atas tundjangan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, maka dapat diadakan pemungutan biaja perdjalanan oleh jang mempunjai mobil dari jang menumpang, menurut ketentuan-ketentuan lebih landjut dari Kementerian Keuangan, Kantor Urusan Perdjalanan Dinas.

(4). Pegawai-pegawai Negeri termaktub dalam ajat (3) diatas wadjib mempergunakan seberapa boleh Kereta-Api atau tram pada djurusan-djurusan jang mempunjai peraturan perdjalanan jang tetap.

Pasal 3.

(1). Pegawai-pegawai Negeri jang tersebut dalam Pasal 1 dapat mempergunakan kesempatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 dengan djalan memadjukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Perdjalanan Dinas dengan perantaraan Djawatan/Kementerian jang bersangkutan.

(2). Kepala Kantor Urusan Perdjalanan Dinas sesudah terdapat persetudjuan dengan Djawatan/Kementerian jang ber-

sangkutan dapat memberi hak kepada Pegawai-pegawai Negeri jang dimaksud dalam Pasal 1, walaupun belum memadjukan permohonan sebagaimana disebut dalam ajat (1) Pasal ini.

Pasal 4.

(1). Menteri Keuangan berhak memberikan pindjaman tidak berbunga untuk keperluan pembelian mobil kepada pegawai-pegawai Negeri jang termaktub dalam Pasal 1, untuk mana oleh Kementerian Keuangan akan diadakan Peraturan Umum.

(2). Pindjaman tidak berbunga diatas dapat diberikan paling banjak sebanjak harga mobil jang ditentukan oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan, Panitya Pusat Republik Indonesia untuk pembagian kendaraan bermotor dengan singkatan P.P.R.I.

(3). Untuk pindjaman tersebut dalam ajat (2) dikeluarkan oleh Menteri Keuangan surat perintah untuk membajar uang (spmu). Pengeluaran ini dibebankan pada Kementerian jang bersangkutan, sedag pemungutan penitjilan setiap bulan didjalankan dengan pemotongan dari gadji pegawai-negeri jang bersangkutan.

(4). Pengembalian dari pindjaman tersebut dalam ajat (2) diatas dipungut kembali dengan djalan penitjilan setiap bulan dipotong dari gadji pegawai jang berkepentingan. Didalam waktu paling lama 36 (tiga puluh anam) bulan pindjaman tersebut harus sudah dilunasi oleh Pegawai Negeri jang termaktub dalam Pasal 1.

(5). Bilamana pegawai tersebut dalam Pasal 1 meninggal dunia atau diperhentikan, sedang uang pindjaman tersebut dalam ajat (2) diatas belum lunas, maka jang berkepentingan, didalam waktu paling lama 30 hari, wadjib merundingkan dengan Kementerian jang bersangkutan tentang perluasan atas pindjaman tersebut dalm ajat (4), untuk mana Kmenterian Keuangan akan mengeluarkan Peraturan Umum.

(6). Apabila dalam waktu jang sudah ditentukan dalam ajat (5) diatas, sisa pindjaman belum dapat ditentukan pembajarannja maka Pemerintah berhak atas mobil jang bersangkutan.

(7). Pegawai-pegawai Negeri tersebut dalam ajat (5) atau achliwarisnja dapat menuntut pendjualan mobil jang termaktub dalam pasal ini ajat (6) dan berhak pula atas kelebihan harga pendjualan mobil dari sisa pindjaman.

(8). Pendjualan atau pemindahan hak atas mobil jang dibeli dengan uang pindjaman tersebut dalam ajat (2) sebelum pindjaman tersebut lunas, perlu mendapat persetudjuan terlebih dahulu dari Kementerian jang bersangkutan dengan perantaraan Kepala Djawatannja.

Pasal 5.

Pemberian pindjaman untuk membeli mobil menjimpang dari Peraturan ini dapat diberikan oleh Menteri Keuangan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 23 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASAAT.

MENTERI PEKERDJAAN UMUM
DAN PERHUBUNGAN,
M. SITOMPOEL.

MENTERI KEUANGAN,
LUKMAN HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 23 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 20 TAHUN 1950
TENTANG MOBIL-MOBIL UNTUK PEGAWAI.

Pasal 1.

Didalam usaha mengadakan perlengkapan kendaraan bermotor kepada segenap alat-alat Pemerintahan beserta Pegawai-Pegawai Negeri-nja, perlu dipilih djalan jang terbaik dan jang hemat dalam pemakaiannja.

Tjara jang terbaik ialah kalau perawatan mobil diserahkan kepada Pegawai Negeri jang bersangkutan dan ini akan berdjalan baik bilamana mobil itu kepunjaan sendiri.

Pasal 2 ajat A.

Pegawai-pegawai Negeri jang bertugas kewadjiban berkeliling dalam daerah jang tertentu tidak selalu mengadakan perdjalanan setiap hari, tetapi setiap waktu wadjib siap untuk berkeliling, sehingga memerlukan sangat kendaraan kepunjaan sendiri.

Untuk memberi kesempatan kepada Pegawai-pegawai Negeri ini agar djuga dapat mengadakan pengeluaran-pengeluaran jang tetap untuk perawatan mobil dsb. sekalipun ada kalanja sebulan tidak berkeliling sama sekali, maka pegawai-pegawai tersebut dalam Pasal 1 diberikan:

a. tundjangan tetap untuk mobil dan
b. hak memperhitungkan biaja-perdjalanan, menurut kilomete-kilometer jang didjalani.

Pemberian tundjangan tetap demikian pula hak memperhitungkan biaja-perdjalanan akan ditetapkan lebih landjut.

Pemberian uang tundjangan tetap pada umumnja ditudjukan untuk memberantas pengeluaran-pengeluaran tetap diantaranja:

Penghapusan harga mobil,
Belasting mobil,
Assurantie mobil,
Gadji sopir
dsb.

Pemberian hak memperhitungkan biaja-perdjalanan pada umumnja ditudjukan untuk memberantas pengeluaran-pengeluaran:

Pemakaian ban,
Pemakaian benzine,
Pemakaian smeerolie,
Perawatan/perbaikan mobil
dsb.

Pasal 2 ajat B.

Pegawai-pegawai jang mempunjai kewadjiban selalu berkeliling, misalnja para Inspecteur, Controleur dan Opzichter dsb. jang setiap bulan dapat memperhitungkan biaja-perdjalanan, tidak diberi tundjangan tetap melainkan dapat memperhitungkan setiap kilometer jang didjalani, menurut ketentuan lebih landjut dari Kementerian Keuangan, Kantor Urusan Perdjalanan Dinas.

ajat 2.

Untuk mendjalankan tugas kewadjibannja, seorang pegawai Negeri tsb. dalam Pasal 1 sering memerlukan pegawai bawahan untuk mengikuti perdjalanan.

Karena bersamaan tudjuan, maka pegawai bawahan tsb. diharuskan menumpang mobil kepunjaan pegawai tersebut.

Pemungutan biaja-perdjalanan istimewa dalam hal ini tidak diperkenankan.

ajat 3.

Bilamana jang menumpang pegawai negeri jang berhak djuga atas tundjangan seperti pegawai tersebut dalam Pasal 1 dan masing-masing mendjalankan tugas kewadjiban tersendiri, maka perdjalanan mobil bertambah.

Untuk tambahan perdjalanan itu dapat diberi hak pada pegawai jang mempunjai mobil untuk memperhitungkan biaja perdjalanan menurut ketentuan-ketentuan Kementerian Keuangan, Kantor Urusan Perdjalanan Dinas.

ajat 4.

Pegawai-pegawai tersebut dalam ajat (3) diatas hendaknja dapat mengusahakan lain kendaraan (misalnja dengan mempergunakan kereta api atau tram jang mempunjai peraturan perdjalanan jang tetap) dengan maksud menumpang mobilnja orang lain itu djangan mendjadi kebiasaan untuk menghindarkan terganggunja atjara perdjalanan masing-masing.

Pasal 3. ajat 1 dan ajat 2 sudah djelas.

Pasal 4 ajat 1 sudah djelas.

ajat 2.

Sesudah diperoleh persetudjuan tertulis dari Kepala Urusan Perdjalanan Dinas untuk mendapat pindjaman tidak berbunga, pegawai jang bersagnkutan dapat memadjukan permohonan idzin untuk membeli kendaraan bermotor kepada Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan-Panitya Pusat Republik Indonesia untuk Pembagian Kendaraan Bermotor.

ajat 3.

Pemungutan dari pada penitjilan-penitjilan setiap bulan, dikerdjakan oleh Pegawai-pegawai jang diserahi membajar gadji kepada Pegawai-pegawai Negeri jang bersangkutan dengan maksud bahwa pembajaran-pembajaran kembali berdjalan lantjar, setjara pemotongan gadji setiap bulan dari pegawai jang bersangkutan.

ajat 4.

Penetapan lamanja penitjilan dalam 36 bulan, berdasarkan atas penghapusan mobil dalam 3 tahun, mengingat keadaan materiaal dari mobil, pula keadaan djalan-djalan.

Penitjilan selama 36 bulan pun memberi kemungkinan, sesudah lunas dibajarnja pindjaman mobil masih berharga sehingga memberi kesempatan kepada pegawai-pegawai tersebut akan menukarnja dengan mobil jang baru dengan tambahan harga jang ringan, karena mobilnja jang lama masih berharga, baik bila diambil kembali oleh Pemerintah atau Motor-dealer, maupun djika dipergunakan orang untuk kendaraan openbaar (taxi).

Pasal 4. ajat 5 sudah djelas.

ajat 6.

ajat 7.

Sesudah Pemerintah memberikan pindjaman kepada Pegawai-Pegawai Negeri untuk membeli mobil, maka mobil jang dibelinja itu sudah mendjadi hak dan milik pegawai tersebut.

Agar terdjamin pemasukan pindjaman kembali kepada Pemerintah diadakan pensitaan ini dengan maksud pindjaman pasti dapat kembali.

Kalau pegawai jang bersangkutan atau achli warisnja dapat melunasi sekaligus sisa pindjaman dalam waktu jang ditetapkan, maka mobil dapat mendjadi hak dan miliknja sepenuhnja.

Kalau tidak dapat dilunasi dalam waktu jang sudah ditetapkan itu maka Pemerintah dapat mengambil mobilnja dan didjualnja kepada lain pegawai atau umum, sedang hasil pendjualan sesudah dipotong sisa pindjaman pegawai tersebut dikembalikan kepada jang berkepentingan.

ajat 8.

Sekalipun hak dan milik mobil sudah berada dalam tangan pegawai-negeri tersebut sedjak pada waktu pembelian mobilnja, namun pemindahan hak/pendjualan mobil jang dibelinja dengan mendapat pindjaman dari Pemerintah itu, perlu mendapat idzin terlebih dahulu dari Kementeriannja dengan perantaraan Kepala Djawatannja untuk menghindarkan dipergunakannja kesempatan ini tidak pada tempatnja.

Penukaran mobil dengan persetudjuan dari kantor2 tersebut diatas, dilakukan dengan tudjuan memperoleh mobil jang lebih tepat (geschikt) agar tugas kewadjibannja dapat ditunaikan sebaik-baiknja.

Pasal 5..

Pasal ini ditudjukan pada mereka jang mempunjai kedudukan istimewa (misalnja Menteri, Ketua K.N.I.P. dsb.).

——ooOoo——

Peraturan Pemerintah 1950 No. 21

PEGAWAI. PENSIUN. MASA KERDJA. Peraturan tentang perhitungan masa kerdja dalam Pemerintahan Reublik Indonesia untuk perhitungan pensjun.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan saät jang dimaksudkan dalam pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949;

Menimbang: bahwa untuk mendjalankan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949, saät termaksud diatas perlu ditentukan dalam peraturan tersendiri;

Mendengar: pertimbangan Sidang Dewan Menteri tanggal 23 Mei 1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-Undang Dasar R.I. dan pasal 20 dari Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1949;

Memutuskan:

Menetapkan „PERATURAN UNTUK MENDJALANKAN PERATURAN No. 34 TAHUN 1949" sebagai berikut:

Pasal 1.

Masa-kerdja mulai tanggal 17 Agustus 1945 dalam Pemerintahan Republik Indonesia sampai tanggal 31 Desember 1949, digandakan dua kali untuk perhitungan pensiun.

Pasal 2.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 31 Mei 1950,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,
ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 31 Mei 1950
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Dengan penjerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 oleh Belanda kepada Pemerintah R.I.S., maka Pemerintah R.I. berpendapat, bahwa masa perdjoangan R.I. dengan kekuatan sendjata telah berachir.

Atas dasar itu, ditentukan, bahwa masa-kerdja jang digandakan dua kali untuk perhitungan pensiun dapat dihitung mulai tanggal 17 Agustus 1945 sampai pada tanggal 31 Desember 1949.

Pasal 1.

Ta memerlukan pendjelasan.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 22

TUNDJANGAN. BEKAS PRESIDEN/ METERI/ANGGAUTA BADAN PEKERDJA. Peraturan tentang pemberian tundjangan kepada bekas Presiden/Menteri/Anggauta Badan Pekerdja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: Peraturan Presiden No. 2 tahun 1946 setelah diubah dan ditambah menurut Peraturan Presiden No. 4 tahun 1946, tentang pemberian tundjangan kepada bekas Menteri/Wakil Menteri Negara;

Menimbang: perlu memperbaiki dan menambah ketentuan2 dalam peraturan itu;

Mendengar: pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 23-Mei-1950;

Mengingat: pasal 4 Undang-Undang dasar R.I.;

Memutuskan:

I. Membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan peraturan ini.

II. Menetapkn „PERATURAN TUNDJANGAN KEPADA BEKAS PRESIDEN DAN PENDJABAT-PENDJABAT LAIN" sebagai berikut:

Pasal 1.

Bekas Presiden/Wakil Presiden, Menteri/Wakil Menteri, Ketua dan Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat berhak menerima tundjangan dari Pemerintah, mulai dari bulan sesudah bulan ia meletakkan djabatannja sebagai Presiden/Wakil Presiden, Menteri/Wakil Menteri, Ketua dan Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, menurut ketentuan-ketentuan dibawah ini.

Pasal 2.

Tundjangan tersebut dalam pasal 1 berdjumlah:

1. *f* 100.— sebulan untuk tiap-tiap setengah tahun djabatan sebagai Presiden/Wakil Presiden. Untuk perhitungan ini, maka waktu jang kurang dari setengah tahun dibulatkan keatas mendjadi setengah tahun dengan ketentuan, bahwa tundjangan jang diterima seorang bekas Presiden/Wakil Presiden sebanjak-banjaknja *f* 750.— sebulan.

2. *f* 50.— sebulan untuk tiap-tiap setengah tahun djabatan Menteri/Wakil Menteri dan Ketua Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. Untuk perhitungan ini, maka waktu jang kurang dari setengah tahun dibulatkan keatas mendjadi

setengah tahun. Djika bekas Menteri/Wakil Menteri dan Ketua Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat telah memangku djabatan itu lebih dari satu kali, maka penetapan besarnja tundjangan itu didasarkan atas djumlah semua waktu djabatan termaksud jang dalam hal ini dipandang sebagai satu waktu jang berlangsung, dengan ketentuan, bahwa djumlah tundjangan jang diterima seorang bekas Menteri/Wakil Menteri dan Ketua Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat sebanjak-banjaknja *f* 400.— sebulan.

3. *f* 25.— sebulan untuk tiap-tiap setengah tahun djabatan sebagai Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat. Untuk perhitungan ini, maka waktu jang kurang dari setengah tahun dibulatkan keatas mendjadi setengah tahun. Djika bekas Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat telah memangku djabatan itu lebih dari satu kali, maka penetapan besarnja tundjangan itu didasarkan atas djumlah semua waktu-djabatan termaksud jang dalam hal ini dipandang sebagai satu waktu jang berlangsung, dengan ketentuan, bahwa djumlah tundjangan tidak boleh lebih dari *f* 200.— sebulan.

Pasal 3.

Bekas pendjabat-pendjabat tersebut dalam pasal 1 jang dalam menentukan djumlah tundjangan dapat dimasukkan dalam lebih dari satu golongan tundjangan tersebut dalam pasal 2 berhak atas semua tundjangan-tundjangan itu jang djumlahnja tidak boleh melebihi djumlah tundjangan jang tertinggi untuk salah satu golongan.

Pasal 4.

Apabila bekas pendjabat tersebut dalam pasal 1 diangkat lagi mendjadi Presiden/Wakil Presiden, Menteri/Wakil Menteri, Ketua dan Anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat, maka selama memangku djabatan itu ia tidak berhak menerima tundjangan menurut peraturan ini.

Pasal 5.

Untuk mendapat tundjangan menurut Peraturan ini jang berkepentingan harus memadjukan permintaan kepada Menteri Keuangan. Pada surat permintaan harus dilampirkan salinan surat pengangkatan dan pemberhentiannja sebagai pendjabat jang dimaksudkan.

Tundjangan tersebut dapat diterima di Kas Negeri pada tanggal 5 sampai tanggal 10 dari tiap-tiap bulan, dengan memperlihatkan surat keputusan Menteri Keuangan tentang pemberian tundjangan itu.

Tiap-tiap pembajaran tundjangan itu harus ditjatat oleh Kas Negeri jang membajarkannja pada suatu daftar jang dilampirkan pada surat keputusan tersebut diatas.

Pasal 6.

1. Djika dianggap perlu berhubung dengan kepentingan Negara, maka pembajaran tundjangan tersebut dihentikan.

Pembajaran itu dapat dilangsungkan lagi mulai hari bulan sesudah alasan-alasan untuk menghentikannja dianggap tidak ada lagi.

2. Jang berhak mengambil keputusan seperti termaksud dalam ajat 1, adalah Presiden.

Pasal 7.

1. Djika bekas pendjabat tersebut dalam pasal 1 meninggal dunia, maka kepada djandanja atau, djika isteri ini meninggal dunia, kepada anak-anaknja diberikan tundjangan sebesar separoh dari tundjangan menurut perhitungan dalam pasal 2.
2. Djika djanda tersebut dalam pasal 7 ajat 1 kawin lagi atau meninggal dunia, maka mulai bulan sesudah bulan hal itu terdjadi kepadanja tundjangan tidak dibajarkan lagi.
3. Tundjangan anak menurut ajat 1 pasal ini tidak dibajarkan lagi, apabila anak (anak) itu telah bekerdja mentjapai umur 21 tahun, kawin atau meninggal dunia.

Pasal 8.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperntahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 31 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,

ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 31 Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

Pasal 1: Pendjabat-pendjabat jang melakukan pekerdjaan sederadjat dengan salah satu djabatan tersebut dalam pasal 1 diberikan tundjangan menurut peraturan ini.

Pasal 2: djelas.

Pasal 3: djelas.

Pasal 4: djelas.

Pasal 5: Dalam hal tundjangan itu tidak diambil oleh jang berkepentingan sendiri, maka harus ada bukti jang dikuatkan oleh Mantri Pamong Pradja, bahwa jang berkepentingan belumlah meninggal dunia.

Pasal 6: djelas.

Pasal 7: djelas.

Pasal 8: djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 23

TUNDJANGAN. DJANDA DAN ANAK PEGAWAI. Peraturan tentang pemberian tundjangan istimewa kepada djanda dan anak pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. perlu mengadakan Peraturan tentang pemberian tundjangan istimewa kepada djanda dan anak-anak Pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena keadaan luar biasa;
b. bahwa Peraturan-peraturan jang kini berlaku perlu ditindjau kembali;

Mengingat: keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 12-10-1948 seperti termaksud dalam surat Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 20-10-1948 No. 35-1-8;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 23 Mei 1950;

Mengingat pula: a. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950;
b. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indoonesia.

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut kembali Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950;

II. Menetapkan „PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN ISTIMEWA KEPADA DJANDA DAN ANAK-ANAK PEGAWAI NEGERI JANG MENINGGAL DUNIA DALAM DAN KARENA LUAR BIASA" sebagai berikut:

Pasal 1.

1. Pegawai Negeri jang dimaksud dalam Peraturan ini ialah:

a. Pegawai Negeri tetap dan tidak menurut Peraturan Pensiun/Tundjangan jang berlaku.
b. Presiden Republik Indonesia, Menteri Negara Republik Indonesia dan Ketua serta anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat.

2. Djanda jang dimaksud dalam Peraturan ini ialah isteri pegawai jang kawin dengan sah dan pada waktu pegawai meninggal dunia masih mendjadi isterinja.

3. Anak jang dimaksud dalam Peraturan ini ialah anak pegawai dari perkawinan jang sah.

Pasal 2.

Jang dimaksud dengan gadji dalam Peraturan ini ialah gadji menurut Peraturan gadji jang berlaku, termaksud djuga gadji peralihan jang berlaku pada dan sesudahnja tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 3.

1. a. Kepada djanda Pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja pada atau sesudahnja tanggal 17 Agustus 1945 diberikan tundjangan tiap-tiap bulan 20% dari gadji tertinggi sebulan jang pernah diterima oleh pegawai tersebut;

b. Kepada djanda Pegawai Negeri jang meninggal dunia karena tindakan perintang perdjoangan Negara diberikan tundjangan tiap-tiap bulan 30% dari gadji tertinggi sebulan jang pernah diterima oleh pegawai tersebut.

2. Besarnja tundjangan tersebut dalam ajat (1) diatas sebulannja tidak boleh lebih dari *f* 150,— dan sedikitnja *f* 25,—.

3. Djumlah tundjangan dibajar dengan perhitungan rupiah bulat; petjahan rupiah dibulatkan mendjadi satu rupiah penuh.

Pasal 4.

Apabila djumlah djanda tersebut dalam pasal 3 ajat 1 itu lebih dari seorang, maka uang tundjangan tersebut dalam pasal 3 ajat 2 diberikan kepada djanda-djanda itu dengan pembagian jang sama besarnja.

Pasal 5.

Kepada anak-anak pegawai Negeri jang meninggal dunia sebagai tersebut dalam pasal 3 ajat (1) diberikan tundjangan tiap-tiap bulannja sebagai berikut:

a. djika ibunja hidup dan menerima tundjangan:
bagi 1 anak 25% dari tundjangan djanda ibunja.
bagi 2 anak 40% dari tundjangan djanda ibunja.
bagi 3 anak 50% dari tundjangan djanda ibunja.
bagi 4 anak 55% dari tundjangan djanda ibunja.
bagi 5 anak atau lebih 60% dari tundjangan djanda ibunja, sedikitnja *f* 10.—.

b. djika ibunja tidak berhak menerima tundjangan atau ibunja mati:
bagi 1 anak 40% dari tundjangan djanda ibunja jang mestinja diterimakan;
bagi 2 anak 80% dari tundjangan djanda jang mestinja diterimakan;
bagi 3 anak 100% dari tundjangan djanda jang mestinja diterimakan;
bagi 4 anak 115% dari tundjangan djanda jang mestinja diterimakan;
bagi 5 anak atau lebih 120% dari tundjangan djanda jang mestinja dtierimakan, sedikit-dikitnja *f* 15.—.

Pasal 6.

1. Djika djanda tersebut dalam pasal 3 ajat (1) kawin lagi atau meninggal dunia, maka uang tundjangan tidak dibajarkan lagi mulai pada bulan sesudah bulan perkawinan itu terdjadi atau sesudah djanda itu meninggal dunia.

2. Djika salah seorang djanda tersebut dalam pasal 4 kawin lagi atau meninggal dunia maka uang tundjangan tidak dibajarkan lagi mulai pada bulan sesudah perkawinan itu terdjadi atau sesudah djanda itu meninggal dunia dan uang tundjangan baginja itu dibagikan sama besarnja sebagai tambahan tundjangan kepada djanda jang masih ada.

3. Kepada djanda, jang kehilangan hak tundjangan karena kawin lagi, dibajarkan tundjangannja terhitung mulai bulan berikutnja bulan pertjeraian perkawinan itu.

Pasal 7.

Tundjangan anak berachir apabila anak jang bersangkutan mentjapai umur 21 tahun telah kawin atau menerima gadji dari Kas Negeri (Overheid) sebesar *f* 75.— sebulan.

Pasal 8.

1. Permintaan tundjangan tersebut dalam pasal 3 ajat (1) diadjukan kepada Kementerian Keuangan.

2. Uang tundjangan dibajar mulai bulan berikutnja bulan pegawai jang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9.

Tundjangan menurut Peraturan ini diberikan disamping tundjangan (biasa) menurut Peraturan Pensiun/Tundjangan lain jang berlaku.

Pasal 10.

Apabila dalam hal menetapkan pemberian tundjangan menurut peraturan ini terdapat keragu-raguan, Menteri Keuangan berhak mengambil keputusan dengan persetudjuan Kantor Urusan Pegawai.

Pasal 11.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 19 Djuni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI KEUANGAN,
LOEKMAN HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 19 Djuni 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

U M U M :

Perobahan-perobahan jang diusulkan ini dikemukakan berhubungan dengan antara lain hal-hal sebagai berikut;

a. Penghargaan berupa tundjangan jang diberikan oleh Pemerintah kepada djanda dan anak Pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban, tidak tampak dengan njata, oleh karena djumlah tundjangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950) itu sama atau hampir sama dengan djumlah tundjangan jang diberikan kepada djanda/anak Pegawai Negeri jang meninggal **biasa** (menurut Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947), pada hal djanda/anak Pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjiban perlu diberikan penghargaan istimewa, lebih-lebih meninggalnja itu disebabkan karena tindakan perintang **perdjoangan** Negara.

b. Peraturan No. 4 tahun 1950 tidak (atau tidak didjelaskan) berlaku terhadap djanda Pegawai Negeri tidak tetap/ pekerdja.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Peraturan ini ditegaskan berlaku terhadap keluarga jang ditinggalkan oleh Pegawai Negeri tetap maupun tidak tetap, termaksud djuga pekerdja.

Pasal 2.

Sudah tjukup djelas.

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 hanja berlaku terhadap djanda/anak Pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalankan tugas kewadjibannja dalam masa 17-8-1945 sampai 31-12-1949.

Dengan pasal 3 peraturan baru ini dimaksudkan:

a. memperluas waktu itu sehingga meliputi masa 17-8-1945 sampai seterusnja.

b. memberi penghargaan istimewa kepada keluarga jang ditinggalkan oleh pegawai Negeri jang meninggal dunia karena tindakan perintang perdjoangan Negara, berupa tundjangan jang djumlah dan prosennja lebih tinggi dari pada tundjangan untuk keluarga pegawai Negeri jang meninggal dunia dalam dan karena mendjalakan tugas kewadjibannja.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1950.

Pasal 6, 7, 8, 9, 10 dan 11.

Tjukup djelas.

——ooOoo——

Peraturan Pemerintah 1950 No. 24

PENSIUN. TUNDJANGAN KEMAHALAN DAN KELUARGA. Peraturan tentang pemberian tundjangan kemahalan (keluarga) kepada penerima pensiun atau tundjangan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk memberi djaminan penghidupan jang lajak kepada bekas pegawai Negeri serta djanda dan anak piatunja perlu diadakan peraturan tentang pemberian tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun atau tundjangan;

Mengingat:
a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947, jo Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1948.
b. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1946, jo Peraturan Presiden No. 4 tahun 1946;
c. Peraturan Pemerintah No. 34 dan 35 tahun 1949;
e. Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Mendengar: Dewan Menteri pada tanggal 23 Mei 1950.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan „PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN KEMAHALAN DAN TUNDJANGAN KELUARGA KEPADA PENERIMA PENSIUN ATAU TUNDJANGAN" sebagai berikut:

Pasal 1.

Kepada penerima pensiun atau tundjangan berdasarkan:
a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1947, jo Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1948;
b. Peraturan Presiden No. 2 tahun 1946, jo Peraturan Presiden No. 4 tahun 1946;
c. Peraturan Pemerintah No. 34 dan 35 tahun 1949;
d. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950;
dapat diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut daftar lampiran.

Pasal 2.

a. Tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut pasal 1 ditetapkan atas dasar djumlah pensiun sebenarnja menurut perhitungan.

b. Djika djumlah pensiun/tundjangan menurut perhitungan itu ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga kurang dari djumlah jang ditetapkan sebagai minimum pensiun/tundjangan, harus dibajar djumlah minimum itu.

Pasal 3.

Kepada mereka, jang menerima lebih dari satu pensiun atau tundjangan, diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga atas dasar djumlah semua dari pensiun-pensiun dan atau tundjangan-tundjangan itu.

Pasal 4.

Djika anak dan ibu atau bapa-tiri kedua-duanja menerima tundjangan/pensiun, maka tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga diberikan atas dasar djumlah tundjangan/pensiun bersama.

Pasal 5.

Jang dimaksudkan dengan keluarga dalam peraturan ini ialah:

a. isteri jang sah dari penerima pensiun atau tundjangan.
b. anak, anak tiri, anak angkat dibawah umur 21 tahun jang belum bekerdja atau kawin, dan mendjadi tanggungan penuh dari penerima pensiun/tundjangan.

Pasal 6.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1949.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 19 Djuni 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
A S S A A T.

MENTERI KEUANGAN,
LOEKMAN HAKIM

Diundangkan pada tanggal 19 Djuni 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Daftar pemberian tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga kepada penerima pensiun/tundjangan

	Untuk seluruh daerah R.I. ketjuali Sumatera.	Untuk daerah Sumatera.
Tundjangan kemahalan:		
f 25,— jang pertama dari pensiun/tundjangan	160%	180%
f 50,— berikutnja	80%	90%
Selandjutnja	4%	4%
minimum pensiun/tundjangan & tundjangan kemahalan	*f* 36,—	*f* 38,—
Tundjangan keluarga:		
pensiun/tundjangan sampai dengan *f* 100,— sebulan		
untuk isteri (suami)	48%	54%
„ tiap-tiap anak dari 4 anak jang pertama	24%	27%
„ „ „ „ 4 anak berikutnja	16%	18%
„ „ „ „ anak-anak lainnja	8%	9%
Pensiun/tundjangan lebih dari *f* 100,— sebulan:		
untuk isteri (suami)	24%	27%
	min. *f* 48,—	min. *f* 54,—
	max. *f* 120,—	max. *f* 135,—
untuk tiap-tiap anak dari 4 anak jang pertama	12%	14%
	min. *f* 24,—	min. *f* 27,—
	max. *f* 48,—	max. *f* 54,—
untuk tiap-tiap anak dari 4 anak berikutnja	8%	9%
	min. *f* 16,—	min. *f* 18,—
	max. *f* 32,—	max. *f* 36,—
untuk tiap-tiap anak dari anak-anak lainnja	4%	5%
	min. *f* 8,—	min. *f* 9,—
	max. *f* 16,—	max. *f* 18,—
Djumlah pensiun/tundjangan — tundjangan menurut peraturan ini tidak boleh lebih tinggi dari pada ...	*f* 750,—	*f* 750,—

PENDJELASAN

Pasal 1.

Tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga diberikan kepada mereka jang menerima pensiun atau tundjangan jang bersifat tetap (tidak terbatas waktunja).

Tundjangan-tundjangan itu diberikan pula kepada penerima pensiun atau tundjangan jang bekerdja lagi pada kantor atau badan Pemerintah dengan menerima gadji atau lain penghasilan tertentu dari Keuangan Negara. Dalam hal itu terhadap penetapan gadji atau penghasilan termaksud harus dpierlukan asas-asas jang ada pada pasal 8 (1) c P.G.P. 1948.

Pasal 2.

Dengan adanja tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga, maka djumlah pensiun ditambah dengan tundjangan-tundjangan itu selalu (jaitu untuk djanda dan anak) atau pada umumnja (jaitu untuk bekas pegawai Negeri), akan melebihi djumlah minimum jang ditetapkan dalam peraturan-peraturan pensiun/tundjangan, dan hanja akan kurang dari djumlah minimum itu dalam hal pegawai jang bersangkutan menerima pensiun dengan minimum persentage 25% atas dasar pensiun *f* 68,— atau kurang.

Pasal 3.

Kepada seorang penerima pensiun/tundjangan hanja diberikan satu tundjangan kemahalan dan satu tundjangan keluarga.

Pasal 4, 5 dan 6.

Tidak perlu didjelaskan

Peraturan Pemerintah 1950 No. 25

DEWAN TRANSMIGRASI. PEMBENTUKAN. Peraturan tentang pembentukan Dewan Transmigrasi.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melantjarkan penjelenggaraan pemindahan penduduk (transmigrasi), terutama sementara Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Pembangunan Masjarakat masih dalam pertumbuhan, perlu dibentuk sebuah Dewan Transmigrasi;

Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 23 Djuni 1950;

Mengingat: Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 dan Undang-Undang No. 1 tahun 1950.

Memutuskan:

Menetapkan „PERATURAN TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS KEWADJIBAN DAN SUSUNAN DEWAN TRANSMIGRASI" sebagai berikut:

Pasal 1.

Dewan Transmigrasi berkewadjiban:

a. memberi pertimbangan kepada Menteri Pembangunan Masjarakat tentang rentjana-rentjana pemindahan penduduk (transmigrasi) jang disusun oleh Djawatan Transmigrasi;
b. memadjukan usul-usul kepada Menteri Pembangunan Masjarakat tentang rentjana-rentjana dan penjelenggaraan pemindahan penduduk (transmigrasi);
c. memberi laporan sewaktu-waktu kepada Dewan Menteri tentang penjelenggaraan pekerdjaan transmigrasi.

Pasal 2.

a. Dewan Transmigrasi terdiri dari 7 (tudjuh) anggauta, diantaranja seorang Ketua.
b. Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Transmigrasi diangkat oleh Presiden atas andjuran (voordracht) Menteri Pembangunan Masjarakat.

Pasal 3.

Kepala Djawatan Transmigrasi karena djabatannja mendjadi Sekretaris (bukan anggauta) Dewan Transmigrasi.

Pasal 4.

a. Kepada Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Transmigrasi buat tiap-tiap kali mengundjungi rapat jang diselenggarakan oleh Dewan tersebut diberikan uang rapat sebesar *f* 20.— (dua puluh rupiah).
b. Djika Ketua/anggauta-anggauta Dewan Transmigrasi mengadakan perdjalanan untuk keperluan Dewan Transmigrasi, kepada mereka diberi ongkos djalan dan penginapan menurut Peraturan Perdjalanan Dinas (Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1947) sebagai Pegawai Negeri golongan I (satu).

Pasal 5.

Pengeluaran untuk keperluan Dewan Transmigrasi diberatkan pada anggaran belandja Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Pembangunan Masjarakat.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam „Berita Negara".

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 Djuli 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PEMBANGUNAN
MASJARAKAT,

SOEGONDO DJOJOPOESPITO.

Diundangkan pada tanggal 18 Djuli 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH No. 25 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN, TUGAS KEWADJIBAN DAN DEWAN TRANSMIGRASI.

Umum.

1. Untuk menjempurnakan usaha transmigrasi, maka dengan Penetapan Menteri Pembangunan Masjarakat No. 5/26 tahun 1950, tertanggal 18 April 1950, Kantor Transmigrasi jang dibentuk pada Kementerian Pembangunan Masjarakat menurut Peraturan Menteri No. 1 tahun 1950, mulai tanggal 1 Mei 1950 telah didjadikan Djawatan Transmigrasi.

2. Oleh karena dalam masa pertumbuhan Djawatan Transmigrasi belum dapat melengkapi susunannja dengan tenaga-tenaga jang achli, lagi pula agar terdapat koordinasi antara Kementerian-Kementerian jang ikut serta dalam penjelenggaraan pemindahan penduduk (transmigrasi), dianggap perlu adanja suatu Dewan Transmigrasi jang terdiri dari anggauta achli jang dapat memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Pembangunan Masjarakat tentang rentjana-rentjana jang disusun oleh Djawatan Transmigrasi.

3. Bukan sadja Dewan tersebut dimaksudkan untuk memberi pertimbangan-pertimbangan seperti dimaksudkan diatas, akan tetapi Dewan itu diberi tugas pula memadjukan usul-usul tentang rentjana dan penjelenggaraan transmigrasi (hak initiatief).

4. Lain dari pada itu Dewan tersebut mempunjai tugas „kontrole" djuga, berupa laporan2 sewaktu-waktu kepada Dewan Menteri tentang penjelenggaraan pekerdjaan Transmigrasi.
   Karena itu maka Dewan Transmigrasi mendapat hak-hak:
   a. memberi pertimbangan (advies) dan kritik;
   b. mengambil „initiatief-initaiatif";
   c. kontrole.

Pasal 1.

Kiranja tjukup djelas berhubung dengan pendjelasan diatas (umum).

Pasal 2.

Dimaksudkan akan diangkat sebagai anggauta-anggauta achli, dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pertanian, Pekerdjaan Umum dan Perhubungan, Kesehatan, Perburuhan, Agama dan seorang wakil dari Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat.

Pasal 3.

Agar supaja antara Dewan Transmigrasi dan Djawatan Transmigrasi selalu terdapat „understanding", maka Kepala Djawatan Transmigrasi karena djabatannja didjadikan Sekretaris (bukan anggauta) dari Dewan.

Pasal 4.

Mengingat akan pentingnja soal Transmigrasi jang boleh dikatakan merupakan soal nasional, maka lajak, bila kepada ketua dan para anggauta diberi penghargaan jang patut. Djumlah *f* 20.— buat tiap-tiap kali mengundjungi rapat dipandang tidak melebihi batas keadilan.

Patut pula kepada Ketua dan anggauta-anggauta Dewan dalam mengerdjakan penjelidikan atau tindjauan didaerah diluar tempat kedudukan mereka, diberi ongkos djalan dan penginapan selaras dengan kedudukan Pegawai Negeri golongan I menurut Peraturan Perdjalanan Dinas (Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1947).

Pasal 5.

Pengeluaran buat keperluan Dewan Transmigrasi diberatkan atas anggaran belandja Djawatan Transmigrasi dari Kementerian Pembangunan Masjarakat ja'ni: .... 14.3.3.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 26

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT. KOMITE-NASIONAL PUSAT. Peraturan tentang Parindra dan P.I.R. didjadikan partij jang boleh menempatkan wakilnja pada Badan Pekerdja Komite-Nasional Pusat.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu menetapkan partai-partai politik jang memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam pasal 1 ajat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1949;

Mengingat: pasal 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1949 tentang Penambahan djumlah anggauta Komite Nasional Pusat dan pasal 6 ajat 2 Peraturan Presiden No. 6 tahun 1946;

Memperhatikan: a. putusan sidang Dewan Menteri tertanggal 10 Djuni 1950;
b. surat Ketua Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat tanggal 12 Djuli 1950 No. 1286.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pertama: partai politik, jang memenuhi sjarat-sjarat termaktub dalam pasal 1 ajat 1 Undang-Undang No. 6 tahun 1949 tentang Penambahan djumlah anggauta Komite Nasional Pusat, ialah:
a. Partai Indonesia Raya (Parindra);
b. Parti Persatuan Indonesia Raya (P.I.R.);

Kedua: Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam „Berita Negara".

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 Djuli 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN)
ASSAAT.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal 15 Djuli 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
Mr. A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 27

PEGAWAI. TUNDJANGAN KEMAHALAN. TUNDJANGAN KELUARGA. Ptraturan tentang mengadakan perobahan dalam Peraturan Pemerintah 1950 No. 11 dari hal pemberian tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja: Peraturan Pemerintah R.I.S. No. 16 tahun 1950;

Menimbang: bahwa sebelum ada satu peraturan jang Uniform pembagian Indonesia dalam daerah-daerah kemahalan seperti ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1950 perlu ditindjau kembali, dengan mengubah tundjangan kemahalan jang ditetapkan untuk berbagai daerah itu;

Mendengar: Sidang Dewan Menteri tanggal 12 Agustus 1950;

Mengingat: Pasal 4 Undang-Undang Dasar R.I.

Memutuskan:

Menetapkan „PERATURAN TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 11 'TAHUN 1950" sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal-pasal Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1950 diubah dan dibatja sebagai berikut:

Angka gadji/uang kehormatan/penghasilan termaksud dalam pasal 1 sebagaimana telah dinaikkan menurut pasal itu ditambah dengan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut tabel I dan II terlampir, dengan ketentuan bahwa buat anggauta keluarga lebih dari sepuluh tidak diberikan tundjangan keluarga.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djuli 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,
ABDUL HAKIM

Diundangkan di Jogjakarta pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

TABEL I.

PEMBAGIAN DAERAH DALAM RAYON.

RAYON I.

———

RAYON II.

———

RAYON III.

1. Kabupaten Bojolali dari Karesidenan Surakarta;
2. Daerah Istimewa Jogjakarta, ketjuali Haminte Kota Jogjakarta;
3. Kabupaten Ngawi, Ponorogo dan Magetan dari Karesidenan Madiun;
4. Kabupaten Blitar dari Karesidenan Kediri;
5. Kabupaten Lumadjang dari Karesidenan Malang;

RAYON IV.

1. Karesidenan Pekalongan ketjuali Kabupaten-Kabupaten Pekalongan dan Tegal;
2. Karesidenan Semarang ketjuali Kabupaten Demak;
3. Karesidenan Pati ketjuali Kabupaten-Kabupaten Kudus dan Djapara;
4. Kabupaten Purbalingga dari Karesidenan Banjumas;
5. Karesidenan Kedu;
6. Karesidenan Surabaja ketjuali kabupaten Surabaja;
7. Kabupaten Lamongan dari Karesidenan Bodjonegoro;
8. Kabupaten Madiun dari Karesidenan Madiun;
9. Kabupaten-Kabupaten Kediri dan Ngandjuk dari Karesidenan Kediri;
10. Kabupaten-Kabupaten Malang dan Pasuruan dari Karesidenan Malang;
11. Karesidenan Besuki;
12. Karesidenan Madura;
13. Karesidenan Surakarta ketjuali Kabupaten Bojolali;
14. Onderafdeling-Onderafdeling Karimun (Tandjungbalai) dan Lingga (Dabo-Singkep) dalam Propinsi Sumatera-Tengah;
15. Haminte Kota Jogjakarta;
16. Gubernemen Atjeh ketjuali Sabang;
17. Wilajah (Afdeling) Nias dari Karesidenan Tapanuli;

18. Onderafdeling-Onderafdeling:

Metawi-eilanden (Sikakap-Wawangtungku) Manindjau Lubuksikaping Ophir (Talu) Suliki Alahan Pandjang Muaralabuh	dalam propinsi SUMATERA TENGAH.

19. Onderafdeling-Oonderafdeling:

Tandjungpinang Pulau Tudju (Terampa)	dalam propinsi SUMATERA TENGAH.

20. Onderafdeling-Onderafdeling:

Rawas (Surulangun) Sungeiliat	dalam propinsi SUMATERA SELATAN.

RAYON V.

1. Propinsi Djawa-Barat ketjuali Djakarta-Raya dan Karesidenan Banten;
2. Kabupaten-Kabupaten Tegal dan Pekalongan dari Karesidenan Pekalongan;
3. Kabupaten Demak dari Karesidenan Semarang;
4. Kabupaten-Kabupaten Djapara dan Kudus dari Karesidenan Pati;
5. Karesidenan Banjumas ketjuali Kabupaten Purbalingga;
6. Kabupaten Surabaja dari Karesidenan Surabaja;
7. Karesidenan Bodjonegoro, ketjuali Kabupaten Lamongan;
8. Kabupaten Patjitan dari Karesidenan Madiun;
9. Kabupaten Tulungagung dari Karesidenan Kediri;
10. Kabupaten Probolinggo dari Karesidenan Malang;
11. Onderafdeling Sumelungun (Pematang Siantar) dalam Negara Sumatra Timur;
12. Karesidenan Tapanuli, ketjuali Wilajah (Afdeling) Sibolga dan sekitarnja; Wilajah (Afdeling) Nias dan Onderafdeeling Padang Lawas (Gunungtua).
13. Onderafdeling-Onderafdeling

Batipuh dan ex-Kota (Padangpandjang) Fort v.d. Capellen Sawahlunto S o l o k Painan Kerintji-Indrapura (Sungaipenuh) Oud-Agam (Bukittinggi) Pajakumbuh Sidjungjung	dalam Propinsi SUMATERA TENGAH.

27

14. Onderafdeling-Onderafdeling

Telokbetong (Tandjungkarang) Kota Agung M a n a Kaur (Bintahan) Kroë (Liwa) Muko-Muko	dalam Propinsi SUMATERA SELATAN.

15. Onderafdeling-Onderafdeling

Pulu Laut Tanah Bumbu (Kotabaru) Boven Dajak (Kuala-kurun) Puruk Tjahu Bandjermasin-Marabaham (Bandjermasin) Kandangan.	dalam Karesidenan KALIMANTAN SELATAN.

RAYON VI.

1. Karesidenan Banten
2. Djakarta-Raya
3. Onderafdeling-Onderafdeling

Beneden Deli (Medan) Boven Deli (Arnhemia) Serdang (Lubukpakam) Padang dan Bedagai (Tebingtinggi) Langkat Hulu (Bindjai) Asahan (Tandjungbalai) Batubara (Labuhanruku) De Karolanden (Kabandjahe)	dalam Negara SUMATERA TIMUR.

4. Wilajah (Afdeling)

Sibolga dan sekitarnja (Ommelanden Sibolga) Onderafdeling Padang Lawas (Gunungtua).	dalam Karesidenan TAPANULI.

5. Onderafdeling-Onderafdeling

Pariaman Bangkinang Bangko Muarabunga	dalam Propinsi SUMATERA TENGAH.

6. Onderafdeling-Onderafdeling

Benkulu dan Selumu (Benkulu) Ogan-Ilir (Tandjungradja) Komering-Ilir (Majuagung) Musi-Ilir dan Kubu (Sekaju) Lematang Ulu (Lahat) Pasemahlanden (Pagaralam) Musi Ulu (Lubuklinggau) Kotabumi Sukadana Menggala Ibu Kota Palembang dan Banjuasinstreken (Palembang) Manggar dalam Onderafdeling Belitung	dalam Propinsi SUMATERA SELATAN.

7. Onderafdeling-Onderafdeling

Martapura Rantau Barabai Amuntai Tandjung Beneden Dajak (Kuala Kapuas) Sampit Kota Waringin (Pangkalanbun) Muarateweh	dari Karesidenan KALIMANTAN-SELATAN.

8. Wilajah (Afdeling Samarinda ketjuali Onderafdeling Pasir (Tanah grogot) dalam Karesidenan KALIMANTAN TIMUR.

RAYON VII.

1. Pulau Sabang dari Gubernemen ATJEH.
2. Onderafdeling-Onderafdeling Labuhanbatu (Rantauprapat) dan Panaf (Labuhanbilik), dalam Negara Sumatera Timur;
3. Onderafdeling-Onderafdeling

Padang Kampar Kiri (Pakan Baru) Muaratebo	dalam Propinsi SUMATERA TENGAH.

4. Onderafdeling-Onderafdeling

Lais Ogan Hulu (Baturadja) Muaradua Komering Hulu (Martapura) Noord-Bangka Redjang-Lebong (Kepahian)	dalam Propinsi SUMATERA SELATAN.

5. Onderafdeling Pleihari (dalam Karesidenan KALIMANTAN SELATAN).

6. Onderafdeling-Onderafdeling

Tarakan Tidungselanden (Malinau) Bulungan	dalam Karesidenan KALIMANTAN TIMUR.

RAYON VIII.

1. Onderafdeling-Onderafdeling

Inderagirische Bovenlanden (Rengat) Inderagirische Benedenlanden (Tembilahan) Kuantadistricten (Taluk) Djambi Sarolangun	dalam Propinsi SUMATERA TENGAH.

2. Onderafdeling-Onderafdeling

Lematang Ilir (Muara Enim) Tebing Tinggi; Midden Bangka (Pangkalpinang); West Bangka (Muntok); Zuid-Bangka (Koba); Belitung (Tandjungpandan) ketjuali Manggar.	dalam Propinsi SUMATERA SELATAN.

3. Onderafdeling-Onderafdeling

Pasir (Tanahgrogot) Berau	dalam Karesidenan KALIMANTAN TIMUR.

RAYON IX.

1. Wilajah (Afdeling) Bengkalis (ketjuali Onderafdeling Kampar-kiri) (Pakan Baru).

2. Onderafdeling Muaratembesi dalam Propinsi Sumatera Tengah.

TABEL II.

Persentasi

TUNDJANGAN — KEMAHALAN — DAERAH.

RAYON	ƒ 200.— pertama dari gadji pokok.	ƒ 200.— berikutnja dari gadji pokok.	Selebihnja s/d ƒ 1000.—	Selebihnja dari ƒ 1000.— nihil.
I	25	10	5	—
II	34	16	9	—
III	44	23	13	—
IV	55	31	18	—
V	67	40	24	—
VI	80	50	30	—
VII	94	60	36	—
VIII	109	70	42	—
IX	124	80	48	—

TUNDJANGAN — KELUARGA.

RAYON	Persentasi	Paling rendah untuk satu anggauta keluarga.	Paling tinggi untuk satu anggauta keluarga.
I	3	ƒ 14.—	ƒ 25.—
II	5	„ 14.—	„ 30.—
III	7	„ 14.—	„ 35.—
IV	9	„ 16.—	„ 40.—
V	10	„ 18.—	„ 45.—
VI	11	„ 20.—	„ 50.—
VII	11	„ 20.—	„ 50.—
VIII	11	„ 20.—	„ 50.—
V	11	„ 20.—	„ 50.—

Peraturan Pemerintah 1950 No. 28

ONGKOS PERDJALANAN. BEKAS MENTERI Peraturan tentang ongkos perdjalanan untuk bekas Menteri dan bekas pegawai jang hendak pindah dari ibu kota R.I. ke suatu tempat mereka akan tinggal tetap.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu dinjatakan dengan peraturan tentang keputusan-keputusan jang telah berlaku dalam waktu jang lalu mengenai perdjalanan para bekas Menteri dari ibu kota Republik Indonesia ke suatu tempat dimana mereka hendak tinggal tetap didalam kepulauan Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan „PERATURAN TENTANG PENGGANTIAN ONGKOS PERDJALANAN PARA BEKAS MENTERI REPUBLIK INDONESIA" sebagai berikut:

Pasal 1.

Kepada para bekas Menteri Republik Indonesia dapat diberikan penggantian semua ongkos buat perdjalanan dari ibu kota Republik Indonesia ke suatu tempat dimana mereka hendak tinggal tetap didalam kepulauan Indonesia dengan ketentuan bahwa untuk mendapat penggantian ongkos itu, perdjalanan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan terhitung dari tanggal mereka berhenti sebagai Menteri.

Pasal 2.

Perdjalanan tersebut dalam pasal 1 dianggap sebagai perdjalanan pindah termaksud dalam pasal 2 ajat 3 sub b Peraturan Perdjalanan Dinas.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,
ABDUL HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 29

ONGKOS PERDJALANAN. ANGGAUTA BADAN PEKERDJA DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG.
Peraturan tentang pemberian ongkos perdjalanan anggauta Badan Pekerdja dan Dewan Pertimbangan Agung.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung akan dimasukkan dalam Dewan Perwakilan Rakjat Negara Kesatuan;

b. bahwa diantara para anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung tersebut ada jang bertempat kedudukan di Jogjakarta akan tetapi berasal dari tempat lain;

c. bahwa terhadap para anggauta jang hendak kembali ketempat asalnja atau ke suatu tempat lain, dimana mereka hendak tinggal tetap didalam kepulaun Indonesia perlu diadakan peraturan tentang penggantian ongkos perdjalanannja;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan tentang penggantian ongkos perdjalanan para anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung dari tempat kedudukannja Jogjakarta ke suatu tempat dimana mereka hendak tinggal tetap didalam kepulauan Negara Kesatuan, seperti berikut:

Pasal 1.

Kepada para anggauta Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat dan Dewan Pertimbangan Agung jang bertempat kedudukan di Jogjakarta dapat diberikan penggantian ongkos buat perdjalanannja dari Jogjakarta ke suatu tempat dimana mereka hendak tinggal tetap didalam Kepulauan Negara Kesatuan menurut tarip-tarip jang ditetapkan untuk pegawai Negeri Golongan I Peraturan Perdjalanan Dinas (Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1947) dengan ketentuan bahwa untuk mendapat penggantian ongkos itu, perdjalanan harus dilakukan dalam waktu tiga bulan terhitung dari tanggal 17 Agustus 1950.

Pasal 2.

Perdjalanan tersebut dalam pasal 1 dianggap sebagai perdjalanan pindah termaksud dalam pasal 2 ajat 3 sub b Peraturan Perdjalanan Dinas.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

WAKIL PERDANA MENTERI,
ABDUL HAKIM,

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 30

UNIVERSITEIT. GADJA MADA.
Peraturan tentang mengubah bentuk susunan Universiteit Gadjah Mada.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu meninggikan deradjad pengadjaran tinggi jang berbentuk Akademi dengan memasukkannja dalam susunan pengadjaran pada Universitit Negeri Gadjah Mada;

Mengingat: pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut semua peraturan jang bertentangan, dengan peraturan ini, menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGHAPUSAN BENTUK AKADEMI DALAM LINGKUNGAN UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA.

Pasal 1.

Semua balai pengadjaran tinggi dalam lingkungan Universitit Negeri „Gadjah Mada", jang berbentuk Akademi, dihapuskan dan untuk mengggantinja maka diadakan perobahan dalam bentuk susunan Universitit itu seperti tersebut dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 2.

1. Sebagai pengganti Akademi Pendidikan Guru diadakan:
   a. suatu bagian Baccalaureat Ilmu Hajat dan suatu bagian Baccalaureat Ilmu Kimia pada Fakultit Kedokteran bagian Farmaci;
   b. suatu bagian Baccalaureat Ilmu Pasti dan suatu bagian Baccalaureat Ilmu Alam pada Fakultit Technik;
   c. suatu bagian Baccalaureat Ilmu Sastera pada Fakultit Sastera dan Filsafat.
2. Sebagai pengganti Akademi Ilmu Politik diadakan suatu bagian Fakultit Sosial dan Politik jang digabungkan dengan Fakultit Hukum.
3. Sebagai pengganti Akademi Ilmu Ukur diadakan suatu bagian Baccalaureat Ilmu Ukur pada Fakultit Technik.

4. Sebagai pengganti Akademi Pertanian-Kehutanan diadakan suatu bagian Baccalaureat Ilmu Pertanian pada Fakultit Pertanian.

5. Nama bagian Akademi pada Fakultit Hukum diganti dengan nama bagian Baccalureat bagian Baccalaureat Ilmu Hukum keahlian Hukum Tata-negara dan bagian Baccalaureat Ilmu Ekonomi merupakan pengganti Akademi Pendidikan Guru djurusan Tatanegara dan Ekonomi.

Pasal 3.

1. Bagian Baccalaureat merupakan bagian pertama dari pada peladjaran Fakultit atau bagian Fakultit dan mempunjai susunan peladjaran bulat, jang mendidik kearah keahlian dalam sesuatu djurusan chusus dari pada peladjaran Fakultit atau bagian Fakultit itu dan memberi idjazah jang mempunjai effectus civilis

2. Pemegang idjazah bagian Baccalaureat memperoleh sebutan Baccalaureus.

3. Dengan mengingat azas-azas peraturan tentang bagian Baccalaureat pada Fakultit Hukum, jang tertjantum dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1948 dan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitit Negeri „Gadjah Mada", Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menetapkan peraturan lebih landjut bagi tiap djenis Baccaleureat dan bagian Fakultit tersebut dalam pasal 2 ajat 1, 2, 3 dan 4 peraturan ini diantaranja tentang susunan pengadjarannja, sjarat-sjarat untuk mengikutinja, udjiannja dan tentang effectus civilisnja, Penetapan peraturan jang dimaksud diadakan dengan permufakatan Menteri Kesehatan untuk bagian Baccalaureat tersebut dalam pasal 2 ajat 1 huruf a, dan dengan permufakatan Menteri Pertanian untuk bagian Baccalaureat tersebut dalam pasal 2 ajat 4.

Pasal 4.

Pasal 2 dari pada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1949 tentang Penggabungan Perguruan Tinggi mendjadi Universitit dibatja sebagai berikut: „Universitit Negeri Gadjah Mada terdiri atas:

a. Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmaci, jang terdiri atas bagian Kedokteran, bagian Kedokteran Gigi dan bagian Farmaci;
b. Fakultit Hukum, Sosial dan Politik, jang terdiri atas bagian Hukum dan bagian Sosial dan Politik;
c. Fakultit Technik;
d. Fakultit Sastera dan Filsafat;

e. Fakultit Pertanian;
f. Fakultit Kedokteran Hewan;
g. Fakultit lain-lainnja menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitit Negeri Gadjah Mada.

Pasal 5.

Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat menetapkan peraturan peralihan untuk melantjarkan pelaksanaan penghapusan balai pengadjaran tinggi jang berbentuk Akademi sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 dengan memperhatikan pertimbangan Senat Universitit Negeri Gadjah Mada dan jang mengenai Akademi Pertanian-Kehutanan semufakat pula dengan Menteri Pertanian.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Perita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGADJARAN DAN
KEBUDAJAAN,
S. MANGUNSARKORO.

MENTERI KESEHATAN,
SOETOPO.

MENTERI PERTANIAN,
SADJARWO.

Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 31

PEMERINTAHAN DAERAH. PROPINSI. Peraturan tentang penetapan mulai berlakunja Undang² No. 2, 3, 10 dan 11 dari hal pembentukan Propinsi Djawa Tengah (Timur) Barat dan Daerah istimewa Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk menentukan hari mulai berlakunja:

1. Undang-Undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah; Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
4. Undang-Undang No. 11 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Djawa Barat;

Mengingat: pasal 5 ajat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 (pasal 12 Undang-Undang No. 1 tahun 1950) pasal 7 Undang-Undang No. 2 tahun 1950, pasal 7 Undang-Undang No. 3 tahun 1950, pasal 7 Undang-Undang No. 11 tahun 1950.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah tentang berlakunja:

Undang-undang No. 2 tahun 1950;
Undang-undang No. 3 tahun..1950;
Undang-undang No. 10 tahun 1950 dan
Undang-undang No...11 tahun 1950.

Pasal 1.

Undang-Undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah,
Undang-Undang No. 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta,

Undang-Undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Tengah,
Undang-Undang No. 11 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa-Barat,
mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 32

PEMERINTAHAN DAERAH. KABUPATEN. Peraturan tentang penetapan mulai berlakunja Undang² 1950 No. 12, 13. 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah² Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah istimewa Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa telah tiba saatnja untuk menentukan hari mulai berlakunja:

1. Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur;
2. Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah;
3. Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat;
4. Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

Mengingat: pasal 5 ajat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Undang-undang No. 22 tahun 1948, pasal 12 Undang-undang No. 1 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No. 12 tahun 1950 pasal 7 Undang-undang No. 13 tahun 1950, pasal 7 Undang-undang No. 14 tahun 1950 dan pasal 7 Undang-undang No. 15 tahun 1950.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah tentang berlakunja:

Undang-undang No. 12 tahun 1950;

Undang-undang No. 13 tahun 1950;

Undang-undang No. 14 tahun 1950 dan

Undang-undang No. 15 tahun 1950.

Pasal 1.

Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Timur,

Undang-undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Tengah,

Undang-undang No. 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa-Barat,

Undang-undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;

mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus tahun 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU DJABATAN),

A S S A A T.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 33

GEDUNG² PARTIKELIR. PEMERINTAH SIPIL. Peraturan tentang uang sewa gedung² partikelir jang dipakai oleh Pemerintah Sipil.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu sekarang masih ada gedung-gedung/pekarangan milik partikelir, badan-badan hukum dsb. (selandjutnja akan disebut gedung-gedung milik partikelir) jang dipakai oleh instansi-instansi Pemerintah sipil.

Mengingat:
1. bahwa beberapa pemilik sudah menjatakan dengan sangat kembalinja gedung-gedungnja jang masih dipakai oleh Pemerintah.
2. bahwa pada waktu sekarang masih tertampak sangat kekurangan gedung-gedung untuk melakukan pekerdjaan Alat-Alat Pemerintahan dibeberapa tempat.

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG GEDUNG-GEDUNG MILIK PARTIKELIR JANG DIPERGUNAKAN OLEH INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH SIPIL.

Pasal 1.

Gedung-gedung milik partikelir jang karena keadaan darurat, pada waktu ini masih ditempati oleh instansi-instansi Pemerintah sipil, diurus oleh Kementerian Pekerdjaan Umum dan Perhubungan.

Pasal 2.

(1) Djika Pemerintah masih mempergunakan gedung-gedung milik partikelir sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pemilik gedung jang bersangkutan tiap bulan dapat menerima uang sewa jang lajak dengan atau tidak dengan perdjandjian tertulis menurut hukum perdjandjian dalam kitab Undang-Undang sipil jang mengenai sewa-menjewa.

(2) Djika tidak terdapat kata sepakat tentang djumlah uang sewa jang dimaksud dalam ajat (1), maka panitia penetapan harga sewa rumah ditempat itu atau kalau panitia ini

tidak ada Kepala Djawatan Pekerdjaan Umum dan Perhubungan dari daerah jang bersangkutan dan untuk Daerah Istimewa Jogjakarta: Kepala Djawatan Gedung-gedung, jang menetapkan djumlah uang sewa itu.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PEKERDJAAN
UMUM DAN
PERHUBUNGAN:

M. SITOMPUL.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 34

PERGURUAN TINGGI ISLAM. Peraturan tentang pembentukan perguruan tinggi Islam.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam beberapa lapangan pemerintahan dan oleh masjarakat, banjak dihadjatkan tenaga ahli dalam ilmu ke-agamaan pada umumnja;

bahwa jang sekarang telah sangat dirasakan ialah kekurangan tenaga-tenaga ahli dalam ilmu ke-agamaan Islam;

bahwa untuk mentjapai keahlian tersebut dimuka ini, hingga kini peladjar-peladjar Indonesia terpaksa mengikuti peladjaran pada perguruan-perguruan tinggi di Luar Negeri jang tidak mempunjai hubungan jang saksama dengan madrasah-madrasah di Indonesia.

bahwa oleh karena itu perlu diadakan Perguruan Tinggi Agama Islam jang sesuai dengan hadjat masjarakat dan keadaan di Indonesia;

Mengingat: a. persetudjuan bersama antara Menteri Agama Republik Indonesia Serikat dan Menteri Agama Republik Indonesia, serta putusan sidang Kabinet Republik Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1950;

b. putusan sidang Kabinet pada tanggal 12 Agustus 1950;

Mengingat pula: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ajat 1 dan pasal 31;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

„PERATURAN TENTANG PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM".

Pasal 1.

Dengan menunggu Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, jang mengatur pula adanja fakultit Agama sepenuhnja, maka pada hari peraturan ini diundangkan, Fakultit Agama

dari Universitit Islam Indonesia di Jogjakarta didjadikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, jang bertempat kedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

(1) Perguruan Tinggi Agama Islam bermaksud untuk memberi pengadjaran tinggi dan mendjadi pusat untuk memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang Agama Islam.
(2) Penjelenggaraan dan penetapan hari pembukaan Perguruan Tinggi Agama Islam diserahkan pada Menteri Agama Republik Indonesia.

Pasal 3.

Penglaksanaan Peraturan Pemerintah ini dan lain-lain peraturan jang mengenai Perguruan Tinggi Agama Islam ditetapkan oleh Menteri Agama bersama-sama dengan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indonesia.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam „Berita Negara".

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI AGAMA,
FAKIH USMAN.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN UMUM
TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH No. 34 TAHUN 1950
TENTANG PEMBENTUKAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM.

Umum.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut pada awal peraturan ini kiranja sudah tjukup djelas, apa jang mendjadi dorongan untuk mengadakan peraturan itu.

Perlu diterangkan disini, bahwa tentang kebutuhan tenaga ahli dalam ilmu ke-agamaan tidak dibeda-bedakan antara agama satu dan lainnja. Akan tetapi pada dewasa ini, oleh karena rakjat Indonesia sebahagian terbesar menganut Agama Islam, jang sangat mendesak ialah kekurangan tenaga achli dalam ilmu ke-agamaan Islam, misalnja tenaga hakim buat pengadilan-pengadilan Agama (Islam), tenaga pimpinan pada Djawatan Agama di Daerah-Daerah, dan kelak bila Undang-Undang No. 19 tahun 1948 telah berlaku, tenaga hakim jang akan ikut mengadili perkara-perkara di Pengadilan Negeri, jang harus diperiksa dan diputus menurut hukum Agama Islam; achirnja pembangunan djiwa ummat Islam Indonesia jang telah sekian lama diombang-ambingkan oleh keadaan pantjaroba pada taraf jang terachir hanja dapat dilaksanakan dengan tenaga-tenaga pelopor Islam jang sungguh mendalam dalam Ilmu keagamaannja.

Sepasal demi sepasal.

Pasal 1.

Apabila kelak Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi, jang mengatur djuga adanja fakultit Agama atau Perguruan Tinggi Agama seluruhnja, maka dengan sendirinja Perguruan Tinggi Agama Islam akan disesuaikan dengan Undang-Undang itu.

Pasal 2.

Tjukup djelas.

Pasal 3.

Ketentuan dalam pasal ini perlu diadakan, untuk mendjaga, supaja deradjat dan sifat Perguruan Tinggi ini, jang mendjadi milik Negara, tidak berbeda dengan Perguruan Tinggi lainnja dari Negeri.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 35

DEWAN PEMERINTAH DAERAH. SUMPAH. Peraturan tentang Sumpah dan djandji anggauta Dewan Pemerintah Daerah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: perlu segera diadakan Peraturan tentang penjusunan kata-kata sumpah dan djandji bagi anggauta Dewan Pemerintah Daerah sebelum mendjalankan djabatannja;

Mengingat: pasal 5 ajat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan pasal 17 ajat (2) dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah;

Memutuskan:

Menetapkan „PERATURAN TENTANG SUMPAH DAN DJANDJI ANGGAUTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH" sebagai berikut:

Pasal 1.

(1) Kata-kata sumpah bagi anggauta Dewan Pemerintah Daerah sebelum mendjalankan djabatannja disusun sebagai berikut:

Demi Allah! Saja bersumpah (menurut agamanja) akan memenuhi kewadjiban saja sebagai anggauta Dewan Pemerintah Daerah .... dengan sebaik-baiknja dan sedjudjur-djudjurnja.

.... Saja bersumpah:

— bahwa saja untuk mendapat djabatan atau pekerdjaan saja ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun djuga, tidak memberi atau menjanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun djuga;

— bahwa saja akan setia dan taat kepada Negara Republik Indonesia;

— bahwa saja akan memegang rahasia sesuatu jang menurut sifatnja atau menurut perintah harus saja rahasiakan;

— bahwa saja tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa sadja dari siapapun djuga, jang saja tahu atau patut dapat mengira, bahwa ia mempunjai hal jang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan djabatan atau pekerdjaan saja;

— bahwa dalam mendjalankan djabatan atau pekerdjaan saja, saja senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan Negara umumnja dan Daerah chususnja dari pada kepentingan saja sendiri, seseorang atau golongan;

— bahwa saja senantiasa akan mendjundjung tinggi kehormatan Negara dan Pemerintah Daerah;

— bahwa 'saja akan bekerdja dengan djudjur, tjermat dan semangat untuk kepentingan Daerah;

(2) Bagi anggauta Dewan Pemerintah Daerah jang menjatakan keberatannja untuk bersumpah, karena anggapannja tentang agama, dapat menjatakan kesanggupan atau djandji.

Kata-kata djandji disusun sesuai dengan kata-kata sumpah, dengan perubahan sehingga perkataan-perkataan „Demi Allah", „Saja bersumpah (menurut agamanja)" dan „Sumpah" mendjadi dibatja: „Saja berdjandji" dan „Djandji".

Pasal 2.

(1) Sumpah atau djandji djabatan tersebut dalam pasal 1 diangkat atau diberikan dihadapan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam suatu rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan mengutjap atau membatja bunji sumpah atau djandji tadi.

(2) Pada pengutjapan atau pembatjaan sumpah atau djandji semua orang jang hadlir pada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tadi harus berdiri; dalam hal ini Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah berusaha supaja segala sesuatu dilakukan dalam suasana chidmat.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

A S S A A T.

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diumumkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN.

PERATURAN PEMERINTAH No. 35 TAHUN 1950.

tentang

sumpah dan djandji anggauta Dewan Pemerintahan Daerah sebelum mendjalankan djabatan dan susunan kata-kata sumpah dan djandjinja.

Pasal 1.

Menurut pasal 17 aat (1) dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948, anggauta Dewan Pemerintah Daerah sebelum mendjalankan djabatannja, **bersumpah menurut agamanja, atau berdjandji, apabila ia menjatakan keberatannja untuk bersumpah, karena anggapannja tentang agama,** dihadapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah untuk memenuhi kewadjibannja sebaik-baiknja dan sedjudjurnja.
Sumpah atau djandji djabatan ialah untuk menebalkan rasa tanggung djawab.

Untuk itu maka ajat (1) dan ajat (2) pasal 1 masing-masing mentjantumkan susunan kata-kata atau isi darisumpah dan djandji tadi, jang kiranja tak perlu pendjelasan lebih landjut lagi.

Hanja masih perlu ditjatat disini, bahwa bunji sumpah dan djandji itu terdiri atas dua bagian, jaitu bagian „pernjataan bersih" dan bagian „djandji".

Pasal 2.

Tidak membutuhkan pendjelasan.

Pasal 3.

Tidak perlu pendjelasan.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 36

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH. PEMILIHAN. Peraturan penjelenggarakan Undang² 1950 No. 7 tentang pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu diadakan aturan-aturan untuk menjelenggarakan Undang-Undang No. 7 tahun 1950;

Mengingat: pasal 5 ajat (2) Undang-Undang Dasar dan pasal 95 Undang-Undang No. 7 tahun 1950;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENJELENGGARAKAN UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1950.

B A B I.

TENTANG DAERAH PEMILIHAN.

Pasal 1.

Dalam menjelenggarakan Undang-Undang No. 7 tahun 1950 dan peraturan-peraturan jang dikeluarkan berdasar atas Undang-Undang tersebut, maka:

(1) Daerah Propinsi, Kabupaten (Kota Besar) dan Desa (Kota Ketjil) merupakan satu daerah pemilihan guna anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

(2) Daerah dari Daerah Istimewa Jogjakarta mendjadi satu daerah pemilihan; Kantor Pemilihan buat daerah ini bertempat kedudukan di Kota Jogjakarta, dan diketuai oleh Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

(3) Djika dalam sesuatu daerah pemilihan terdapat daerah, jang tidak terbagi dalam ketjamatan, maka Gubernur atau Kepala Daerah, jang mendjadi Ketua Pengurus Kantor Pemilihan dari daerah pemilihan itu, membagi daerah tersebut dalam daerah-daerah pemungutan suara.

BAB II.

TENTANG DAERAH PEMUNGUTAN SUARA.

Pasal 2.

Untuk pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, Kabupaten (Kota Besar):

(1) Tiap-tiap Ketjamatan dalam Daerah Kabupaten dan didalam Kota Besar serta Kota Ketjil, djika tidak ada Ketjamatan, tiap-tiap daerah jang disamakan dengan Ketjamatan, merupakan suatu daerah pemungutan suara.

(2) Tiap-tiap Desa (Kota Ketjil) merupakan satu daerah Pemungutan Suara untuk pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil).

(3) Djika sesuatu daerah pemungutan suara tidak terbagi dalam desa-desa (kampung, wek. dsb.), maka Gubernur atau Kepala Daerah jang mendjadi Ketua Pengurus Kantor Pemilihan dari daerah pemilihan, jang melingkungi daerah pemungutan suara itu, membagi daerah pemungutan suara tersebut dalam daerah-daerah, jang dalam menjelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut dalam pasal 1, diperlakukan sebagai Desa (desa, kampung, wek. dsb.), dengan menundjuk seorang buat masing-masing Desa (desa, kampung, wek. dsb.) itu jang melakukan kewadjiban Kepala Desa (desa, kampung, wek. dsb.) serta menetapkan tempat kedudukan Kepala Desa (desa, kampung, wek. dsb.) tersebut.

BAB III.

TENTANG KANTOR PEMILIHAN.

Pasal 3.

(1) Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, jang mempunjai kantor di Ibu Kota Propinsi dan Kuntor Pemungutan Suara untuk tiap-tiap Daerah Pemungutan Suara jang berkedudukan di tempat Tjamat atau Kepala Daerah dari daerah jang dipersamakan dengan Ketjamatan, melakukan pimpinan pemilihan pemilih dan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah didalam lingkungannja.

(2) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mempunjai Tjabang Kantor Pemilihan untuk tiap-tiap Kabupaten dan Kota Besar di Ibu Kota Kabupaten dan Kota Besar.

(3) Kantor Pemilihan Propinsi, Kabupaten, dan Kota Besar pembentukan susunannja dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal 9 s/d 11, 58, 59 dan pasal 70 dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

(4) Kantor Pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) jang berkedudukan didalam Desa (Kota Ketjil) melakukan pimpinan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Desa (Ketjil) sebagai ditentukan dalam pasal[2] 79 dan 80 dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

BAB IV.

TENTANG DAFTAR PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA, DAFTAR PEMILIH UMUM DAN PENETAPAN DJUMLAH PEMILIH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI UNTUK SELURUH PROPINSI.

Pasal 4.

(1) Pada sesuatu waktu jang akan ditentukan oleh Pemerintah kemudian masing-masing Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), membuat daftar penduduk warga negara Indonesia dan daftar pemilih umum dari desanja (desa, kampung, wek dsb.), menurut daftar-daftar tjontoh terlampir ini.

Sebuah dari masing-masing daftar itu disampaikan kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), tersebut dan sebuah lagi disimpan dalam Kantornja.

(2) Seseorang jang telah memenuhi sjarat untuk mendjadi pemilih umum sebagai tersebut pasal 3 ajat (1) dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950 dan telah memasukkan dalam daftar pemilihan umum, menerima dari Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) sehelai surat tanda pemilih umum jang memuat nama dan umur orang tersebut dan jang ditanda tangani oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) serta dibubuhi tjap Kantornja.

Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) memperingatkan kepada orang tersebut diatas supaja surat tanda pemilih umum itu disimpan dengan baik dan dibawanja pada hari pemilihan pemilih.

(3) Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara memeriksa dan setelah membetulkan daftar2 tersebut, maka lalu membuat daftar penduduk Warga Negara Indonesia dan daftar pemilih umum untuk masing-masing Desa (desa, kampung, wek dsb.) dalam daerah pemungutan suaranja.

(4) Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara menetapkan djumlah pemilih anggauta D.P.R. Daerah Propinsi untuk masing-masing Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang boleh dipilih dalam Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu menurut pasal 8 ajat 1, dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

(5) Sebuah dari masing-masing daftar tersebut ajat (3) diatas disampaikan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.

(6) Tjabang Kantor Pemilihan mendjalankan pekerdjaan tentang daftar-daftar jang diterima dari tiap-tiap Kantor Pemungutan Suara dalam daerahnja menurut pasal 15 dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

(7) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi membuat daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia dalam daerah pemilihannja dari daftar-daftar djumlah penduduk Warga Negara Indonesia jang diterimanja.

(8) Djika ada seorang Warga Negara Indonesia jang minta supaja isi sesuatu daftar tersebut dalam ajat-ajat diatas dibetulkan maka hal ini dikerdjakan oleh Kantor Pemungutan Suara dan Tjabang Kantor Pemilihan menurut ketentuan-ketentuan tersebut pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

(9) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengumumkan djumlah penduduk menurut daftar-daftar jang diterimanja.

BAB V.

TENTANG PENGEMUKAAN TJALON BUAT PEMILIH, DAFTAR TJALON PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR TJALON PEMILIHAN TETAP.

Pasal 5.

(1) Tjalon buat pemilih dapat dikemukakan antara djam 8 dan djam 16 pada tiap-tiap hari selama empat hari berturut-turut mulai dari hari ketika Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) menerima pemberi tahuan dari Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara tentang djumlah pemilihan jang boleh dipilih oleh Desanja (desa, kampung, wek dsb.).

Djika, pada hari penghabisan untuk mengemukakan tjalon itu, orang-orang jang telah datang pada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) hendak mengemukakan tjalon itu, belum semua dapat dilajani oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) maka orang-orang itu dan tjalon-tjalon, jang hendak dikemukakan oleh mereka ditjatat oleh Kepala Desa, (desa kampung, wek dsb.).

Dengan bidjaksana Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) menentukan pada waktu mana orang-orang itu harus datang kembali untuk mengemukakan tjalon buat pemilih, sehingga pengemukaan tjalon dapat selesai dalam tempo dua hari berikutnja.

(2) Djika tjalon jang dikemukakan itu penduduk dari lain Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang termasuk daerah pemungutan suara, jang melingkungi Desa (desa, kampung, wek dsb.) dimana ia dikemukakan sebagai tjalon buat pemilih, maka surat pengemukaannja harus disertai surat Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dari Desa (desa, kampung, wek dsb.) tjalon itu, jang menerangkan, bahwa ia adalah pemilih umum, tetapi belum dikemukakan sebagai tjalon untuk Desa (desa, kampung, wek dsb.) lain. Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dari Desa (desa, kampung, wek dsb.) tjalon itu membuat daftar, dimana ia mentjatat nama dan umur dari orang-orang dari Desanja (desa, kampung, wek dsb.) jang dikemukakan sebagai tjalon buat pemilih untuk lain Desa (desa, kampung, wek dsb.), dan di Desa (desa, kampung wek dsb.) mana mereka dikemukakan sebagai tjalon.

(3) Surat pengemukaan tjalon buat pemilih harus memuat nama Desa (desa, kampung, wek dsb.), nama daerah pemungutan suara, nama daerah pemilihan, tanggal pengemukaannja, nama lengkap, termasuk djuga bila ada, nama-nama sebutan lainnja, umur, tempat tinggal, tanda tangan atau tjap djempol kiri dari tjalon dan dari semua orang jang mengemukakan tjalon itu dan harus menjatakan, dalam huruf apa tjalon itu dapat membatja, dalam huruf Latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.

Nama daerah pemilihan ialah nama propinsi atau daerah jang Gubernurnja atau Kepala daerahnja mendjadi Ketua Pengurus Kantor Pemilihan buat propinsi atau daerah tersebut; nama daerah pemungutan suara ialah nama ketjamatan jang mendjadi daerah pemungutan suara itu, atau djika bukan ketjamatan jang mendjadi daerah pemungutan suara, nama tempat kedudukan Kantor Pemungutan Suara; djika sesuatu desa (desa, kampung, wek dsb.) atau sesuatu daerah pemungutan suara jang tidak terbagi dalam Desa (desa, kampung, wek dib.), dibagi dalam daerah-daerah, jang dalam menjelenggarakan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan tersebut dalam pasal 1, diperlakukan sebagai Desa, (desa, kampung, wek dsb.), maka dengan nama Desa (desa, kampung, wek dsb.) dimaksud nama tempat kedudukan orang jang melakukan kewadjiban Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.).

Djika tjap djempol kiri tidak dapat diberikan, maka diambil tjap djari lain dengan disebutkan djari mana.

Selandjutnja surat pengemukaan tjalon, baik jang dianggap sah maupun jang ditolak, harus ditanda tangani oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan dan dibubuhi tjap kantornja.

(4) Djika Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) menolak sesuatu surat pengemukaan tjalon maka ia seketika mem-

beri tjatatan pada surat itu, bahwa surat tersebut ditolak disertai alasan-alasan penolakannja, setelah tjatatan penolakan dan alasan-alasannja tsb. ditanda tangani oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dan dibubuhi tjap kantor Desanja (desa, kampung, wek dsb.) maka surat pengemukaan itu segera dikembalikan kepada orang jang mengemukakan, jang namanja tertulis paling atas dalam surat pengemukaan tjalon itu.

Pasal 6.

(1) Selambat-lambatnja dua hari setelah waktu untuk mengemukakan tjalon buat pemilih lampau, Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) harus sudah mengambil turunan surat-surat pengemukaan tjalon jang dianggap sah olehnja untuk disimpan dalam Desanja (desa, kampung, wek dsb.) dan segera mengirimkan surat-surat pengemukaan tjalon itu kepada Kantor Pemungutan Suara jang daerahnja melingkungi desanja (desa, kampung, wek dsb.) sedemikian rupa, sehingga sembilan hari setelah waktu untuk mengemukakan tjalon buat pemilih lampau kantor tersebut telah menerima surat-surat itu dari Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.).

(2) Masing-masing Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) membuat daftar dari tjalon-tjalon jang surat pengemukakaannja dianggap sah olehnja, dan mengumumkan daftar itu dalam desanja (desa, kampung, wek dsb.) selambat-lambatnja lima hari sesudah waktu untuk mengemukakan tjalon lampau.

Daftar tersebut memuat nama lengkap, umur dan tempat tinggal masing2 tjalon dan menjatakan, dalam huruf apa tjalon-tjalon itu dapat membatja, dalam huruf latin, huruf Arab atau huruf daerah mana.

(3) Pada pengumuman itu harus diberitahukan, bahwa daftar itu **adalah daftar tjalon pemilih sementara, dan** harus diumumkan pula bahwa mulai hari itu pemilih umum jang hendak turut memilih pemilih boleh mendaftarkan namanja pada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.).

Pasal 7.

(1) Kantor Pemungutan Suara memeriksa, menolak dan membetulkan surat-surat pengemukaan tjalon pemilih jang diterimanja dari Kepala-Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), menurut pasal 25 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

(2) Dari surat-surat pengemukaan tjalon buat pemilih jang dianggap betul, Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara membuat **daftar tjalon pemilih sementara buat** masing-masing Desa (desa, kampung, wek dsb.) dalam daerahnja.

(3) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan kepada tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah Pemungutan Suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja.

Kepada Kepala-Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan disampaikan daftar tjalon pemilih sementara dalam Desanja (desa, kampung, wek dsb.) masing-masing.

Pasal 8.

Tjabang Kantor Pemilihan segera memeriksa, menolak dan membetulkan daftar-daftar tjalon pemilih sementara jang diterimanja dari Ketua-Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara dan dikerdjakan menurut pasal 26 dan 27 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

Pasal 9.

(1) Setelah waktu untuk memperbaiki daftar-daftar itu lampau, maka tiap-tiap Ketua Kantor Pemungutan Suara membuat daftar **djago pemilih tetap buat** masing-masing Desa (desa, kampung, wek dsb.) dalam daerahnja.
(2) Sebuah dari daftar-daftar itu disampaikan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara kepada Tjabang Kantor Pemilihan dan sebuah djuga pada Kepala-Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan.
(3) Para Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) harus dalam waktu jang tertentu mengumumkan daftar tjalon pemilih tetap itu dalam Desanja (desa, kampung, wek dsb.).

BAB VI.

TENTANG PEMILIHAN PEMILIH DAN PENETAPAN HATSIL MEMILIHAN PEMILIH

Pasal 10.

(1) Ketua, Wakil Ketua, seorang anggauta atau seorang wakil anggauta Kantor Pemungutan Suara memimpin pemilihan pemilih.
(2) Pemilihan pemilih tersebut ajat (1) dilakukan dalam masing2 desa, (desa, kampung, wek dsb.) sedapat-dapatnja pada Kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang berada didalam lingkungannja Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan, pada hari jang tertentu.
(3) Tiga hari sebelumnja hari pemilihan, jang telah ditentukan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara, maka pemilih umum dan para tjalon-tjalon pemilih diberi tahu hal adanja pemilihan pemilih dan mereka itu dapat panggilan untuk mengundjungi pemilihan tersebut.

(4) Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) setelah menerima ketentuan hari pemilihan pemilih, supaja mengumumkan hal itu dalam Desanja (desanja, kampungnja, weknja dsb.).

Pasal 11.

(1) Kantor Pemungutan Suara harus melaksanakan dan menjelesaikan pemilihan pemilih dalam daerah pemungutan suaranja dalam waktu jang tertentu.

(2) Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) mengusahakan supaja hari pemilihan pemilih ditempat rapat pemilihan tersedia bumbung-bumbung (ruas-ruas bambu) jang agak sama rupa dan besarnja, sebanjak djumlah tjalon jang masuk dalam daftar tjalon pemilih buat desanja (desanja, kampungnja, weknja dsb.).

Apabila Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), berhubung dengan keadaan didaerahnja, tidak mungkin menjediakan bumbung2 tersebut maka ia harus menjediakan alat2 lain sebagai pengganti bumbung, dengan pengertian bahwa bentuk alat2 itu harus sedemikian rupa, sehingga sukar untuk mengeluarkan surat suara jang telah dimasukkan kedalamnja tetapi mudah alat2 itu dibuka oleh pemimpin pemilihan, ketentuan-ketentuan mengenai bumbung2 berlaku djuga buat alat2 tersebut.

(3) Pada tiap-tiap bumbung, harus ditempelkan dengan lengket sehelai kertas jang ditulisi nama dari seorang tjalon pemilih dengan huruf latin dan huruf Arab atau huruf daerah sehingga masing-masing tjalon namanja tertulis pada satu bumbung dengan tiada tjalon lain.

(4) Pada bumbung itu harus diadakan tjelah jang tjukup pandjang untuk memasukkan sehelai surat suara, jang lebarnja kurang lebih 4 centi-meter, akan tetapi harus sedemikian rupa, sehingga sukar untuk mengeluarkan kertas itu dari bumbung.

Pasal 12.

(1) Pemimpin Pemilihan pemilih dengan pembantu-pembantunja tersebut pasal 30 Undang-Undang No. 7 tahun 1950 datang ditempat rapat pemilihan pemilih pada hari atau djam jang telah ditentukan diatas dan sebelum pemilihan dimulai menempatkan bumbung-bumbung tersebut pasal 11 ajat (2) dalam suatu bilik pemilihan jang sedapat-dapat hanja berisi alat-alat guna pemilihan itu.

(2) Bumbung-bumbung itu harus dilekatkan pada suatu tempat sedemikian, sehingga sukar diambilnja, dan pada tempat itu dengan terang untuk masing-masing bumbung dilekatkan pula sebuah benda jang satu sama lain mudah dapat diperbeda-bedakan.

(3) Tjara menempatkan bumbung harus sedemikian, sehingga orang jang masuk dalam bilik pemilihan lantas dapat melihat bumbung-bumbung itu dan dengan mudah dapat membedakannja satu sama lain.

(4) Sebelum pemilihan dimulai, harus tersedia, pula surat-surat suara, jang djumlahnja sama dengan djumlah pemilih umum, jang telah didaftarkan dalam daftar pemilih umum tersebut diatas. Surat suara tersebut ditanda tangani oleh pemimpin pemilihan dan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dan sebelah belakangnja dibubuhi tjap Kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.).

Pasal 13.

(1) Pada hari pemilihan tjalon-tjalon harus datang pada tempat pemilihan selambat-lambatnja djam 8. Tjalon jang datangnja terlambat, dianggap tidak hadlir pada waktu pemilihan.

(2) Pemimpin pemilihan atau seorang pembantu atas perintahnja, menundjukkan kepada tjalon-tjalon jang datang tempat duduknja jang sudah disediakan buat masing-masing tjalon ditempat rapat pemilihan, jang dapat terang dilihat oleh orang-orang jang datang ditempat rapat pemilihan itu.
Dimuka tempat duduk masing-masing tjalon dipasang dengan terang sebuah benda jang serupa dengan benda, jang dilekatkan pada tempat bumbung jang diberi nama tjalon itu.

(3) Pada djam 8 pemimpin pemilihan atau seorang pembantu atas perintahnja, mengeluarkan bumbung-bumbung jang ditulisi nama tjalon jang tidak hadlir beserta benda-benda pada bumbung-bumbung itu dari bilik pemilihan.

Pasal 14.

(1) Setelah persiapan-persiapan tersebut pasal 12/13 selesai dan:
a. daftar penduduk Warga Negara,
b. daftar pemilih umum,
c. daftar tjalon-tjalon pemilih tetap,
d. Surat-surat tanda suara,
sudah tersedia, maka pemilihan pemilih segera dimulai. Tjalon-tjalon tidak boleh meninggalkan tempat rapat pemilihan sebelum pemilihan selesai.

(2) Pemimpin Pemilihan menerangkan dengan singkat dan djelas kepada pemilih-pemilih umum jang hadlir tentang tjara memberikan suara. Dengan penerangan itu pemimpin pemilihan tidak boleh mempengaruhi pemberian suara.

(3) Kedua pembantu pemilihan duduk disamping pintu untuk masuk kedalam bilik pemilihan; Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) membawa daftar pemilih umum.

(4) Dengan tjara bergiliran tiap-tiap pemilih umum jang hendak memilih harus datang pada kedua pembantu pemilihan itu untuk menjerahkan surat tanda pemilih-umumnja kepada pembantu-pembantu tersebut. Seorang dari pembantu-pembantu itu dengan dipersaksikan oleh pembantu lainnja dengan suara keras, sehingga dapat didengar oleh semua hadlirin, membatja nama jang tertjantum dalam surat tanda pemilih umum tadi.

Apabila ternjata, bahwa orang jang menjerahkan surat tanda pemilih umum tadi, bukan jang namanja tertjantum dalam surat itu, maka orang itu tidak diperkenankan memberi suara, dan pemimpin pemilihan memerintahkan orang itu untuk segera meninggalkan tempat rapat pemilihan.

Djika orang itu ternjata sama dengan jang namanja tertjantum dalam surat tanda pemilih umum tersebut, maka kepada orang itu oleh pemimpin pemilihan diberikan sehelai surat suara.

Dalam daftar pemilih umum diberi tanda, bahwa pemilih umum itu telah mendapat surat suara.

(5) Tiap-tiap pemilih umum, jang telah mendapat surat suara, dipersilahkan masuk dalam bilik pemilihan dengan diberi tjukup waktu untuk memasukkan surat suara itu dalam bumbung tjalon jang hendak dipilihnja.

Dengan memasukkan surat suara dalam bumbung maka pemilih umum memberikan suaranja kepada tjalon jang namanja tertulis pada bumbung itu.

(6) Setelah memasukkan surat suara dalam bumbung, maka pemilih umum harus segera keluar dari bilik pemilihan melalui pintu masuk tadi.

Pemimpin pemilihan harus mengusahakan, supaja orang tidak dapat masuk atau keluar bilik pemilihan dari djalan lain.

(7) Djika, menurut pendapat pemimpin pemilihan atau salah seorang pembantu pemilihan, seorang pemilih umum terlalu lama berdiam dibilik pemilihan, maka segera pemimpin pemilihan atau salah seorang pembantu pemilihan menjelidiki sebabnja, dan mengeluarkan orang itu dari bilik pemilihan.

(8) Ketjuali dalam keadaan tersebut dalam ajat 7, selama dilakukan pemilihan tiada seorangpun diperbolehkan masuk kedalam bilik pemilihan lain dari pada pemilih umum untuk memberikan suara.

Pasal 15.

(1) Pemimpin pemilihan harus berdaja upaja, supaja pemilihan pemilih dan penetapan hasilnja dapat selesai dalam satu hari.

(2) Pemilih umum jang datang liwat djam 14 tidak diperkenankan turut memilih lagi.

(3) Djika, berhubung dengan besarnja djumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri, dapat diduga, bahwa pemilihan tidak dapat selesai dalam satu hari kalau hanja dilakukan dalam satu bilik pemilihan, maka pemilihan harus dilakukan dalam dua bilik atau lebih, tltapi djalan pemilihan harus mudah dapat diawasi ollh pemimpin pemilihan dan dapat disaksikan oleh semua hadlirin.
Dalam hal ini maka Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) harus mengusahakan, supaja dari bumbung-bumbung buat pemilihan, masing-masing ada serakit atau lebih.
Pemimpin pemilihan harus mengatur kedua bilik, atau lebih. Pemilihan itu sedemikian, sehingga bumbung-bumbung dan benda jang dilekatkan pada tempat masing-masing bumbung jang ada dalam satu bilik pemilihan serupa dengan bumbung dan benda termaksud, jang ada didalam bilik pemilihan jang lain.
Ketentuan-ketentuan tentang pemilihan diatas berlaku djuga dalam hal adanja dua, atau lebih, bilik pemilihan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) duduk disamping pintu suatu bilik pemilihan dan pembantu pemilihan jang lainnja duduk disamping pintu bilik pemilihan jang lainnja.
Pemimpin pemilihan menundjukkan, dalam bilik mana pemilih umum boleh memberikan suaranja.

Pasal 16.

(1) Pemimpin pemilihan harus mendjaga, supaja segala-galanja berdjalan dengan tertib, dan djika perlu harus mengingatkan orang-orang pada hukuman jang terantjam dalam pasal 94 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.
Pemimpin pemilihan harus senantiasa mendjaga dan mengambil tindakan seperlunja, supaja pada hari pemilihan ditempat rapat pemilihan atau didekat tempat itu djangan diadakan propaganda atau agitasi dengan tjara apapun dan oleh siapapun djuga, jang dapat mempengaruhi pemberian suara oleh para pemilih umum, jang hendak turut memilih pemilih.
Apabila pemimpin pemilihan, berhubung dengan djumlah pemilih umum perempuan jang mendaftarkan diri, menganggap perlu guna mendjaga ketertiban, maka tempat duduk pemilih umum perempuan dipisah dari tempat duduk pemilih umum laki-laki.

(2) Djika pemimpin pemilihan tidak dapat mengatasi pengrusuhan tata tertib, maka pemimpin tersebut segera memperhentikan pemilihan.

(3) Dalam keadaan tersebut diatas maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menjegel bumbung bumbung tjalon dan memasukkan surat-surat suara, jang sudah terlampir dibubuhi tanda tangan pemimpin pemili-

han dan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) tetapi belum terpakai, dalam suatu sampul dan sampul itu harus ditutup dan disegel dan diluar sampul harus ditulis tanda tangan pemimpin pemilihan dan kedua pembantu pemilihan.

Dari segala-galanja oleh pemimpin pemilihan harus dibuat tjatatan, jang ditanda-tangani olehnja dan oleh kedua pembantu pemilihan.

Pasal 17.

(1) Segera setelah semua pemilih umum jang datang mendapat giliran untuk memberikan suaranja, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan dengan tjara terbuka untuk umum menetapkan djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon.

(2) Dengan tjara terang, untuk keperluan mana tiga orang pemilih umum jang ditundjuk oleh pemimpin pemilihan dipersilahkan masuk kedalam bilik pemilihan, maka semua bumbung tjalon dikeluarkan dari bilik pemilihan dan ditempatkan ditempat rapat pemilihan sedemikian, sehingga terang kelihatan oleh hadlirin.

(3) Bumbung-bumbung tjalon satu demi satu dihitung isinja. Guna itu bumbung-bumbung tersebut harus dibelah oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), tetapi sebelum isi suatu bumbung ditetapkan djumlah surat suaranja, bumbung lain tidak boleh dibelah dulu.

(4) Segera setelah suatu bumbung dibelah, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan dengan dipersaksikan oleh tiga orang pemilih umum jang tersebut dalam ajat (2), menetapkan djumlah surat suara jang terdapat dalam bumbung itu.

Setelah pemimpin pemilihan dan kedua pembantu pemilihan masing-masing mentjatat djumlah itu pada nama tjalon jang namanja djuga tertulis pada bumbung jang ditetapkan djumlah surat suaranja itu, maka pemimpin pemilihan mengumumkan djumlah itu pada hadlirin.

(5) Djika pemilihan dilakukan dalam dua bilik pemilihan, maka segala pekerdjaan tersebut dalam pasal ini dilakukan terhadap kedua-dua bilik tadi dan bumbung-bumbung didalamnja dengan pengertian bahwa pemindahan bumbung-bumbung dari kedua bilik atau lebih, pemilihan ketempat rapat pemilihan dilakukan sekaligus, sedang isi tiap-tiap dua bumbung jang mengenai seorang tjalon harus dihitung sekaligus pula.

Pasal 18.

(1) Djika ternjata dalam melakukan pemilihan ada pengatjauan, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan apakah pengatjauan menjebabkan hasil pemilihan tidak benar.

(2) Djika ditetapkan, bahwa hasil pemilihan tidak benar, maka itu hari djuga Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) harus memberitahukannja kepada tjalon-tjalon jang datang pada pemilihan dan mengumumkan, bahwa keesokan harinja atau selambat-lambatnja dua hari kemudian dimulai djam 8 diadakan pemilihan pemilih lagi.

Dengan dipersaksikan oleh tiga orang pemilih umum jang tersebut dalam pasal 17 ajat 2, maka sisa surat suara jang belum terpakai dihitung dan diumumkan djumlahnja; kemudian semua bumbung, jang belum dibelah, dibelah pula oleh seorang pembantu pemilihan dan semua surat suara baik jang telah, maupun jang belum terpakai dibinasakan oleh pembantu lainnja.

(3) Ketentuan-ketentuan tentang pemilihan pemilih antara lain pemberian surat tanda pemilih umum jang baru kepada pemilih umum jang telah memberikan suaranja tadi dan penetapan hasilnja, berlaku buat pemilihan ini.

Pasal 19.

(1) Djika tidak ada pengatjauan dalam melakukan pemilihan atau djika ditetapkan, bahwa meskipun ada pengatjauan, hasil pemilihan masih benar, maka pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan hasil pemilihan.

(2) Setelah suara jang diperoleh oleh masing-masing tjalon ditetapkan, maka pemimpin pemilihan menetapkan dan mengemukakan djumlah suara jang dikeluarkan oleh semua pemilih umum jang turut memilih.

(3) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan membagi djumlah suara pemilih umum jang dikeluarkan tersebut ajat (2) dengan djumlah tjalon jang turut dalam pemilihan, lihat pasal 4 Undang-Undang No. 7 tahun 1950. Angka ini dibulatkan keatas, setelahnja angka hasil pembagian tersebut diumumkan sedjelas-djelasnja.

(4) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan menetapkan, siapa diantara tjalon-tjalon jang turut dalam pemilihan memperoleh djumlah suara jang sedikit-dikitnja sama dengan angka hasil pembagian tersebut diatas, dan nama tjalon-tjalon itu.

(5) Djika djumlah tjalon-tjalon jang memperoleh djumlah suara itu sama dengan atau kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu maka semua tjalon itu terpilih mendjadi pemilih.

Djumlah pemilih jang boleh dipilih dalam Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu, ditetapkan menurut pasal 8 Undan-Undang No. 7 tahun 1950.

(6) Djika djumlah tjalon jang memperoleh djumlah suara tersebut diatas lebih dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu, maka

dengan tjara terang pemimpin bersama kedua pembantu pemilih menetapkan, siapa diantara tjalon-tjalon itu memperoleh suara terbanjak, sehingga dengan tjara demikian djumlah pemilih jang diperlukan buat desa (desa, kampung, wek dsb.) itu tertjapai.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam ajat 7, tjalon-tjalon terpilih mendjadi pemilih. Pemimpin pemilihan mengumumkan nama-nama tjalon-tjalon itu.

(7) Djika diantara tjalon-tjalon jang memperoleh djumlah suara tersebut ada dua orang atau lebih memperoleh djumlah suara jang sama, dan oleh karena itu tidak dapat ditentukan siapa diantara orang-orang itu terpilih, maka dengan tjara terang pemimpin pemilihan segera mengadakan undian diantara tjalon-tjalon tersebut, untuk menetapkan siapa diantara mereka terpilih mendjadi pemilih.

Pasal 20.

(1) Djika djumlah tjalon, jang memperoleh suara sedikit-dikitnja sama dengan angka hasil pembagian tersebut dalam pasal 19 ajat 3, kurang dari pada djumlah pemilih jang boleh dipilih oleh Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu, maka diantara tjalon-tjalon jang datang jang belum terpilih, esok harinja diadakan pemilihan ulangan.

Pemimpin pemilihan harus segera memberi tahukannja kepada tjalon-tjalon tsb. dan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) harus segera mengumumkannja dalam Desa (desa, kampung, wek dsb.)-nja.

(2) Aturan-aturan tentang pemilihan dan penghitungan djumlah suara diperoleh oleh masing-masing tjalon berlaku buat pemilihan ulangan ini.

(3) Dengan tjara terang pemimpin pemilihan bersama kedua pembantu pemilihan menetapkan, siapa diantara tjalon-tjalon memperoleh suara terbanjak sampai djumlah pemilih jang masih diperlukan buat Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu.
Tjalon-tjalon ini terpilih mendjadi pemilih.
Pemimpin pemilihan mengumumkan nama-nama tjalon-tjalon itu.

(4) Djika diantara tjalon-tjalon jang memperoleh suara terbanjak ada dua orang atau lebih jang sama djumlah suaranja, sedangkan tidak sama tjalon ini dapat mendjadi pemilih karena melampaui djumlah pemilih jang masih diperlukan, maka dengan tjara terang pemimpin pemilihan segera mengadakan undian diantara tjalon-tjalon tersebut, untuk menetapkan siapa diantara mereka terpilih mendjadi pemilih.

Pasal 21

(1) Segera sesudah pemilih dan penetapan hasilnja selesai pemimpin pemilihan membuat **surat tjatatan dari pemilihan**

pemilihan itu dan turuannja, jang masing-masing ditanda tangani olehnja dan oleh kedua pembantu pemilihan, dan dibubuhi tjap kantor Desa (desa, kampung, wek dsb.) j ng bersangkutan.

Surat tjatatan pemilihan pemilih tersebut memuat:

a. nama Desa (desa, kampung, wek dsb.), nama daerah pemungutan suara dan nama daerah pemilihan;
b. hari pemilihan pemilih;
c. nama pemimpin pemilihan, nama Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dan nama pembantu pemilihan jang lainnja;
d. djumlah dan nama tjalon-tjalon jang masuk dalam daftar tjalon pemilih;
e djumlah dan nama tjalon-tjalon jang datang pada pemilihan dengan djumlah suara jang diperoleh masing-masing pada pemilihan pertama.
f. djumlah pemilih umum jang mendaftarkan diri;
g. djumlah suara jang dikeluarkan oleh pemilih umum;
h. angka hasil pembagian djumlah suara tersebut dengan djumlah tjalon jang turut dalam pemilihan;
i. nama tjalon-tjalon jang terpilih pada pemilihan pertama;
j. djikalau diadakan undian, nama tjalon-tjalon jang turut dalam undian itu dan siapa diantara mereka jang terpilih;
k. djika diadakan pemilihan ulangan, diterangkan sebab-sebab diadakannja, nama tjalon-tjalon jang turut dalam pemilihan ulangan suara jang diperoleh masing-masing pada pemilihan ulangan ini dan siapa diantara mereka tterpilih.

(2) Setelah surat tjatatan dari pemilihan itu selesai, maka pemimpin pemilihan segera mengirimkannja kepada Kantor Pemungutan Suara jang bersangkutan, sedang turunan dari surat tjatatan tersebut diserahkan pada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan untuk disimpan.

B A B VII.

TENTANG SURAT KETERANGAN PEMILIHAN DAN DAFTAR PEMILIH.

Pasal 22.

(1) Segera setelah pemilihan pemilih selesai, maka pemilih harus mengisi **surat keterangan pemilih** dihadapan Kepala Desa (desa, kampung wek, dsb.) dengan bantuan atau petundjuk Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) seperlunja.

Surat keterangan pemilih itu dibikin menurut tjonto terlampir ini.

(2) Surat--surat keterangan pemilih boleh dibentuk sedemikian sehingga surat-surat itu merupakan suatu daftar keterangan pemilih.

(3) Kepala pemilih jang telah mengisi surat keterangan pemilih oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) diberikan sehelai **surat tanda pemilih,** jang ditanda tangani Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.), dibubuhi tjap kantor desanja (desa, kampung wek dsb.) dan memuat hal-hal seperti jang dimuat dalam surat keterangan pemilih dan hanja tidak perlu memuat tentang umur, tempat tinggal pemilih dan djuga tidak perlu dinjatakan dalam huruf apa pemilih dapat membatja.

(4) Segera sesudah para pemilih mengisi surat atau daftar keterangan pemilih, maka Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) harus mengambil turunan surat-surat atau daftar keterangan pemilih dan harus segera pula mengirimkan surat-surat atau daftar keterangan pemilih itu kepada Kantor Pemungutan Suara, jang daerahnja melingkungi daerah Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) tersebut.

Pasal 23.

(1) Dua hari setelah Kantor Pemungutan Suara menerima surat-surat atau daftar keterangan pemilih, maka kantor itu harus sudah selesai dengan pemeriksaan surat-surat keterangan pemilih dan pembetulan dimana perlu, dan Ketua Pengurus Kantor tersebut harus sudah membuat **daftar pemilih daerah pemungutan suara** rangkap dua, diperintji dalam desa-desa (desa-desa, kampung-kampung, wek-wek dsb.) dan menurut urutan abdjad, jang memuat hal-hal tentang pemilih termaksud dalam pasal 22 ajat 1 kalimat 2.

Segera daftar pemilih ini diumumkan oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara.

(2) Masing-masing Warga Negara Indonesia dapat minta melihat surat-surat keterangan pemilih dan daftar pemilih mulai hari daftar pemilih selesai dan dapat mengemukakan keberatan-keberatan selama tiga hari sesudah daftar pemilih tersebut dibuat.

Keberatan tentang suatu hal jang lebih dahulu sudah ada kesempatan untuk mengemukakannja, tidak boleh dikemukakan.

(3) Kantor Pemungutan Suara seketika memberi keputusan atas keberatan-keberatan itu.

(4) Djika sesuatu keberatan dianggap betul oleh Kantor Pemungutan Suara, maka Ketua Pengurus Kantor tersebut memperbaiki surat atau daftar keterangan dan daftar pemilih.

(5) Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara menjampaikan dua buah daftar pemilih bersama surat-surat keterangan pemilih, kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang daerahnja melingkungi daerah pemungutan suara itu dan sebuah lagi disimpan dalam kantornja dan hal pembetulan surat-surat keterangan pemilih supaja diberitahukan pada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan.

BAB VIII.

TENTANG PENGEMUKAAN TJALON BUAT ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAN DAFTAR TJALON SEMENTARA.

Pasal 24.

(1) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengusahakan supaja pada Kantornja dan Tjabang-Tjabang Kantor Pemilihan serta pada Kantor-Kantor Pemungutan Suara **tersedia pormulier-pormulier** untuk mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, sehingga kesempatan untuk mengemukakan tjalon tersebut terlampau.

Pormulier tersebut memuat nama daerah pemilihan dan memuat ruangan-rungan untuk:

a. nomor, nama, alamat, golongan dan tanda tangan tjalon-tjalon;
b. nomor, nama, alamat, dan tanda tangan atau tjap djari pemilih-pemilih jang mengemukakan.

(2) Surat pengemukaan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi sebagai pormulier tersebut diatas harus disampaikan oleh salah seorang jang turut mengemukakan tjalon kepada Ketua Tjabang Kantor Pemilihan atau wakilnja dalam waktu jang ditentukan.

Pengisian surat pormulir tersebut ialah sebagai berikut:

a. tjalon-tjalon jang dikemukakan sebagai gerombolan dalam satu daftar harus diberi nomer dan ditulis dalam urutan sebagaimana dikehendaki urutannja oleh orang-orang jang mengemukakan:
b. nama tjalon atau orang jang mengemukakan harus dinjatakan dengan lengkap; djika tjalon adalah seorang wanita jang berkawin atau djanda maka dipakai nama suaminja jang paling achir dengan dibubuhi perkataan „njonja" dimukanja dan namanja sendiri dibelakangnja;
c. Alamat harus dinjatakan dengan terang dan menjebutkan Desa (desa, kampung, wek dsb.) daerah pemungutan suara dan daerah pemilihan tempat kediaman pokok tjalon.
d. golongan menjatakan golongan Indonesia asli, turunan Tionghoa turunan Arab, turunan Belanda atau turunan bangsa lain.
e. djari pemilih jang diambil tjapnja harus sama dengan djari jang diambil tjapnja untuk surat keterangan pemilih.

(3) Keterangan seperlunja tentang diri tjalon atau tjalon-tjalon jang dikemukakan, jang harus disertakan pada surat pengemukaan tjalon ialah surat keterangan dari Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara dari daerah

pemungutan suara tempat kediaman pokok tjalon atau tjalon-tjalon tersebut termaksud dalam pasal 24 ajat (1) kalimat ke 2.

Pernjataan tjalon, bahwa ia menerima pengemukaannja sebagai tjalon dan menerima tempat urutan dalam daftar, dapat ditulis dalam surat pengemukaan tjalon jang ditanda tangani oleh ketua pengurus Tjabang Kantor Pemilihan atau wakilnja.

(4) Surat pengemukaan tjalon, jang disampaikan tidak dalam waktu jang ditentukan dalam ajat 2, atau jang tidak disampaikan oleh seorang jang turut mengemukakan, seketika ditolak oleh ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan atau wakilnja.

Pasal 25.

(1) Tjabang Kantor Pemilihan harus segera memeriksa surat-surat pengemukaan tjalon dan tudjuh hari setelah kesempatan mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat lampau, hasil pemeriksaan itu harus sudah diumumkan dalam rapat terbuka dan pada rapat terbuka itu harus ditetapkan sah atau tidaknja surat-surat pengemukaan tjalon itu, dan surat pengemukaan tjalon supaja ditolak menurut pasal 38 ajat 2 undang-undang No. 7 tahun 1950.
(2) Keesokan harinja Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan harus memberitahukan, disertai dengan alasan-alasan, pengeluaran seorang dari surat pengemukaan tjalon kepada orang itu, dan penolakan surat pengemukaan tjalon kepada orang-orang jang mengemukakan tjalon atau tjalon-tjalon dengan perantaraan orang jang menjampaikan surat pengemukaan tjalon itu kepada Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan atau wakilnja. Semua surat-surat pengemukaan tjalon jang diterima disampaikan oleh Ketua Tjabang Kantor Pemilihan kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

Pasal 26.

(1) Setelahnja surat-surat pengemukaan tjalon diperiksa dengan teliti maka Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengemukakan hasil pemeriksaan itu dalam rapat terbuka dan menetapkan sah atau tidaknja surat-surat pengemukaan tjalon itu.
(2) Bilamana dalam rapat terbuka itu adalah orang jang berhaldir mengemukakan keberatan-keberatannja tentang keputusan-keputusan itu, maka kantor Pemilihan Pusat Propinsi dalam rapat itu djuga segera memberikan keputusan tentang keberatan-keberatan tersebut.
(3) Segala keputusan-keputusan tentang keberatan-keberatan itu tersebut ajat (2) diatas diadukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri jang bersangkutan menurut pasal 41 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

(4) Ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi lalu menetapkan daftar tjalon sementara menurut pasal 42 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

Pasal 27.

(1) Daftar tjalon sementara tersebut pasal 26 ajat (4) memuat nama daerah pemilihan dan memuat, terang terpisah satu sama lain, daftar-daftar gerombolan tjalon dengan nomer masing-masing dan menurut urutan nomer-nomer itu.

(2) Dalam daftar gerombolan tjalon harus dimuat, terang terpisah satu sama lain, nama lengkap dari tjalon-tjalon menurut-urutan dalam surat pengemukaan gerombolan tjalon itu dengan disebutkan tempat kediaman tjalon masing-masing.

Djikalau ada tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang maka nama dan tempat kediaman tjalon itu harus ditulis dalam ruangan tersendiri.

(3) Nama dan tempat kediaman tjalon harus ditulis dengan huruf Latin dan sedapat-dapat djuga dengan huruf Arab dan huruf daerah jang masih dipakai dalam daerah pemilihan itu.

BAB IX.

TENTANG PENGUMUMAN TJALON-TJALON SEMENTARA DAN DAFTAR TJALON TETAP.

Pasal 28.

Kantor Pemilihan Pusat Propinsi, setelah mengumumkan dan memberi kesempatan kepada masing-masing Negara Indonesia untuk mengadukan keberatan-keberatan tentang daftar tjalon sementara tersebut diatas dan sesudahnja ada putusan dari Pengadilan Negeri, sebagai tersebut pasal 43 Undang-Undang No. 7 tahun 1950, lalu membuat daftar tjalon tetap dan megnumumkan daftar ini menurut pasal 44 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

BAB X.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT PROPINSI DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN.

Pasal 29.

(1) Guna pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi maka, setelah Kantor Pemilihan Pusat Propinsi menerima daftar-daftar pemilih dan surat-surat keterangan pemilih dari semua Kantor Pemungutan Suara didaerahnja dan setelah daftar tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tetap selesai, Kantor

Pemilihan Pusat Propinsi mengisi sedjumlah surat-surat pemilihan dengan nama-nama dan daftar-daftar gerombolan tjalon anggauta Dewan tersebut, djika perlu djuga dengan huruf Arab atau huruf daerah. Djumlah surat-surat pemilihan itu adalah sama dengan djumlah semua pemilih dalam daerah pemilihan kantor itu ditambah dengan seperlimanja. Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi selekas-lekasnja mengirimkan kepada masing-masing ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara itu surat-surat pemilihan, jang telah disediakan diisi, sebanjak djumlah pemilih dalam masing-masing daerah pemungutan suara ditambah dengan satu perlima dari djumlah itu.

Surat-surat pemilihan itu harus dimasukkan dalam satu sampul, jang ditutup dan disegel, dan diluar sampul harus ditulis alamat, sedang dibelakangnja ditulis keterangan jang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi jang menjatakan, bahwa sampul itu berisi surat-surat pemilihan dengan disebutkan djumlahnja.

Selandjutnja sampul itu harus dibubuhi tjap Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

(2) Surat Pemilihan tersebut isinja adalah seperti isi daftar tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tetap dengan ketentuan. bahwa dimuka nama masing-masing tjalon harus disediakan ruangan ketjil tetapi terang, guna ruangan pemberian suara kelak pada hari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi.

Selandjutnja disebelah belakang harus ditulis ',,Surat pemilihan" dan nama daerah pemilihan serta harus dibubuhi tjap Kantor Pemilihan Pusat Propinsi atau suatu tanda jang hanja dikenal oleh Kantor Pemilihan Pusat Propinsi itu.

Pasal 30.

(1) Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara, jang menerima sampul berisi surat-surat pemilihan, minta dua orang anggauta mempersaksikan dalam keadaan bagaimana sampul itu diterimanja, dalam keadaan baik, kurang baik, atau rusak.

Hal keadaan ini oleh Ketua ditulis diluar sampul jang ditanda tangani olehnja dan oleh dua orang anggauta tersebut.

(2) Djika sampul tersebut tidak dinjatakan rusak, maka dengan tidak dibuka sampul itu disimpan oleh ketua, kalau pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi akan dilangsungkan hanja pada satu tempat.

Kalau pemilihan tersebut akan dilangsungkan pada beberapa tempat serentak, maka dengan dipersaksikan oleh dua orang anggauta tahadi, ketua membuka sampul dan menghitung isinja, lalu membaginja menurut keperluan masing-masing tempat pemilihan.

Setelah itu masing-masing bagian dimasukkan dalam sampul jang ditutup dan disegel serta dibubuhi tjap kantor, dan diluar masing-masing sampul ditulis nama tempat pemilihan serta djumlah surat pemilihan. Keterangan ini ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta itu.

(3) Djika sampul tersebut dinjatakan rusak sehingga dichawatirkan bahwa isinja tidak betul lagi, maka dengan dipersaksikan oleh dua orang anggauta tersebut ketua membuka sampul itu untuk melihat apakah isi sampul masih betul.

Djika isi sampul oleh ketua dan kedua anggauta tersebut dianggap betul, maka surat-surat pemilihan dengan sampulnja oleh ketua dimasukkan dalam sampul baru jang ditutup dan disegel serta dibubuhi tjap kantor, dan diluar sampul itu ditulis keterangan jang ditanda tangani oleh ketua dan dua orang anggauta tersebut, jang menjatakan bahwa sampul dari Kantor Pemilihan Pusat Propinsi dibuka karena rusak.

Kalau pemilihan dilakukan pada beberapa tempat serentak, maka ketua dan dua orang anggauta itu bertindak menurut ketentuan dalam ajat 2 kalimat ke 2.

Djika isi sampul oleh Ketua dan dua orang anggauta tersebut dianggap tidak betul lagi maka dengan segera ketua memberitahukan hal itu kepada Ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi jang mengirimkannja supaja ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi ini segera pula mengirimkan surat-surat pemilihan lagi.
Aturan-aturan diatas berlaku djuga buat pengiriman surat-surat pemilihan ini.

Pasal 31.

(1) Sepuluh hari setelah Kantor Pemilihan Pusat Propinsi membuat daftar tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tetap, pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dilangsungkan dalam suatu rapat pemilihan jang diselenggarakan dan dipimpin oleh Kantor Pemungutan Suara dengan diketuai oleh Ketua Pengurus Kantor tersebut atau wakilnja, atau djika rapat pemilihan diadakan pada beberapa tempat serentak, diketuai oleh seorang anggauta jang ditundjuk oleh ketua Pengurus kantor itu.

(2) Segera setelah Kantor Pemungutan Suara menerima daftar tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tetap dari ketua Pengurus Kantor Pemilihan tersebut, maka Kantor Pemungutan Suara harus menentukan apakah rapat pemilihan akan diadakan pada satu tempat atau pada beberapa tempat serentak dan menentukan tempat-tempat itu serta Desa-Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang masuk lingkungan masing-masing tempat itu.

Pemilih-pemilih harus memilih pada tempat jang melingkungi Desanja (desanja, kampungnja, weknja dsb.).

Hal-hal tersebut diatas dan tanggal pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara segera diberi tahukan kepada Kepala-Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) jang bersangkutan supaja Kepala2 Desa (desa, kampung, wek dsb.) itu mengumumkannja dalam daerahnja.

(3) Djikalau rapat pemilihan diadakan pada satu tempat, maka semua anggauta Kantor Pemungutan Suara harus hadlir, ketjuali kalau ada halangan jang tidak memungkinkannja atau jang mendjadi tjukup alasan untuk tidak hadlir.

Djikalau rapat pemilihan diadakan pada beberapa tempat serentak, maka ketua menentukan rapat-rapat jang harus dihadliri oleh masing-masing anggauta wakil anggauta, dan siapa jang akan memimpin pemilihan dimasing-masing tempat itu. Dalam pada itu Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara membuat petikan-petikan dari daftar pemilih buat daerahnja, masing-masing seberapa mengenai pemilih-pemilih jang akan memilih pada masing-masing tempat tersebut; petikan itu diserahkan kepada pemimpin pemilih buat tempat jang bersangkutan.

(4) Pemilih-pemilih harus membawa surat tanda pemilih jang telah diterimanja.

(5) Djika rapat Pemilihan tidak dapat diadakan dalam halaman Kantor Pemungutan Suara, maka ditempat tersebut harus ditulis sebuah pengumuman jang menundjukkan tempat rapat.

Pasal 32.

(1) Ruangan rapat pemilihan dibagi dalam empat bagian, jaitu:
bagian untuk tempat pimpinan rapat.
bagian untuk tempat pemilih,
bagian untuk tempat pemberian suara dan
bagian untuk tempat umum.

Apabila pimpinan rapat, berhubung dengan djumlah pemilih perempuan, menganggap perlu guna mendjaga ketertiban, maka tempat duduk pemilih perempuan dipisah dari tempat duduk pemilih laki-laki.

(2) Ditempat pimpinan rapat duduk para anggauta Kantor Pemungutan Suara dimuka medja pimpinan rapat.

Diatas medja pimpinan rapat harus ada sebuah Undang-Undang tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan pemilihan anggauta-anggautanja, sebuah Peraturan Pemerintah ini dan sebuah daftar pemilih dalam daerah pemungutan suara, atau beberapa perlu petikan dari daftar itu.

Selandjutnja diatas medja itu atau didekatnja harus disediakan sebuah kotak suara jang dapat dikuntji dan jang tjukup besar untuk memuat surat pemilihan sebanjak djumlah pemilih dalam daerah pemungutan suara.

Pada kotak itu harus diadakan tjelah jang tjukup besar untuk memasukkan sehelai surat pemilihan, akan tetapi sukar untuk mengeluarkannja.

Medja pimpinan rapat harus ditempatkan, sedemikian rupa, sehingga para pemilih dan umum dapat melihat dengan terang perbuatan-perbuatan jang dilakukan oleh pimpinan rapat.

(3) Didekat pimpinan rapat ditempatkan sebuah papan tulis atau lebih, jang ditulisi daftar-daftar gerombolan tjalon dan nama tjalon-tjalon seperti jang dimuat dalam surat pemilihan.

Dibelakang nama masing-masing tjalon harus disediakan ruangan untuk menghitung suara jang diperolehnja.

Tjara menempatkan papan tulis dan tjara menulis daftar-daftar dan nama tjalon-tjalon harus sedemikian, sehingga tulisan-tulisan itu dapat dibatja dari tempat pemilih dan tempat umum.

(4) Tempat pemberian suara dibagi dengan dinding dalam beberapa ruangan-ruangan ketjil sedemikian, sehingga orang jang ada dalam salah suatu ruangan ketjil itu tidak dapat melihat orang jang ada diruang ketjil lain, sedang tjahaja tjukup terang, untuk membatja didalamnja; pintu masuknja harus dapat dilihat dari tempat pimpinan rapat, tempat pemilihan dan tempat umum.

Dalam tiap-tiap ruangan tersebut diatas ditempatkan sebuah medja dengan sebuah pena dan tinta untuk mengisi surat pemilihan.

(5) Persiapan ruangan rapat pemilihan dilakukan atas petundjuk Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara.

Pasal 33.

(1) Pada djam 9 ketua pimpinan rapat pemilihan membuka rapat pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, dan memberi keterangan singkat tentang tjara pemilihan; keterangan ini diulangi menurut keperluan selama rapat pemilihan berlangsung.

(2) Ketua tersebut membuka kotak suara dan setelah rapat menjaksikan bahwa kotak itu kosong, maka ketua menguntjinja dengan sebuah anak kuntji jang lalu disimpan olehnja.

(3) Kemudian ketua memperlihatkan kepada rapat sampul berisi surat-surat pemilihan jang diterimanja dari Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

Setelah rapat menjaksikan bahwa sampul masih tertutup maka ketua membuka sampul itu dan bersama-sama para anggauta Kantor Pemungutan Suara menghitung surat-surat pemilihan jang dikeluarkan dari sampul itu dan mengumumkan djumlahnja.

Sesudahnja surat-surat pemilihan dihitung dan diumumkan djumlahnja, maka oleh ketua pimpinan rapat disebelah belakang tiap-tiap surat pemilihan ditulis, atau ditjap dengan terang, nama daerah pemungutan suaranja.

Pasal 34.

(1) Setelah perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 33 selesai maka ketua mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suaranja.

(2) Seseorang jang hendak memilih harus menjerahkan surat tanda pemilihnja kepada ketua dan harus menanda tangani atau memberi tjap djarinja pada suatu daftar hadlir.

Dengan suara keras, ketua atau seorang pembantu atas perintahnja membatja nama jang tertulis dalam surat tanda pemilih tadi dan menjebutkan Desa (desa, kampung, wek dsb.) dari pemilih ini.

Djari jang diambil tjapnja harus sama dengan djari jang diambil tjapnja buat surat tanda pemilih tersebut.

(3) Djika tanda tangan atau tjap djari jang diberikan pada daftar hadlir dan tanda tangan atau tjap djari pada surat tanda pemilih oleh pimpinan rapat dianggap berlainan, maka orang itu dianggap bukan pemilih dan tidak diperkenankan memberikan suaranja.

Djika pimpinan rapat tidak dapat menentukan, maka kedua tanda tangan atau tjap djari dianggap bersamaan, terketjuali apabila orang itu oleh hadlirin dianggap bukan orang jang namanja tertjantum dalam surat tanda pemilih tadi.

(4) Djika tanda tangan atau tjap djari jang diberikan pada daftar hadlir dan tanda tangan atau tjap djari pada surat tanda pemilih jang diserahkan, oleh pimpinan rapat dinjatakan sama, maka ketua memberikan kepada pemilih jang menjerahkan surat tanda pemilihnja itu sehelai surat pemilihan dalam keadaan dilipat, sehingga nama tjalon dalam surat pemilihan tidak dapat kelihatan, setelah dihalaman jang memuat nama daerah pemungutan suara dibubuhi tjap Kantor Pemungutan Suara olehnja.

Surat pemilihan tidak boleh diberikan lebih dahulu dan dengan tjara lain dari pada tjara tersebut diatas.

Pasal 35.

(1) Dengan membawa surat pemilihan jang diterimanja, pemilih menudju kesalah satu medja ditempat pemberian suara untuk mengisi surat pemilihan dan ditempat itu ia memberikan suaranja kepada tjalon jang dipilihnja.

Tjara pemberian suara itu ialah menghitamkan dengan tinta satu lingkaran ketjil dalam ruangan ketjil, jang ada tempat dimuka nama tjalon jang dipilihnja.

(2) Surat pemilihan dilipat lagi oleh pemilih seperti semula dan dengan membawa surat pemilihannja ia menudju kemedja pimpinan rapat.

(3) Setelah ketua menjaksikan bahwa surat pemilihan, jang telah diisi oleh pemilih, memuat tjap Kantor Pemilihan Pusat Propinsi dan tjap Kantor Pemungutan Suara dari daerahnja, maka dengan tidak memegang surat pemilihan

tersebut ketua mempersilahkan pemilih untuk memasukkan, surat pemilihannja kedalam kotak suara. Pemilih jang telah memilih, dipersilahkan menunggu dibahagian untuk tempat umum dengan pengertian, bahwa pemilih leluasa meninggalkan ruangan rapat pemilihan.

(4) Pemilih jang mengisi surat pemilihan dengan keliru, dapat satu kali minta surat pemilihan baru, setelah menjerahkan surat pemilihan jang diisi dengan keliru itu kepada ketua.

Djika ternjata bahwa, oleh karena salah suatu tjatjad anggauta badan dan karena nama-nama tjalon tidak ditulis dengan huruf jang dapat dibatjanja, pemilih tidak dapat mengisi surat pemilihannja sendiri, maka ia dapat dibantu oleh seorang anggauta Kantor Pemungutan suara.

(5) Pada djam 14 tiada orang diperkenankan masuk kedalam ruangan rapat pemilihan lagi.

Hanja pemilih-pemilih jang sudah berada didalam ruangan rapat pemilihan diperkenankan melakukan pemilihan.

(6) Dari pemilih-pemilih jang telah memberikan suaranja, oleh salah seorang anggauta Kantor Pemungutan Suara dibuat sebuah tjatatan dengan membubuhi parapnja pada daftar pemilih daerah pemungutan suara dibelakang nama tiap-tiap pemilih jang telah memilih.

Pasal 36.

(1) Ketua rapat pemilihan harus mendjaga, supaja segalagalanja berdjalan dengan tertib, dan djika perlu harus mengingatkan orang-orang pada hukuman jang tertjantum dalam pasal 94 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

Ketua harus senantiasa mendjaga dan mengambil tindakan seperlunja, supaja pada hari pemilihan diruangan rapat pemilihan atau didekat tempat itu djangan diadakan propaganda atau agitasi dengan tjara apapun dan oleh siapapun djuga, jang dapat mempengaruhi pemberian suara oleh para pemilih jang hendak turut memilih anggauta Dewan Perwakilan rakjat Daerah Propinsi.

(2) Djika ketua tidak dapat mengatasi pengrusuhan tata-tertib, maka ketua tersebut segera memberhentikan pemilihan.

(3) Dalam keadaan tersebut maka ketua dimuka rapat menutup tjelah kotak suara dan menjegelnja.

Surat-surat pemilihan jang belum terpakai atau jang dikembalikan, surat-surat tanda pemilih jang telah diserahkan, daftar pemilih dan anak kuntji kotak suara masing-masing dimasukkan dalam sampul jang disegel dan diluar masing-masing sampul ditulis tanda tangan ketua wakil ketua dan anggauta jang tertua jang hadlir pada rapat itu.

Djika wakil ketua tidak hadlir maka seorang anggauta tertua jang hadlir, memberikan tanda tangannja.

Kotak pemilihan dan sampul-sampul lalu disimpan dalam kantor. Dari segala-galanja oleh ketua harus dibuat tjatatan, jang ditanda tangani olehnja dan oleh semua anggauta Kantor Pemungutan Suara jang hadlir.

Pemilihan dimulai lagi keesokan harinja djam 9.

Setelah ketua memperlihatkan kotak dan sampul-sampul jang disegel maka ia membuka kotak dan sampul-sampul itu.

(4) Apabila pemilihan tidak dapat selesai dalam tempo satu hari, maka pemilihan dilandjutkan keesokan harinja.

(5) Ketentuan-ketentuan tentang pemilihan tersebut terdahulu berlaku buat pemilihan landjutan diatas.

Pasal 37.

(1) Setelah semua pemilihan jang datang sebelum djam 14 memberikan suaranja, maka orang-orang diperbolehkan masuk kedalam ruangan rapat pemilihan lagi dan pimpinan rapat mulai dengan penetapan hasil pemilihan.

(2) Djumlah pemilih jang datang memilih, djumlah surat pemilihan jang tidak dipakai dan djumlah surat pemilihan jang dikembalikan masing-masing ditetapkan dan diumumkan.

(3) Setelah itu maka surat-surat pemilihan jang tidak dipakai dan jang dikembalikan, dan surat-surat tanda pemilih jang diserahkan masing-masing dimasukkan dalam sampul jang kemudian ditutup dan disegel, dan diluar masing-masing sampul ditulis keterangan tentang isi dan djumlahnja jang ditanda tangani oleh ketua dan dua orang anggauta pimpinan rapat pemilihan jang tertua.

Dalam hal ini wakil Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara dianggap sebagai anggauta jang tertua.

Pasal 38.

(1) Segera setelah perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 37 dilakukan maka ketua mengotjok kotak suara, lalu membukanja.

(2) Surat-surat pemilihan dikeluarkannja dari kotak suara dan dihitung serta diumumkan djumlahnja.

Ketua memperlihatkan kepada hadlirin, bahwa kotak suara telah kosong, lalu menguntjinja.

(3) Setelah itu maka ketua membuka surat pemilihan satu demi satu dan tiap-tiap kali mengumumkan nama tjalon dan beberapa tjalon itu masuk dalam sesuatu daftar gerombolan tjalon-tjalon, nomor daftarnja, jang memperoleh suara surat pemilihan jang telah dibuka dan dibatja itu dibubuhi paraf oleh ketua lalu diperlihatkan kepada para anggauta pimpinan rapat.

(4) Surat pemilihan tidak berlaku, kalau:
a. tiada lingkaran dalam ruangan suara dihitamkan;
b. lebih dari satu lingkaran dalam ruangan suara dihitamkan;

c. tjara memilih tjalon tidak menurut aturan dalam pasal 35 ajat 1 kalimat ke 2;
d. didalamnja ditulis nama pemilih atau tjalon lain;
e. tidak memuat tjap kantor pemilihan, dan tjap kantor Pemungutan Suara.

Segera setelah surat-surat pemilihan dibuka, pimpinan rapat menetapkan tentang berlaku tidaknja surat-surat itu.

Kalau pimpinan rapat menetapkan suatu surat pemilihan tidak berlaku maka dengan diberi alasan-alasan ketua mengumumkannja.

Djika seseorang jang hadlir memintanja maka surat pemilihan jang dianggap tidak berlaku itu, diperlihatkan.

(5) Ketua dan anggauta pimpinan rapat jang tertua mentjatat tiap-tiap suara jng dikeluarkan anggauta pimpinan rapat lain atas tundjukan ketua mentjatat dipapan tulis tiap-tiap suara jang diperoleh oleh seorang tjalon pada tempatnja.

Pasal 39.

(1) Setelah semua surat pemilihan dibuka dan ditjatat suara jang dikeluarkan, maka anggauta jang mentjatat suara-suara jang dikeluarkan dipapan tulis dengan diikuti oleh anggauta-anggauta pimpinan rapat lainnja menetapkan dipapan tulis, djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon, dan masing-masing daftar gerombolan tjalon, lalu mengemukakan djumlah tjalon-tjalon itu.

(2) Ketua dan anggauta jang tertua mentjotjokkan penghitungan djumlah-djumlah tersebut diatas dengan tjatatannja, dan djika penghitungan sudah tjotjok, mentjatat djumlah-djumlah itu.

(3) Keberatan-keberatan jang dikemukakan oleh pemilih-pemilih ditjatat dan dimuat dalam surat tjatatan dari pemilihan tersebut.

Pasal 40.

(1) Segera setelah penghitungan djumlah-djumlah tersebut dalam pasal 39 selesai, maka ketua membuat **surat-surat tjatatan dari pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi** itu dan turunannja jang masing-masing ditanda tangani oleh semua anggauta dan wakil anggauta Kantor Pemungutan Suara jang hadlir, dan dibubuhi tjap Kantor Pemungutan Suara.

(2) Surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi tersebut memuat:

a. nama daerah pemilihan, nama daerah pemungutan suara dan djika pemilihan dalam daerah pemungutan suara diadakan pada beberapa tempat serentak, nama tempat rapat pemilihan desa (desa, kampung, wek dsb.) jang masuk dalam lingkungannja;

b. hari pemilihan;
c. nama anggauta-anggauta pimpinan rapat pemilihan dengan disebutkan ketuanja;
d. djumlah pemilih jang boleh memilih pada rapat pemilihan itu;
e. djumlah surat pemilihan jang diterima untuk rapat pemilihan;
f. djumlah surat pemilihan jang dikembalikan;
g. djumlah surat pemilihan jang tidak berlaku;
h. djumlah pemilih jang datang memilih;
i. djumlah suara jang dikeluarkan;
j. djumlah suara jang diperoleh masing-masing daftar gerombolan tjalon dengan disebutkan djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon dalam daftar-daftar itu;
k. djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang;
l. keberatan-keberatan jang dikemukakan pada rapat pemilihan oleh pemilih-pemilih, beserta keputusan atas keberatan-keberatan itu.

(3) Surat-surat pemilihan jang berlaku, surat-surat pemilihan jang tidak berlaku dan surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi setelah diambil turunan dari surat tjatatan ini, masing-masing oleh Ketua dimasukkan sampul, jang masing-masing berisi satu djenis diatas.

Kemudian oleh ketua sampul-sampul itu ditutup dan disegel.

Diluar masing-masing sampul ditulis nama daerah pemungutan suara tempat pemilihan, keterangan tentang isinja, dan pada sampul jang berisi surat-surat pemilihan, disebutkan djumlahnja dan djenisnja.

Keterangan tersebut diatas ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta pimpinan rapat pemilihan jang tertua.

Pasal 41.

Apabila pemilihan dilakukan dibeberapa tempat serentak dalam sesuatu daerah pemungutan suara, maka dalam perkataan-perkataan „ketua", „wakil ketua" atau „anggauta" pada pasal 33 sampai pasal 40 termasuk pendjabat-pendjabat, jang ditempat-tempat tersebut dalam pemilihan ini melakukan kewadjiban-kewadjiban ketua, wakil ketua dan anggauta tersebut.

Pasal 42.

(1) Sampul-sampul tersebut dalam pasal 40 ajat 3 dan pasal 37 ajat 3 dikumpulkan pada kantor Pemungutan Suara dan selambat-lambatnja satu hari setelah sampul-sampul tersebut diatas terkumpul, maka ketua kantor tersebut mengirimkannja kepada Tjabang Kantor Pemilihan jang bersangkutan, setelah membubuhi masing-masing sampul itu dengan tjap kantornja.

(2) Kemudian Tjabang Kantor Pemilihan tersebut segera menjampaikan sampul-sampul tersebut kepada Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.

Pasal 43.

(1) Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Pusat Propinsi atau wakilnja jang menerima sampul-sampul tersebut diatas itu minta dua orang anggauta mempersaksikan dalam keadaan bagaimana sampul itu diterimanja, dalam keadaan baik, kurang baik ataukah rusak.

Hal keadaan ini oleh ketua ditulis diluar sampul-sampul jang ditanda tangani olehnja dan oleh dua orang anggauta tersebut.

(2) Kalau suatu sampul dinjatakan rusak sehingga dichawatirkan bahwa isinja tidak betul lagi sehingga pelapuran tentang hasil pemilihan pada daerah pemungutan suara jang bersangkutan tidak betul lagi, maka selambat-lambatnja satu hari sesudah itu diterima, ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi mengadakan rapat anggauta untuk menetapkan apakah isi sampul itu masih betul.

Djika oleh rapat tersebut isi sampul jang dinjatakan rusak itu dianggap masih betul, maka isi itu dimasukkan dalam sampul baru jang kemudian ditutup dan disegel oleh ketua serta dibubuhi tjap Kantor Pemilihannja dan diluar sampul itu ditulis keterangan tentang isi sampul tadi, jang ditanda tangani oleh ketua dan dua orang anggauta jang tertua jang hadlir pada rapat itu.

Djika oleh rapat tersebut diatas isi sampul jang dinjatakan rusak tadi dianggap tidak betul lagi, maka dengan segera ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi memberitahukan hal itu kepada Ketua Kantor Pemungutan Suara jang mengirimkannja.

(3) Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara jang menerima pemberitahuan tersebut, segera memberi tahukan hal-hal tentang isi sampul itu, dan djika isi sampul itu surat tjatatan pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, segera mengirimkan kepada Ketua Tjabang Kantor Pemilihan turunan dari turunan surat tjatatan tersebut, jang ditanda tangani oleh Ketua dan dua orang anggauta tertua dari Kantor Pemungutan Suara itu.

Pasal 44.

(1) Setelah sampul-sampul jang diterima dari semua Kantor Pemungutan Suara atau isinja dianggap betul, maka Kantor Pemilihan Pusat Propinsi segera mengumumkan setjukupnja, bahwa keesokan harinja Kantor Pemilihan Pusat Propinsi akan mengadakan rapat terbuka untuk umum, dimana akan ditetapkan hasil pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi didaerah pemilihannja.

(2) Dalam rapat tersebut didekat tempat pimpinan rapat dipasang sebuah papan tulis atau lebih jang ditulisi daftar-

daftar gerombolan tjalon dan nama tjalon-tjalon seperti jang dimuat dalam surat pemilihan, tulisan mana harus dapat dibatja dari tempat hadlirin.

Dibelakang nama masing-masing tjalon disediakan runangan untuk menghitung suara jang diperolehnja.

(3) Medja pimpinan rapat harus ditempatkan sedemikian rupa, sehingga hadlirin dapat melihat dengan terang perbuatan-perbuatan jang dilakukan oleh pimpinan rapat.

Pasal 45.

(1) Setelah sampul-sampul diperlihatkan bahwa semuanja masih tertutup, ketua pimpinan rapat membuka sampul-jang berisi surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, satu demi satu.

(2) Tiap kali satu sampul tersebut diatas dibuka maka ketua membatja isinja dengan pelahan-pelahan dan terang.

(3) Seorang anggauta atas tundjukan ketua mentjatat dipapan tulis djumlah suara jang diperoleh tiap-tiap daftar gerombolan tjalon dan jang diperoleh masing-masing tjalon dalam masing-masing daerah pemungutan suara.

Dua orang anggauta jang tertua membuat tjatatan tentang djumlah-djumlah suara-suara tersebut diatas.

(4) Djika berhubung dengan suatu keberatan jang dimuat dalam suatu surat tjatatan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, pimpinan rapat menganggap perlu, maka ketua membuka sampul jang berisi surat-surat jang bersangkutan.

Pimpinan rapat memberi keputusan atas keberatan itu berdasarkan pasal 48 ajat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

Pasal 46.

Setelah djumlah2 suara jang ditulis dipapan tulis oleh anggauta-anggauta pimpinan rapat dinjatakan tjotjok dengan tjatatan kedua anggauta tersebut dalam pasal 45 ajat 3, maka ketua dengan tjara terang dan diikuti oleh semua anggauta pimpinan rapat menetapkan hasil pemilihan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 48 ajat 2 dan 3, pasal 49, pasal 50, pasal 51 dan pasal 52 dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

Pasal 47.

Surat tjatatan penetapan hasil pemilihan jang sedapat-dapatnja DALAM RAPAT ITU DJUGA HARUS SEGERA DIBUAT SETELAH HASIL PEMILIHAN ITU ditetapkan, harus memuat:

a. nama daerah pemilihan;
b. nama-nama daerah-daerah pemungutan suara jang termasuk lingkungan daerah pemilihan itu;
c. hari penetapan hasil pemilihan;

d. nama-nama anggauta-anggauta dan wakil-wakil anggauta jang hadlir pada rapat penetapan hasil pemilihan, dengan disebutkan ketua pimpinan rapat;
e. djumlah suara jang dikeluarkan dalam masing-masing daerah pemungutan suara;
f. djumlah suara jang dikeluarkan dalam daerah pemilihan;
g. djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi jang boleh dipilih dalam daerah pemilihan itu;
h. angka pembagi pemilihan untuk daerah pemilihan itu;
i. djumlah suara jang diperoleh masing-masing daftar dalam masing-masing daerah pemungutan suara dan didaerah pemilihan;
j. djumlah suara jang diperoleh masing-masing tjalon dalam masing-masing daerah pemungutan suara dan didaerah pemilihan;
k. djumlah kursi jang diperoleh masing-masing daftar dalam pembagian kursi pertama;
l. nama-nama tjalon jang terpilih dalam penetapan pertama;
m. daftar-daftar jang memperoleh tambahan kursi dan nama tjalon jang dikemukakan sebagai orang seorang jang terpilih pada pembagian sisa kursi pertama, dan selandjutnja;
n. nama-nama tjalon dari masing-masing daftar jang menempati kursi-kursi jang diperoleh daftar itu.

Pasal 48.

(1) Kantor Pemilihan Pusat Propinsi membuat daftar tjalon-tjalon jang terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan mengumumkan daftar tersebut dalam madjallah propinsi serta surat kabar harian dan dengan tjara lain serta mengirimkannja kepada Tjabang-Tjabang Kantor Pemilihan dan semua Kantor Pemungutan Suara.

(2) Ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi berusaha supaja dalam tempo 17 hari setelah pekerdjaan tersebut ajat (1) selesai sudah ada ketentuan apakah tjalon-tjalon jang terpilih mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi menerima penetapannja.

(3) Djika seorang tjalon tidak atau dianggap tidak menerima penetapannja maka dalam rapat Kantor Pemilihan jang terbuka untuk umum ditetapkan penggantinja menurut ketentuan dalam pasal 54 ajat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1950.
Rapat tersebut harus diumumkan setjukupnja sehari sebelum diadakannja.
Dalam rapat tersebut diatas, demikian djuga dalam rapat tersebut dalam pasal 44, masing-masing warga Negara dapat memadjukan keberatan-keberatan terhadap penetapan-penetapan jang diambil dalam rapat-rapat tadi.

Pasal 49.

(1) Djika djumlah orang jang ditetapkan mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 40 diatas, belum mentjapai djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi jang ditetapkan untuk seluruh 'Propinsi maka Presiden mentjukupi ini dengan pengangkatan, menurut pasal 54 ajat 3 dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.
(2) Tiap-tiap pergantian atau pengisian sesuatu lowongan harus didjalankan menurut pasal 53, 54, 55 dan pasal 2 ajat 3 Kalimat ke 2 dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.
(3) Ketua Kantor Pemilihan Pusat Propinsi berusaha supaja pengangkatan oleh Presiden seperti tersebut pasal 54 ajat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1950 selekas-lekasnja terlaksana.
Pengangkatan tersebut hanja dapat dilakukan dengan persetudjuan orang jang diangkat.
(4) Segala penetapan kursi-kursi dan pengangkatan-pengangkatan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah supaja diumumkan dengan tjara tersebut pasal 48 ajat (1).

BAB XI.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN DAN KOTA BESAR.

Pasal 50.

Untuk melaksanakan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan Kota Besar, maka hal daftar penduduk Warga Negara Indonesia, daftar pemilih umum dan djumlah pemilih untuk daerah Kabupaten dan Kota Besar berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 4 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 4 ajat (5) ajat (6) dan ajat (8) harus dibatja „Kantor Pemilihan-Pemilihan Kabupaten atau Kota Besar", dan perkataan-perkataan „Pusat Propinsi" dalam pasal 4 ajat (7) dan ajat (9) dibatja „Kabupaten atau Kota Besar".

Pasal 51.

Hal pengemukaan tjalon buat pemilih, daftar tjalon pemilih sementara dan daftar tjalon pemilih tetap berlakulah ketentuan-ketentuan tersbeut pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 7 ajat 3, pasal 8, dan pasal 9 ajat (2) harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten atau Kota Besar".

Pasal 52.

Hal pemilihan pemilih dan penetapan hasil pemilihan pemilih berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21.

Pasal 53.

Hal surat keterangan pemilih dan daftar pemilih berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 22, dan 23 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 23 ajat 5 harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten atau Kantor Pemilihan Kota Besar".

Pasal 54.

Hal mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, dan Kota Besar dan daftar tjalon sementara berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 24, 25, ajat 1, pasal 26 dan 27 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 24 ajat (1) dan (2), pasal 25 ajat (1) harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten atau Kota Besar".

Perkataan-perkataan dalam pasal 24 ajat (1) dan pasal 26 ajat (1), (2) dan (4) „Pusat Propinsi" harus dibatja „Kabupaten atau Kota Besar".

Pasal 55.

Hal pengumuman daftar tjalon sementara dan daftar tjalon tetap berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 28 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Pusat Propinsi" harus dibatja „Kabupaten atau Kota Besar".

Pasal 56.

Hal pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dan Kota Besar, serta penetapan hasil pemilihan berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49 dengan ketentuan perkataan: „Pusat Propinsi" dalam pasal 29 ajat (1) pasal 31 ajat (1), pasal 43 ajat (1), pasal 48 ajat (1), (2) dan pasal 49 ajat (3) harus dibatja „Kabupaten atau Kota Besar". Perkataan „Propinsi" dalam pasal 29 ajat 2 pasal 31 ajat (1), pasal 43 ajat (3), pasal 44 ajat (1), pasal 45 ajat (1), pasal 48 ajat (1) dan ajat (2), dan pasal 49 ajat (1) harus dibatja „Kabupaten atau Kota Besar".

Perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 42 ajat (2) pasal 48 harus dibatja „Kantor Pemilihan Kabupaten atau Kota Besar". Perkataan-perkataan „Pasal 48 ajat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1950, dalam pasal 45 ajat (4), „Pasal 48 ajat (2) dan (3), pasal 49, pasal 50 pasal 51 dan pasal 52 dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950" dalam pasal 46, „Pasal 54 ajat (2) Undang-Undang No. 7 tahun 1950" dalam pasal 48; „Pasal 54 ajat 3" dalam pasal 49, ajat (1) dan pasal 53, 54, 55 dalam pasal 49 ajat (2), pasal 54 a ajat (3)," dalam pasal 49 ajat (3), harus dibatja: „Pasal 67 dan pasal 77" Undang-Undang No. 7 tahun 1950".

BAB XII.

TENTANG PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DESA (KOTA KETJIL).

Pasal 57.

(1) Untuk melaksanakan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Desa (Kota Ketjil) maka hal daftar penduduk Warga Negara Indonesia, daftar pemilih Umum jaitu sama dengan daftar pemilih untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) tersebut pasal 5 Undang-Undang No. 7 tahun 1950, berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 4 ajat (1) kalimat ke 1 dan ajat (2) dengan ketentuan perkataan „pemilih umum" harus dibatja „Pemilih".
Perkataan-perkataan „pasal 3 ajat (1)" dalam pasal 4 ajat (2) harus dibatja „Pasal 5".

(2) Djika ada keberatan-keberatan dikemukakan oleh seorang Warga Negara Indonesia atas daftar-daftar tersebut ajat (1) diatas maka Kantor Pemilihan Desa (kota ketjil) mendjalankan kewadjibannja menurut pasal 82 dan pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

Pasal 58.

Hal mengemukakan tjalon buat anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) dan daftar tjalon sementara, berlakulah pasal 24, pasal 25 ajat (1), pasal 26 dan 27 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Tjabang Kantor Pemilihan" dalam pasal 24 ajat (1) dan ajat (2), pasal 25 ajat (1) harus dibatja „Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil). Perkataan-perkataan „Pusat Propinsi" dalam pasal 26 ajat (1), (2) dan (4) harus dibatja „Desa (Kota Ketjil)".

Pasal 59.

Hal pengumuman tjalon-tjalon sementara dan daftar tjalon tetap berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 28 dengan ketentuan perkataan-perkataan „Pusat Propinsi" harus dibatja „Desa (Kota Ketjil)".

Pasal 60.

Hal pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Desa (Kota Ketjil) dan penetapan hasil pemilihan berlakulah ketentuan-ketentuan tersebut pasal 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49 dengan ketentuan pasal 29 ajat (1) diganti dengan Guna Pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Desa (Kota Ketjil) maka, setelah Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) menjatakan adanja daftar pemilih dan surat-surat keterangan pemilihan dari Desanja (Kota Ketjil) dan setelah daftar tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Desa (Kota Ketjil) tersebut mengisi sedjumlah surat-surat pemilihan dengan nama-nama dan

daftar-daftar gerombolan tjalon anggauta Dewan tersebut, djika perlu djuga dengan huruf Arab atau huruf daerah, djumlah surat-surat pemilihan-pemilihan itu adalah sama dengan djumlah semua pemilih dalam daerah pemilihan Kantor itu ditambah dengan seperlimanja surat-surat pemilihan itu harus dimasukkan dalam satu sampul jang ditutup dan disegel, sedang diluar sampul harus ditulis keterangan jang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil) tersebut jang menjatakan, bahwa sampul itu berisi surat-surat pemilihan dengan disebutkan djumlahnja.

Selandjutnja sampul itu harus dibubuhi tjap Kantor Pemilihan tersebut, Perkataan-Perkataan „Kantor Pemungutan Suara" dalam pasal-2 tersbeut diatas harus dibatja „Kantor Pemilihan Desa (Kota Ketjil)" perkataan-perkataan dalam pasal 32 ajat (3) „Jang diterimanja dari Kantor Pemilihan" dihapuskan. Perkataan-perkataan „Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat" dalam pasal-pasal tersebut diatas harus dibatja „Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Desa (Kota Ketjil)". Perkataan-perkataan „daerah pemungutan suara" dalam pasal-pasal tersebut diatas harus dibatja „Daerah Desa (Kota Ketjil)".

Perkataan-perkataan dalam pasal 44 ajat (1) „sampul-sampul jang diterima dari semua Kantor Pemungutan Suara atau „harus dihapuskan, sedang diantaranja perkataan" isinja dan „dianggap" ditambah perkataan-perkataan sampul-sampul tersebut pasal 40 ajat (3)"; perkataan-perkataan „Pusat Propinsi" dalam pasal-pasal tersebut diatas harus dibatja „Desa (Kota Ketjil)". Perkataan-perkataan „pasal 48 ajat (1)" dalam ajat (4) pasal 45; „Pasal 48 ajat (2) dan (3), pasal 49, pasal 50, pasal 51; dan pasal 52" dalam pasal 46; „Pasal 54 ajat (2)" dalam pasal 48; „Pasal 54 ajat (3)" dalam pasal 49 ajat (1) dan „Pasal 53, 54, 55" dalam pasal 49 ajat (2), harus dibatja „Pasal 93" dari Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

BAB XIII.

PERATURAN-PERATURAN PENUTUP PENETAPAN WAKTU.

Pasal 61.

Penetapan djangka waktu penjelenggaraan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, Kabupaten (Kota Besar dan Desa (Kota Ketjil) ditetapkan oleh masing-masing Kantor Pemilihan jang bersangkutan sebagai tjontoh daftar penetapan waktu terlampir ini.

PERATURAN PERALIHAN.

Pasal 62.

Untuk pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah-Daerah didalam lingkungannja buat pertama kali maka:

1. pasal 4 ajat (1) kalimat 1 perkataan „daftar penduduk" harus dibatja „daftar djumlah penduduk".
2. pasal 4 ajat (2) kalimat 1 harus dibatja:
„Seseorang jang memenuhi sjarat untuk mendjadi pemilihan umum sebagai tersebut pasal 3 ajat 1 dari Undang-Undang No. 7 — 1950 harus mendaftarkan diri Kepada Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) dan setelah termasuk dalam daftar pemilih umum lalu menerima tanda pemilih umum jang memuat nama dan umur orang tersebut dan jang ditanda tangani oleh Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.) serta dibubuhi tjap kantornja.
3. pasal 4 ajat (3) perkataan:
„daftar penduduk" harus dibatja „daftar djumlah penduduk".
4. Pasal 4 ajat (8) perkataan: „dikerdjakan" harus dibatja „diputus" dan perkataan menurut ketentuan-ketentuan tersebut pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1950" tidak dilakukan.
5. pasal 14 ajat (1) kalimat a harus dibatja: „daftar djumlah penduduk Warga Negara".
6. pasal 26 ajat (3) tidak dilakukan.
7. pasal 28 ajat (1) harus dibatja:
„Kantor Pemilihan Pusat Propinsi, setelah mengumumkan dan memberi kesempatan pada masing-masing Warga Negara Indonesia untuk mengadukan keberatan-keberatan tentang daftar tjalon sementara tersebut diatas dan sesudahnja mengambil putusan atas keberatan-keberatan itu, lalu membuat daftar tjalon tetap, jang diumumkan menurut pasal 44 Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

Pasal 63.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh Umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN

Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1950.

---

1. Untuk menjelenggarakan Undang-Undang No. 7 tahun 1950 tentang pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, maka perlu diadakan peraturan-peraturan hal tjara melaksanakan pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Ketjil dan Desa.
2. Oleh karena Undang-Undang No. 7 tahun 1950 tersebut diatas disesuaikan dengan Undang-Undang No. 27 tahun 1948 tentang susunan Dewan Perwakilan Rakjat dan pemilihan anggauta-anggautanja, maka systeem penjelenggaraan pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah diatur mutatis mutandis sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1950.
3. Baiklah diterangkan disini bahwa pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Kota Ketjil dan Desa akan terdjadi dengan langsung, sedang bagi pemilihan anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Propinsi, Kabupaten dan Kota Besar memakai satu tingkat.
4. Agar pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dapat selekas mungkin didjalankan selaras dengan kehendak rakjat, maka dalam Peraturan Pemerintah ini diadakan peraturan peralihan tersebut dalam pasal 62.
5. Untuk menjingkat waktu dalam peraturan-peralihan itu pasal-pasal jang mengenai pendaftaran penduduk Warga-Negara Indonesia dan pengaduan keberatan-keberatan dimuka pengadilan Negeri buat pemilihan pertama kali tidak dilakukan.

Rangkap ke: satu
(dibuat rangkap dua)

Tjontoh: I.
(ps. 13, 14, aj. 2 dan ps. 98 U.U. No. 7 th. 1950 jto. ps. 4. Per. Pem. No. 36 tahun 1950).

DAFTAR DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DAN DJUMLAH PEMILIH.

Pada tanggal ....

Daerah Pemungutan Suara:

Nomor urut	Nama Desa (desa, kampung, wek, dsb.)	Djumlah penduduk Warga Negara Indonesia golongan						Djumlah pemilih (1 pemilih untuk tiap-tiap 250 penduduk W.N.I.)
		Indonesia asli	Turunan				Djumlah seluruhnja	
			Tiong Hoa	Arab	Belanda	Bangsa lain		
1	Sugihwaras	3000	200	30	10	5	3245	13
2	Kaliredjo	1500	400	50	30	20	2000	8
3	Simpang	1000	500	100	15	5	1620	6
	dan seterusnja......							
Seluruh daerah Pemungutan Suara								

Diterima oleh Tjabang Kantor Pemilihan Kabupaten (Kota Besar) .... pada tanggal ....

..............., tg. ....
Ketua Kantor Pemungutan Suara

(Tanda tangan dan tjap kantor).

Lihat pendjelasan terlampir

PENDJELASAN TJONTOH No. I.

1. **Daerah pemungutan suara:** maka tiap-tiap Ketjamatan dan didalam Kota Besar dan Kota Ketjil djika tidak ada Ketjamatan, tiap-tiap daerah jang dengan Peraturan Pemerintah disamakan dengan Ketjamatan merupakan suatu daerah pemungutan suara.

2. **Desa (desa, kampung, wek, dsb.):**

   Desa, dengan huruf D. besar berarti Desa otonoom jang dibentuk menurut Undang-Undang No. 22 tahun 1948, sedang pada waktu ini belum ada;
   desa, kampung, wek, dsb: jaitu tertulis dengan huruf d-ketjil, k- ketjil dan w- ketjil berarti desa, kampung dan wek, dsb. jang sudah berada pada sekarang ini.

3. **Turunan bangsa lain:**

   Inilah misalnja turunan bangsa Djerman, Swis, India, dsb.

4. Tiap-tiap Desa dan didalam Kota Besar dan Kota Ketjil tiap-tiap desa, kampung, wek, dsb. berhak memilih pemilih jang djumlahnja sama dengan angka jang diperoleh dengan djalan membagi djumlah penduduk Warga Negara Indonesia Desa (desa, kampung, wek, dsb.) itu dengan 250.
   Djika sesudah pembagian itu terdapat suatu sisa jang besarnja 150 atau lebih, angka tadi ditambah dengan satu. (lihat tjontoh mengisinja ruangan-ruangan).

Rangkap ke: ....

Tjontoh II:
(ps. 15 aj. 2 U.U. No. 7 th. 1950 jto. ps. 4 aj. 5 dan 6 Per. Pem. No. 36/1950).

DAFTAR DJUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.

Pada tanggal ....
Tjabang Kantor Kabupaten (Kota Besar) ....
Daerah Pemilihan: Propinsi ....

Nomor Urut.	Nama Daerah Pemungutan Suara.	Djumlah penduduk Warga Negara Indonesia golongan.					
		Indonesia asli.	Tiong-Hwa.	Arab	Belanda	Bangsa Lain.	Djumlah seluruhnja.
1.	Bumiredjo	45000	500	100	50	20	45670
2.	Kutasari	30000	1000	200	40	10	31250
			Dan seterusnja				
Seluruh daerah pemilihan							

Dibuat oleh
Tjabang/Kantor Pemilihan

....

Pada tanggal 1950

Ketua,

....
(tanda tangan Ketua dan tjap kantor).

Disampaikan
Kepada Kantor Pemilihan
Pusat Propinsi

....

Tjontoh III.

(ps. 98 aj. 11 U.U. No. 7. 1950 jto ps. 4 aj. 1 dan ps. 14 aj. 4 Per. Pem. No. 36/1950).

DAFTAR PEMILIH UMUM: ....
Desa (Kampung, wek, dll.) ....
Daerah Pemungutan Suara: ....

Nomor Urut	Nama pemilih umum	Pekerdjaan pangkat dan alamatnja	Bertempat tinggal di dalam daerah pemilihan berapa bl. (sedikit2nja 3 bulan.)	Umur sedikit2nja 18 th.	Apa dipetjat dari hak memilih	Apa terganggu ingatannja	Apa sedang kehilangan kemardekaannja menurut hukum2	Tanda tangan/tjap djari pemilih umum sebagai tanda telah menerima surat suara
1.	A.	dagang	9 bulan	32 th.	tidak	tidak	tidak	
2.	B.	tani	40 tahun	40 th.	tidak	tidak	tidak	
3.	C.	guru	2 tahun	29 th.	tidak	tidak	tidak	
			dan seterusnja					

.... 1950.

Kepala Desa, (Kampung, Wek, dll.)

....

(tanda tangan Ketua dan tjap kantor)

Disampaikan
kepada
Kantor Pemungutan Suara.

....

Tjontoh IV.

(Ps. 4 aj. 2 Per. Pem. No. 36/1950).

SURAT TANDA PEMILIH UMUM.

Desa (desa, kampung, wek, dsb.). ....

Surat tanda pemilih Umum No. ....
(umur dalam daftar pemilih umum).

Nama: ....

Umur: ....

Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.)

....
(tanda tangan dan tjap kantor).

Tjontoh V (ps. 5 aj. 3 Per. Pem. No. 36/1950).

SURAT PENGEMUKAAN TJALON BUAT PEMILIH.

Buat Desa (desa, kampung, wek dsb.): ....

Daerah Pemungutan Suara: ....

Daerah Pemilihan: ....

Nama lengkap tjalon buat pemilih.	Umur.	Pemilihan Umum, penduduk		Tjakap membatja			Tanda tangan/tjap djari tjalon tersebut.
		Desa (desa, kampung, wek. dsb.)	Daerah pemungutan suara.	Huruf Latin	Huruf Arab.	Huruf Daerah.	

Nomor Urut.	Nama lengkap pemilih umum jang mengemukakan tjalon tersebut diatas.	Umur.	Alamat lengkap	Tanda tangan atau tjap djari dari semua pengemuka tjalon tersebut.

Pormulier ini diisi dihadapan Kepala Desa (desa, kamp. wek, dsb.) oleh tjalon dan semua pengemuka tjalon pada tg. .... 1950.

....

(Tanda tangan atau tjap djari) Kepala Desa (desa, kampung wek. dsb.).

Disahkan/ditolak oleh Kepala Desa (desa, kamp. wek. dsb.) tsb. diatas pada tg. .... 1950.
Alasan ditolak ialah:

(Tanda tangan atau tjap-djari Kepala Desa tsb. dan tjap kantor).

Pengaduan penolakan surat pengemukaan tjalon ini diterima oleh K.P.S. pada tg. .... dari pengemuka No. .... bernama:

Surat pengemukaan tjalon ini disjahkan/ tetap ditolak dengan alasan:

(Tanda tangan Ketua Pengurus K.P.S. dan tjap kantor).

Tjontoh VI.
(ps. 6 ajat 2,3, jto. ps. 9 aj. 3
Per. Pem. No. 36/1950).

DAFTAR TJALON PEMILIH SEMENTARA/TETAP.

Buat Desa (desa, kampung, wek dsb.) ....
Daerah Pemungutan Suara: ....
Daerah Pemilihan: ....

Nomor urut	Nama lengkap tjalon Pemilih buat Desa (desa, kampung, wek dsb.) tsb. diatas (menurut abdjad.)	Umur	Tempat tinggal	Tjakap membatja huruf Latin/Arab/ Daerah.

Dibuat pada tanggal: ....
Oleh Ketua Pengurus Kantor Pemungutan Suara:

....
(tanda tangan dan tjap Kantor).

Surat Pengemukaan tjalon tersebut dalam
No.: ....
Diatas ditolak, karena: ....

....
(tanda tangan Ketua K.P.S. dan
tjap kantor).

Tjontoh VII.
(ps. 22 aj. 1 Per. Pem. No. 36/ 1950).

DAFTAR KETERANGAN PEMILIH.

Desa (desa, kampung, wek, dsb.): ....
Daerah Pemungutan Suara: ....
Tjabang Kantor Pemilihan Kabupaten/Kota Besar: ....

Nomor urut	Nama pemilih lengkap	Umur	Tempat tinggal.	Tjakap membatja huruf Latin/Arab/ Daerah.	Tanda tangan pemilih.	Pembetulan oleh K.P.S.

Diperiksa oleh Kantor Pemungutan
Suara: ....
pada tanggal: ....

Ketua Pengurus K.P.S. tsb.

....
(tanda tangan dan tjap kantor).

Diisi dihadapan Kepala Desa (desa, kampung, wek dsb.: ....
pada tanggal: ....
Dikirimkan kepada K.P.S.: ....
pada tanggal: ....

Kepala Desa tsb.

....
(tanda tangan dan tjap kantor).

Tjontjoh VIII.
(Ps. 22 aj. 3 Per. Pem. No. 36/ 1950).

SURAT TANDA PEMILIH.

Desa (desa, kampung, wk. dsb.)	: ....
Daerah Pemungutan Suara	: ....
Daerah Pemilihan Kabupaten/ Kota Besar/Kota Ketjil	: ....
Daerah Pemilihan Propinsi	: ....
Nama lengkap pemilih	: ....
Nomer urut dari daftar keterangan pemilih	: ....

Tanda tangan
(tjap djari) pemilih:

....

Kepala Desa
(desa, kampung, wek, dsb.)

....

(tanda tangan dan tjap kantor).

Tjontoh IX.
(Ps. 24 aj. 1 Per. Pem. No. 36/1950).

DAFTAR PENGEMUKAAN TJALON BUAT ANGGAUTA D.P.R. UNTUK MENGEMUKAKAN TJALON SEBAGAI ORANG-SEORANG.

DAERAH PEMILIHAN:

Propinsi/Kabupaten/Kota Besar/Kota Ketjil ....

Nomor urut	Nama tjalon jang dikemukakan sebagai orang-seorang.	Alamat tempat tinggal	Golongan Indonesia, asli, turunan Tiong Hwa/Arab dsb.	Tanda tangan tjalon jang dikemukakan

Nomor urut	Nama pemilih jang mengemukakan tjalon² tersebut di atas	Alamat tempat-tinggal	Tanda tangan atau tjap djari pemilih.

Disampaikan oleh pemilih .... No. .... diatas kepada Tjabang Kantor Pemilihan:
Kabupaten/Kota Besar: ......
pada tg.: .... 1950.

Pengemukaan tjalon dalam daftar ini ditolak/diterima: alasan ditolak: ....

Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilih tersebut:

....

(tanda tangan dan tjap kantor).

Tjontoh X.
(Ps. 24 aj. 2 Per. Pem. No. 36/1950).

DAFTAR PENGEMUKAAN TJALON BUAT D.P.R. UNTUK PENGEMUKAAN TJALON-TJALON GEROMBOLAN DAERAH PEMILIH:

Propinsi/Kabupaten/Kota Besar/Kota Ketjil: ....

Nomor urut	Nama tjalon jang dikemukakan sebagai gerombolan.	Alamat tempat tinggal.	Golongan Indonesia asli, turunan Tiong Hwa/Arab dsb.	Menjetudjui tempat urutan dalam daftar ini. (Tanda tangan).
	Nama pemilih jang mengemukakan tjalon-tjalon sebagai gerombolan.	**Alamat tempat tinggal.**		**Tanda tangan atau tjap djari.**

Disampaikan oleh: ....
kepada Tjabang Kantor Pemilihan: ....
pada tanggal: ....

Pengemukaan tjalon² dalam daftar ini diterima.
Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan tsb.

....
(tanda tangan tjap kantor).

Pengemukaan tjalon: No. ....
ditolak, dan namanja jang ditjoret,
alasan: ....

Ketua Pengurus Tjabang Kantor Pemilihan tsb.

....
(tanda tangan dan tjap kantor).

Tjontoh XI.
(ps. 12 aj. 4 Per. Pem. No. 36 1950).

SURAT SUARA
UNTUK PEMILIHAN PEMILIH.

1. Pemimpin pemilihan:

....
(tanda tangan).

2. Kepala Desa (desa, kampung wek, dsb.)

....
(tanda tangan).

Tjap kantor
Desa (desa, kampung, wek dsb.).

....

Tjontoh XII.
(ps. 61 Per. Pem. 36/th. 1950).

DAFTAR DJANGKA WAKTU DALAM PENJELENGGARAAN DAN PENGLAKSANAAN PEMILIHAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI.

Pasal, (ajat)		Tugas siapa	Nomer urut.	PEKERDJAAN	Diselesaikan dalam beberapa hari.
Undang² No....1950.	Per. Pem. No.... 1950.				
13. 98	4. (1)	Kepala Desa	1	Membuat daftar djumlah Penduduk WNI rangkap dua.	2 hari tg. 1 s/d tg. 2
98. (11)	4. (2)		2	Daftar pemilih umum rangkap dua.	4 hari tg. 3 s/d tg. 6
			3.	Menerimakan surat tanda pemilih umum.	1 hari tg. 7
14. (2)	4. (3) (4)	Kantor Pemungutan suara.	4	Membuat daftar djumlah Penduduk WNI dan daftar pemilih umum untuk masing² desa dalam daerah pemungutan suara.	4 hari tg. 10 s/d tg. 13
			5	Menetapkan djumlah pemilih untuk masing² desa.	1 hari tg. 14
15 (1) (2) (3)	4. (6)	Tjabang Kantor Pemilihan.	6	Memeriksa dan membetulkan daftar² jang diterima dari K.P.S.	3 hari tg. 17 s/d tg. 20
			7	Membuat daftar djumlah penduduk WNI daerah seluruh Kabupatennja rangkap dua, sebuah dikirim ke Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.	2 hari tg. 21 s/d tg. tg. 22
16.	4. (7)	Kantor Pemilihan Pusat Propinsi	8	Membuat daftar djumlah penduduk WNI. daerah Propinsinja dan mengumumkan daftar tersebut.	2 hari tg. 26 s/d 27
	4. (8)		9	Memeriksa dan ambil putusan atas keberatan² jang mungkin diadjukan.	2 hari tg. tg. 28 dan 29.
18.	4. (9)	Kantor Pemilihan Pusat Propinsi.	10	Mengumumkan daftar penduduk daerah Propinsi setelah dibetulkan.	1 hari tg. 30

dan selandjutnja

Ketua Pengurus K.P.P. Propinsi ....

....

(tanda tangan dan tjap kantor).

Peraturan Pemerintah 1950 No. 37

UNIVERSITEIT. GADJAH MADA.
Peraturan tentang Universiteit Gadjah Mada.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Universitit Negeri Gadjah Mada, sambil menunggu penetapan peraturan tentang pendidikan dan pengadjaran tinggi dalam suatu Undang-Undang;

Mengingat: a. pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang No. 4 tahun 1950;
b. putusan sidang Kabinet pada tanggal 10 Agustus 1950;

Memutuskan:

Dengan mentjabut semua peraturan jang bertentangan dengan isi Peraturan ini, menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada adalah Balai nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudajaan bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.
2. Universitit Negeri Gadjah Mada berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universitit Negeri Gadjah Mada termasuk dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 3.

Universitit Negeri Gadjah Mada bertugas atas dasar tjita-tjita Bangsa Indonesia jang termaktub dalam Pantjasila, kebudajaan kebangsaan Indonesia seluruhnja dan kenjataan untuk:

a. membentuk manusia susila jang tjakap dan mempunjai keinsjafan bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat Indonesia chususnja dan dunia umumnja untuk

berdiri peribadi dalam mengusahakan ilmu pengetahuan dan memangku djabatan Negeri atau pekerdjaan masjarakat jang membutuhkan didikan dan pengadjaran berilmu pengetahuan;
b. mengusahakan dan memadjukan ilmu pengetahuan;
c. menjelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan.

Pasal 4.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada tersusun atas pelbagai Fakultit, jang seberapa dapat meliputi segala tjabang ilmu pengetahuan.
2. Fakultit dapat terdiri atas Bagian-Bagian Fakultit, jang dapat meliputi suatu tjabang ilmu pengetahuan atau suatu tjabang pengadjaran jang bulat.
3. Fakultit dan Bagian Fakultit dapat mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat, jang merupakan bagian persiapan dari pada pengadjaran seluruhnja, jang telah memberi keahlian, atau jang merupakan spesialisasi dalam suatu djurusan chusus jang tertentu.
4. Fakultit, Bagian Fakultit dan Baccalaureat dapat mempunjai pelbagai djenis djurusan peladjaran, jang merupakan peladjaran mendalam jang chusus dalam suatu djenis mata peladjaran jang tertentu.
5. Universitit Negeri Gadjah Mada dapat mempunjai Fakultit dan Bagian Fakultit diluar Jogjakarta atau hanja sebagian dari padanja sebagai Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit, jang dapat diberi hak hanja untuk menjelenggarakan peladjaran atau djuga untuk menjelenggarakan udjian.

Pasal 5.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada pada waktu sekarang terdiri atas:

   a. Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmaci, terdiri atas Bagian Kedokteran jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Bacteriologi medica dan Baccalaureat Ilmu Hajat, Bagian Kedokteran Gigi dan Bagian Farmaci, jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Farmaci dan Bacalaureat Ilmu Kimia.
   b. Fakultit Hukum, Sosial dan Politik terdiri atas Bagian Hukum dan Bagian Sosial dan Politik:
   Bagian Hukum mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Hukum djurusan ketata-negaraan, djurusan keperdataan dan djurusan kepidanaan, Baccalaureat Ilmu Ekonomi dan Baccalaureat Notariat, dan tingkat pengadjarannja Doktoral mempunjai djurusan kenegaraan, djurusan keperdataan, djurusan kepidanaan, djurusan keekonomian dan djurusan notariat.

Bagian Sosial dan Politik mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat Ilmu Sosial dan Politik djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit, dan tingkat pengadjarannja Doktoral mempunjai djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit.

c. Fakultit Technik terdiri atas Bagian Civil dan Bagian Kimia. Bagian Civil mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Ukur, Baccalaureat ilmu Alam dan Baccalaureat ilmu Pasti.

d. Fakultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat terdiri atas Bagian Sastera dan Filsafat dan Bagian Pedagogik.
Bagian Sastera dan Filsafat mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Sastera dengan pelbagai djurusan bahasa.
Bagian Pedagogik mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pedagogik.

e. Fakultit Pertanian, jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pertanian.

f. Fakultit Kedokteran Hewan, jang mempunjai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Kedokteran Hewan.

2. Fakultit, Bagian Fakultit, Baccalaureat dan djurusan peladjaran lain-lainnja, Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit dapat diadakan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit Negeri Gadjah Mada.

Pasal 6.

Semua pendidikan dan pengadjaran tinggi, dan usaha penjelidikan ilmu pengetahuan, jang diselenggarakan oleh Pemerintah seberapa dapat dipusatkan pada atau diselenggarakan dalam hubungan dengan Universitit Negeri Gadjah Mada.

Pasal 7.

Universitit Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masjarakat — hukum — kepentingan, jang merupakan badan otonom jang mempunjai keuangan dan milik sendiri serta mengatur rumah tangga dan kepentingan sendiri, termuat dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

BAGIAN I.

HAL PENGADJARAN.

BAB I.

SUSUNAN PELADJARAN.

Pasal 8.

Peladjaran pada Universitit Negeri Gadjah Mada mempunjai susunan bertingkat-tingkat jang bulat, terdiri atas:

1. tingkat pertama bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 bernama Propaedeuse selama satu tahun, jang masing-masing diachiri dengan udjian Propeadeuse.

2. tingkat kedua berdjenis Kandidat dan atau berdjenis Baccalaureat:

   a. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf b, ketjuali jang Baccalaureat Notariat, huruf c dan d selama satu tahun;
   b. bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu setengah tahun;
   c. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b jang Baccalaureat Notariat, huruf e dan f, selama dua tahun; jang masing-masing diachiri dengan udjian Kandidat dan/atau udjian Baccalaureat.

3. tingkat ketiga berdjenis:

   a. peladjaran Doktoral bagi masing-masin Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi dan huruf f selama satu setengah tahun, jang diachiri dengan udjian Doktoral;
   b. peladjaran Doktoral bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b, c, d dan e selama dua tahun, jang masing-masing diachiri dengan udjian Doktosal.

4. tingkat ke ampat berdjenis:

   a. praktik Dokter bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran selama dua tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter;
   b. praktik Dokter Gigi bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Gigi;
   c. praktik Dokter Hewan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf f selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Hewan.

Pasal 9.

1. Pada Universitit Negeri Gadjah Mada diberi peladjaran dalam mata peladjaran mata peladjaran jang bersifat umum untuk memberi dasar dan keinsjafan akan pendirian hidup jang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan dasar dan tugas-tudjuannja sebagai tersebut dalam pasal 3.

2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menentukan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit Negara Gadjah Mada, setelah mendengarkan pertimbangan masing-masing Fakultit:

a. mata peladjaran-mata peladjaran jang diberikan pada masing-masing Fakultit, Bagian Fakultit, Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit;
b. mata peladjaran-mata peladjaran jang termasuk dalam masing-masing Baccalaureat dan djurusan peladjaran;
c. mata peladjaran-mata peladjaran jang termasuk dalam masing-masing udjian, pembagian udjian dan mata peladjaran mata peladjaran jang termasuk dalam masing-masing bagian udjian;
d. mata peladjaran-mata peladjaran jang dimaksudkan dalam ajat 1 serta penempatannja dalam tingkat peladjaran jang tertentu pada masing-masing Fakultit, lagi pula kedudukannja dalam susunan peladjaran sebagai mata peladjaran testimonium, mata peladjaran tentamen atau mata peladjaran udjian.

Pasal 10.

Mereka jang lulus dalam:

a. sesuatu udjian Baccalaureat memperoleh sebutan Baccalaureus ditambah dengan nama djenis Baccalaureat jang bersangkutan;
b. sesuatu udjian Doktoral memperoleh sebutan Doctorandus ditambah dengan nama Fakultit atau Bagian Fakultit jang bersangkutan;
c. udjian Dokter, udjian Dokter Gigi dan udjian Dokter Hewan, masing-masing mendjadi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan.

BAB II.

HAL MENGIKUTI PELADJARAN.

Pasal 11.

1. Ketjuali jang tersebut dalam pasal 12 hanja orang jang telah mendaftarkan diri mendjadi mahasiswa pada Universitit Negeri Gadjah Mada berhak mengikuti peladjaran pada Fakultit jang dipilihnja.
2. Pendaftaran bagi peladjaran Baccalaureat dapat diharuskan disertai pernjataan sanggup beladjar dalam ikatan dinas atau dikemudian hari bekerdja pada Pemerintah selama waktu jang trtentu menurut peraturan jang berlaku.
3. Pendaftaran mendjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luar biasa dan kedua-duanja hanja berlaku bagi tahun pengadjaran jang berdjalan.
4. Pendataran biasa memberi hak mengikuti semua peladjaran pada Fakultit jang dipilihnja tidak ada jang diketjualikan dan pada Fakultit lain-lainnja dengan idzin Fakultit jang bersangkutan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan dan lain peralatan jang disediakan menurut peraturan jang berlaku.
5. Hanja orang jang memenuhi sjarat-sjarat untuk memenuhi udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada sebagai

tersebut dalam pasal 13 dapat mendaftarkan diri mendjadi mahasiswa setjara pendaftaran biasa.

6. Pendaftaran luar biasa memberi hak untuk mengikuti semua peladjaran atau sebagian dari pada peladjaran, akan tetapi tidak memberi hak untuk menempuh sesuatu udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada.
7. Hanja orang jang telah mendapat idzin dari Presiden Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit jang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa setjara pendaftaran luar biasa.
8. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibajar uang kuliah jang banjaknja ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran, dan Kebudajaan, ketjuali terhadap mereka jang dibebaskan oleh Menteri tersebut atau jang menerima uang tundjangan beladjar dalam ikatan dinas atau jang mempunjai tugas beladjar.
9. Setelah pendaftaran dilakukan jang berkepentingan diberi tanda pendaftaran jang ditanda tangani oleh Presiden Universitit dan Ketua Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 12.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, para Kurator, Presiden Universitit, para dosen dan assisten berhak untuk setiap waktu menghadliri peladjaran.
2. Tiap-tiap dosen berhak memberi idzin kepada orang jang tidak mendaftarkan diri sebagai mahasiswa menghadliri peladjarannja sendiri untuk beberapa djam.

BAB III.

HAL UDJIAN.

Pasal 13.

1. Agar supaja diperkenankan menempuh udjian pada Universitit Negeri Gadjah Mada:
   a. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, c, e dan f orang harus mempunjai idjazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri djurusan ilmu Alam dan Pasti atau balai pendidikan jang dipersamakannja oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, atau mempunjai idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri jang sedjurusan dengan Fakultit atau Bagian Fakultit atau djenis Baccalaureat jang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang jang mempunjai idjazah Sekolah Menengah Bagian Atas Negeri djurusan Sastera atau djurusan Ekonomi, atau idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali jang tersebut diatas, atau balai pendidikan jang dipersamakannja oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu udjian Negeri terdiri atas ilmu Alam, ilmu Pasti, ilmu Kimia dan bagi masing-masing Fakultit

tersebut dalam pasal 5 huruf a, e dan f djuga ilmu Hajat, dan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf c djuga ilmu Gaja;

b. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 hurub b dan d orang harus mempunjai idjazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri atau balai pendidikan jang dipersamakannja oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, atau mempunjai idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri jang sedjurusan dengan Fakultit, Bagian Fakultit atau djenis Baccalaureat jang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang jang mempunjai idjazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali jang tersebut diatas, atau balai pendidikan jang dipersamakannja oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu udjian Negeri terdiri atas pengetahuan umum, Tatanegara, Ekonomi dan salah suatu bahasa asing jang ditentukan.

2. Presiden Universitit dengan persetudjuan Pengurus Senat Universitit dapat membebaskan dari sjarat tersebut dalam ajat 1 bagi orang sekurang-kurangnja berusia 25 tahun, jang berdasarkan sesuatu idjazah atau terbukti mempunjai bakat ketjerdasan jang baik dapat dianggap tidak kurang ketjakapannja dari jang memenuhi sjarat tersebut dalam ajat 1 untuk mengikuti peladjaran pada Fakultit jang bersangkutan, atas pertimbangan Fakultit tersebut tentang pengetahuannja umum dan ketjerdasannja akan ilmu pengetahuan. Fakultit jang bersangkutan dapat mewadjibkan orang jang minta pembebasan menempuh suatu udjian lebih dahulu.

3. Orang dapat diperkenankan menempuh suatu udjian, djika ia:
   a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;
   b. telah membajar uang kuliah sepenuhnja bagi waktu peladjaran jang menurut susunan peladjaran bersangkutan dengan udjian jang akan ditempuh serta uang udjian, ketjuali jang dibebaskan;
   c. memenuhi sjarat lain-lainnja jang ditentukan oleh Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Suatu Fakultit dapat membebaskan orang dari udjian pada Fakultit itu dalam sesuatu mata peladjaran sepenuhnja atau sebagian, djika ia:
   a. telah lulus dalam udjian mata peladjaran itu pada suatu Balai Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi atau Akademi Negeri atau balai pendidikan jang dengan resmi dipersamakannja atau menurut pendapat Fakultit tersebut dengan persetudjuan Pengurus Senat Universitit dapat dipersamakannja;

b. diperbolehkan menempuh udjian berdasarkan pasal 13 ajat 2;
c. dengan idzin Fakultit tersebut telah melakukan penjedikan atau membikin karangan tentang hal jang mengenai mata peladjaran itu dan menurut pendapat Fakultit tersebut dengan hasil jang memuaskan.

Pasal 15.

1. Suatu Fakultit dapat menetapkan, bahwa udjian dalam sesuatu mata peladjaran atau sebagian dari padanja diganti dengan tentamen, akan tetapi jang demikian itu hanja dapat diperlukan bagi lebih kurang separo dari djumlah mata peladjaran jang termasuk suatu udjian.
2. Djika tentamen dalam suatu mata peladjaran tidak berhasil baik, jang berkepentingan atas permintaannja akan diudji dalam mata peladjaran itu.
3. Fakultit jang bersangkutan menetapkan masa berlakunja tentamen jang telah ditempuh dengan hasil baik.

Pasal 16.

1. Mereka jang telah lulus dalam sesuatu udjian Baccalaureat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dapat diperbolehkan menempuh udjian Doktoral landjutannja pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, djika telah lulus dalam udjian penambahan dalam mata peladjaran udjian Kandidat pada sesama Fakultit atau Bagian Fakultit, jang tidak termasuk dalam udjian Baccalaureat itu.
2. Mereka jang telah lulus dalam sesuatu udjian Baccalaureat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dibebaskan dalam udjian Doktoral landjutannja pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dalam mata peladjaran jang telah diudjikan kepadanja dalam udjiannja Baccalaureat, sepenuhnja atau hanja sebagian menurut ketetapan Fakultit jang bersangkutan.
3. Mereka jang lulus dalam suatu udjian Kandidat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh sesuatu udjian Baccalaureat pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dengan dibebaskan dari udjian dalam mata peladjaran jang telah diudjikan kepadanja dalam udjiannja Kandidat, sepenuhnja atau hanja sebagian menurut ketetapan Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 17.

Udjian dan tentamen dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Fakultit jang bersangkutan perlu dalam bahasa lain.

Pasal 18.

Apabila orang tiga kali tidak lulus dalam sesuatu udjian, Fakultit jang bersangkutan dapat menentukan ia tidak diperkenankan menempuh udjian itu lagi.

BAB IV.
HAL PROMOSI.

Pasal 19.

1. Mereka jang lulus dalam suatu udjian Doktoral dari pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh promosi untuk memperoleh deradjat Doctor dalam ilmu pengetahuan dari pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, dengan membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain, jang memenuhi sjarat-sjarat jang tertentu.
2. Pada Universitit Negara Gadjah Mada pada ini waktu dapat diperoleh deradjat:
   a. Doctor dalam ilmu Kedokteran;
   b. Doctor dalam ilmu Kedokteran Gigi;
   c. Doctor dalam ilmu Farmaci;
   d. Doctor dalam ilmu Hukum;
   e. Doctor dalam ilmu Sosial dan Politik;
   f. Doctor dalam ilmu Technik;
   g. Doctor dalam ilmu Sastera dan Filsafat;
   h. Doctor dalam ilmu Pedagogik;
   i. Doktor dalam ilmu Pertanian;
   j. Doctor dalam ilmu Kedokteran Hewan.
3. Promosi dilangsungkan oleh Senat Universitit dihadapan Senat Universitit sendiri atau atas tundjukannja dihadapan Presiden Universitit, Sekretaris Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit.
4. Promosi dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain.

Pasal 20.

1. Senat Universitit Negeri Gadjah Mada berhak melakukan promosi untuk memperoleh deradjat Doctor tersebut dalam pasal 19 ajat 2 terhadap orang jang telah lulus dalam udjian Doktoral atau Insinjur pada Balai Perguruan Tinggi Negeri jang lain atau mempunjai idjazah balai pendidikan tnggi Negeri atau jang menurut pendapat Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit jang bersangkutan dapat dipersamakannja, dan jang telah membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Universitit perlu dalam bahasa lain, jang memenuhi sjarat-sjarat jang tertentu.
2. Senat Universitit Negeri Gadjah Mada berhak melakukan promosi honoris causa terhadap orang jang amat berdjasa menurut sjarat-sjarat dan tjara-tjara jang ditetapkan oleh Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit jang bersangkutan.

BAB V.

HAL EFFECTUS CIVILIS.

Pasal 21.

1. Pemegang idjazah Baccalaureat, idjazah Doctoral, idjazah Dokter, idjazah Dokter Gigi dan idjazah Dokter Hewan pada Universitit Negeri Gadjah Mada, dengan tidak mengurangi jang ditentukan dalam peraturan lain tentang sjarat pengangkatan dalam djabatan Negeri masing-masing berhak untuk diangkat dalam djabatan Negeri jang selaras.
2. Sebelum djabatan Negeri jang selaras itu lebih landjut dan dalam chususnja ditentukan dalam suatu Peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan jang telah ada tetap masih berlaku.
3. Pemegang idjazah Doktoral dalam ilmu Hukum berhak pula untuk diangkat mendjadi advocat dan procureur dan jang djurusan notariat djuga dapat diangkat mendjadi notaris.
4. Pemegang idjazah Dokter, idjazah Dokter Gigi dan idjazah Dokter Hewan berhak pula untuk melakukan praktik dalam lapangannja masing-masing.

BAB VI.

HAL DOSEN.

Pasal 22.

'. Peladjaran pada Universitit Negeri Gadjah Mada diberikan oleh para dosen terdiri atas:
   a. guru besar, lektor kepala, lektor, lektor muda, lektor assisten;
   b. dosen luar biasa;
   c. dosen istimewa;
   d. dosen jang diberi tugas memberi peladjaran.
2. Warga negara jang ahli dan tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewadjiban Universitit Negeri Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diangkat mendjadi dosen.
3. Bukan warga negara, jang menetapi sjarat pengangkatan sebagai tersebut dalam ajat 2 dapat diangkat mendjadi dosen tersebut dalam ajat 1 huruf b, c dan d.
4. Pengangkatan mendjadi dosen tersebut dalam ajat 1 huruf b dan c tidak dengan sendirinja memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri, sedangkan dapat disertai pemberian salah suatu sebutan tersebut dalam ajat 1 huruf a ditambah dengan sebutan luar biasa atau istimewa.

5. Untuk tiap-tiap pengangkatan Senat Universitit Negeri Gadjah Mada memadjukan usul jang beralasan dengan disertai usul jang beralasan dari Fakultit jang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

6. Pemberhentian selain dari pada permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Senat Universitit Negeri Gadjah Mada dan Fakultit jang bersangkutan diminta pertimbangannja dan jang bersangkutan diberi kesempatan membela diri pada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

7. Para dosen jang telah mentjapai usia enam puluh lima tahun diperhentikan dengan hormat pada achir tahun pengadjaran jang berlaku, ketjuali apabila masih dibutuhkan tenaganja pemberhentian dapat ditunda selambat-lambatnja lima tahun.

Pasal 23.

1. Guru besar jang berhenti dengan hormat tetap berhak mempergunakan sebutan Professor.

2. Guru besar istimewa jang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetap mempergunakan sebutan Professor.

Pasal 24.

1. Tiap-tiap dosen diangkat pada suatu Fakultit atau beberapa Fakultit jang tertentu.
2. Pengangkatan tiap-tiap dosen disertai ketetapan tentang mata peladjaran jang mendjadi wadjibnja dengan disebutkan dalam surat pengangkatannja jang kemudian dapat diubah oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dan dengan persetudjuan dosen jang bersangkuatn.
3. Dengan persetudjuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat tukar-menukar mata peladjaran jang mendjadi wadjibnja.
4. Dengan persetudjuan Presiden Universitit dan Fakultit jang bersangkutan para dosen dapat memberi peladjaran dalam mata peladjaran selain dari pada jang mendjadi wadjibnja. Presiden Universitit memberitahukan penetapannja ,djuga jang tidak memberikan persetudjuannja, kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang dapat membatalkannja.

Pasal 25.

1. Para dosen memberi peladjaran dalam bahasa Indonesia. Dalam keadaan jang luar biasa Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat memberi idzin kepada seorang dosen memberi peladjaran dalam bahasa lain.
2. Para dosen wadjib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan.
3. Pakaian resmi guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa berudjud toga dan baret dari kain hitam.

Pasal 26.

1. Para dosen tersebut dalam pasal 22 ajat 1 huruf a, dan huruf c jang pegawai Negeri, tidak merangkap djabatan Negeri atau pekerdjaan jang tetap dalam lapangan ilmu pengetahuannja, djika tidak dengan persetudjuan Menteri Pendinikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
2. Bagi para dosen tersebut dalam pasal 22 ajat 1 huruf b, dan huruf c jang bukan pegawai Negeri, persetudjuan sebagai tersebut dalam ajat 1 hanja diperlukan terhadap' djabatan atau pekerdjaan tetap jang tidak dipangkunja pada waktu pengangkatannja mendjadi dosen.

Pasal 27.

1. Djika ada dosen berhalangan sementara waktu, Fakultit jang bersangkutan berusaha agar supaja peladjaran dalam mata-peladjaran jang bersangkutan dapat langsung.

2. Terhadap dosen jang melalaikan kewadjibannja atau berkelakuan tidak patut Pengurus Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Fakultit jang bersangkutan mengadakan tindakan jang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan memadjukan usul jang diperlukan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, termasuk pula pemetjatan.

Pasal 28.

Presiden Universitit dapat mengangkat assisten dan assisten luar biasa, diambilkan dari orang ahli jang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat jang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewadjibannja, atas usul Fakultit jang bersangkutan. Pekerdjaan assisten dan assisten luar biasa diatur oleh dosen jang berkepentingan semufakat dengan Fakultit jang bersangkutan.

BAB VII.

HAL PENDIDIKAN LUAR BIASA.

Pasal 29.

Diluar susunan pengadjaran universiter Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengadjar atau teaga ahli pada Universitit Negeri Gadjah Mada.

BAGIAN II.

HAL PERLENGKAPAN UNIVERSITIT.

BAB VIII.

HAL SUSUNAN PERLENGKAPAN.

Pasal 30.

1. Universitit Negeri Gadjah Mada mempunjai alat-alat perlengkapan jang meliputi:
   a. seluruh Universitit jang terdiri atas penjelenggara peraturan ialah Presiden Universitit dan Pengurus Senat Universitit, dan pembikin peraturan ialah Senat Universitit.
   b. lingkungan suatu Fakultit ialah Fakultit.

2. Pengawasan atas Universitit Negeri Gadjah Mada dilakukan oleh sebuah Dewan Kurator.

BAB IX.

HAL PRESIDEN UNIVERSITIT.

Pasal 31.

1. Presiden Universitit adalah Ketua Pengurus Senat Universitit dan Ketua Senat Universitit.
2. Presiden Universitit diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, seberapa dapat dari antara guru besar atas usul Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator buat waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun, dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Universitit dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator.
3. Kedudukan Presiden Universitit sebagai pegawai Negeri ditentukan dalam suatu peraturan chusus.
4. Presiden Universitit jang guru besar seberapa dapat tidak memberi peladjaran, djika memberi peladjaran diberi tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
5. Djika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ajat 2.

Pasal 32.

1. Presiden Universitit mendjalankan segala putusan Pengurus Senat Universitit.
2. Presiden Universitit mendjalankan segala putusan Senat Universitit, jang tidak mendjadi wadjib Pengurus Senat Universitit dan jang diserahkan kepadanja.
3. Presiden Universitit mendjalankan pekerdjaan pimpinan Universitit sehari-hari, termasuk jang mengenai tata usaha Universitit dan pemeliharaan kepentingan mahasiswa.
4. Presiden Universitit membikin usul rentjana anggaran belandja dan laporan tahunan.
5. Presiden Universitit berhak memadjukan segala sesuatu dan wadjib memadjukan hal jang penting kepada Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit.
6. Presiden Universitit memperhatikan dan mengerdjakan segala sesuatu jang diperlukan bagi kepentingan Universitit.
7. Presiden Universitit memelihara tata tertib mahasiswa, dan djika ada pelanggaran mengadakan tindakan setjara peringatan, dapat pula berupa larangan mengikuti peladjara jang tidak melebihi satu bulan lamanja, atau djika jang demikian itu dipandang belum mentjukupi menjerahkannja kepada Pengurus Senat Universitit jang dapat mendjatuhi larangan mendjadi Mahasiswa pada Univessitit Negeri Gadjah Mada buat waktu jang tidak melebihi lima tahun. Jang dikenakan larangan itu dapat memandjat kepada Dewan Kurator.
8. Presiden Universitit dalam pekerdjaannja dibantu oleh Sekretaris Universitit.
9. Presiden Universitit wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanja.

BAB X..

HAL PENGURUS SENAT UNIVERSITIT.

Pasal 33.

1. Pengurus Senat Universitit terdiri atas Presiden Universitit sebagai ketuanja, Sekretaris Senat Universitit sebagai sekretarisnja dan para Ketua Fakultit sebagai anggauta-anggautanja.
2. Djika Presiden Universitit berhalangan, pekerdjaan Ketua didjalankan oleh Sekretaris dan djika kedua-duanja berhalangan oleh anggauta jang tertua sebagai guru besar.

3. Djika Ketua Fakultit berhalangan, Wakil Ketua dari Fakultit jang bersangkutan mewakilinja sebagai anggauta Pengurus Senat Universitit atau djika Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada Wakil Ketua, Sekretaris Fakultit jang mewakilinja.

Pasal 34.

1. Pengurus Senat Universitit memegang pimpinan umum Universitit Negeri Gadjah Mada, termasuk membikin peraturan untuk menjelenggarakan peraturan-peraturan Senat Universitit, bilamana perlu mengadjukan kepentingan Universitit dan masing-masing Fakultit kepada Pemerintah, dan merupakan badan koordinasi antara semua Fakultit.
2. Pengurus Senat Universitit menetapkan usul rentjana anggaran belandja Universitit, jang diadjukan Presiden Universitit untuk disampaikan kepada Senat Universitit.
3. Pengurus Senat Universitit mengadakan rapat untuk menetapkan usul rentjana anggaran belandja Universitit dan setiap kali dipandang perlu oleh Presiden Universitit atau atas permintaan seorang anggauta.
4. Rapat Pengurus Senat Universitit dapat mengambil putusan, djika jang berhadlir lebih dari separo dari djumlah anggautanja. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang berhadlir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitit jang menentukan keputusannja.
6. Pengurus Senat Universitit berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitit, masing-masing Fakultit dan para dosen.
7. Pengurus Senat Universitit dapat menjerahkan pekerdjaannja jang harus tjepat diselesaikan kepada Presiden Universitit.
8. Pengurus Senat Universitit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja.
9. Pengurus Senat Universitit wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanja.

BAB XI.

HAL SENAT UNIVERSITIT.

Pasal 35.

1. Senat Universitit terdiri atas Presiden Universitit sebagai Ketuanja, para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit, para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa.
2. Dalam rapat Senat Universitit guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat hanja diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.

3. Para dosen lainnja atas undangan Pengurus Senat Universitit dapat mengundjungi rapat Senat Universitit dengan mempunjai suara pertimbangan.

4. Sewaktu-waktu ada lowongan, Senat Universitit memilih seberapa dapat seorang guru besar dengan suara jang terbanjak untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia diangkat mendjadi Presiden Universitit.

5. Pada waktu sebelum tahun pengadjaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara jang terbanjak Senat Universitit memilih Sekretaris Senat Universitit dari pada guru besar untuk waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun.

6. Djika Presiden Universitit berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ajat 2.

7. Sekretaris Senat Universitit menerima tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 36.

1. Senat Universitit membikin peraturan tentang segala sesuatu, baik mengenai pengadjaran dan ilmu pengetahuan maupun mengenai tata usaha jang meliputi seluruh Universitit, termasuk koordinasi antara semua Fakultit, dan peraturan tentang terpeliharanja kepentingan para mahasiswa.
2. Senat Universitit menetapkan rentjana anggaran belandja Universitit, jang diadjukan oleh Presiden Universitit untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
3. Senat Universitit mengadakan rapat untuk menetapkan rentjana anggaran belandja Universitit dan setiap kali perlu mengambil putusan tentang hal jang menurut peraturan dibutuhkan pertimbangannja atau dipandang perlu oleh Presiden Universitit atau sekurang-kurangnja tiga anggauta Pengurus Senat Universitit.
4. Rapat Senat Universitit dapat mengambil putusan djika jang berhadlir lebih dari separo dari djumlah anggautanja jang bersuara. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang bersuara jang berhadlir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitit jang menentukan keputusannja.
6. Pada permulaan tahun pengadjaran diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitit memberi laporan tentang tahun pengadjaran jang lalu.

7. Tiap-tiap tanggal 19 Desember, hari lahirnja Universitit Negeri Gadjah Mada, diadakan rapat Senat Universitit terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitit atau salah seorang dosen menguraikan sesuatu hal mengenai ilmu pengetahuan keahliannja.
8. Senat Universitit berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, masing-masing Fakultit dan para dosen.
9. Senat Universitit dapat menjerahkan pekerdjaannja jang harus tjepat diselesaikan kepada Pengurus Senat Universitit atau kepada suatu panitya terdiri atas anggauta-anggautanja jang ditundjuknja.
10. Senat Universitit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja.
11. Senat wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanja.

BAB XII.

HAL FAKULTIT.

Pasal 37.

1. Fakultit terdiri atas para guru besar, guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnja jang memelihara penuh suatu mata peladjaran pokok, jang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 24 ajat 1 diangkat pada satu Fakultit.
2. Dalam rapat Fakultit guru besar luar biasa, guru besar istimewa dan para dosen lainnja jang memelihara penuh suatu mata peladjaran pokok dapat hanja diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.
3. Para dosen lainnja dapat atas undangan Fakultit mengundjungi rapat Fakultit dengan suara pertimbangan.
4. Pada waktu sebelum tahun pengadjaran baru atau sewaktu-waktu ada lowongan dengan suara jang terbanjak Fakultit memilih Ketua dan Sekretaris dari para guru besar, dan djika dipandang perlu bagi Fakultit jang terdiri atas Bagian-bagian Fakultit djuga Wakil Ketua untuk waktu jang tertentu tidak melebihi empat tahun.
5. Djika Ketua Fakultit berhalangan, pekerdjaan didjalankan oleh Wakil Ketua Fakultit dan kalau Wakil Ketua Fakultit berhalangan atau tidak diadakan oleh Sekretaris Fakultit, apabila Sekretaris Fakultit djuga berhalangan oleh guru besar jang tertua sebagai guru besar.
6. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit menerima tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 38.

1. Hal-hal jang semata-mata mengenai ilmu pengetahuan dan jang intern mengenai pengadjaran, jang termasuk dalam lingkungannja mendjadi kewadjiban Fakultit.

2. Segala putusan Fakultit dan pekerdjaan Fakultit sehari-hari, termasuk pengawasan atas para pegawai dan peralatan Fakultit dan segala sesuatu jang diperlukan bagi kepentingan Fakultit, didjalankan oleh Ketua Fakultit, dibantu djika ada oleh Wakil Ketua Fakultit, jang dapat diserahi pekerdjaan mengenai salah satu Bagian Fakultit, dan kedua-duanja dibantu Sekretaris Fakultit.

3. Urusan-urusan jang tertentu dapat diserahkan kepada seorang anggauta atau sebuah panitya terdiri atas anggauta-anggauta Fakultit.

4. Fakultit menetapkan usul rentjana anggaran belandja dan laporan tahunan jang diadjukan oleh Ketua Fakultit untuk disampaikan kepada Presiden Universitit.

5. Tiga bulan sekali Fakultit berapat atau setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Fakultit atau atas permintaan sekurang-kurangnja tiga orang anggauta.

6. Rapat Fakultit, ketjuali rapat untuk mengambil udjian dapat mengambil putusan, djika jang berhadlir lebih dari separo dari djumlah anggautanja jang bersuara. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang bersuara jang berhadlir.

7. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.

8. Fakultit mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja dengan persetudjuan Pengurus Senat Universitit.

9. Fakultit wadjib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Dewan Kurator, Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanja.

BAB XIII.

HAL DEWAN KURATOR.

Pasal 39.

1. Dewan Kurator Universitit Negeri Gadjah Mada terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan sebanjak-banjaknja dua belas anggauta, termasuk Presiden Universitit dan seorang anggauta Senat Universitit jang diusulkan Senat Universitit.

2. Ketua, Wakil Ketua dan anggauta-anggauta Dewan Kurator diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

3. Djika dipandang perlu Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat mengangkat seorang Ketua Kehormatan Dewan Kurator.
4. Dalam melakukan pekerdjaannja Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Universitit sebagai sekretarisnja.

Pasal 40.

1. Tugas pengawasan atas Universitit Negeri Gadjah Mada jang dilakukan oleh Dewan Kurator terdiri atas:
   a. pengawasan atas terpeliharanja segala peraturan Universitit Negeri Gadjah Mada.
   b. pengawasan atas terpeliharanja segala kepentingan Universitit Negeri Gadjah Mada termasuk kepentingan mahasiswa.
2. Dewan Kurator dapat:
   a. mengadjukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan;
   b. minta keterangan kepada Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit atau memberi pertimbangan kepadanja atas kehendak sendiri atau atas permintaan Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit dan Senat Universitit.
3. Dewan Kurator diberi tahu oleh Senat Universitit dan setelahnja dapat mengadjukan pertimbangannja kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan jang djuga diberi tahukannja kepada Senat Universitit tentang:
   a. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar serta dosen lain-lainnja jang tetap;
   b. rentjana anggaran belandja;
   c. laporan tahunan;
   d. hal-hal lain jang dipandang perlu oleh Senat Universitit.
4. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua dan para anggauta Dewan Kurator setiap waktu dapat mengundjungi peralatan-peralatan Universitit dan menghadliri peladjaran-peladjaran dengan memberitahukannja lebih dahulu kepada Presiden Universitit.

Pasal 41.

1. Dewan Kurator dapat menjerahkan pekerdjaannja jang harus tjepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh Wakil Ketua, jang dalam mendjalankannja memerlukan persetudjuan Presiden Universitit.
2. Ketua Kehormatan, ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengundjungi segala rapat Pengurus Senat Universitit dan rapat Senat Universitit dengan memberi tahukannja lebih dahulu kepada Presiden Universitit. Ketua Dewan

Kurator dapat mengadakan rapat gabungan Dewan Kurator dan Pengurus Senat Universitit dan atau Senat Universitit dengan persetudjuan atau atas permintaan Presiden Universitit.

3. Dewan Kurator mengadakan rapat setiap waktu dipandang perlu oleh Ketua Kehormatan atau Ketua Dewan Kurator atau atas permintaan sekurang-kurangnja tiga orang dari anggautanja atau atas permintaan Presiden Universitit.
4. Rapat Dewan Kurator dapat mengambil putusan djika jang berhadlir lebih dari separo dari djumlah anggautanja. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang berhadlir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanjak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka usul dianggap tidak diterima.
6. Anggauta Dewan Kurator jang tidak mufakat dengan suatu putusan dari Dewan Kurator dapat mengadjukan pendapatnja sendiri dan minta putusan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
7. Dewan Kurator mengadakan peraturan rumah tangga tentang pekerdjaannja, jang kemudian disjahkan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
8. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua, para anggauta dan Sekretaris Dewan Kurator menerima uang sidang buat tiap-tiap rapat Dewan Kurator jang dikundjunginja menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
9. Dalam upatjara dan rapat jang mengenai Universitit Negeri Gadjah Mada Ketua Kehormatan dan Ketua Dewan Kurator mempunjai kedudukan diatas Presiden Universitit, Wakil Ketua dan para anggauta Dewan Kurator diantara Presiden Universitit, dan Sekretaris Senat Universitit.

BAB XIV.

HAL KANTOR UNIVERSITIT.

Pasal 42.

1. Pekerdjaan tata-usaha pada Universitit Negeri Gadjah Mada, termasuk djuga penerimaan dan pengeluaran uang, didjalankan oleh seorang Sekretaris Universitit dengan dibantu beberapa pegawai, menurut peraturan jang ditetapkan oleh Pengurus Senat Universitit, dan dibawah pimpinan serta pengawasan Presiden Universitit.
2. Pada tiap-tiap Fakultit dapat ditempatkan tjabang kantor Universitit.
3. Sekretaris Universitit diangkat dan diperhentikan oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan para pegawai oleh Presiden Universitit.

4. Sekretaris Universitit ketjuali membantu Presiden Universitit sebagai ditentukan dalam pasal 32 ajat 8 djuga membantu Sekretaris Pengurus Senat Universitit, Sekretaris Senat Universitit dan para Sekretaris Fakultit dalam pekerdjaannja masing-masing.
5. Sekretaris Universitit dapat diserahi mengurus perpustakaan Universitit Negeri Gadjah Mada.

BAB XV.

HAL USAHA MENGEMBANGKAN ILMU PENGETAHUAN, HIDUP KEMASJARAKATAN DAN KEBUDAJAAN.

Pasal 43.

Alat-alat perlengkapan Universitit Negeri Gadjah Mada memperhatikan segala sesuatu mengenai dan mendjalankan usaha untuk tertjapainja tugas kewadjiban Universitit Negeri Gadjah Mada dalam memadjukan ilmu pengetahuan dan menjelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan sebagai tersebut dalam pasal 3 huruf b dan c.

Pasal 44.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat mengidzinkan suatu jajasan, badan atau perhimpunan jang bersifat badan hukum, jang berminat memadjukan ilmu pengetahuan pada Universitit Negeri Gadjah Mada.
2. Permintaan tentang hal tersebut dalam ajat 1 harus disertai anggaran dasar jajasan, badan atau perhimpunannja dan peraturan tentang pengadjaran jang dimaksudkan jang harus memuat djuga sjarat-sjarat bagi pengangkatan dan pemberhentian para dosen.
3. Pengangkatan dosen harus disjahkan oleh Menteri Pendididikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan menngingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan, sedangkan selandjutnja dosen itu ada dalam pengawasan Pengurus Senat Universitit.
4. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat mengidzinkan seseorang mendjadi privat-dosen untuk memberi peladjaran dalam sesuatu mata peladjaran pada Universitit Negeri Gadjah Mada.
5. Jajasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ajat 1 serta dosen jang diangkatnja dan privat-dosen tersebut dalam ajat 4 harus tunduk kepada segala peraturan Universitit Negeri Gadjah Mada dan mengindahkan segala petundjuk Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudaja-

an, Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan.

6. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mentjabut idzin tersebut dalam ajat 1 dan 4.

Pasal 45.

1. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat mengidzinkan suatu jajasan, badan atau perhimpunan jang bersifat badan hukum jang berminat memadjukan ilmu pengetahuan:
   a. mengadakan suatu pendidikan keahlian pada Universitit Negeri Gadjah Mada;
   b. mengadakan uraian berturut-turut jang berilmu pengetahuan oleh orang-orang dan dalam soal-soal jang ditentukan dalam surat putusan;
   c. berusaha memelihara kepentingan jang tertentu dan memenuhi kebutuhan chusus dari Universitit Negeri Gadjah Mada.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan dapat mengidzinkan seseorang untuk mengadakan uraian berturut-turut jang berilmu pengetahuan dalam soal-soal jang ditentukan dalam surat putusannja.
3. Jajasan, badan atau perhimpunan tersebut dalam ajat 1 dan orang tersebut dalam ajat 2 harus tunduk kepada segala peraturan Universitit Negeri Gadjah Mada dan mengindahkan segala petundjuk Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, Presiden Universitit, Pengurus Senat Universitit, Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan.
4. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit dan Fakultit jang bersangkutan sewaktu-waktu dapat mentjabut idzin tersebut dalam ajat 1 dan 2.

BAB XVI.

HAL KEUANGAN.

Pasal 46.

Selain dari pada persediaan belandja dalam anggaran belandja Negara, biaja Universitit Negeri Gadjah Mada dapat diperoleh dari:

a. uang kuliah dan uang udjian;
b. sebuah fonds Universitit Negeri Gadjah Mada untuk mengembangkan Universitit Negeri Gadjah Mada dalam lapangan rumah tangga dan sebuah fonds ilmu

pengetahuan untuk menjelenggarakan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan masjarakat dan kebudajaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 43, jang dapat diadakan oleh dan atau dengan bantuan Pemerintah.

ATURAN PENJELENGGARAAN.

Pasal 47.

Ketjuali hal-hal jang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan mengadakan peraturan tentang segala sesuatu guna melaksanakan penjelenggaraan Universitit Negeri Gadjah Mada dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitit.

KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 48.

Sebelum peraturan tersebut dalam pasal 47 diadakan, dengan menjimpang dari ketentuan tersebut dalam permulaan peraturan tentang pentjabutan semua Peraturan Pemerintah dan peraturan lain-lainnja tentang Perguruan Tinggi, jang bertentangan dengan isi peraturan ini, segala isi dari pada peraturan-peraturan jang ditjabut itu jang tidak bertentangan dengan isi peraturan ini, masih tetap berlaku.

Pasal 49.

Pada permulaan penjelenggaraan peraturan ini dan penjelenggaraan tiap-tiap Fakultit dan Bagian Fakultit baru Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan dapat:

a. menetapkan peraturan jang menjimpang dari jang tersebut dalam pasal 37 ajat 4 dari peraturan ini;
b. menjimpang dari peraturan ini mengenai hal-hal jang memerlukan pertimbangan atau usul dari alat-alat perlengkapan Universitit Negeri Gadjah Mada.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 50.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)
ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN,
S. MANGUNSARKORO.

Diundangkan pada tanggal 14-8-1950.
MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 38

PEMERINTAHAN DAERAH. PEMINDAHAN KEKUASAAN. Peraturan tentang pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau Gubernur.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa berhubung dengan berlakunja Undang-Undang pembentukan Propinsi di Djawa-Madura dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Sumatera dan oleh karenanja Pemerintahan Karesidenan dihapuskan, maka perlulah untuk sementara waktu diatur pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi;

Mengingat: pasal 5 ajat (2), pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948, Undang-Undang Propinsi No. 2, 10 dan 11 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3/1950, No. 4/1950 dan No. 5/1950 tentang pembentukan Propinsi di Sumatera;

Memutuskan:

Peraturan tentang pemindahan kekuasaan Residen kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi atau kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi sebagai berikut:

Pasal 1.

Kekuasaan jang didjalankan oleh Residen berhubung dengan penghapusan Pemerintahan Karesidenan, didjalankan:

a. oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, atau

b. oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi, selama waktu didaerah Propinsi tersebut belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 39

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH. DEWAN PEMERINTAH. Peraturan tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dan Dewan Pemerintahnja.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa selama Undang-Undang Pemilihan anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan daerah-daerah didalam lingkungannja belum dapat didjalankan, dipandang masih perlu adanja Peraturan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahannja setjara sederhana dan mudah untuk segera dilaksanakan guna seluruh Daerah Republik Indonesia;

b. bahwa Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat telah memutuskan, bahwa soal jang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahannja untuk seluruh Daerah Republik Indonesia tjukup diatur dengan Peraturan-Pemerintah biasa;

Mengingat: pasal 5 ajat (2), pasal IV Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan pasal 46 ajat (3) Aturan Peralihan dari Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat pula: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnja di Djawa dan Madura;

M e m u t u s k a n :

I. Mentjabut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1950, jang belum disjahkan oleh Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

II. Membubarkan semua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang ada pada saat terbentuknja Dewan-dewan Perwakilan

Rakjat Daerah menurut Peraturan ini dengan ketentuan bahwa kekuasaan dan kewadjiban Pemerintahan Daerah Karesidenan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi;

III. Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara dan Dewan Pemerintahnja untuk Propinsi, Kabupaten, Kota-Besar, Kota-Ketjil dan Daerah-daerah lain jang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut diseluruh Daerah Republik Indonesia untuk mengurus dan mengatur rumah tangganja sendiri sebagai berikut:

BAB I.

TENTANG PENETAPAN DJUMLAH ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH BAGI TIAP-TIAP DAERAH.

Pasal 1.

(1) Djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 4, 5 dan 6 dari Peraturan ini, bagi tiap-tiap daerah ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini atas dasar perhitungan djumlah djiwa penduduk.

(2) Djumlah anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah bagi tiap-tiap daerah dalam lampiran Peraturan ini dapat ditambah dengan djumlah anggauta jang diperoleh menurut pasal 5 ajat (4) dan ajat (5).

BAB II.

TENTANG LAMANJA WAKTU ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH MENDJABAT KEDUDUKAN SEBAGAI ANGGAUTA DAN MENGISI LOWONGAN.

Pasal 2.

Anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang dipilih atau ditundjuk menurut ketentuan dalam pasal 1 dan anggauta jang menggantikannja mendjabat kedudukannja sebagai anggauta sampai pada waktu Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dibentuk dengan Undang-Undang pemilihan.

BAB III.

TENTANG PENJELENGGARAAN PENJUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 3.

(1) Penjelenggaraan penjusunan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Ketjil dan Daerah-daerah jang setingkat dengan Daerah-daerah ter-

sebut untuk seluruh daerah Republik Indonesia dilakukan oleh sebuah panitya jang terdiri dari sedikit-dikitnja 3 orang anggauta sebanjak-banjaknja 4 orang anggauta dimasing-masing daerah itu.

(2) Kepala Daerah jang bersangkutan mendjabat Ketua dari panitya tersebut dan mempunjai hak suara.

(3) Anggauta-anggauta panitya tersebut dalam ajat (1) diangkat oleh Kepala Daerah jang bersangkutan.

BAB IV.

PEMILIHAN ANGGAUTA-ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KETJIL DAN DAERAH-DAERAH LAIN JANG SETINGKAT DENGAN DAERAH-DAERAH TERSEBUT.

Pasal 4.

(1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Kota Ketjil dan Daerah-Daerah lain jang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut termaksud dalam pasal 3 disusun oleh suatu badan pemilih dimasing-masing daerah jang bersangkutan jang anggauta-anggauta pemilihnja ditundjuk oleh partij-partij politiek, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial jang ada ditiap-tiap Ketjamatan di Kabupaten jang bersangkutan atau ditiap-tiap daerah jang disamakan dengan Ketjamatan di Kota Besar dan Kota Ketjil jang bersangkutan.

(2) Partij-partij politik, organisasi-organisasi buruh, tani, pemuda, wanita dan sosial tersebut dalam ajat (1) pasal ini harus memenuhi sjarat-sjarat;

a. mempunjai pengurus besar.
b. tersebar di sekurang-kurangnja 3 Kabupaten dalam propinsi
c. sudah berdiri di ketjamatan-ketjamatan jang dimaksudkan dalam ajat (1) pasal ini pada tanggal 30 Djuni 1950.

(3) Tiap-tiap partij politik atau organisasi tersebut dalam ajat (1) dari pasal ini jang ada disuatu ketjamatan dalam kabupaten atau disuatu daerah jang disamakan dengan itu dalam Kota Besar dan Kota Ketjil, mendapat seorang pemilih.

(4) Seorang pemilih hanja diperbolehkan memberikan suaranja kepada seorang tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

Pasal 5.

(1) Seseorang dinjatakan mendjadi anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil dan Daerah-Daerah lain jang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut djika ia dimadjukan oleh sedjum-

lah pemilih didalam Daerah itu jang djumlahnja sama dengan hasil-bagi (kiesquotent) jang diperoleh dengan membagi djumlah pemilih dalam Daerah jang bersangkutan dengan djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1).

(2) Djika dengan djalan tersebut dalam ajat (1) dari pasal ini belum tertjapai djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1), maka kekurangan itu dipenuhi oleh anggauta jang dimadjukan oleh sedjumlah pemilih jang terbanjak walaupun kurang dari hasil-bagi (kiesquotient) tersebut dalam ajat (1) pasal ini, sehingga djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1) tertjapai.

(3) Djika dua tjalon anggauta atau lebih, masing-masing dimadjukan oleh pemilih-pemilih jang sama djumlahnja sehingga dengan djalan tersebut dalam ajat (2) pasal ini, djumlah anggauta tersebut dalam pasal 1 ajat (1) akan dilebihi, maka antara kedua atau semua tjalon-tjalon itu diadakan undian.

(4) Partij politiek jang ada didaerah Kabupaten, Kota Besar atau Kota Ketjil, atau di Daerah-Daerah lain jang setingkat dengan Daerah-Daerah tersebut jang dengan djalan tersebut dalam ajat (1), (2) dan (3) dari pasal ini, belum mendapat wakil, berhak untuk menundjuk seorang wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan djika pemilih-pemilih jang didapatnja menurut pasal 4 ajat (3) tidak memberikan suaranja kepada tjalon diluar partijnja.

(5) Apabila dengan djalan tersebut dalam ajat (1), (2) dan (3) dari pasal ini golongan tani dan golongan buruh belum mendapat wakil, maka organisasi tani dan organisasi buruh jang mempunjai suara terbanjak dalam golongan masing-masing, berhak menundjuk seorang wakilnja dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan.

BAB V.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAN DAERAH JANG SETINGKAT DENGAN DAERAH PROPINSI DAN TJARA MEMILIH ANGGAUTA-ANGGAUTANJA.

Pasal 6.

Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi dan Daerah jang setingkat dengan Daerah Propinsi dipilih oleh anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten dan Kota Besar tersebut dalam pasal-pasal diatas jang ada didalam lingkungannja.

Pasal 7.

(1) Tiap-tiap 5 orang anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten-kabupaten, Kota-kota Besar dan/atau Daerah-Daerah lain jang setingkat dengan Daerah-Daerah

tersebut dalam lingkungan Daerah Propinsi atau Daerah lain jang setingkat dengan Propinsi dapat memadjukan sebanjak-banjak 3 orang tjalon anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi.

(2) Nama tjalon disampaikan dengan surat tertjatat atau dibawah sendiri oleh salah seorang jang memadjukan tjalon kepada Ketua Panitya Propinsi tersebut pada pasal 3.

(3) Sebagai tanda sudah menerima surat pengemukaan tjalon maka Ketua Panitya memberikan tanda penerimaan.

Pasal 8.

(1) Daerah Propinsi atau Daerah lain jang setingkat dengan Propinsi merupakan satu Daerah Pemilihan.

(2) Perwakilan adalah perwakilan berimbang.

Pasal 9.

Tjalon-tjalon jang terpilih, ialah tjalon-tjalon jang memperoleh suara sebanjak hasil-bagi (kiesquotient).

Pasal 10.

(1) Tiap-tiap anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Daerah-daerah lain jang setingkat dengan Daerah-daerah tersebut memberikan suaranja setjara rahasia dengan tertulis kepada rapat Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan jang diadakan untuk pemilihan tersebut.

(2) Surat-surat pemilihan tersebut dalam ajat (1) dimasukkan dalam satu kaleng jang ditutup dengan baik-baik oleh Dewan Pemerintah Daerah jang bersangkutan dan dikirim selekas-lekasja kepada Panitya Propinsi atau Daerah jang setingkat dengan Propinsi tersebut pada pasal 3.

Pasal 11.

(1) Setelah kaleng-kaleng berisi surat-surat pemilihan tersebut pada pasal 10 ajat (2) diterima semua, maka panitya Propinsi tersebut pada pasal 3 mengatur dan menetapkan hasil pemilihan.

(2) Hasil pemilihan diumumkan dengan segera oleh Panitya.

Pasal 12.

Untuk tiap-tiap Daerah Propinsi atau Daerah lain jang setingkat dengan Propinsi disediakan 3 kursi Dewan Perwakilan Rakjat Daerah tersebut bagi Warga Negara bukan aseli jang diangkat oleh Kepala Daerah Propinsi.

Pasal 13.

Dengan berlakunja Undang-undang No. 10 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Tengah, maka Daerah Karesidenan Surakarta masuk daerah Propinsi Djawa Tengah.

BAB VI.

TENTANG KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 14.

Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar suara terbanjak mutlak.

BAB VII.

TENTANG SUSUNAN DEWAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 15.

(1) Kepala Daerah adalah anggauta Dewan Pemerintah Daerah dan mendjadi Ketuanja.

(2) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Daerah, ketjuali anggauta Kepala Daerah, ialah sebanjak-banjaknja 5 orang.

(3) Anggauta Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah atas dasar perwakilan berimbang.

BAB VIII.

PENUTUP.

Pasal 16.

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dapat mengadakan aturan-aturan tambahan untuk lebih menjempurnakan terlaksananja pembaharuan Dewan-Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sementara tersebut diatas, dengan ketentuan, bahwa aturan-aturan tadi tidak bertentangan dengan isi pokok Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 14 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT

MENTERI DALAM NEGERI,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

DAFTAR DJUMLAH ANGGAUTA-ANGGAUTA D. P. R. PROPINSI DAN DAERAH-DAERAH DIDALAM LINGKUNGANNJA.

Propinsi:	Kabupaten²:		Kota² Besar:		Kota² Ketjil:	
Djawa-Timur 75 orang.	1. Surabaja	35	Surabaja	25	Modjokerto	10
	2. Modjokerto	25	Malang	20	Pasuruan	10
	3. Sidoardjo	27	Madiun	15	Probolinggo	10
	4. Djombang	32	Kediri	15	Blitar	10
	5. Bangkalan	32				
	6. Pamekasan	20				
	7. Sumenep	35				
	8. Penarukan	20				
	9. Sampang	20				
	10. Djember	35				
	11. Bondowoso	23				
	12. Banjuwangi	30				
	13. Malang	35				
	14. Pasuruan	35				
	15. Probolinggo	34				
	16. Lumadjang	25				
	17. Kediri	35				
	18. Tulungagung	20				
	19. Trenggalek	20				
	20. Blitar	35				
	21. Ngandjuk	30				
	22. Madiun	25				
	23. Ponorogo	30				
	24. Magetan	22				
	25. Patjitan	22				
	26. Ngawi	24				
	27. Bodjonegoro	24				
	28. Tuban	34				
	29. Lamongan	35				
Djawa-Tengah 72 orang.	1. Semarang	35	Semarang	25	Tegal	11
	2. Kendal	27	Surakarta	21	Salatiga	10
	3. Demak	24	Pekalongan	15	Magelang	13
	4. Grobogan	31				
	5. Pekalongan	35				
	6. Pemalang	33				
	7. Tegal	35				
	8. Brebes	35				
	9. Pati	33				
	10. Kudus	20				
	11. Djepara	21				
	12. Rembang	20				
	13. Blora	28				
	14. Banjumas	35				
	15. Tjilatjap	35				

Propinsi:	Kabupaten²:		Kota² Besar:		Kota² Ketjil:	
	16. Purbolinggo	26				
	17. Bandjarnegara	25				
	18. Magelang	35				
	19. Temanggung	20				
	20. Wonosobo	21				
	21. Purworedjo	35				
	22. Kebumen	35				
	23. Klaten	34				
	24. Bojolali	23				
	25. Sragen	20				
	26. Sukohardjo	20				
	27. Karanganjar	20				
	28. Wonogiri	35				
Djawa-Barat 60 orang.	1. Tanggerang	28	Bandung	25	Sukabumi	10
	2. Djatinegara	35	Bogor	15		
	3. Krawang Barat	20	Tjirebon	15		
	4. Krawang Timur	20				
	5. Banten	32				
	6. Pandeglang	20				
	7. Lebak	20				
	8. Bogor	35				
	9. Sukabumi	25				
	10. Tjiandjur	33				
	11. Bandung	35				
	12. Sumedang	21				
	13. Garut	35				
	14. Tasikmalaja	35				
	15. Tjiamis	35				
	16. Tjirebon	35				
	17. Kuningan	24				
	18. Indramaju	32				
	19. Madjalengka	28				
Daerah Istimewa Jogjakarta 40 orang.	1. Bantul	21	Jogjakarta	20		
	2. Sleman	22				
	3. Gunungkidul	22				
	4. Kulonprogo	20				
	5. Adikarto	20				

Peraturan Pemerintah 1950 No. 40

PENSIUN. DJANDA DAN ANAK2.
Peraturan tentang mengadakan dalam Peraturan Pemerintah 1949 No. 35 tentang pemberian pensiun atau tundjangan kepada djanda dan anak2 pegawai negeri jang meninggal.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat: Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 tentang pemberian pensiun djanda pegawai Negeri jang meninggal dunia dan tundjangan kepada anak-anaknja;

Menimbang: Perlu mengadakan perobahan-perobahan dalam Peraturan Pemerintah tersebut;

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 10 Agustus 1950;

Mengingat pula: Pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949 sebagai berikut:

Pasal I.

a. Pasal 4 ajat (2) huruf b diubah mendjadi „(b) untuk isteri jang ditundjuk sebagai tersebut dalam pasal 3 ajat 1: 1 bulan gadji jang diterima pegawai waktu menundjuk iuran ini disebut „iuran isteri".
Untuk isteri kedua dan seterusnja, pegawai tidak diwadjibkan membajar „iuran isteri".

b. Pasal 4 ajat (3) ditambah sehingga mendjadi:
„(3). Pada waktu membajar iuran luar biasa, pegawai **tidak** diwadjibkan membajar iuran biasa dari djumlah **kenaikan** gadji".

c. Kalimat kedua dari pasal 4 ajat (4) dihapuskan.

Pasal II.

Pasal 8 ajat (3) dihapuskan dan ajat (4) mendjadi ajat (3).

Pasal III.

Dalam pasal 11 ajat 6 angka „10%" dihapuskan.

Pasal IV.

Pasal 12 ajat (2) diubah mendjadi:

„Apabila pegawai atau bekas pegawai jang bersangkutan meninggal dunia dan penundjukan tidak berlaku bagi salah seorang isteri, maka jang dipandang sebagai jang berhak **pensiun** ialah isteri atau isteri-isteri jang pada waktu pegawai atau bekas pegawai itu meninggal dunia isteri atau isteri-isteri jang dikawin sah.

Pasal V.

1. Pasal 13 ajat (2) huruf c diubah mendjadi:
   „c. bila jang berhak menerima pensiun lebih dari seorang, maka djumlah pensiun sebulannja dibagikan sama besarnja kepada tiap-tiap djanda itu".

2. Besarnja tundjangan sebulannja untuk 2 anak sebanjak „80%" termaksud dalam pasal 13 ajat (3) huruf b diubah mendjadi „70%".

Pasal VI.

„Pasal 14 ajat (1) diubah mendjadi:

(1) Pensiun djanda tidak dibajarkan selama djanda itu kawin lagi. terhitung mulai bulan sesudah perkawinan itu terdjadi.

Pasal VII.

Pasal 15 ajat (3) diganti sehingga mendjadi:

(3) a. Apabila pensiun djanda atau tundjangan anak jang telah ditetapkan dengan surat keputusan, kemudian ternjata salah perhitungan djumlahnja, maka:
   1. djumlah kelebihan jang telah dibajarkan tidak dipungut kembali.

   2. djumlah kekurangan jang belum dibajar, harus diberikan dengan dihitung kembali sampai bulan mulai surat keputusan itu, paling banjak untuk 5 tahun.

   b. Surat keputusan pemberian pensiun atau tundjangan jang salah perhitungan djumlahnja termaksud dalam ajat 3 huruf a itu harus diganti dengan surat keputusan baru jang menjebut alasan-alasan perubahannja.

Pasal VIII.

Peraturan ini dianggap berlaku mulai tanggal 1 Djanuari 1950.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15 Agustus 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

A S S A A T.

MENTERI KEUANGAN,
LOEKMAN HAKIM.

Diundangkan pada tanggal 15 Agustus 1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

PENDJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH No. 40 TAHUN 1950.

Pasal I.

Iuran biasa harus dipungut disamping pemungutan iuran-iuran lainnja. Pembebasan kewadjiban membajar iuran biasa tjukup diterangkan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949.

Pasal II.

Bekas pegawai jang telah di pensiun tidak boleh lagi melakukan penundjukan isteri jang berhak menerima pensiun. Hak penundjukan itu hanja diberikan kepada pegawai atau bekas pegawai laki-laki termaksud dalam pasal 11 ajat (1).

Pasal III.

Besarnja iuran isteri disesuaikan dengan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1949.

Pasal IV.

Pada azasnja pensiun djanda diberikan kepada isteri jang sah. Djika isterinja dari seorang, pensiun djanda itu dibagikan sama besarnja kepada tiap-tiap djanda itu.

Pasal V.

ajat 1: Lihat pendjelasan pasal IV.
ajat 2: 70% dipandang lebih tepat dari 80%.

Pasal VI.

Pensiun djanda seharusnja diberikan kepada djanda. Djika isteri itu kawin lagi, maka untuk selama perkawinan itu, pembajaran pensiun seharusnja dihentikan.
Pula dimaksudkan untuk menghindarkan kemungkinan bahwa seorang isteri jang berturut-turut mendjadi djanda dari lebih dari seorang pegawai, dapat menerima lebih dari satu pensiun djanda.

Pasal VII dan pasal VIII.

Tjukup djelas.

Peraturan Pemerintah 1950 No. 41

IDJAZAH — GURU. SEKOLAH. LAN-DJUTAN. Peraturan tentang idjazah guru sekolah landjutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa guru-guru pada sekolah landjutan umum/vak sangat berbeda lama dan isi pendidikannja sebagai akibat perkembangan pendidikan jang sangat luar biasa;

b. bahwa pendidikan guru sekolah landjutan umum/vak seharusnja bersifat pendidikan universitit;

c. bahwa hal tersebut diatas sambil menunggu penetapannja dalam suatu Undang-Undang perlu sementara diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah;

d. bahwa perlu menetapkan dasar-dasar dari pendidikan guru-guru sekolah landjutan umum/vak untuk memberi pegangan dalam usaha-usaha jang dikerdjakan pada lapangan ini.

Mengingat: a. perkembangan sekolah-sekolah landjutan umum/vak jang tidak seimbang dengan adanja tenaga pengadjar.

b. usaha-usaha untuk menjesuaikan mutu pendidikan sekolah-sekolah landjutan umum/vak dengan sekolah-sekolah sederadjat diluar negeri dengan tidak melupakan sifat-sifat kebangsaan jang harus dimiliki oleh sekolah-sekolah landjutan umum/vak tersebut.

c. perhubungan sekolah landjutan umum/vak dengan universitit jang menghendaki sjarat-sjarat jang tertentu untuk mahasiswa-mahasiswanja.

Mengingat pula: Undang-Undang no. 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah.

M e m u t u s k a n :

Dengan mentjabut segala peraturan jang mengenai Idjazah Guru sekolah landjutan umum/vak jang terdahulu dan jang

bertentangan dengan isi peraturan ini dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pendidikan guru sekolah landjutan umum/vak jang diselenggarakan pada universitit Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta, menetapkan peraturan idjazah jang memberi hak untuk mengadjar pada sekolah landjutan umum/vak sebagai berikut:

PERATURAN IDJAZAH GURU SEKOLAH LANDJUTAN UMUM/VAK.

BAB I.

IDJAZAH GURU SEKOLAH LANDJUTAN UMUM.

Pasal 1.

Djenis idjazah.

Untuk guru sekolah landjutan umum diadakan tiga djenis idjazah jaitu:

a. idjazah guru sekolah menengah umum bagian pertama selandjutnja disebut idjazah A.

b. idjazah guru sekolah menengah umum bagian atas selandjutnja disebut idjazah B I.

c. idjazah lengkap guru sekolah menengah umum bagian atas selandjutnja disebut idjazah B II.

Pasal 2.

Hak idjazah.

a. Idjazah A memberi hak kepada guru jang memilikinja untuk mengadjar pada S.M.P. dalam tiga mata peladjaran sebagai ditetapkan dalam rentjana peladjaran sekolah tersebut jaitu: bahasa Indonesia dan dua mata peladjaran lainnja jang tertulis pada idjazahnja.

b. Idjazah B I memberi hak kepada guru jang memilikinja untuk mengadjar pada S.M.A. dalam satu mata peladjaran sebagaimana ditetapkan dalam rentjana peladjaran S.M.A.

c. Idjazah B II memberi hak penuh kepada guru jang memilikinja untuk mengadjar pada S.M.A. dalam satu mata peladjaran sebagaimana ditetapkan dalam rentjana peladjaran S.M.A.

Pasal 3.

Didikan.

a. Idjazah A, B I dan B II dapat dimiliki sesudah lulus dalam suatu udjian Negeri jang chusus diadakan untuk maksud tersebut.

b. Idjazah A menghendaki pendidikan landjutan selama 1 (satu) tahun dalam tiga mata peladjaran jaitu Bahasa Indonesia dan dua mata peladjaran lainnja, jang tertjantum pada rentjana peladjaran pada S.M.P. atas dasar pendidikan S.M.A./S.G.A. atau sekolah-sekolah/kursus-kursus jang dipandang sederadjat dengan itu.
Selandjutnja dikehendaki dari mereka pengetahuan jang tjukup tentang ilmu mendidik dan ilmu kemasjarakatan.

c. Idjazah B I menghendaki pendidikan keahlian selama dua tahun dalam satu mata peladjaran pokok dan pengetahuan jang tjukup tentang satu mata peladjaran tambahan jang berhubungan erat dengan mata peladjaran pokok tersebut jang tertjantum pada rentjana peladjaran S.M.A. atas dasar pendidikan S.M.A./S.G.A. atau sekolah-sekolah/kursus-kursus jang dipandang sederadjat dengan itu.
Selandjutnja dikehendaki dari mereka pengetahuan jang tjukup tentang Bahasa Indonesia dan ilmu Mendidik.

d. Idjazah B II menghendaki landjutan pendidikan keahlian selama dua tahun dalam sebuah mata peladjaran pokok jang tertjantum pada rentjana peladjaran S.M.A. atas dasar pendidikan idjazah B I.

e. Mereka jang mempunjai idjazah A, dapat mentjapai idjazah B II dengan melalui B I atau langsung dengan udjian-udjian tambahan jang akan ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.

Pasal 4.

Persesuaian dengan pendidikan pada Universitit.

a. Susunan peladjaran Idjazah B I berpedoman pada susunan peladjaran Baccalaureat dari Fakultit jang bersesuaian djurusan pada Universitit dan pemiliknja berhak menempuh udjian Baccalaureat dengan pembebasan/tambahan dalam udjian mata peladjaran seluruhnja/sebagian jang akan ditentukan oleh Fakultit jang bersangkutan.

b. Pemilik Idjazah B II mempunjai hak seperti jang tersebut dalam fasal 4 sub a dan diberi pembebasan dalam udjian doctoraal mengenai mata peladjaran jang termasuk dalam udjian idjazah B II sepenuhnja/sebagian menurut ketentuan Fakultit jang bersangkutan.

c. Susunan peladjaran Idjazah A berpedoman pada udjian Propaedeuse Baccalaureat dari Fakultit jang bersesuaian djurusan pada Universitit dan pemiliknja berhak menempuh udjian Propaedeuse dengan tambahan jang ditetapkan oleh Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 5.

Penghargaan.

Penghargaan guru-guru pada Sekolah Landjutan Umum jang mempunjai Idjazah A, B I dan B II akan ditetapkan dalam sebuah Peraturan Pemerintah.

Pasal 6.

Rentjana peladjaran.

Luas dari tiap-tiap mata peladjaran untuk tiap-tiap djenis idjazah guru sekolah landjutan umum akan ditentukan dalam sebuah peraturan chusus oleh Menteri P.P.K., demikian djuga segala sesuatu jang mengenai udjian untuk mentjapai idjazah-idjazah tersebut.

BAB II.

IDJAZAH GURU SEKOLAH LANDJUTAN VAK.

Pasal 7.

Djenis dan isi idjazah guru sekolah landjutan vak disesuaikan dengan djenis dan isi idjazah guru sekolah landjutan umum dengan memperhatikan sifat-sifat jang chusus jang harus dimiliki oleh guru-guru sekolah landjutan vak tersebut, jang akan diatur dalam sebuah peraturan chusus oleh Menteri P.P.K.

BAB III.
KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 8.

Guru-guru jang sekarang telah mengadjar pada sekolah-sekolah landjutan umum/vak dan tidak memenuhi sjarat-sjarat jang tertjantum dalam peraturan ini meneruskan pekerdjaannja sampai diadakan ketentuan lain.

Pasal 9.

Segala idjazah jang memberi hak mengadjar pada sekolah landjutan umum/vak jang telah dikeluarkan sebelum peraturan ini berlaku akan diatur kedudukannja dalam peraturan chusus oleh Menteri P.P.K.

BAB IV.

HAL-HAL LUAR BIASA.

Pasal 10.

Dalam hal-hal luar biasa Menteri P.P.K. mempunjai hak mengambil keputusan jang menjimpang dari peraturan ini.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 11.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar Peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 15-8-1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
(PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI PENDIDIKAN,
PENGADJARAN DAN KEBUDAJAAN,

S. MANGOENSARKORO.

Diundangkan pada tanggal 15-8-1950.

MENTERI KEHAKIMAN,
A. G. PRINGGODIGDO.

Lampiran I.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 20.

PIAGAM — PERSETUDJUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

Pada hari Djum'at tanggal sembilan belas bulan Mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh:

Kami,

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, dalam hal ini bertindak djuga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara sumatra Timur, pada pihak kesatu;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA pada pihak kedua;

Jang melangsungkan persidangan kami di Djakarta;

Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pokok-pokok pikiran tentang pembentukan Negara Kesatuan, jang disusun oleh kedua belah pihak tersebut diatas;

MENJATAKAN:

I. Bahwa kami menjetudjui dalam waktu sesingkat-singkatnja bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan, sebagai djelmaan dari pada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945, atas pokok-pokok:

   a. kedalam: menjempurnakan penghidupan Rakjat dan persatuan Bangsa Indonesia;

   b. keluar: memelihara perhubungan baik dengan Negara-Negara lain.

II. Bahwa kami menjetudjui:

   A. **Mengenai** UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA:

   1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan diperdapat dengan mengubah Konstitusi Sementara Republik

---

Tjatatan: Kedua lampiran ini jang tidak dimasukkan dalam aslinja Undang-Undang tersebut diatas, untuk memudahkannja dimuat disini.

Indonesia Serikat sedemikian rupa, sehingga essentiala Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, antara lain:
a. pasal 27,
b. pasal 29,
c. pasal 33,
ditambah dengan bagian-bagian jang baik dari Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat termasuk didalamnja.

2. Di Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan diadakan pasal jang memuat pokok-pikiran: „Hak milik itu adalah suatu funksi sosial".
3. Selandjutnja diadakan perubahan-perubahan dalam Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat antara lain ialah:
   a. Senat dihapuskan.
   b. Dewan Perwakilan Rakjat Sementara terdiri atas gabungan Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Pusat.
   Tambahan anggauta atas penundjukan Presiden dipertimbangkan lebih djauh oleh kedua Pemerintah.
   c. Dewan Perwakilan Rakjat Sementara bersama-sama dengan Komite Nasional Indonesia Pusat dinamakan Madjelis Perubahan Undang-Undang Dasar, mempunjai hak mengadakan perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar baru.
   d. Konstituante terdiri dari anggauta-anggauta jang dipilih dengan mengadakan pemilihan umum berdasar atas satu orang anggauta untuk tiap-tiap 300.000 penduduk dengan memperhatikan perwakilan jang pantas bagi golongan minoriteit.
   e. Presiden ialah Presiden Soekarno.
   f. Dewan Menteri harus bersifat Kabinet parlementair.
   g. Tentang djabatan Wakil-Presiden dalam Negara Kesatuan selama masa sebelum Konstituante terbentuk, Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia akan mengadakan tukar pikiran lebih landjut.
4. Sebelum diadakan perundang-undangan kesatuan, maka Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan jang ada tetap berlaku, akan tetapi dimana mungkin diusahakan supaja perundang-undangan Republik Indonesia berlaku.
5. Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan.

B. Mengenai PENINDJAUAN DASAR² PENJELESAIAN:

Dasar-dasar jang penting untuk menjelesaikan kesukaran-kesukaran dilapangan politik, ekonomi, keuangan,

keamanan dan lain-lain harus ditindjau dan direntjanakan dengan pengertian, bahwa segalanja itu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan jang ada pada waktu itu dan selandjutnja.

III. Bahwa kami menjetudjui pembentukan suatu Panitya jang bertugas kewadjiban menjelenggarakan segala persetudjuan tersebut pada sub II seluruhnja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Hasil pekerdjaan Panitya tersebut diadjukan oleh:

1. Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat;
2. Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat.

Djikalau sudah ternjata, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat serta Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat dapat menerimanja, maka Presiden meresmikan pembentukan Negara Kesatuan itu dalam suatu rapat-gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Indonesia Serikat.

Setelah itu maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia bubar dan Presiden mengusahakan pembentukan Pemerintah baru.

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

A. HALIM.

Lampiran II.

LAMPIRAN UNDANG-UNDANG 1950 No. 20.

PERNJATAAN BERSAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
dan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA.

Pada hari Kemis tanggal dua puluh Djuli tahun seribu sembilan ratus lima puluh:

Kami,

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, dalam hal ini bertindak djuga dengan mandat penuh atas nama Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatra Timur, pada pihak kesatu;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA pada pihak kedua;

Jang untuk melaksanakan Piagam Persetudjuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tertanggal sembilan belas Mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh telah melangsungkan persidangan kami di Djakarta pada tanggal sembilan belas dan dua puluh Djuli tahun seribu sembilan ratus lima puluh;

Setelah merundingkan hasil-hasil pekerdjaan Panitya Bersama Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia;

MENJATAKAN:

I. Menjetudjui rentjana *) Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan „Republik Indonesia" seperti jang dilampirkan pada Pernjataan Bersama ini;

II. Bahwa rentjana Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan „Republik Indonesia" itu akan disampaikan selekas-lekasnja:

a. oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, serta;

---

*) Tjatatan: Karena Rentjana Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan telah tertjetak dalam buku tersendiri, maka untuk menghemat kertas Rentjana Undang-Undang Dasar tersebut tidak dimuat disini.

b. oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat untuk disahkan, supaja sebelum tanggal tudjuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh Negara Kesatuan „Republik Indonesia" sudah terbentuk;

III. Bahwa usul-usul Panitya Bersama Republik Indonesia Serikat — Republik Indonesia mengenai dasar-dasar penjelesaian kesukaran-kesukaran dilapangan politik, ekonomi, keuangan, keamanan dan sosial serta tindjauan Pemerintah Republik Indonesia atas usul-usul tersebut akan disampaikan sebagai pedoman:

a. oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, serta

b. oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat.

REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
PERDANA MENTERI

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI
REPUBLIK INDONESIA,

A. HALIM